

BIODATA PENULIS



Dr. Edi Ribut Harwanto, S.H. M.H., lahir di Bendosari, Blitar, Jawa Timur 29 Mei 1974, menyelesaikan doktoralnya pada bulan Februari 2020 di Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Jawa Tengah dengan fokus studi pada pendalaman keilmuan bidang hukum pidana ekonomi dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Menyelesaikan pendidikan Strata Satu S-1 ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro (UMM) Tahun 2008. Pendidikan pasca sarjana Strata Dua S-2 di Fakultas Hukum Universitas Lampung (UNILA) Tahun 2010. Pernah menjadi wartawan investigasi Lampung Post (Media Group)

dari 1999 sampai 2013. Aktifitas rutin penulis saat ini adalah seorang advokat sejak tahun 2010, Kini menjabat Kepala Laboratorium (Kalab) Fakultas Hukum UMM, Aktifitas sehari-hari, selain menjadi dosen pidana, banyak menanggapi kasus pembajakan hak cipta di Jakarta maupun luar negeri. Aktifitas lain adalah menjadi Dewan Penasehat DPP LBH Forum Bela Negara Kementerian Pertahanan RI, Penasehat Hukum Nagaswara dan menjadi konsultan HKI di beberapa perusahaan label Jakarta. Selain itu, juga penulis daulat menjadi duta lingkungan hidup dan mendapatkan penghargaan-penghargaan atas dedikasinya sebagai Tokoh Peduli Anak Indonesia Mandiri (2017), Tokoh Bangsa Berkepribadian Membangun (2017) Tokoh Perduli Pembangunan Anak Indonesia (2018) dan Tokoh Peduli Masa Depan Bangsa (2018) dari Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah RI bekerja sama dengan Yayasan Restu Bunda Jakarta. Dan, kader terbaik Bela Negara Kementerian Pertahanan RI, menjadi Penasehat Hukum Komite Khittah Nahdatul Ulama (NU) 1926, Anggota Penasehat Hukum beberapa Media Online Penulis juga aktif mengisi acara-acara seminar hukum dan menulis di beberapa media cetak dan menulis dalam seminar *Internasional Conference Environemntal Justice Legal Empowerment, Power and Regulation* berjudul "*The Enviromental Crime Prevention*" bekerja sama PDIH Undip dan *Universiteid Laiden, Laiden Law School*, Belanda. Penulis juga pernah menulis beberapa buku berjudul "Desa Kolonis Menjadi Metropolist, Kota Metro Dulu dan Kini" Tahun 2004, "Apa dan Siapa Wakil Rakyat Lampung Tahun 2008", "Politik Hukum Pidana" Tahun 2019, "*Academic Criticism; Kebijakan Reformulasi Yurisdiksi Ketentuan Ganti Rugi Pidana –Ketentuan Pidana Tahun 2020*", "*Distorsi Between Dogma And Democracy*" Tahun 2020 dan buku ke -6 Tahun 2021 berjudul "Masalah Yuridis Kebijakan Formulasi Aplikasi Eksekusi Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Hak Cipta Di Indonesia dan Upaya Alternatif Penyelesaiannya" ***

FILOSOFI PENDEKATAN KEILMUAN HUKUM
DENGAN PENDEKATAN RELIGIUS

Dalam Upaya Memaksimalkan dan Mereformasi
Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia

Dr. Edi Ribut Harwanto, S.H.,M.H.



FILOSOFI PENDEKATAN KEILMUAN HUKUM DENGAN PENDEKATAN RELIGIUS

Dalam Upaya Memaksimalkan dan Mereformasi
Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana di Indonesia

Penerbit LADUNY ALIFATAMA
Anggota IKAPI
Jl. Ki Hajar Dewantara No. 49, Kota Metro – Lampung.
Telp. 085269181545 - 0811361113



**Filosofi Pendekatan Keilmuan Hukum
Dengan Pendekatan *Religius***

*Dalam Upaya Memaksimalkan Dan Mereformasi Pelaksanaan
Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*

Penulis :

Dr. Edi Ribut Harwanto, S.H. M.H.

Hak Cipta pada penulis
Hak Penerbitan pada penerbit
dilarang memperbanyak/memproduksi sebagian
atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis
dari pengarang dan/atau penerbit.

Kutipan pasal 72:

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta
(UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Filosofi Pendekatan Keilmuan Hukum Dengan Pendekatan *Religius*

*Dalam Upaya Memaksimalkan Dan Mereformasi Pelaksanaan
Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*

Penulis :
Dr. Edi Ribut Harwanto, S.H. M.H.



Filosofi Pendekatan Keilmuan Hukum Dengan Pendekatan *Religius*

*Dalam Upaya Memaksimalkan Dan Mereformasi Pelaksanaan
Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*

Penulis:

Dr. Edi Ribut Harwanto, S.H. M.H.

Desain Cover

Team Laduny Creative

Lay Out

Team Laduny Creative

ISBN : 978-623-6031-30-8

16 x 24 cm; x + 252 hal

Cetakan Pertama, Januari 2021

Dicetak dan diterbitkan oleh:

CV. LADUNY ALIFATAMA

(Penerbit Laduny) Anggota IKAPI

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 49 Iringmulyo, Metro – Lampung.

Telp. 0725 (7855820) - 085269181545

Email: ladunyprinting@gmail.com

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kami kemudahan sehingga kami dapat menyelesaikan buku ini dengan tepat waktu. Tanpa pertolongan-Nya tentunya kami tidak akan sanggup untuk menyelesaikan buku ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'atnya di akhirat. Tidak lupa, Penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat sehat-Nya, baik itu berupa sehat fisik maupun akal pikiran, sehingga penulis yang juga seorang dosen Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro mampu untuk menyelesaikan pembuatan buku ini sebagai wujud dan implementasi kongret dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, sebagai sarana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang tujuannya adalah memberikan pendidikan ilmu hukum yang berhubungan dengan tindak pidana hak cipta dan segala macam persoalan yang melingkupinya. Buku ini oleh penulis di beri judul **“FILOSOFI PENDEKATAN KEILMUAN HUKUM DENGAN PENDEKATAN RELIGIUS DALAM UPAYA MEMAKSIMALKAN DAN MEREFORMASI PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA”** tentu menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan di dalamnya. Judul ini terinspirasi dari buku guru penulis yaitu sang begawan hukum pidana Indonesia Guru Besar PDIH Undip Semarang, yaitu, Prof. Dr. Barda Nawawi Arief S.H., berjudul **“Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Relegius Dalam rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum di Indonesia”**, yang di diterbitkan oleh Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2012 lalu. Penulis bukan bermaksud untuk menandingi tulisan sang guru, namun lebih pada mengembangkan pemikiran kritis sang guru dengan upaya mensinkronisasi dengan perkembangan kondisi hukum pidana di Indonesia. Penulis melihat, sistem hukum pidana di Indonesia banyak mengalami masalah-masalah yuridis didalam memformulasikan produk perundang-undangan khususnya dalam implementasi penegakkan hukum pidana di Indonesia. Sang guru pernah mengatakan, kepada penulis, pada saat menjadi mahasiswa PDIH Undip Semarang dan melakukan bimbingan penyusunan disertasi, dari tahun 2014 s/d 2019 pernah mengatakan, “ *Saudara Edi Ribut*

*Harwanto, nanti anda-anda ini sebagai penerus saya, jika saya meninggal dunia, maka saya berpesan kepada saudara sebagai generasi penerus saya benar-benar menjadi ilmuwan yang jujur dan tetap konsisten dalam mengemban ilmu pengetahuan bidang hukum. Saat ini, banyak masalah-masalah yuridis dalam pembuatan produk hukum yang banyak tidak tersinkronisasi dengan sistem hukum pidana secara nasional. Harmonisasi dan sinkronisasi sistem hukum pidana harus dan mutlak tidak boleh menyimpang, dengan mekanisme tata cara penyusunan produk perundang-undangan sehingga tidak merusak sistem hukum pidana itu sendiri. Jadikan ilmuwan yang konsisten dan berintegritas tinggi, serta jangan hanya karena uang dan ampop integritas anda tergadai oleh kepentingan-kepentingan yang merendahkan harkat dan martabat seorang ilmuwan dan akademisi,"*kata Prof, Dr Barda Nawawi Arief S H. Tulisan buku ini, sengaja oleh penulis didedikasikan untuk menghormati sang guru, sehingga alam pikiran ilmu pengetahuan sang guru yang telah di transver kepada penulis selama menempun pendidikan doktoral dapat diaplikasikan secara kongret dan dikembangkan lagi. Konsep paradigma berpikir tetap bersandar pada pemikiran kritis sang guru, namun penulis menambah materi dari analisa lapangan berdasarkan realitas empiris dan kongret melihat dan menilai dari implementasi kondisi sistem hukum pidana di Indonesia saat ini dan yang akan datang di tinjau dari filosofi pendekatan keilmuan dan pendekatan relegiusnya.

Seperti kita ketahui, menurut Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., pendekatan dan pemikiran hukum yang integral tersebut yaitu pendekatan juridis (hukum) ilmiah (keilmuan) dan religius (keagamaan), pendekatan juridis dan kontekstual, pendekatan juridis dan kultural (budaya), dan pendekatan juridis berwawasan global/komparatif. Kemudian menyoroti hukum pidana Indonesia saat ini, masih memberlakukan KUHP/WvS Hindia Belanda berdasarkan UU RI Nomor 1 tahun 1946. Menurut Prof. Barda Nawawi Arief, hukum pidana ini asas-asas dan dasar-dasar tata hukumnya masih tetap dilandaskan pada ilmu hukum pidana dan praktik hukum pidana kolonial. Oleh sebab itu, sudah saatnya sistem hukum nasional termasuk sistem hukum pidana merupakan sistem hukum Pancasila yang menjabarkan sila-sila Pancasila secara keseluruhan. "Hukum pidana kita harus diperbaharui dengan KUHP yang ber-Pancasila dan mengakomodir nilai-nilai hukum yang modern," ujarnya. Prof. DR. Barda Nawawi Arief, S.H., berharap para akademisi dan mahasiswa

Fakultas Hukum di seluruh Indonesia senantiasa mengembangkan ilmu pengetahuan dan pemikiran tentang pentingnya pembaharuan Sistem Hukum Nasional termasuk Sistem Hukum Pidana yang mengacu dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Negara dan Falsafah Bangsa Indonesia.

Firman Allah didalam Alqur”an telah meletakkan sandaran pemikiran filosofis yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Begitu pentingnya ilmu pengetahuan dalam kehidupan sosial bermasyarakat maupun beragama. Bahkan, hukum agama tanpa ilmu akan menyesatkan umat, hukum negara tanpa ilmu akan menyengsarakan rakyat, keduanya harus diletakan sejajar sebagai piranti penting yang saling berhubungan dalam rangka menciptakan rasa keadilan, kesejahteraan, ketanangan, kebahagiaan, umat manusia di muka bumi ini.

Ilmu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, masdar dari *‘alima – ya’lamu* yang berarti tahu atau mengetahui. Dalam bahasa Inggris Ilmu biasanya dikenal dengan kata *science*, sedang pengetahuan dengan *knowledge*. Dalam bahasa Indonesia kata *science* umumnya diartikan Ilmu tapi sering juga diartikan dengan Ilmu Pengetahuan, meskipun secara konseptual mengacu pada makna yang sama. Untuk lebih memahami pengertian Ilmu (*science*) dan konsep keadilan di bawah ini akan dikemukakan pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *“Ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang (pengetahuan) itu.”* (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Dalam sudut pandang Islam, ilmu sendiri diartikan sebagai pengetahuan yang diperoleh berdasarkan ijtihad atau hasil pemikiran mendalam para ulama dan ilmuwan muslim yang didasarkan pada Al Quran dan hadits.

Al Quran dan hadits adalah pedoman hidup manusia dan di dalamnya terdapat ilmu pengetahuan yang universal. Allah bahkan menurunkan ayat pertama yang berbunyi “Bacalah” sedangkan kita mengetahui bahwa membaca adalah aktivitas utama dalam kegiatan ilmiah. Penulis merangkum, untuk kehidupan dunia kita memerlukan ilmu yang dapat menopang kehidupan dunia, untuk persiapan di akhirat. Kita juga memerlukan ilmu yang sekiranya dapat membekali kehidupan akhirat. Dengan demikian, kebahagiaan di dunia dan di akhirat sebagai tujuan hidup insya Allah akan tercapai. Ilmu pengetahuan tidak dapat lepas dari pergerakan dan perkembangan

manusia di muka bumi ini. Hal ini dikarenakan ilmu sendiri berperan penting dalam peradaban manusia. Demikian pula Al-Quran dimana merupakan sumber ilmu dan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Berikut ini ada beberapa dalil Al-Quran mengenai betapa pentingnya ilmu bagi manusia, untuk membawa kita selamat dunia akhirat. Simak se-lengkapnyanya di bawah ini. Konesp kelimuan menurut hukum relegius :

1. Surat Al Mujadalah Ayat 11

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ...

“...Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat (QS. Al Mujadila : 11)

2. Surat Ali Imran Ayat 18

“Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Ali Imran : 18)

3. Surah Thaha Ayat 114

...قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

“...Dan katakanlah (wahai Nabi Muhammad) tambahkanlah ilmu kepadaku.” (Thaaha : 114)

4. Surat At-Thalaq ayat 12

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَبِّحُوْا لِلّٰهِ حَمْدًا مِّمَّا رَزَقَكُمْ مِنْهُ سُبْحًا وَّاٰثَمًا ۗ وَتَذْكُرُوْا اللّٰهَ عَظِيْمًا ۗ
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَبِّحُوْا لِلّٰهِ حَمْدًا مِّمَّا رَزَقَكُمْ مِنْهُ سُبْحًا وَّاٰثَمًا ۗ وَتَذْكُرُوْا اللّٰهَ عَظِيْمًا ۗ

“Allah-lah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmu-Nya benar-benar meliputi segala sesuatu.”(QS. At-Thalaq : 12)

5. Surat Al-Isra ayat 85

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا
 “Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah: “Roh itu termasuk urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit”. (QS. Al-Isra : 85)

6. Surat Al- Ankabut ayat 43

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ
 “Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk manusia; dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu.” (QS. Al-Ankabut :43)

7. Surat Ali Imran ayat 7

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخْرُ مُتَشَابِهَاتٌ
 فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا
 يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا
 يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

“Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu. Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur’an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti se bahagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta’wilnya, padahal tidak ada yang mengetahui ta’wilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: “Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami”. Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal.” (QS. Ali Imran : 7)

Demikian dalil tentang ilmu pengetahuan di dalam Al Quran mengenai ilmunpengetahuan. Hendaklah kita mencari ilmu di mana pun dan kapan pun. Karena orang yang berilmu memiliki derajat lebih tinggi dan mulia. Selanjutna konsep hukum yang berkedilan Tuhan Yang Maha Esa juga sudah mengatur di dalam Alqur’an mengenai hal apa yang saja yang seharusnya dalam membuat hukum dan tata cara menghukum manusia berdasarkan hukum agama yang semestinya wajib dijadikan rujukan pokok dalam cara ber hukum, berperilaku

hukum, putusan hukum maupun beretika hukum. **Ayat alquran tentang keadilan dalam menegakkan hukum** – Adil adalah salah satu sifat mulia yang harus dimiliki oleh setiap manusia dalam rangka menegakkan kebenaran kepada siapa saja tanpa terkecuali, walaupun kebenaran itu nantinya akan merugikan dirinya sendiri. Prinsip keadilan (al-adl) inilah yang dijunjung tinggi dalam hukum islam, yakni tidak memihak atau tidak berat sebelah, karena yang dijadikan pegangan adalah kebenaran. Dalam konteks hukum, keadilan harus ditegakkan dengan menghukum siapapun yang bersalah tanpa pandang bulu. Karena keadilan berarti menempatkan semua manusia sama di depan hukum. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah kasus hukum yang pernah terjadi ketika itu. Dikisahkan bahwa suatu ketika seorang wanita Bani Mahzum kedatangan mencuri. Pada masa itu, Bani Mahzum adalah salah satu kelompok yang sangat terpendang dari suku Quraisy. Demi menutupi aib dan rasa malu, para pemuka mereka kemudian meminta bantuan kepada Usamah yang memiliki hubungan dekat dengan Nabi untuk melakukan pendekatan dan lobi kepada Rasulullah. Ternyata usaha Usamah gagal total. Rasulullah justru menghardik dan memberi peringatan keras kepadanya untuk tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum. Kasus itulah yang menjadi latar belakang sabda Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya, *“Kalau Fatimah, putriku, mencuri, pastilah akan aku potong tangannya.”* (HR Bukhari dan Muslim) Ada sejumlah ayat dalam alquran yang secara jelas dan tegas memerintahkan kita untuk menegakkan keadilan dengan sebenar-benarnya. Ini membuktikan bahwa keadilan merupakan salah satu isu penting yang diperhatikan dalam islam. Sebagai seorang muslim, tentu saja kita harus bisa menyerap pesan-pesan keadilan yang tersebar dalam ayat-ayat alquran. Berikut ini beberapa ayat alquran tentang perintah menegakkan hukum secara adil yang penting untuk kita ketahui.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. – (Q.S An-Nisa: 58)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن
تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu para penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap kedua orang tua dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (untuk kebajikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan untuk menjadi saksi, maka ketahuilah bahwa Allah Mahateliti terhadap segala sesuatu yang kamu kerjakan. – (Q.S An-Nisa: 135)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ
أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu para penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. – (Q.S Al-Maidah: 8)

سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَاءُوك فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرَضْ عَنْهُمْ وَإِن
تُعْرَضْ عَنْهُمْ فَلنْ يُضِرُّوكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ

Mereka sangat suka mendengar berita bohong, lagi banyak memakan (makanan) yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (Muhammad untuk meminta putusan), maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun, tetapi jika engkau memutuskan (perkara mereka), maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. – (Q.S Al-Maidah: 42)

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأُوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفْ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ
أُوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran serta timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya sekalipun dia kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.” – (Q.S Al-An’am: 152)

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ
أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ

Dan Allah (juga) membuat perumpamaan dua orang laki-laki, salah seorang dari keduanya adalah seorang yang bisu, ia tidak dapat berbuat sesuatu dan dia menjadi beban bagi penanggungnya, ke mana saja ia disuruh (oleh penanggungnya itu), ia sama sekali tidak dapat mendatangkan suatu kebaikan. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan, dan ia berada di jalan yang lurus?. – (Q.S An-Nahl: 76)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberimu pengajaran agar kamu dapat mengambil pelajaran. – (Q.S An-Nahl: 90)

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan (balasan) yang serupa dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. – (Q.S An-Nahl: 126)

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ
فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا
يَوْمَ الْحِسَابِ

(Allah berfirman), “Wahai Dawud, Sesungguhnya engkau Kami jadikan sebagai khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia secara adil dan janganlah engkau

mengikuti hawa nafsu sehingga akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat disebabkan karena mereka melupakan hari perhitungan.” – (Q.S Shad: 26)

فَلذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ
كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا
وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ

Karena itu, serulah (mereka untuk beriman) dan istiqamahlah sebagaimana diperintahkan kepadamu (Muhammad) dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah, “Aku beriman kepada Kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan untuk berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan-amalan kami dan bagi kamu amalan-amalan kamu. Tidak (perlu) ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah (kita) kembali.” – (Q.S As-Syura: 15)

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. – (Q.S Ar-Rahman: 9)

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ
إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan Kami menciptakan besi yang memiliki kekuatan, hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. – (Q.S Al-Hadid: 25)

Kiranya, kisah tersebut bisa memberikan inspirasi dan teladan yang agung, terutama bagi masyarakat di zaman sekarang yang mendambakan kejujuran dan tegaknya hukum yang adil bagi semua orang. Melalui kasus tersebut, Nabi mengajarkan tentang beberapa masalah mendasar yang perlu diperhatikan oleh para pemangku kekuasaan, khususnya kepada penegak hukum, untuk berlaku adil.

Dalam era moderan milenial saat ini, yang relefen dalam pokok bahasan adalah mengenai sistem pelaksanaan implementasi sistem hukum pidana yang berhubungan dengan lembaga-lembaga negara sebagai penegak hukum negara seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman, advokat dan pejabat eksekutif, yudikatif dan legislatif. Semua unsur tersebut adalah sebagai pelaku pembuat perundang-undangan, pelaksana undang-undang, yang wajib memiliki ilmu pengetahuan yang cukup dalam rangka mereformulasi dan implementasi hukum pidana di Indonesia dengan disandarkan pada nilai-nilai dalam lima dasar sila dalam Pancasila dan UUD 45 sebagai pedoman pokoknya. Sehingga pendekatan filofosi keilmuan dan pendekatan relegius dalam upaya memaksimalkan dan mereformulasi implementasi penegakan hukum pidana di Indonesia dapat semaksimal mungkin terlaksana dengan baik dan bener menurut tata cara dan pedoman hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, penulis mengharapkan kritik serta saran dari pembaca untuk buku ini, supaya buku ini nantinya dapat menjadi lebih baik lagi dalam rangka menambah khasanah ilmu pengetahuan ilmu hukum di Indonesia agar menjadi lebih untuk bangsa dan negara khususnya untuk rakyat Indonesia. Demikian apabila terdapat banyak kesalahan dalam penulisan pada buku ini, sebagaimana manusia biasa penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pembaca dan mohon ampun kepada Allh SWT.

Jakarta, Sabtu 29 Mei 2021

Penulis

Dr. Edi Ribut Harwanto, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	
Kata Pengantar	
Daftar Isi	

BAB I Pendekatan Filosofi Keilmuan Hukum Dan Pendekatan

ReligiøsPendahuluan

A. Pendahuluan	1
B. Memaknai Peradaban Menurut Ilmu Pengetahuan	5
C. Pengaruh Era Milenial Dan Dampak Langsung Terhadap Sistem Keilmuan Hukum Pidana).....	28
D. Indonesia Era Melinial Dalam Lintasan Sejarah Demokrasi Masa Lalu dan Kini	38

BAB II Pembagian Empat Kelompok Masyarakat Dan

Pergeseran Cara Berhukumnya

1. Kelompok Masyarakat Murni (KMM) atau <i>Pure Comunity Groub</i>	51
2. Kelompok Masyarakat Berkepentingan (KMB) atau <i>Comunity Interest Group</i>	78
3. Kelompok Masyarakat Orentasi Ekonomi (<i>Economic Orientation Community Grou</i>).....	117
4. Kelompok Masyarakat Pasif dan Apatis (KMPA) <i>Passive and Apathetic Community Groups</i>	137

BAB III Memaksimalkan Penegakkan Hukum Pidana Melalui

Upaya Pendekatan Keilmuan.125

A. Pendekatan Keilmuan Hukum Dalam Penegakkan Hukum	155
B. Memaksimalkan Pendekatan Keilmuan Dalam Penegakkan Hukum	174

- B.1. Budaya Suap Sebagai Hukum Tak Tertulis 176
- B.2. Suap Delik Korupsi 178
- C. Memahami Pengertian Sistem Penegakan Hukum 183
 - C.1. Sistem Peradilan Pidana Progresif 191
- D. Pendekatan Religius Dalam Pembaharuan Sistem Penegakkan Hukum Dalam Kontek Siskumnas dan Bangkumnas 203
 - D.1. Politik Hukum Pidana Indonesia 219

- Daftar Pustaka 231**
- Biodata Penulis 238**

BAB I

Pendekatan Filosofi Keilmuan Hukum Dan Pendekatan Relegius

A. Pendahuluan

Merujuk pada pemikiran ilmiah guru besar PDIH Undip Semarang, Barda Nawawi Arief berpendapat, bahwa pendekatan pemikiran hukum yang integral itu merupakan pendekatan juridis (hukum) ilmiah (keilmuan) dan religius (keagamaan) dan pendekatan juridis dan kontekstual, pendekatan juridis dan kultural (budaya), dan pendekatan juridis berwawasan global/komparatif. Kemudian dalam menyoroti hukum pidana Indonesia saat ini, masih memberlakukan KUHP/WvS Hindia Belanda berdasarkan UU RI Nomor 1 tahun 1946 masih berlaku. Menurut Prof. Barda Nawawi Arief, hukum pidana ini asas-asas dan dasar-dasar tata hukumnya masih tetap dilandaskan pada ilmu hukum pidana dan praktik hukum pidana kolonial. Oleh sebab itu, sudah saatnya sistem hukum nasional termasuk sistem hukum pidana merupakan sistem hukum Pancasila yang menjabarkan sila-sila Pancasila secara keseluruhan. “Hukum pidana kita harus diperbaharui dengan KUHP yang ber-Pancasila dan mengakomodir nilai-nilai hukum yang modern. Para akademisi dan mahasiswa Fakultas Hukum di seluruh Indonesia senantiasa mengembangkan ilmu pengetahuan dan pemikiran tentang pentingnya pembaharuan Sistem Hukum Nasional termasuk Sistem Hukum Pidana yang mengacu dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Negara dan Falsafah Bangsa Indonesia. Pendekatan Keilmuan Hukum Pidana Pendekatan keilmuan hukum dapat diartikan sebagai suatu metode atau cara mendekati atau memahami sesuatu objek atau fenomena berdasar logika berpikir atau konstruksi pikir, konsep/kerangka/dasar pemikiran wawasan/pandangan/orientasi tertentu. Karena sudut pandang/konstruksi/orientasi berpikir tentang hukum bisa bermacam-macam, maka wajar sering dijumpai penyebutan istilah pendekatan keilmuan (hukum) yang beraneka macam. Penyebutan tersebut, antara

lain, disebut dengan istilah pendekatan juridis/normatif/dogmatis (legalistik), pendekatan empirik/sosiologis (fungsional), pendekatan historik, pendekatan komparatif, pendekatan filosofik (kritis), pendekatan kebijakan (*policy oriented approach*), pendekatan nilai (*value oriented approach*), pendekatan yang berorientasi pada wawasan nasional, pendekatan global, pendekatan parsial, pendekatan sistemik/integral, dan sebagainya. Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H. (Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro) yang mengonstruksikan pembagian pendekatan keilmuan (hukum) dari sudut pembagian jenis-jenis kajian ilmu hukum pidana. Sebagaimana dimaklumi, dilihat dari sudut ilmu hukum pidana normatif, ilmu hukum pidana tidak hanya ilmu hukum pidana positif, tetapi juga ada ilmu tentang kebijakan/politik/pembaharuan hukum pidana (*penal policy*) dan ilmu tentang perbandingan hukum pidana. Kalau pendekatan keilmuan mengandung di dalamnya pendekatan konseptual/pemikiran hukum, dapat dikatakan ada tiga pendekatan keilmuan/pemikiran hukum, yaitu :

1. Pendekatan keilmuan/pemikiran hukum yang berorientasi pada substansi hukum pidana positif (dapat disebut pendekatan/orientasi juridis-ilmiah/teoretik);
2. Pendekatan pemikiran hukum yang berorientasi pada kebijakan/pembaharuan hukum pidana (pendekatan/orientasi juridis kontekstual berwawasan kebijakan nasional/pembangunan hukum nasional/politik hukum pidana); dan
3. Pendekatan pemikiran hukum yang beorientasi pada bahan-bahan perbandingan (pendekatan/ orientasi juridis berwawasan global/komparatif).

Di dunia pendidikan tinggi hukum (PTH), khususnya di bidang ilmu hukum pidana, ketiga pendekatan/wawasan pemikiran hukum demikian sudah dilakukan, berdasarkan pemikiran bahwa kurikulum pendidikan tinggi hukum (PTH) seharusnya merespons

tantangan/masalah besar dalam pembangunan hukum nasional (Bangkumnas) saat ini, yaitu tantangan masalah besar internal (nasional) dan eksternal (global/internasional). Masalah internal yang utama, masih rendahnya kualitas penegak hukum (pidana) dan belum mantap/belum tuntasnya pembaharuan atau pembangunan sistem hukum nasional, khususnya pembangunan Sistem Hukum Pidana Nasional (SPHN). Masalah eksternal, menghadapi perkembangan globalisasi yang multikompleks, internasionalisasi hukum (pidana), globalisasi/transnasionalisasi kejahatan, dan bahkan masalah *hitech/cybercrime* terus berkembang. Terkait dengan "masalah/tantangan" tersebut dan tujuan pendidikan tinggi hukum (PTH), maka strategi pendidikan dan pengembangan ilmu hukum pidana diarahkan pada ilmu hukum pidana berwawasan nasional dan global. Ilmu hukum pidana berwawasan nasional terdiri atas (Arief, 2013: 247):

1. Ilmu hukum pidana positif; dan
2. Politik hukum pidana.

Ilmu hukum pidana yang berwawasan global/komparatif adalah perbandingan hukum pidana (inklusif ilmu hukum pidana adat karena dilihat dari perspektif perbandingan, sistem hukum pidana adat termasuk salah satu sistem hukum atau keluarga hukum/*family law* yang menjadi objek kajian perbandingan). Dari strategi pendidikan/pengembangan ilmu hukum pidana di atas pun terlihat ketiga pendekatan keilmuan/pemikiran hukum yang dikemukakan di atas.¹ Oleh sebab itu, pendekatan keilmuan hukum dan pendekatan religius harus terintegrasi dengan baik sehingga upaya masyarakat untuk mencari keadilan hukum dan pola serta tata cara mengadili masyarakat harus benar benar bersumber dari sumber hukum yang

¹ Arief, Barda Nawawi. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, cet. 3. Bandung: Citra Aditya Bakti.

bukan hanya pada pemberlakuan undang-undang semata namun juga pemberlakuan pada hukum Tuhan harus dilakukan. Integrasi berasal dari bahasa Inggris "*integration*" yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi ilmu dimaknai sebagai sebuah proses menyempurnakan atau menyatukan ilmu-ilmu yang selama ini dianggap dikotomis sehingga menghasilkan satu pola pemahaman integratif tentang konsep ilmu pengetahuan. Bagi Kuntowijoyo, inti dari integrasi adalah upaya menyatukan (bukan sekedar menggabungkan) wahyu Tuhan dan temuan manusia (ilmu-ilmu integralistik), tidak mengucilkan Tuhan (sekularisme) atau mengucilkan manusia (*other worldly asceticisme*).¹⁹ Integrasi keilmuan antara ilmu-ilmu keagamaan Islam dan apa yang disebut sebagai ilmu-ilmu umum merupakan sebuah kesadaran dari adanya fakta tentang pemisahan (dikotomi) antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum, meskipun kedua ilmu tersebut sama-sama merupakan hasil dari peradaban umat manusia, sejak masa pra-sejarah sampai masa modern sekarang ini.

Seperti substansi Buku 1 KUHP saat ini merupakan pedoman induk dalam sistem pemidanaan di Indonesia, namun pedoman dalam perumusan pidana saat ini hanya terpaku pada ketentuan adanya tindak pidana dan kesalahan tanpa memasukan tujuan dan asas dari pemidanaan. Oleh karena itu hukum pidana saat ini dirasa kaku dan tidak berkemanusiaan dalam aplikasinya pada kasus-kasus kecil yang dipandang memerlukan keadilan sosial. Rumusan sistem induk yang tidak memiliki tujuan dan asas dalam pedoman pemidanaan tidak akan melahirkan hukum yang efektif, saat ini telah hadir sebuah ide yaitu *Rechterlijk Pardon* sebagai salah satu konsep dalam pembaharuan pidana yang telah digunakan oleh pelbagai negara yang menerapkan civil law sistem. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ide *Rechterlijk Pardon* dalam tahap formulasi dan aplikasi yang ada pada saat ini dan dalam formulasi sistem induk pidana yang akan datang di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah

penelitian hukum kualitatif normatif, yaitu dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Analisis kualitatif normatif terhadap data yang disajikan secara kuantitatif, berpijak pada analisis deskriptif dan prediktif. Hasil analisa pada penelitian ini ditemukannya 6 (enam) pasal yang berkaitan dengan nilai permaafan dalam formulasi kuhp saat ini namun bukanlah nilai permaafan yang murni dan ditemukannya 5 (lima) aplikasi peradilan pidana yang telah memiliki nilai permaafan namun masih belum dapat diterapkan dengan baik karena tidak adanya formulasi permaafan dalam pidana saat ini. Diformulasikannya ide permaafan hakim “*Rechterlijk Pardon*” dengan memasukannya tujuan dan asas pemidanaan dalam syarat pemidanaan yaitu pada Pasal 55, 56 dan 72 RUU KUHP 2015, nantinya akan menjadikan sistem hukum pidana di Indonesia yang akan datang dapat lebih integral, fleksible, humanis, progress dan nasionalis. Disarankan kepada anggota Parlemen untuk dapat membuat dan melegitimasi rancangan perumusan sistem hukum pidana yang telah ada sampai sekarang. Mereformasi sistem hukum pidana merupakan bagian penting dalam perkembangan sistem peradilan pidana di masa depan. sistem peradilan pidana sangat membutuhkan reformasi yang signifikan seperti masuknya tujuan dan asas hukum pidana sehingga terwujudnya sistem peradilan pidana yang efektif di Indonesia.²

B. Memaknai Peradaban Menurut Ilmu Pengetahuan

Mengawali dari penulisan buku ini, maka sebelum membahas mengenai masalah-masalah sosial yang berhubungan dengan masalah masalah konflik hukum yang terjadi pada penduduk dunia, termasuk indonesia, adalah bagian yang terpenting sebagai tema dalam pembahasan. Paradaban dalam sistem hukum di indonesia pada era

² <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15949>

milenial, dalam rangka memaknai peradaban kehidupan akhir zaman menurut ilmu pengetahuan, tulisan sebagai pembuka dalam buku ini, yang mana agar memberikan penyadaran kepada seluruh umat manusia, bahwa saat ini era milenial adalah kehidupan yang diyakini umat, sebagai kehidupan akhir zaman dengan berbagai tanda-tanda yang sudah di sampaikan oleh Rosulullah melalui nubuwah atau al-khabar kepada seluruh umatnya di seluruh dunia. Artinya, Indonesia juga termasuk dari bagian dari skenario kehidupan akhir zaman yang sudah di tentukan waktunya oleh Allah SWT dan tidak satupun umatnya yang mengetahui kapan kiamat akan terjadi, dan hal itu menjadi rahasia Allah SWT yang maha besar maha kuat yang berhak pengatur segala isi di muka bumi dan langit.

Penulisan ingin membuka cakrawala berpikir dan menyadarkan umat manusia dan pembaca secara mendalam dengan sentuhan qolbu agar umat manusia tergerak, berbuat sesuatu, menyadari diri, merenungkan dalam hati, lalu membuka hati dan jiwa-jiwanya diisi dengan ilmu pengetahuan agama yang diharapkan dapat mempengaruhi prilaku dan aktualisasi dalam bentuk pelaksanaan dan mendorong manusia untuk bersifat baik dalam menjaga ukhuwah islamiyah (sesama muslim), ukhuwah insaniyah (umat manusia) dan ukhuwah wathaniyah (antar umat beragama). Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi, bahwa saat ini menjadi manusia baik lahir dan batin, hidup di era milenial sangat sulit. Rasanya sangat langka dan terlihat terasa aneh dan lucu, jika orang jujur menjadi pemimpin umat atau manusia di kehidupan akhir zaman ini. Disebagian besar kehidupan manusia, baik itu di ruang lingkup kekuasaan negara, kehidupan bermasyarakat, lingkungan sosial, organisasi keagamaan, organisasi umum, organisasi ekonomi, politik, pendidikan, dll, persaingan yang menyangkut kebijakan untuk mendapatkan status sosial, jabatan strategis, nilai ekonomi, dan untuk mendapat pengaruh di lembaga atau organisasinya selalu muncul apa yang namanya perbuatan curang atau melakukan penipuan, dusta dll, disetiap

perjalanannya. Kecurangan (*Fraud*) merupakan suatu tindakan yang umumnya dilakukan secara sengaja oleh seseorang dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Ada beberapa teori mengenai kecurangan diantaranya: Menurut Cressey dalam teorinya, *The Fraud Triangle* ada tiga Ada 3 hal yang mendorong terjadinya sebuah upaya *fraud*, yaitu *pressure* (dorongan), *opportunity* (peluang), dan *rationalization* (rasionalisasi), sebagaimana tergambar berikut ini:

The Fraud Triangle



1. Pressure (Dorongan)

Pressure adalah dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan fraud, contohnya hutang atau tagihan yang menumpuk, gaya hidup mewah, ketergantungan narkoba, dll. Pada umumnya yang mendorong terjadinya fraud adalah kebutuhan atau masalah finansial. Tapi banyak juga yang hanya terdorong oleh keserakahan.

2. Opportunity (Kesempatan)

Opportunity adalah peluang yang memungkinkan fraud terjadi. Biasanya disebabkan karena internal control suatu organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan, dan/atau penyalahgunaan wewenang. Di antara 3 elemen *fraud triangle*, *opportunity* merupakan elemen yang paling memungkinkan untuk diminimalisir melalui penerapan proses, prosedur, dan control dan upaya deteksi dini terhadap fraud.

3. *Rationalization* (Pembenaran)

Rasionalisasi menjadi elemen penting dalam terjadinya *fraud*, dimana pelaku mencari pembenaran atas tindakannya, misalnya: Bahwa tindakannya untuk membahagiakan keluarga dan orang-orang yang dicintainya, perusahaan telah mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan tidak mengapa jika pelaku mengambil bagian sedikit dari keuntungan tersebut.³

Dalam sebuah proses, yang baik di singkirkan yang buruk menjadi penguasa dan mendapatkan jabatan-jabatan tertentu dengan cara curang dan tidak jujur. Artinya, kalau penulis boleh katakan, bahwa era melinial ini adalah era akhir zaman yang mana, manusia dituntut untuk lebih berhati hati dalam meneruskan sisa waktu dalam kehidupan ini, karane manusia dalam setiap mencapai tujuan-tujuan duniawinya memiliki sifat menyimpang melalui dorongan untuk berbuat curang, memiliki kesempatan melakukan kecurangan dan dan pandai melakukan pembenaran atas kecurangan yang dibuatnya seolah perbuatan itu adalah perbuatan yang benar, mulya, sesuai aturan, padahal semuanya dilandasi dari perbuatan kecurangan-kecurangan dimana-mana. Penulis, sependapat dengan Cressey mengenai teori *the fraud triangle*, dan teori tersebut membuktikan secara empiris realitas yang terjadi di kehidupan era milenial ini. Kehidupan era milenial diyakini dalam ilmu agama, sebagai kehidupan akhir zaman, dimana kehidupan akhir zaman akan dipenuhi dengan memuncaknya perbuatan-perbuatan curang, dusta dan penipuan-penipuan untuk membuat kekacauan dunia, sehingga norma norma etika sudah tidak lagi menjadi landasan hidup untuk menuntun umat akhlak manusia agar kembali di dijalan Allah. Menurut Imam Al-Ghazali akhlak memiliki empat makna: Perbuatan baik dan buruk, Kemampuan untuk melakukan keduanya , Kemampuan untuk

³ http://www.academia.edu/6634188/FRAUD_TRIANGLE

mengetahui keduanya, Kecenderungan jiwa kepada perbuatan baik dan buruk. Teori Al-Ghazali ini sejalan dengan empat teori keutamaan yang yang diserukan oleh Plato yaitu: hikmah (*wisdom*) kebijaksanaan, keberanian, kesucian dan keadilan. Beliau berpandangan bahwa keutamaan merupakan moderasi antara dua ekstrimitas yang juga dikembangkan oleh Aritoteles. Beliau berkata, *“Barang siapa yang mampu menyeimbangkan perkara ini dan mampu menjadikan itu sebagai kebiasaannya maka itulah yang disebut dengan akhlak baik secara mutlak, dan barang siapa yang mampu melakukan itu sebagiannya saja sedangkan sebagian yang lain tidak dilakukan maka itu termasuk akhlak baik. Artinya orang yang memperbaiki beberapa bagiannya saja tanpa yang lain, dan memperbaiki potensi amarahnya, serta menyeimbangkannya disebut sifat baik, sedangkan orang yang memperbaiki potensi syahwat dan menyeimbangkannya dianggap telah menjaga kehormatan. Jika potensi amarah lebih dominan daripada penyeimbang yang membawa kepada semakin bertambahnya syahwat disebut ektrim. Jika potensi amarah cenderung semakin mengendor maka itu disebut penakut dan dianggap sebagai sebuah kelemahan. Jika potensi syahwat cenderung bertambah maka yang demikian itu disebut tamak atau loba. Jika potensi syahwat cenderung melemah maka yang demikian itu disebut statis, sedangkan sifat statis termasuk sifat yang hina dan tercela.”*⁴

“Jika potensi syahwat cenderung bertambah maka yang demikian itu disebut tamak atau loba. Jika potensi syahwat cenderung melemah maka yang demikian itu disebut statis, sedangkan sifat statis termasuk sifat yang hina dan tercela”. Coba disinkronkan dengan pernyataan Al-Ghazali tersebut, dengan kondisi kahir zaman saat ini. Sepertinya, sifat tamak, loba dan sifat hina dan tercela sudah menjadi fonomena gaya hidup manusia akhri zaman. Dari ungkapan Al - Ghazali dapat kita singkronkan dengan kondisi akhir zaman saat ini,

⁴<https://www.kompasiana.com/juffrouw/54f600cea33311ab168b467a/filsafat-etika-menurut-althazali-dan-immanuel-kant>

apakah manusia era milenial termasuk masuk pada kelompok manusia yang seperti apa dalam pengolongannya. “*Jika potensi amarah lebih dominan daripada penyeimbang yang membawa kepada semakin bertambahnya syahwat disebut ekstrim*”. Karena, manusia saat ini banyak bertambahnya dan mengagungkan syahwat maka di sebut ekstrim, kehidupan ini memang sudah benar benar ekstrim, dimana-mana dibanyak negara sudah tidak memikirkan moralitas, norma-norma agama, tetapi lebih mengutamakan syahwat nafsu duniawi nafsu yang mengarah pada perbuatan tercela oleh umat manusia. *Fenomena* siatusi dunia yang semakin kacau saat ini, mulai dari pemandangan perang antara negara di timur tengah, yang tersiar sangat vulgar ditelevisi, media cetak, media online, dan media sosial lainnya. Negara yang kaya dan memiliki kekuatan militer kuat membantai negara miskin, mengadu domba, membunuh, bahkan menguasai dengan cara brutual dan tidak manusiawi. Belum lagi ditambah masalah di negeri kita tercinta indonesia, perilaku perubahan sosial masyarakatnya juga sangat terlihat. Penyimpangan perilaku sosial dapat kita lihat dari proses pelaksanaan demokrasi, ketika melakukan pemilihan kepala negara, kepala daerah sampai kepala desa, selalu di hiasi dengan pemandangan bagi-bagi uang dengan berbagai macam modus dan cara menyampaikannya. Inilah bagian dari tanda hari kiamat dan dunia kehidupan akhir zaman, karena tidak ada lagi kejujuran dan banyaknya kecurangan di muka bumi. Tanda kiamat kecil terbagi menjadi dua: Pertama, kejadian sudah muncul dan sudah selesai, seperti diutusny Rasulullah saw., terbunuhnya Utsman bin ‘Affan, terjadinya fitnah besar antara dua kelompok orang beriman dll. kedua, kejadiannya sudah muncul tetapi belum selesai bahkan semakin bertambah, seperti tersia-siakannya amanah, terangkatnya ilmu, merebaknya perzinaan dan pembunuhan, banyaknya wanita dan lainnya.

Di antara tanda-tanda kiamat kecil adalah:⁵

1. Diutusnya Rasulullah SAW. Dari Jabir ra berkata: “Adalah Rasulullah saw. jika beliau khutbah memerah matanya, suaranya keras, dan penuh dengan semangat seperti panglima perang, beliau bersabda: ‘(Hati-hatilah) dengan pagi dan sore kalian’, beliau melanjutkan: ‘Aku diutus dan hari Kiamat seperti ini,’ Rasulullah saw mengibaratkan seperti dua jarinya antara telunjuk dan jari tengah,” (HR Muslim).
2. Disia-siakannya amanat. Dari Jabir ra. berkata, tatkala Nabi SAW berada dalam suatu majlis sedang berbicara dengan sahabat, maka datanglah orang Arab Badui dan berkata : “Kapan terjadi Kiamat?” Rasulullah SAW terus melanjutkan pembicaraannya. Sebahagian sahabat berkata: “Rasulullah SAW mendengar apa yang ditanyakan tetapi tidak menyukai apa yang ditanyakannya.” Berkata sebagian yang lain: “Rasul SAW tidak mendengar.” Setelah Rasulullah SAW menyelesaikan perkataannya, beliau bertanya: “Mana yang bertanya tentang Kiamat?” Berkata lelaki Badui itu: “Saya wahai Rasulullah SAW.” Rasul SAW berkata: “Jika amanah disia-siakan, maka tunggulah Kiamat.” Bertanya: “Bagaimana menyia-nyiakannya?” Rasul SAW menjawab: “Jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah Kiamat,” (HR Bukhari).
3. Penggembala menjadi kaya. Rasulullah SAW ditanya oleh Jibril tentang tanda-tanda kiamat, lalu beliau menjawab: “Seorang budak melahirkan majikannya, dan engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, telanjang dan miskin penggembala binatang berlumba-lumba saling tinggi dalam bangunan,” (HR Muslim).
4. Sungai Efrat berubah menjadi emas. Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Tidak akan terjadi Kiamat sampai sungai Eufarat menghasilkan gunung emas, manusia berebutan

⁵ <http://www.dahtauker.com/2019/01/28/akhir-zaman-13-tanda-kiamat-yang-sudah-terjadi-di-sekeliling-kita/>

tentangnyanya. Dan setiap seratus 100 terbunuh 99 orang. Dan setiap orang dari mereka berkata: ‘Barangkali akulah yang selamat’,” (Muttafaqun ‘alaihi).

5. Baitul Maqdis dikuasai umat Islam. “Ada enam dari tanda-tanda Kiamat: kematianku (Rasul SAW), dibukanya Baitul Maqdis, seorang lelaki diberi 1000 dinar, tapi dia membencinya, fitnah yang panasnya masuk pada setiap rumah muslim, kematian menjemput manusia seperti kematian pada kambing dan khianatnya bangsa Romawi, sampai 80 poin, dan setiap poin 12.000,” (HR Ahmad dan At-Tabrani dari Muadz).
6. Banyak terjadi pembunuhan. Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda : “Tiadakah akan terjadi kiamat, sehingga banyak terjadi haraj.” Sahabat bertanya: “Apa itu haraj ya Rasulullah?” Rasul SAW menjawab: “Haraj adalah pembunuhan, pembunuhan,” (HR Muslim).
7. Banyak Polisi dan pembela kezaliman. “Di akhir zaman banyak polisi dipagi hari melakukan sesuatu yang dimurkai Allah, dan di sore hari melakukan sesuatu yang dibenci Allah. Hati-hatilah engkau jangan sampai menjadi teman mereka,” (HR At-Tabrani).
8. Perang antara Yahudi dan umat Islam. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Tidak akan terjadi kiamat sehingga kaum muslimin berperang dengan Yahudi. Maka kaum muslimin membunuh mereka sampai ada seorang Yahudi bersembunyi dibelakang batu-batuan dan pohon-pohonan. Dan berkatalah batu dan pohon: “Wahai muslim wahai hamba Allah ini Yahudi di belakangku, kemari dan bunuhlah ia kecuali pohon Ghorqod kerana ia adalah pohon Yahudi,” (HR Muslim).
9. 10. Dominannya fitnah. Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Tidak akan terjadi Kiamat, sampai dominannya fitnah, banyaknya dusta dan berdekatannya pasar,” (HR Ahmad).
10. Sedikitnya ilmunya, merebaknya perzinaan, banyaknya kaum wanita. Dari Anas bin Malik ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

“Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah ilmu diangkat, banyaknya kebodohan, banyaknya perzinaan, banyaknya orang yang minum khomr, sedikit kaum lelaki dan banyak kaum wanita, sampai pada 50 wanita hanya ada satu lelaki,” (HR Bukhari).

11. 12. Bermewah-mewah dalam membangun masjid. Dari Anas ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Diantara tanda Kiamat adalah bahwa manusia saling membanggakan dalam keindahan masjid,” (HR Ahmad, An-Nasa’i dan Ibnu Hibban).
12. 13. Menyebarnya riba dan harta haram. Dari Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah SAW Bersabda : “Akan datang pada manusia suatu waktu, setiap orang tanpa kecuali akan makan riba, orang yang tidak makan langsung, pasti terkena debu-debunya,” (HR Abu Dawud, Ibnu Majah dan Al-Baihaqi).
13. Dari Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah SAW Bersabda : “Akan datang pada manusia suatu saat dimana, seseorang tidak peduli dari mana hartanya didapat, apakah dari yang halal atau yang haram?” (HR Ahmad dan Bukhari).

Realita empiris tersebut, terlihat bahwa dunia akhir zaman memang kita yakini sedang berlangsung saat ini, kehidupan era milenial, karena Rosulullah telah memberikan tanda-tanda hari kiamat secara jelas dan terang. Penulis tergerak untuk menulis buku ini, hanya ingin berbagi informasi kepada saudara muslim sekakidah, bahwa zaman yang sedang kita jalani dewasa ini merupakan zaman sarat fitnah mengumbar nafsu syahwat nafsu duniawi. Statement ini hampir banyak kesamaan dengan saudara-saudara kaum muslimin lainnya. Mereka rata-rata sudah lelah dan capek menghadapi kenyataan zaman yang sarat dengan provokasi dan penistaan terhadap para Ulama, kaum Muslimin dan ajaran Islam. Intinya banyak pesan dan sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai fitnah di akhir zaman yang sangat cocok menggambarkan zaman yang sedang kita lalui saat ini. Inilah zaman ketika giliran kemenangan di dunia bukan berada di pihak umat Islam. Ini merupakan zaman di

mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menguji orang-orang beriman. Siapa di antara mereka yang mengekor kepada orang-orang kafir, siapa di antara mereka yang hebat imannya dan bahkan rela berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala hingga meraih kemenangan Dien-Nya atau mencapai kemuliaan mati syahid. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

”Jika kamu (pada perang Uhud) mendapat luka, maka sesungguhnya kaum (kafir) itupun (pada perang Badar) mendapat luka yang serupa. Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu, Kami pergilirkan di antara manusia (agar mereka mendapat pelajaran); dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman (dengan orang-orang kafir) dan supaya sebagian kamu dijadikan-Nya (gugur sebagai) syuhada. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.” (QS Ali Imran : 140).⁶

Dalam ayat di atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala menegaskan bahwa adakalanya umat Islam memperoleh kemenangan dalam medan pertempuran tapi adakalanya kaum musyrikin-kuffar yang menang. Ini merupakan perkara biasa dalam kehidupan di dunia yang fana. Dunia merupakan tempat di mana segala keadaan berubah silih berganti, tidak ada yang tetap dan abadi. Faktanya kadang manusia menang, kadang kalah. Kadang lapang, kadang sempit. Susah-senang, sehat-sakit, kaya-miskin, terang-gelap, siang-malam, berjaya-terpuruk semuanya silih berganti dan selalu bergiliran. Itulah dunia. Berbeda dengan di akhirat nanti. Manusia hanya punya satu dari dua pilihan keadaan. Pertama, ia mungkin hidup abadi dalam kesenangan hakiki di dalam surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Atau sebaliknya, hidup kekal dalam penderitaan sejati di neraka milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedemikian kelamnya zaman Mulkan Jabariyyah yang sedang kita jalani dewasa ini sehingga seorang Ulama Pakistan yang sempat tinggal lama di Amerika menyebutnya sebagai *A Godless Civilization* (Peradaban Yang Tidak Bertuhan). Ahmad Thompson, seorang

⁶ Alqur'an Surah Ali Imran : 140

penulis muslim berkebangsaan Inggris menyebutnya sebagai Sistem Dajjal. Ia mengatakan bahwa sejak runtuhnya Khilafah Islam terakhir -sekitar 90 an tahun yang lalu- memasuki zaman Mul kian Jabariyyah dunia didominasi oleh fihak kuffar. Perjalanan umat manusia semakin menjauh dari nilai-nilai nubuwah, ajaran Islam. Berbagai sisi kehidupan diarahkan oleh nilai-nilai kekufuran sehingga kondisinya saat ini sudah sangat kondusif untuk kedatangan fitnah paling dahsyat, yakni fitnah Dajjal.

Semenjak runtuhnya kekhalifahan terakhir, umat Islam menjadi laksana anak-anak ayam kehilangan induk. Masing-masing negeri kaum muslimin mendirikan karakter kebangsaannya sendiri-sendiri seraya meninggalkan dan menanggalkan ikatan aqidah serta akhlak Islam sebagai identitas utama bangsa. Akhirnya tidak terelakkan bahwa umat Islam yang jumlahnya di seantero dunia mencapai bilangan satu setengah miliar lebih, tidak memiliki kewibawaan karena mereka terpecah belah tidak bersatu sebagai suatu blok kekuatan yang tunggal dan mandiri. Bahkan diantara kaum muslimin sendiri terjadi peperangan yang sangat hebat sampai saat ini. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mensinyalir bahwa akan muncul babak keempat perjalanan umat Islam, yakni kepemimpinan para Mul kian Jabariyyah (Raja-raja yang memaksakan kehendak atau zaman diktator). Inilah babak yang sedang dilalui umat dewasa ini. Jangankan kaum muslimin memimpin dunia, alih-alih mereka menjadi umat yang diarahkan (baca: dieksploitasi) oleh umat lainnya. Inilah babak paling kelam dalam sejarah Islam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala gilir kepemimpinan dunia dari kaum mu'minin kepada kaum kafirin. Inilah zaman kita sekarang. *We are living in the darkest ages of the Islamic history*. Dunia menjadi morat-marit sarat fitnah. Nilai-nilai jahiliah modern mendominasi kehidupan. Para penguasa mengatur masyarakat bukan dengan bimbingan wahyu Ilahi dan nilai-nilai Nubuwah, melainkan hawa nafsu pribadi dan kelompok. Berbagai lini kehidupan umat manusia diatur dengan

Dajjalic values (nilai-nilai Dajjal). Segenap urusan dunia dikelola dengan nilai-nilai materialisme (Komunisme)-liberalisme-sekularisme, baik politik, sosial, ekonomi, budaya, medis, pertahanan-keamanan, militer bahkan keagamaan. Masyarakat kian dijauhkan dari pola hidup berdasarkan manhaj Kenabian.

Kita lihat dalam bidang politik umat dipaksa mengikuti sistem demokrasi didalamnya ada budaya -tanpa rasa malu dan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di mana seorang manusia menawarkan dirinya menjadi pemimpin, bahkan dengan over-confident mengkampanyekan dirinya agar dipilih masyarakat. Sambil menebar setumpuk janji kepada rakyat. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: *"Hai Abdurrahman, janganlah kamu meminta pangkat kedudukan! Apabila kamu diberi karena memintanya, maka hal itu akan menjadi suatu beban berat bagimu. Lain halnya apabila kamu diberi tanpa adanya permintaan darimu, maka kamu akan ditolong."* (HR Muslim 9/343). Sementara itu di bidang ekonomi dan keuangan umat dipaksa tunduk pada tiga pilar setan, yaitu Bunga Bank (baca: Riba), Uang Fiat (baca: uang kertas) dan *Money Creation* yaitu sistem yang memberi kekuasaan pada bank untuk melakukan proses penciptaan uang. Padahal Islam memiliki konsep yang sangat baku tentang uang dan segala bentuk transaksi yang melibatkan uang. Bukan hanya sebatas teori tetapi blue print keuangan Islam memang pernah diwujudkan dalam bentuk nyata sejak masa awal ke-Khalifahan Islam dan terbukti hasilnya berupa kemakmuran bagi seluruh rakyat. Itulah yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an sebagai dhzahab (emas) dan fidhdhoh (perak) dan secara empiris berupa dinar dan dirham. Suatu jenis mata uang yang memiliki intrinsic value serta aman dari inflasi.

Di bidang hukum umat dipaksa tunduk pada nilai-nilai legal dan illegal (baca: halal dan haram) berdasarkan hawa nafsu para law-makers. Kita bisa menyaksikan saat ini hampir-hampir perilaku homoseksual dan lesbianisme dianggap legal-halal dengan alasan

kemanusiaan. Padahal Allah berfirman: *”Barangsiapa yang tidak berhukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.”* (QS Al-Maidah 44). Bahkan sistem Mulkan Jabariyyah mencap kebanyakan orang-orang beriman pejuang tegaknya agama Allah Subhanahu Wa Ta’ala sebagai teroris atau setidak-tidaknya dianggap makar. Dan menempatkan para kriminal pelanggar berat HAM sebagai pimpinan negara-negara maju. Di bidang pertahanan keamanan umat dipaksa tunduk pada konsep ashobiyah (fanatisme kelompok). Angkatan militer berbagai negara dewasa ini dibentuk untuk mempertahankan spirit *right or wrong is my country*. Barangkali selain angkatan militer Hamas di Palestina, tak ada satupun kekuatan HANKAM yang dibentuk dengan cita-cita menegakkan kalimat Allah Subhanahu Wa Ta’ala atau mati syahid. Kebanyakan prajurit militer modern menjadi budak jalur komandonya. Mereka tidak pernah dibina untuk menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Ta’ala sejati. Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman: *”Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran”* (QS At-Taubah 111).⁷

Sedangkan seni dan budaya telah menjadi industri syahwat. Sangat langka dijumpai produk di bidang ini yang bila dinikmati membawa manusia menjadi lebih dekat dan mengingat Allah Yang Maha Indah. Hampir semua film, tontonan, nyanyian, tarian maupun novel menyeret manusia kepada pemuasan syahwat semata tanpa pandang halal-haramnya. Sungguh, nilai-nilai kemaksiatan di zaman Mulkan Jabariyyah ini telah mendominasi segenap lini kehidupan umat manusia. Sistem di zaman Mulkan Jabariyyah ini telah memperoleh kekuasaan yang cukup di seluruh dunia, sehingga kukunya menancap ke setiap sudut kehidupan kaum muslimin.

⁷ Alqur;an QS At-Taubah: 111

Sekaranglah saatnya kita bersikap dan memilih. Apakah kita mau mengikuti genderang tarian mengawetkan babak keempat Sistem Mulkan Jabariyyah ini? Ataukah kita secara aktif mempersiapkan diri menyongsong babak kelima, yakni babak Khilafatun ‘ala Minhaj An-Nubuwwah (kekhilafahan mengikuti pola Kenabian) sebagaimana disinyalir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bakal menjadi babak lanjutan setelah babak penuh fitnah ini berlalu.⁸

Salah satu rukun Islam adalah percaya adanya hari akhir tapi fakta yang selalu saya temui sehari-hari ketika saya mengajak diskusi seseorang tentang akhir zaman mereka selalu menanggapi dengan dingin, sinis bahkan terkadang terkesan melecehkan. Seakan dia berkata ngimpi kale atau terdelusi nih orang. Kadang malah terkesan merendahkan kapasitas berfikir kita. Padahal siapa yang aneh ya? Bukankah mereka percaya Muhammad adalah nabi terakhir dan umat ini sudah berusia 1400 tahun? Bandingkan dengan umat Nabi Isa as hanya berusia 600 tahun. Mereka mengaku beriman kepada hari akhir tapi selalu menghindar kalo diajak diskusi hal itu, bukan kah itu merendahkan keimanannya sendiri?

Beberapa kemungkinan penyebabnya adalah mereka berfikir bahwa :

1. Hari akhir (kiamat) itu masih lama dan itu rahasia Tuhan.
2. Tidak ada gunanya bicara akhir zaman.
3. Tidak tahu bedanya akhir zaman dengan kiamat.

Sebenarnya bahwa kiamat adalah rahasia Tuhan yang waktu dan prosesnya kita belum dikasih tahu, dan Nanti Nabi Isa yang akan memberi tahu prosesnya. Tapi sebelum Kiamat ada era Akhir zaman, dan kita sedang berada di era itu karena kita adalah Umat Muhammad SAW yang merupakan nabi terakhir yang telah berumur lebih 1400 tahun. Tapi jangan kaget menurut panduan Hadist Nabi Isa itu akan turun 7 tahun setelah Al Malhamah (perang nuklir), bisa dikatakan hampir sama waktunya dengan turunnya Dajjal dan Imam Mahdi.


⁸ <https://beritalangitan.com/editorial/14803/>

“Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah Aku. Inilah jalan yang lurus” (QS Az Zuhruf 61)

Kiamat sendiri harusnya bukanlah hal yang harus ditakutkan oleh seorang muslim, yang harus ditakutkan adalah nasib kita dipengadilan Allah setelah kiamat. Dan ini juga karena setiap Muslim dan Setiap Mukmin tidak akan mengalami dan melihat Proses kiamat, karena Hadist menyebut setiap Muslim dan Mukmin akan diwafatkan dengan hembusan angin lembut sebelum kiamat. Kita langsung ke poin 3, Definisi akhir zaman adalah : Era yang dimulai dari diangkatnya Muhammad menjadi Nabi sampai dengan berakhirnya masa kekhalifahan akhir zaman yang diprakarsai Imam Mahdi dan Nabi Isa as. Sedang Proses Kiamat adalah : Era setelah berakhirnya Kekhalifahan akhir zaman sampai akhir dunia . Ujung dari Akhir zaman adalah berakhirnya sejarah manusia didunia (End of History) sedang ujung dari keberadaan dunia disebut Hari kiamat yang merupakan akhir dari dunia (End of World). Jadi akhir zaman dan kiamat adalah dua hal yang berbeda. Jadi jelas kita ini sedang hidup ujung diakhir zaman karena kita merupakan umat Nabi Muhammad SAW yang merupakan Nabi terakhir , dan telah diberi waktu 1400 tahun. Sebagai perbandingan , Umat Nabi Isa as hanya diberi waktu 600 tahun.

Time Line Akhir Zaman

Tabel Waktu dibawah ini lebih jelas menggambarkan sedang dizaman mana kita sedang hidup :



Bagan 1 : Time Line Akhir Zaman⁹ *Wallahu A'alam Bish Shwabi*

Kita lihat dalam table waktu diatas betapa dekatnya kita dengan Almalhamah dan Turunnya Dajjal dan Nabi Isa. Dari mana kita tahu kalau Al-Malhamah itu perang nuklir dan Perang Nuklir Sudah Dekat ? Ada dua sumber yang kita jadikan referensi, pertama Zionis telah mengagendakan 3 perang besar dunia Perang dunia 1 , Perang dunia 2 dan Perang dunia 3. Dalam Agenda NWO tentang Perang dunia 3 sangat jelas mengisyaratkan perang nuklir. Yang kedua Hadist2 dan ayat Quran juga telah mengisyaratkan bahwa bagian kedua dari Al-Malhamah adalah Perang Nuklir. Karena Perang dunia terakhir atau Al Malhamah terbagi dalam dua Fase. Dari mana kita tahu kalau perang Nuklir sudah dekat? (lihat tanda ?) Silahkan baca Isyarat Islam tentang perang nuklir, disitu ada hadist sakhiih yang menjelaskan kapan perang nuklir akan terjadi. Dalam Hadist itu dijelaskan bahwa jika sudah terjadi perebutan Minyak (emas hitam) disungai Eufrat maka peristiwa berikutnya adalah oerang nuklir. Juga simak terus Update Geopolitik terkini di sekitar Sungai eufrat (Turki, Suriah, Iraq) Karena menurut Hadist terjadinya kemelut

⁹ <https://analisaakhirzaman.com/2016/10/08/time-table-akhir-zaman/>

disekitar sungai Eufkrat itu akan memicu Al-Malhamah (perang nuklir).

Kita semua tahu perang diSuriah selain perang antara umat Islam dengan agresor dari luar adalah juga proxy war antara NATO disatu sisi dan Rusia, Iran dan China disisi lain. Juga amati penumpukan ratusan ribu Pasukan dan peralatan Militer NATO disekitar Rusia (Lithuania, Polandia, Romaninia dsb) yang bukan lagi mengarah perang dingin antara Nato Vs blok Rusia tapi semakin mengarah ke persiapan Perang frontal antar super power. Dari mana kita tahu jarak antara Malhamah/ perang nuklir dan Keluar Dajjal, Isa dan Imam Mahdi adalah 7 tahun ? Baca Peristiwa setelah perang nuklir yang mengungkapnya dari referensi beberapa Hadist. Hadist hadist tentang Khilafah akhir zaman menyatakan bahwa usia Khilafah Islam terakhir adalah 7 tahun, selama itu sampai datang kiamat tidak ada lagi perang apapun didunia. Dibawah Kepemimpinan Imam Mahdi dan Nabi Isa seluruh dunia dalam kondisi pemerintahan Khilafah Islam dunia yang adil makmur, tidak ada lagi orang kekurangan. Dari mana kita tahu Usia Khilafah Islam terakhir berusia 7 tahun dan setelah itu berakhirkah sejarah umat manusia ? Silahkan baca artikel Khilafah Islam terakhir. dan artikel Dua Khilafah Kembar Akhir zaman. Perang Nuklir adalah Persitiwa besar adalah peristiwa yang hanya akan terjadi sekali dalam sejarah umat manusia, ternyata peristiwa itu juga sudah diisyaratkan dalam Injil Barnabas, Injil yang mengisyaratkan munculnya Ahmed (Muhammad) sebagai Nabi terakhir. Suatu peristiwa besar yang belum pernah terjadi dalam sejarah manusia yang akan akan meludeskan negara2 super *power* tersebut tidak mungkin terjadi jika Allah tidak mengizinkan. Apakah perang nuklir sudah diisyaratkan dalam Islam ?

Bukankah tidak satu negara yang punya nuklirpun mau melakukan perang nuklir ? yap itu logika normalnya, sayangnya sekelompok orang yang ditakdirkan Allah punya kekuatan luar biasa yang hanya Allah yang bisa mengalahkan yang disebut Ya'juj Ma'juj,

mereka punya ambisi menguasai dunia dari Israel. Mereka menumpang agenda Umat Yahudi yang menyambut kedatangan Al Masih mereka. Mereka punya rencana, tapi rencana Allah yang lebih baik, Allah akan mendatangkan Al Masih palsu yang bernama AlMasih Dajjal. Mereka itulah yang sejak puluhan tahun lalu mengatur negara2 mana saja yang diberi teknologi nuklir guna menyiapkan kehancuran mereka. Mereka itulah panitia penyelenggara perang nuklir agar Israel yang kecil bisa menjadi penguasa dunia setelah hancurnya semua super *power*.

Terakhir, untuk memahami akhir zaman anda harus merubah cara befikir anda kedalam skop yang paling luas, skop global, artinya anda harus tahu geopolitik terkini dan sejarah perubahan dunia dari zaman kezaman. Perkembangan geopolitik terkini bisa anda ikuti dalam Update WW3. Dengan memahami peristiwa peristiwa dunia dalam konteks global atau “gambar gajahnya”, maka kita akan dengan mudah memahami peristiwa2 nasional karena hanya akan terlihat sebagai potongan “potongan bagian tubuh gajah”. Jadi banyak artikel yang anda harus anda baca biar faham sedang dizaman apa kita hidup. Al-Qur'an tidak akan berdiri tanpa ilmu. Al-Qur'an tidak akan bisa dicerna tanpa ilmu pengetahuan. Imam Ali bin Abi Thalib dalam sebuah ucapannya Al-Qur'an tidak akan berguna tanpa ilmu. Islam adalah agama yang menjadikan dirinya sebagai ilmu. Sehingga kita mengenal adanya ilmu-ilmu agama. Untuk memahami Al-Qur'an kita tidak hanya perlu memahami ilmu-ilmu agama tapi ilmu-ilmu alam (sains) dan ilmu-ilmu sosial. Al-Qur'an menganggap diri (anfus), 'afaq' (dunia), alam dan sejarah sebagai sumber ilmu. Ayat dalam pemahaman al-Qur'an bukan sekedar "tanda", tetapi juga sumber pelajaran. Ayat-ayat yang harus dibaca menurut Al-Qur'an adalah ayat qauliyah (teks Al-Qur'an itu sendiri) dan ayat-ayat kauniyah, yakni alam semesta. Alam semesta ini tidak diciptakan dengan sia-sia oleh Allah swt. Semua ada tujuannya. Alam semesta dalam pandangan Islam tidak bersifat maya, melainkan nyata. Alam raya ini diciptakan

dengan haq (memiliki hakikat, kenyataan). Alam merupakan salah-satu sumber ilmu bagi manusia. Manusia harus belajar dari alam sebagai ciptaan Tuhan. Diri manusia pun adalah ciptaan Tuhan yang Maha Kasih. Allah menampakkan tanda-tanda kekuasaan-Nya pada diri manusia maupun di alam semesta.

Al-Qur'an bicara soal moral dan kebejatan umat-umat terdahulu. Al-Qur'an sangat menekankan soal kebersihan moral seseorang dan ampunan Tuhan bagi mereka yang ingin membersihkan diri. Kejayaan di antara umat-umat manusia dipergilirkan satu sama lain. Ada kalanya umat itu di atas kadang di bawah. Kadang ada beberapa umat yang dihancurkan sama sekali seperti kaum 'Ad dan Tsamud. Kepada setiap umat akan dikirimkan Rasul-rasul untuk mendakwahkan Tauhid dan kebenaran moral. Ada kaum yang berbuat kekotoran seperti kaum Sa'dum (Sodom) yakni kaum Nabi Luth. Mereka dihancurkan Tuhan karena perbuatan sodomi sesama jenis yang mereka lakukan. Mereka menolak imbauan Nabi Luth untuk menikah dengan lawan jenis. Semua itu dikisahkan oleh Al-Qur'an. Di sisi lain, Al-Qur'an banyak menggugah nalar manusia. Al-Qur'an memerintahkan manusia menggunakan akalanya. Untuk membuktikan kebenaran diriya, Al-Qur'an mempersilahkan manusia menggunakan berbagai metode, baik argumentasi, metode ilmiah, linguistik, sejarah dan lain sebagainya. Al-Qur'an menantang umat manusia terutama kaum cendekiawan yang memiliki keraguan terhadap Al-Qur'an untuk membuktikan kebenaran atau kepalsuan Al-Qur'an. Al-Qur'an mempersilahkan jin dan manusia berkumpul untuk membuktikan kebenarannya. Al-Qur'an menggunakan metode diskusi, berdebat, dan imajinatif kepada umat manusia. Membaca Al-Qur'an akan membawa imajinasi kita bepergian ke tempat-tempat yang jauh seperti surga, neraka, hari Akhir, alam akhirat dan lain sebagainya. Sampai sekarang belum ada satu bukupun yang berhasil menandingi Al-Qur'an. Masyarakat Arab Muslim pada masa awal perkembangan Islam berhasil membawa Al-Qur'an dari padang pasir jazirah Arabia menjadi

kitab suci yang menginspirasi dunia. Peradaban-peradaban Islam yang tumbuh berkembang berhasil mengejawantahkan semangat Al-Qur'an seperti keadilan, persamaan, kemerdekaan, musyawarah, dan kemaslahatan. Al-Qur'an jelas merupakan firman Tuhan yang memuat kebajikan moral yang luar biasa. Orientalis yang mengkaji Al-Qur'an pun sangat kagum kepada kitab ini. Sayangnya umat Islam saat ini hanya terjebak dalam melafalkan Al-Qur'an, bukan membaca Al-Qur'an. Untuk membaca Al-Qur'an kita harus mengetahui konteks sejarah dan pesan yang tersurat dan tersirat. Umat Islam belum memahami Al-Qur'an secara menyeluruh. Masih sepotong-sepotong. Hal ini tidak lepas dari pengajaran Al-Qur'an di negeri ini yang cenderung memahami Al-Qur'an secara harfiah atau ayat-ayat hukum saja. Sedangkan ayat-ayat Al-Qur'an mempunyai makna yang mendalam. Memahami Al-Qur'an membutuhkan waktu. Tidak bisa hanya sepintas lalu saja. Umat Islam saat ini cenderung menafikan Al-Qur'an. Menjadikannya sebagai hadiah di saat pernikahan saja. Sedangkan isinya yang menakjubkan diabaikan. Al-Qur'an bukan sekedar kitab suci. Ia adalah kitab petunjuk, penjelas, dan pembeda antara benar dan salah.



Bagan 2 : Fonomen Ibadah Manusia Akhir Zaman¹⁰

¹⁰ <https://steemit.com/busy/@fadhlan86/ibadah-akhir-zaman>

Berbicara mengenai pembahasan tentang peradaban di masa lalu dan masa sekarang, tentang umat Islam, berkaitan erat dengan peradaban negara Indonesia. Menurut laporan *Pew Researc* (PR) sebuah Lembaga Riset Global mencatat pada tahun 2010 Indonesia menempati urutan teratas sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, tercatat pada tahun tersebut 209,1 juta jiwa lebih penduduk Indonesia merupakan muslim.¹¹ Hingga Tahun 2019, Indonesia masih berada di posisi tertinggi. Oleh sebab itu, dinamika peradaban negara Indonesia, baik cara pertingkah laku, kehidupan sosial, politik, ekonomi, hukum, keagamaan, telah terjadi regenerasi perubahan pola dan tindak serta sistem bertata negara, menurut waktu peradaban berlangsung di masanya. Menurut kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksudkan dengan peradaban adalah berasal dari kata adab, kata adab menurut kamus besar adalah kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti beserta akhlak. **Beradab** adalah, mempunyai adab, sopan santun, dan baik budi bahasanya dan telah maju tingkat kehidupan lahir dan bathinnya, **Peradaban** adalah, kemajuan (kecerdasan dan kebudayaan) lahir dan bathin dan hal yang menyangkut sopan santun, budi bahasa, dan kebudayaan suatu bangsa. **Peradaban** (*civilization*) dapat diartikan sebagai hubungannya dengan kewarganegaraan karena diambil dari kata *civies* (Latin) atau *civil* (Inggris) yang berarti seorang warga Negara yang berkemajuan. Dalam hal ini dapat diartikan dengan dua cara, proses menjadi berkeadaban, dan suatu masyarakat manusia yang sudah berkembang atau maju.

Berdasarkan pengertian tersebut maka indikasi suatu peradaban adalah adanya gejala-gejala lahir seperti masyarakat yang telah memiliki berbagai perangkat kehidupan. Peradaban adalah identik dengan gagasan tentang kemajuan sosial, baik dalam bentuk kemenangan akal dan rasionalitas terhadap dogma maupun doktrin

¹¹ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/25/indonesia-negara-dengan-penduduk-muslim-terbesar-dunia-2018>

agama, memudarnya norma - norma lokal tradisional dan perkembangan pesat ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Segala hal, berupa perbuatan dan pemikiran manusia tak bisa dilepaskan dari peradaban. Jadi, konsep peradaban bersifat mencakup semua. Oleh karena itu, menjadi beradab adalah menjadi santun dan berakhlak baik dan peduli pada orang lain dan sebagainya. Berikut arti dari peradaban menurut beberapa ahli :

- a. **Yusuf Qardhawi** mengatakan bahwa peradaban adalah sekumpulan dari bentuk-bentuk kemajuan, baik yang berupa kemajuan bendawi, ilmu pengetahuan, seni, sastra, maupun sosial, yang terdapat pada suatu masyarakat atau pada masyarakat yang serupa.
- b. Menurut **Syed Naquib Al-Attas** mengungkapkan bahwa peradaban itu ialah keadaan kehidupan insan bermasyarakat yang telah mencapai taraf kehalusan tata susila dan kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakatnya.
- c. **M. Abdul Karim** mengatakan peradaban adalah bagian-bagian dari kebudayaan yang memiliki sistem teknologi, seni bangunan, seni rupa, sistem kenegaraan dan ilmu pengetahuan yang luas. Dan ditegaskan lagi bahwa pengertian umum yang dipakai adalah peradaban merupakan bagian dari kebudayaan yang bertujuan untuk memudahkan dan mensejahterakan hidup.
- d. **De Haan** mengatakan peradaban adalah lawan dari kebudayaan. Peradaban adalah seluruh kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi.
- e. **Sedilot** mengatakan bahwa peradaban merupakan khazanah pengetahuan dan kecakapan teknis yang meningkat dari angkatan ke angkatan dan sanggup berlangsung terus-menerus.
- f. **Beals dan Hoiyer** mengatakan bahwa peradaban sama dengan kebudayaan apabila dipandang dari segi kualitasnya, tetapi berbeda dalam kuantitas, isi dan kompleks pola-polanya.

- g. **Badri Yatim** mengungkapkan bahwa peradaban adalah sesuatu yang dipakai untuk bagian-bagian dan unsur-unsur dari kebudayaan yang halus dan indah.
- h. **Chudoba** dan **J.Schall** menjelaskan bahwa Peradaban adalah gagasan-gagasan, karya-karya, alat-alat, adat istiadat dan pranata-pranata dalam masa lampau yang tak dapat diubah.
- i. **Koentjaraningrat** menyatakan bahwa peradaban merupakan bagian dan unsur kebudayaan yang halus, maju, dan indah seperti misalnya kesenian, ilmu pengetahuan, adat sopan santun pergaulan, kepandaian menulis, organisasi kenegaraan, kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi dan masyarakat kota yang maju dan kompleks.¹²

Dari beberapa penjelasan definisi tentang makna peradaban, secara umum kita dapat menilai secara langsung kondisi ke-Indonesiaan kini, apakah peradabannya telah mengalami pergeseran sistem, pola, baik dari sisi sistem bertatanegaranya, kebudayaan, perubahan paradigma masyarakatnya, agama, sosial, ekonomi, dan pemerintahan secara umum. Hal itu, dapat dilihat dari berbagai macam indikator dengan merujuk pada definisi para ahli memaknai tentang peradaban itu sendiri. Negara Indonesia saat ini, masuk dalam rumpun Dunia Abad 21, yang abad ini tidak mudah untuk diamati dan dipahami, ia tidak seperti dulu abad-abad setelahnya. Dunia di abad 21, setiap hari penuh dengan perubahan otonomi yang lebih besar, sebagaimana dia juga mengupayakan kemerdekaan yang lebih besar. Kemajuan sains dan penemuan-penemuan teknologi telah memberikan tanda mata bagi masa depan manusia, kado indah turut menjanjikan dunia dalam sudut pandangan manusia abad 21. Dunia abad 21 sering dilabelkan peradaban modern, sebuah peradaban yang menjadikan pola hidup manusia berubah lebih nyaman, semua kebutuhan hidup terbantukan.

¹² <https://www.dictio.id/t/apa/yang-dimaksud-dengan-peradaban>. Edisi 1 Juni 2018

Modernisasi memiliki konotasi yang positif, yaitu pencapaian makna dan menerima prinsip-prinsip modernitas, yaitu, rasionalitas, perubahan kemajuan teknologi dan kemerdekaan.¹³ Namun dibalik modernitas peradaban dunia sekarang ini, banyak terlihat hari-hari berlalu dipenuhi dengan perilaku menyimpang dari umat manusia. Pertengkaran, kriminalitas, perbuatan tidak bermoral dan yang semisalnya kerap terjadi, bersamaan dengan ancaman besar yang menghantui modernitas itu sendiri, berupa sekularisasi¹⁴, globalisasi, materialisasi, individualis dan bahkan dekadensi moral menjadi ancaman serius. Sekaligus kesemuanya itu bisa meledak meluluh-lantahkan sendi-sendi semua unsur kehidupan harmonis manusia. Tentu saja, ada masalah yang senantiasa selalu diperbincangkan oleh para pemikir muslim di era abad 21, dalam rangka mengetahui apakah Islam dan kaum Muslim dengan Al-Quran dalam genggamannya akan ikut serta dalam mewujudkan kemajuan modernisasi yang telah dikembangkan di dunia Barat. Jika, umat muslim sudah berpartisipasi dalam kemajuan, apa konsekwensi logis citra barat terhadap Islam saat ini. Apa peran dan tawaran solusi Al-Qur'an guna menciptakan tatanan nilai kehidupan ideal sebagaimana yang sering kita harapkan.

C. Pengaruh Era Milenial Dan Dampak Langsung Terhadap Sistem Keilmuan Hukum Pidana).

Belakangan ini istilah milenial banyak diperbincangkan oleh rakyat indonesia, bahkan bangsa-bangsa dunia menggunakan istilah milenial. Apakah milenial itu, dikaitkan dengan hubungannya antara bangsa dan negara dan apakah *direct impact on the goverment system* di indonesia saat ini. Pengertian milenial adalah sebutan untuk kelompok demografis atau generasi Y (gen Y) yang lahir setelah

¹³ Al-Quran dan Terjemahannya, Yogyakarta: UII Press, 1989.

¹⁴ Al-Aqqad, Abbas Mahmud, *Manusia Diungkap al-Quran*, terj., Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.

generasi X. Sebutan milenial (millenials) untuk generasi Y ini mulai dipakai pada editorial koran besar Amerika Serikat pada Agustus 1993 karena diperkirakan individu pada generasi ini akan mencapai dewasa sekitar pergantian abad ke-21 atau pergantian era milenium (masa atau jangka waktu seribu tahun). Ada beberapa pendapat yang mendefinisikan kelompok milenial atau milenium ini. Hal ini disebabkan untuk menentukan sebuah generasi dipengaruhi oleh banyak faktor seperti geografis, budaya, dan lain sebagainya. Selain itu orang-orang dalam populasi tersebut digambarkan yang mengalami peristiwa penting yang sama dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian tidak ada patokan waktu yang tepat dan sama. Beberapa pendapat untuk kelahiran generasi milenial (gen-Y). Howe dan Strauss mendefinisikan kelompok milenial sebagai terdiri dari individu yang lahir antara tahun 1982 – 2004. Menurut *Iconoclast*, sebuah perusahaan riset konsumen, generasi milenial pertama lahir pada 1978. Majalah *Newsweek* melaporkan bahwa generasi milenial lahir antara 1977 – 1994. Dalam artikel terpisah, *New York Times* mematok generasi milenial pada 1976 -1990 dan 1978 – 1998. Sebuah artikel majalah *Time* menempatkan generasi millennial pada kelahiran antara 1980 – 2000. Secara keseluruhan, tanggal lahir paling awal yang diusulkan untuk Generasi Milenial adalah 1976 dan yang terakhir tahun 2004. Mengingat bahwa generasi keluarga di negara-negara maju terletak di suatu tempat antara 25 dan 30 tahun. Pada saat ini, generasi millennial adalah generasi muda yang berusia sekitar antara 18–38 tahun yang hidup dalam dunia yang dipenuhi oleh peralatan elektronik dan jaringan online. Oleh karena itu, sebagian besar dalam bersosialisasi lewat *daring*, akun media sosial seperti facebook, twitter, wa, dll, dijadikan tempat untuk aktualisasi diri dan ekspresi, karena apa yang ditulis tentang dirinya adalah apa yang akan semua orang baca.¹⁵

¹⁵Kanalpengetahuan, <https://www.kanal.web.id/apakah-generasi-melenial-itu>, Edisi 21 Agustus 2018

Istilah generasi millennial atau sering juga disebut generasi Y memang sedang akrab terdengar, istilah ini pertama kali dicetuskan oleh dua pakar sejarah dan juga penulis amerika, William Strauss dan Neil Howe dalam beberapa bukunya. Secara harfiah memang tidak ada demografi khusus dalam menentukan kelompok generasi yang satu ini, namun pada awalnya penggolongan pada generasi ini terbentuk bagi mereka yang lahir pada tahun 1990 dan juga pada awal 2000, dan seterusnya. Pada saat ini generasi millennial lebih memilih ponsel dibanding TV, sebab generasi ini lahir di era kecanggihan teknologi, dan internet berperan besar dalam keberlangsungan hidup mereka, maka televisi bukanlah prioritas generasi millennial untuk mendapatkan informasi atau melihat iklan yang tidak ada pentingnya. Generasi millennial lebih suka mendapatkan informasi dari ponselnya, dengan mencarinya ke *Google* atau perbincangan pada forum-forum, yang diikuti generasi ini untuk selalu *up-to-date* dengan keadaan sekitar. Jika dihadapkan pada sebuah pilihan, mayoritas generasi sekarang akan lebih memilih ponsel daripada TV. Generasi sekarang seperti diwajibkan untuk memiliki media sosial yang masa kini, komunikasi yang berjalan pada orang-orang generasi sangatlah lancar. Namun, bukan berarti komunikasi itu harus terjadi selalu dengan tatap muka, tapi justru sebaliknya banyak dari kalangan mereka melakukan komunikasi dengan cara *text messaging* atau juga *chatting* di dunia maya, dengan membuat akun yang berisikan profil dirinya.¹⁶

Era milenial Indonesia saat ini, telah banyak berubah dan mewarnai dinamika kehidupan bangsa ini dan apakah *direct impact on the government system* dari era milenial tersebut. Perubahan mendasar itu adalah dapat dilihat dari bagian percepatan pertumbuhan pembangunan, kemajuan teknologi dan informatika, ekonomi, sosial, budaya yang berlangsung secara masif dan memberikan dampak langsung terhadap perkembangan dan kemudahan daerah-daerah untuk mengakses informasi secara cepat dan akurat baik lintas daerah,

¹⁶ <https://www.komposiana.com/zaman-generasi-milenial>

provinsi, nasional maupun dunia internasional terhadap apa yang dibutuhkan oleh kaum milenial atau pemimpin negara era milenial. Mari kita lihat, data *base* secara elektronik negara kepulauan indonesia yang terbentang dari sabang sampai meraoke melalui sarana teknologi digital di Kementerian Dalam Negeri republik Indonesia. Potret indonesia kini, dari jumlah provinsi, kabupaten kota di indonesia secara rinci dapat diketahui melalui akses data base yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Menurut data tersebut, daftar Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesi, untuk kabupaten (415), kabupaten administrasi (1), kota (93), dan kota administrasi (5) dalam 34 provinsi di Indonesia.¹⁷

Jumlah Kabupaten dan Kota di Indonesia :

No.	Kepulauan	Provinsi	Kab	Kota	Jumlah
1		<u>Aceh</u>	18	5	23
2		<u>Sumatra Utara</u>	25	8	33
3		<u>Sumatra Barat</u>	12	7	19
4		<u>Riau</u>	10	2	12
5	<u>Sumatra</u>	<u>Kepulauan Riau</u>	5	2	7
6		<u>Jambi</u>	9	2	11
7		<u>Bengkulu</u>	9	1	10
8		<u>Sumatra Selatan</u>	13	4	17
9		<u>Kepulauan Bangka Belitung</u>	6	1	7
10		<u>Lampung</u>	13	2	15

¹⁷ *"Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diakses tanggal 5 Desember 2018.*

No.	Kepulauan	Provinsi	Kab	Kota	Jumlah
11		<u>Banten</u>	4	4	8
12		<u>Jawa Barat</u>	18	9	27
13	<u>Jawa</u>	<u>DKI Jakarta</u>	1	5	6
14		<u>Jawa Tengah</u>	29	6	35
15		<u>Jawa Timur</u>	29	9	38
16		<u>DI Yogyakarta</u>	4	1	5
17		<u>Bali</u>	8	1	9
18	<u>Nusa Tenggara</u>	<u>Nusa Tenggara Barat</u>	8	2	10
19		<u>Nusa Tenggara Timur</u>	21	1	22
20		<u>Kalimantan Barat</u>	12	2	14
21		<u>Kalimantan Selatan</u>	11	2	13
22	<u>Kalimantan</u>	<u>Kalimantan Tengah</u>	13	1	14
23		<u>Kalimantan Timur</u>	7	3	10
24		<u>Kalimantan Utara</u>	4	1	5
25		<u>Gorontalo</u>	5	1	6
26		<u>Sulawesi Selatan</u>	21	3	24
27	<u>Sulawesi</u>	<u>Sulawesi Tenggara</u>	15	2	17
28		<u>Sulawesi Tengah</u>	12	1	13
29		<u>Sulawesi Utara</u>	11	4	15
30		<u>Sulawesi Barat</u>	6	0	6
31	<u>Maluku</u>	<u>Maluku</u>	9	2	11
32		<u>Maluku Utara</u>	8	2	10
33	<u>Papua</u>	<u>Papua</u>	28	1	29
34		<u>Papua Barat</u>	12	1	13

No.	Kepulauan	Provinsi	Kab	Kota	Jumlah
		<u>Jumlah</u>	416	98	514

Dari 34 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, Indonesia memiliki jumlah penduduk sekitar 269 juta jiwa, yang menempatkan Indonesia menjadi negara keempat jumlah penduduk terbesar di dunia, setelah Negara Tiongkok, India dan Amerika Serikat. Berdasarkan Databoks *Worldometers*, Indonesia saat ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 269 juta jiwa atau 3,49% dari total populasi dunia. Indonesia berada di peringkat keempat negara berpenduduk terbanyak di dunia setelah Tiongkok (1,42 miliar jiwa), India (1,37 miliar jiwa), dan Amerika Serikat (328 juta jiwa).¹⁸ Negara Indonesia dikarunia oleh Allah, dengan berbagai macam suku bangsa yang bersatu dalam rumpun perikatan di gerbong besar dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dibawah Idiologi Pancasila dan UUD 1945 sebagai payung hukum dalam bertata negara untuk melindungi rakyatnya. Dari data penulis, berikut daftar suku bangsa di Indonesia menurut jumlah penduduk merujuk pada hasil Sensus Penduduk tahun 2010 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Daftar ini memuat 100 suku bangsa di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk terbanyak. Banyaknya suku bangsa di Indonesia ini merupakan sebuah anugerah besar yang diberikan Allah SWT, kepada bangsa Indonesia, karena negara berhasil menyatukan berbagai macam suku bangsa, warna kulit dan berbeda bahasa dalam satu wadah NKRI. Fakta bersatunya beraneka suku bangsa dan bahasa ini, merupakan bentuk nyata dari bunyi ayat yang sudah di firmankan oleh Allah SWT, melalui **QS AR RUM : 22**, “*Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu*

¹⁸ <https://databoks.katadata.co.id> *Data Boks Wordomaters*, Edisi 28 April 2019

dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui”.¹⁹

QS AL HUJURAT : 13 “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.²⁰

Memahami bunyi firman Allah tersebut diatas, bahwa, negara Indonesia, memang sudah di takdirkan untuk menjadi negara yang bersatu padu dalam rumpun keberagaman agama, suku bangsa, warna kulit dan tata bahasa, agar antara suku bangsa dan keberagaman tata bahasa menjadi ajang saling mengenal dan saling bersilatuhrahmi antara suku bangsa satu dengan suku bangsa lain dengan alat pemersatu bahasa Indonesia sebagai jembatan penghubung keanekaragaman suku bangsa dan bahasa. Daftar disusun dari suku bangsa yang memiliki jumlah penduduk terbanyak hingga yang terkecil.²¹

Peringkat Suku Bangsa Jumlah Penduduk Daerah Asal

1	<u>Jawa</u>	94.843.073	<u>Jawa</u>
2	<u>Sunda</u>	36.704.944	Jawa
3	<u>Melayu</u>	8.753.791	<u>Sumatra</u>
4	<u>Batak</u>	8.466.969	Sumatra
5	<u>Madura</u>	7.179.356	Jawa

¹⁹ Al-Qur'an Surah Ar-Rum : 22

²⁰ Al-Qur'an Surah Al-Hujarat : 13

1. ²¹ Aris., Ananta., Sairi., Hasbullah, M.; Budi., Handayani, Nur; Agus., Pramono, (2015). *Demography of Indonesia's Ethnicity*. SG: Institute of Southeast Asian Studies. ISBN 9789814519885. OCLC 1011165696.

6	<u>Betawi</u>	6.807.968	Jawa
7	<u>Minangkabau</u>	6.462.713	Sumatra
8	<u>Bugis</u>	6.415.103	<u>Sulawesi</u>
9	<u>Banten</u>	4.642.389	Jawa
10	<u>Banjar</u>	4.127.124	<u>Kalimantan</u>
11	<u>Bali</u>	3.924.908	<u>Nusa Tenggara</u>
12	<u>Aceh</u>	3.404.109	Sumatra
13	<u>Dayak</u>	3.219.626	Kalimantan
14	<u>Sasak</u>	3.175.006	Nusa Tenggara
15	<u>Tionghoa</u>	2.832.510	Asing
16	<u>Makassar</u>	2.672.590	Sulawesi
17	<u>Cirebon</u>	1.877.514	Jawa
18	<u>Lampung</u>	1.376.390	Sumatra
19	<u>Palembang</u>	1.252.258	Sumatra
20	<u>Gorontalo</u>	1.251.884	Sulawesi
21	<u>Minahasa</u>	1.240.232	Sulawesi
22	<u>Nias</u>	1.041.925	Sumatra
23	<u>Buton</u>	937.761	Sulawesi
24	<u>Atoni</u>	933.093	Nusa Tenggara
25	<u>Toraja</u>	857.250	Sulawesi
26	<u>Kaili</u>	770.088	Sulawesi
27	<u>Manggarai</u>	737.615	Nusa Tenggara
28	Ogan	721.613	Sumatra
29	<u>Mandar</u>	684.688	Sulawesi
30	Bangka	683.193	Sumatra
31	<u>Bima</u>	665.383	Nusa Tenggara
32	<u>Sumba</u>	658.721	Nusa Tenggara

33	Musi	654.105	Sumatra
34	<u>Dani</u>	650.898	<u>Papua</u>
35	<u>Sangir</u>	553.853	Sulawesi
36	<u>Rejang</u>	454.673	Sumatra
37	<u>Ambon</u>	442.585	<u>Maluku</u>
38	<u>Tolaki</u>	425.938	Sulawesi
39	Luwu	420.117	Sulawesi
40	<u>Sumbawa</u>	396.906	Nusa Tenggara
41	<u>Komering</u>	370.119	Sumatra
42	<u>Gayo</u>	336.856	Sumatra
43	<u>Muna</u>	332.437	Sulawesi
44	Auwye/Mee	316.357	Papua
45	<u>Mongondow</u>	304.292	Sulawesi
46	<u>Kerinci</u>	303.550	Sumatra
47	Lamaholot	294.615	Nusa Tenggara
48	Ngada	289.950	Nusa Tenggara
49	<u>Osing/Using</u>	286.653	Jawa
50	<u>Kutai</u>	279.055	Kalimantan
51	Timor Leste	269.368	Asing
52	Flores	260.069	Nusa Tenggara
53	Bajao	241.836	Sulawesi
54	<u>Rote</u>	239.346	Nusa Tenggara
55	<u>Duri</u>	238.084	Sulawesi
56	Kei	213.826	Maluku
57	Biak Numfor	204.415	Papua
58	Belitung	201.068	Sumatra
59	Alor	196.529	Nusa Tenggara

60	Seram	194.818	Maluku
61	<u>Rawas</u>	192.705	Sumatra
62	Lio	187.155	Nusa Tenggara
63	<u>Pamona</u>	186.163	Sulawesi
64	<u>Sawu</u>	177.297	Nusa Tenggara
65	Banggai	165.381	Sulawesi
66	Enim	163.628	Sumatra
67	<u>Lembak</u>	163.262	Sumatra
68	Rambang	144.986	Sumatra
69	Ngalik	133.812	Papua
70	Mamasa	133.659	Sulawesi
71	Ternate	133.110	Maluku
72	<u>Asmat</u>	132.991	Papua
73	Selayar	131.213	Sulawesi
74	Mbojo	127.972	Nusa Tenggara
75	Daya	121.289	Sumatra
76	<u>Buol</u>	119.713	Sulawesi
77	<u>Arab</u>	118.866	Asing
78	Tobelo	115.946	Maluku
79	Tanimbar	110.597	Maluku
80	Mamuju	108.229	Sulawesi
81	Galela	102.456	Maluku
82	Yapen	99.305	Papua
83	Dauwa	99.239	Papua
84	<u>Alas</u>	98.223	Sumatra
85	Saluan	97.134	Sulawesi
86	Talaud	97.314	Sulawesi

87	<u>Tomini</u>	93.879	Sulawesi
88	<u>Makian</u>	90.960	Maluku
89	Saparua	89.674	Maluku
90	Tidore	87.524	Maluku
91	Sula	84.858	Maluku
92	<u>Bawean</u>	83.409	Jawa
93	<u>Arfak</u>	73.828	Papua
94	<u>Pasir</u>	73.350	Kalimantan
95	Lauje	72.371	Sulawesi
96	<u>Mentawai</u>	69.145	Sumatra
97	Simeulue	67.722	Sumatra
98	<u>Aneuk Jamee</u>	63.357	Sumatra
99	Moni	63.309	Papua
100	Dompu	61.817	Nusa Tenggara

D. Indonesia Era Melinial Dalam Lintasan Sejarah Demokrasi Masa Lalu dan Kini

Indonesia dalam sistem pemerintahan mengikuti alur periode politik indonesai sejak proklamasi. Dari catatan penulis, ada tiga fase kepemimpinan politik yang bisa disebutkan di Indonesia, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan Pasca Orde Baru. Berikut penjelasan singkatnya.

a. Orde Lama (1945-1966)

Orde lama adalah sebutan periode kepemimpinan politik di Indonesia sejak proklamasi hingga lengsernya Bung Karno sebagai presiden. Pada masa ini, negara Indonesia masih bayi. Struktur politik dan pelaksanaan pemerintahannya belum bisa dikatakan stabil. Pada

periode ini ada dua tipe demokrasi yang diterapkan, yaitu demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin.

b. Demokrasi Liberal (1945-1959)

Masa ini ditandai dengan adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik. Peranan partai politik sangat dominan, yang artinya kekuatan masing-masing golongan atau kelompok yang secara ideologis berbeda satu sama lain dominan. Karakteristik pada periode ini juga ditandai dengan lemahnya kekuasaan lembaga eksekutif dihadapan parpol.

c. Demokrasi Terpimpin (1959-1966)

Masa ini ditandai dengan dominannya peran seorang presiden dalam proses politik. Peran partai politik tidak terlalu kuat. Kekuasaan Presiden Sukarno pada masa ini ditopang oleh Nasakom, gabungan kelompok politik yang berhaluan nasionalis, agama, dan komunis. Pada kenyataannya, gabungan kelompok tersebut bersitegang secara ideologis satu sama lain. Puncak ketegangan antara ketiga golongan tersebut adalah peristiwa kelam pada 30 September 1965.

d. Orde Baru (1966-1998)

Sistem pemerintahan orde baru dimulai dengan munculnya dokumen Supersemar yaitu, Surat Perintah Sebelas Maret yang berisi penyerahan wewenang kepada Jenderal Suharto untuk mengkondisikan negara yang kacau akibat peristiwa 30 September 1965. Proses pemerintahan berjalan dengan pembenahan sistem politik. Partai Komunis Indonesia yang saat itu dianggap oleh rezim orde baru biang keladi peristiwa 30 September secara formal menjadi partai terlarang. Penyederhanaan partai memunculkan tiga partai saja. Partai Persatuan pembangunan, Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia. Sistem pemerintahan yang dijalankan pada masa ini, diklaim sebagai Demokrasi Pancasila. Klaim ini, oleh pihak oposisi dinilai sangat problematis karena pemerintahan cenderung otoriter dan Pancasila dijadikan instrumen untuk melanggengkan kekuasaan.

Gerakan reformasi pada Tahun 1998 berhasil melengserkan Presiden Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun. ²²

e. Pasca Orde Baru (1998-Sekarang).

Periode ini dimulai sejak reformulasi 1998. Partai politik yang semula disederhanakan oleh rezim Orde Baru, menjadi kompleks kembali. Sebanyak 48 parpol muncul dan berpartisipasi pada pemilu setahun setelahnya. Sistem pemerintahan pasca orde baru adalah Demokrasi Pancasila, setidaknya demikian klaim yang disebarkan oleh para tokoh reformasi. Presiden Indonesia pertama pada era pasca reformasi adalah B.J. Habibie yang bertugas mengisi transisi selama setahun sampai pemilu presiden diselenggarakan. Sampai sekarang, pidato –pidato kenegaraan masih menunjukkan pentingnya nilai-nilai Demokrasi dan Pancasila. Sistem politik Indonesia yang diterapkan adalah Demokrasi Pancasila dengan Sistem Pemerintahan yang presidensial ²³ Di negara-negara dunia, sistem tata pemerintahannya berbeda-beda bentuk dan sistem yang diberlakukan untuk mengatur tatanan warga negara untuk kemajuan bangsa dan negaranya. Banyak pilihan sistem pemerintahan dari masing-masing negara. Dalam catatan sejarah masa lalu, sejak era Yunani Kuno, para filsuf dan kum intelektual lainnya berpikir tentang bagaimana cara terbaik mengorganisir masyarakat. Berbagai bentuk sistem diterapkan secara berbeda di kelompok masyarakat yang berbeda. Filsuf Yunani Kuno Aristoteles mengklasifikasi beberapa sistem pemerintahan yang ada, pernah ada, dan mungkin ada. Diantaranya:

- a. **Monarki**, yaitu sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja dengan kekuasaan yang absolut. Pergantian pemimpin dalam sistem monarki dilakukan berdasarkan garis keturunan. Sebagai contoh, anak raja adalah anak mahkota yang kelak menggantikan raja apabila lengser dari kekuasaan. Belakangan, sistem monarki bergeser dari absolut ke

²² Sosiologis.Com/*Sistem-Pemerintahan-Indonesia* Edisi 18 April 2018

²³ Ibid

konstitusional. Monarki konstitusional artinya kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi.

- b. **Tirani**, yaitu sistem pemerintahan yang awalnya berupa monarki absolut. Kekuasaan absolut berujung pada perilaku korup dan menindas yang dilakukan oleh seorang pemimpin kepada yang dipimpinnya. Tirani boleh dibilang sebagai kekuasaan absolut yang kebablasan. Seorang pemimpin monarki absolut yang menindas disebut sebagai tiran. Rakyat dari kalangan bangsawan dan intelektual biasanya bereaksi dengan cara menggerakkan massa untuk menggulingkan tiran.
- c. **Aristokrasi**, yaitu sistem pemerintahan oleh kalangan bangsawan. Kekuasaan dalam sistem aristokrasi adalah kekuasaan kelompok yang terdiri dari kaum bangsawan. Pemimpin tertingginya disebut aristokrat. Penyelewengan oleh aristokrat sangat mungkin terjadi, seperti misalnya mementingkan kepentingan kaum bangsawan di atas rakyat jelata. Kelompok masyarakat dalam sistem aristokrasi yang tertinggi adalah yakni kaum bangsawan dan yang terendah rakyat jelata.
- d. **Oligarki**, yaitu sistem pemerintahan yang dijalankan oleh segelintir elit. Kaum elit jumlahnya sedikit namun memiliki kekuasaan politik secara hampir menyeluruh. Oligarki boleh dilihat sebagai yang lebih ramping dari aristokrasi dalam hal pemegang kekuasaan. Kelompok bangsanya yang jumlahnya relatif sedikit banyak menghasilkan segelintir elit yang punya kuasa. Oligarki menurut Aristoteles adalah penyelewengan dari sistem aristokrasi.
- e. **Demokrasi**, yaitu sistem pemerintahan yang kekuasaannya berada ditangan rakyat. Pemimpin dalam sistem demokrasi dipilih melalui musyawarah atau voting. Kekuasaan yang dijalankan oleh seseorang pemimpin diatur oleh Undang-undang atau konsitusi yang dibuat oleh lembaga perwakilan rakyat

untuk kepentingan rakyat. Singkatnya kekuasaan berada ditangan rakyat.²⁴

Negara Indonesia menganut sistem demokrasi, dimana sistem pemerintahan yang kekuasaannya berada ditangan rakyat, walaupun kadang kita melihat Indonesia sistem politiknya juga gabungan sistem pemerintahan yang oligarki. Karena, kebijakan-kebijakan strategis negara, kita lihat berada di tangan kekuasaan dan petinggi elit politik dominan menguasai segala macam bentuk kebijakan semisal dalam pembuatan produk perundang-undangan. Wakil rakyat di DPRD sampai DPR RI, lebih taat dan patuh kepada pemimpin partainya dari pada patuh dengan pemegang kekuasaan yaitu rakyat. Bahkan, presiden wakil presiden Indonesia, juga patuh dengan pimpinan partai yang mengusungnya, sehingga secara politik seluruh kebijakan negara berada di kekuasaan eksekutif dan legislatif kepartaian. Rakyat yang memiliki kekuasaan penuh atas kedaulatan rakyat, dalam tataran prakteknya sering diabaikan dan hanya menjadi penonton dari segala macam perilaku wakil rakyat yang menyalahgunakan kekuasaannya.

Indonesia, dalam pembagian kekuasaan menjadi tiga lembaga, yaitu, lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Hal ini, seiring dengan pemikiran John Locke dituangkan dalam bukunya yang berjudul *two treatises of government*. Dalam teori tersebut dikemukakan bahwa kekuasaan negara hendaknya dibagi ke dalam tiga kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan federatif yang masing-masing terpisah satu dari yang lain. Kekuasaan legislatif meliputi kekuasaan membuat peraturan, kekuasaan eksekutif meliputi mempertahankan peraturan serta mengadili perkara dan kekuasaan federatif meliputi segala sesuatu yang tidak termasuk ke dalam kedua kekuasaan yang disebutkan sebelumnya. Hubungan dengan luar negeri termasuk kekuasaan federatif. Teori pembagian kekuasaan negara

²⁴ Ibid

John Locke ini lahir terlebih dahulu dari teori trias politika Montesquieu. Namun karena teori ini lebih banyak dipengaruhi oleh pandangan Locke terhadap negaranya sendiri yakni Inggris yang pada saat itu memiliki banyak koloni, maka teori ini hanya berlaku di Inggris dan tidak terlalu mempengaruhi negara-negara lain.²⁵ Namun, seperti halnya Indonesia, mengikuti irama menurut pemikiran menurut John Locke, mengenai trias politika, hanya berbeda tipis, pada bentuk lembaga legislatif (pembuat UU) eksekutif (mempertahakan peraturan dan mengadili perkara), federatif (menjalin hubungan luar negeri). Kalau di Indonesia, kewenangan mengadili perkara berada di lembaga yudikatif (polri-jaksa-hakim). Pada intinya, pembagian kekuasaan Indonesia sudah mengatur kewenangannya.

Pemimpin dalam sistem demokrasi dipilih melalui musyawarah atau voting. Kekuasaan yang dijalankan oleh seseorang pemimpin diatur oleh Undang-undang atau konstitusi yang dibuat oleh lembaga perwakilan rakyat untuk kepentingan rakyat. Singkatnya kekuasaan berada ditangan rakyat. Oleh sebab itu, sistem pemilihan pemimpin bangsa mulai dari pemilihan presiden, gubernur, walikota dan bupati di seluruh Indonesia, proses pemilihan dilaksanakan secara langsung oleh rakyat melalui proses pemilihan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia menganut paham demokrasi yang artinya kekuasaan atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal ini tercermin dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pada penegasan yang lain, Konstitusi kita juga menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Upaya penerapan Cita Negara Hukum Indonesia dalam kehidupan

²⁵ <https://aryandikaputera.blogspot.com/2016/09/pembagian-kekuasaan-menurut-para-ahli.html>

bermasyarakat dan bernegara yang demokratis bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa guna melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945.

Diskursus tentang negara hukum mulai berkembang saat mencuatnya pemikiran tentang teori hukum alam yang tumbuh di Eropa pada abad ke-17 hingga abad ke-18. Secara umum dalam teori negara hukum, dikenal adanya dua macam konsepsi tentang negara hukum, yang terdiri atas konsep negara hukum dalam arti *rechtsstaat*, dan negara hukum dalam pengertian sebagai *the rule of law*. Istilah *rechtsstaat* dikenal dalam negara-negara Eropa Kontinental, paham ini dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, dan Fichte. Sedangkan *the rule of law*, dikembangkan dalam negara-negara *anglo saxon*, para penganut *common law*, yang dipelopori oleh A.V. Dicey di Inggris. Namun demikian, pada dasarnya kedua konsepsi tersebut memiliki satu maksud yang serupa, yaitu adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan penghormatan atas martabat manusia—*the dignity of man*. Konsep Negara Hukum di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Dalam paham Negara Hukum yang demikian itu menurut Jimly (2003), pada hakikatnya hukum itu sendirilah yang menjadi penentu segalanya sesuai dengan prinsip nomokrasi (*nomcrasy*) dan doktrin '*the Rule of Law, and not of Man*'. Dalam kerangka '*the rule of Law*' itu, diyakini

adanya pengakuan bahwa hukum itu mempunyai kedudukan tertinggi (*supremacy of law*), adanya persamaan dalam hukum dan pemerintah (*equality before the law*), dan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya dalam kenyataan praktek (*due process of law*).

Franz Magnis Suseno (1991: 295-297) menyatakan bahwa Ide dasar dari negara hukum ini ialah bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Oleh karena itu, dalam negara hukum tercakup 4 (empat) tuntutan dasar, yaitu *pertama* tuntutan kepastian hukum yang merupakan kebutuhan langsung masyarakat; *kedua* tuntutan bahwa hukum berlaku sama bagi segenap penduduk dan warga negara ; *ketiga* legitimasi demokratis dimana proses pembentukan hukum harus mengikutsertakan dan mendapat persetujuan rakyat ; dan *keempat* tuntutan akal budi yaitu menjunjung tinggi martabat manusia dan masyarakat. Pentingnya pembatasan terhadap kekuasaan negara/ pemerintah ini didasari oleh falsafah Lord Acton yang menyatakan bahwa manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya (*power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely*). Gagasan untuk membatasi kekuasaan dalam penyelenggaraan Negara itulah yang dinamakan *democracy constitutional*. Ciri-cirinya adalah pemerintahan yang terbatas kekuasaannya, dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan atas kekuasaan pemerintahan tercantum dalam konstitusi, sehingga sering disebut sebagai pemerintahan berdasarkan konstitusi.

Dengan tertib berpikir demikian, maka dipahami bahwa konstitusi merupakan sarana untuk membatasi penguasa negara. Penggunaan konstitusi sebagai sarana untuk membatasi kekuasaan negara telah melahirkan paham konstitusionalisme. Di dalam gagasan konstitusionalisme tersebut, konstitusi atau undang-undang dasar tidak hanya merupakan suatu dokumen yang mencerminkan pembagian

kekuasaan (*anatomy of a power relationship*) saja, tetapi dipandang sebagai suatu lembaga yang mempunyai fungsi khusus, yaitu di satu pihak untuk menentukan dan membatasi kekuasaan dan dipihak lain untuk menjamin hak-hak asasi politik warga negaranya. Konstitusi dipandang sebagai perwujudan dari hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara dan pejabat-pejabat pemerintah, sesuai dengan dalil “*Government by laws, not by men*”. Perkembangan konstitusionalisme yang didasarkan pada konstitusi sebagai hukum tertinggi yang mengatur lembaga-lembaga negara, memberi kewenangan dan membatasi penggunaannya, secara tradisional hanya didasarkan pada konstitusi yang lebih menekankan pada pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dan/atau pembagian kekuasaan Negara (*division of powers*), untuk mencegah pemusatan kekuasaan di satu tangan, dan untuk mencegah kesewenang-wenangan serta penindasan atas hak-hak warga. Konstitusionalisme tradisional atas dasar pembatasan kekuasaan semacam itu, tidak menegaskan hak asasi manusia sebagai bagian dari pembatasan yang substantif atas kekuasaan yang diselenggarakan oleh cabang-cabang kekuasaan yang ada.²⁶

Anggota Majelis Profesor Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Indria Samego mengatakan bahwa ada tiga kelemahan penerapan demokrasi di Indonesia. Di negara ini, masih terdapat budaya politik feodalistik dan komunalisme, demokrasi kita juga mengarah pada otoritarianisme mayoritas, dan kelemahan terakhir demokrasi kita adalah absennya ideologi dari partai politik, kata Indria dalam Forum Fasilitasi Daerah Dalam Rangka Penguatan Ketahanan Bangsa di Jakarta. Kelemahan demokrasi Indonesia yang pertama, yaitu masih terdapatnya budaya politik feodal dan komunalistik, menurut Indria, bisa dilihat dari berbagai macam idiom-idiom yang digunakan partai politik dan tokohnya dalam berkampanye.

²⁶<https://www.kompasiana.com/taufik.firmanto/550ae270813311e078b1e428/negara-demokratis-yang-berdasarkan-hukum>

Akibatnya, usaha partai politik untuk memperjuangkan kepentingan konstituennya didasarkan pada penilaian yang subjektif ketimbang objektif, kata dia. Indria mengatakan bahwa yang paling berbahaya dalam budaya politik feodal dan komunal ini adalah potensi konflik-konflik yang akan muncul jika seseorang kalah dalam kontestasi demokrasi. Dalam berbagai kasus pemilihan kepala daerah, kita melihat kenyataan bahwa perdamaian baru merupakan jalan yang dipilih hanya jika tuntutan suatu kepentingan politik dipenuhi, kata dia. Kelemahan kedua menurut Indria adalah munculnya otoritarianisme mayoritas akibat terlalu liberalnya demokrasi Indonesia. Hal ini, menurut dia, membuat sulitnya sebuah keputusan politik diambil secara mufakat. Karena begitu sulitnya musyawarah dilakukan, maka setiap pembuatan keputusan diserahkan ke mekanisme pasar politik, ini tentu saja mencederai sila keempat Pancasila yang menyatakan bahwa demokrasi Indonesia berdasar pada permusyawaratan perwakilan kata dia.

Kelemahan demokrasi yang ketiga dalam pandangan Indria adalah dikesampingkannya ideologi dalam partai-partai di Indonesia karena partai politik lebih mengutamakan pertimbangan pragmatis dan jangka pendek, yaitu memenangkan kontes politik. Kepentingan jangka pendek dan pragmatis inilah yang memunculkan politik uang, hanya karena ingin memenangkan pemilu suatu partai atau calon kepala daerah harus membayar rakyat untuk memilih gambar tertentu dalam lembar pencontrengan saat pemilu, kata Indria. Akibat selanjutnya, menurut Indria, adalah bergesernya fungsi ideal partai dari penghubung antara negara dan rakyat menjadi sarana pengumpul suara dan dana. Jika tujuan partai hanya memenangkan pemilu dan mengumpulkan dana, maka kita sulit berharap partai menjadi lembaga demokrasi yang bisa diandalkan, kata dia.²⁷

²⁷ <http://lipi.go.id/lipimedia/indria-samego:-ada-tiga-kelemahan-demokrasi-indonesia/7773>

Penulis secara umum sepakat dengan beberapa argumen dan cara pandang Indria Sumego dari Majelis Profesor Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Menurut penulis, ada beberapa hal sangat substansial terkait masalah pelaksanaan demokrasi di Indonesia saat ini, yang di penulis sebut sebagai Indonesia era milenial. Dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia milenial ini, tampaknya telah terjadi perubahan besar terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada negara, dimana terkadang negara dalam menyusun produk perundang-undangan tidak memperhatikan hirarkis dan tata cara penyusunan perundang-undangan yang baik dan benar. Banyak produk hukum yang bermasalah pada tataran formulasi, dan implementasinya sehingga hal itu merasahkan kalangan akademik dan ilmuwan yang tetap konsisten pada prinsip-prinsip hukum dan kaedah hukum yang sesungguhnya yang bebas dan independent cara berpikir yang ilmiah dan bertanggung jawab. Kini, terkesan penguasa yang ruang lingkupnya di besarkan oleh partai atau pengurus partai organisasi politik di Indonesia lebih dominan membuat produk undang-undang berdasarkan faktor kepentingan kelompok dan golongan saja tidak memperhatikan tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga banyak produk yang gagal dalam regulasinya namun tetap dileksanakan hukumnya walaupun secara substansial produk hukum itu sedang mengalami masalah yuridis. Dampak dari fenomena ini, pada akhirnya melahirkan pola-pola pergeseran perilaku sosial dan cara ber hukum ditengah masyarakat dalam hal apa saja, baik dalam pelaksanaan demokrasi, cara membuat undang-undannya, perilaku sosialnya, sikap mental dan perilaku moralitasnya kepada bangsa dan negara. Penulis membagi empat penyimpangan perilaku sosial masyarakat yang pada akhirnya berdampak pada bobroknya kualitas SDM pejabat negara dari tingkat daerah maupun pusat. Hal itu, dapat kita lihat dari kasus-kasus yang muncul ke permukaan, pejabat eksekutif, legislatif dan yudikatif terungkap menjadi pelaku pelanggaran undang-undang, khususnya pejabat

kepala daerah mulai dari bupati, gubernur, menteri, anggota DPR RI, pejabat jaksa, hakim, advokat dll. Ironis, Indonesia terkesan sebagai negara terkorup dengan sistem pemidaan hukum yang lemah dalam aplikasinya tidak sesuai teks undang-undang dalam eksekusinya, sehingga hal itu memunculkan telaah telaah kaum akademisi dan ilmuwan dengan mereformulasi undang-undang yang berhubungan dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh pejabat negara maupun warga sipil lainnya di NKRI. Berikut hasil pandangan penulis membagi empat empat kelompok tersebut :

Bab II

Pembagian Empat Kelompok Masyarakat Dan Pergeseran Cara Berhukumnya

1. Kelompok Masyarakat Murni (KMM) atau *Pure Comunity Groub*

Pure Comunity Groub, penulis menyebut sebagai sekelompok orang dan atau masyarakat warga negara indonesia yang amanah memiliki sifat keimanan, ketaqwaan, kejujuran yang tinggi dan memiliki hak memilih dan dipilih untuk menjadi pejabat penyelenggara negara secara konstitusional, mulai menjadi dari dilembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif secara nasional di indonesia. Kelompok masyarakat ini, dalam melaksanakan demokrasi, selalu bersandar pada perintah Allah dan tidak mau menyimpang dari ajaran Allah dan hukum negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalompok masyarakat ini mengharapkan melalui demokrasi dan sistem politik yang baik dan jujur nanti akan menghasilkan para pemimpin yang baik dan bersih sehingga mampu menjadi pemimpin yang benar benar amanah taa pada hukum Tuhan dan hukum negara. Sehingga dalam kekuasaan pemimpin yang amanah produk hukum yang dilahirkan berkarakter adil, mensejahterakan, tidak melanggar rambu-rambu dan sistematika dalam membuat produk perundang-undangan dan ciri hukumnya dari hasil pemerintahan yang bersih ciri produk perundang-undangannya apsiratif, tidak ada pertentangan, adil, mengayomi, mensejahterakan, melindungi, dan mudah dilaksanakan ditaati oleh rakyat. Rujukan pendekatan keilmuan cara berhukumnya di tengah masyarakat selalu di sandarkan pada pendekatan religius keagamaan sebagai aplikasi dari sila ke-1 Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Saat ini banyak fakta pejabat pembuat perundang-undangan mengabaikan keterkaitan ilmu hukum dengan ilmu Ketuhanan. Banyak yang sangat tahu akan “tuntunan UU” tetapi sangat tidak tahu akan “tuntutan

Tuhan” dalam menegakkan hukum dan keadilan . Padahal asas “keadilan” berdasarkan tuntutan “Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan asas atau istilah yuridis juga karena tercantum secara tegas dalam Pasal 4 ayat (1) UU No 4 Tahun 2004 “Peradilan dilakukan *"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"*. sekarang Pasal 2 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. “Peradilan dilakukan *"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"*. Selain itu juga di sebutkan di didalam Pasal 8 ayat 3) UU No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan. “*Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah*”. Dari fakta hukum yang tertuang dalam teks undang-undang menunjukkan bahwa seharusnya nilai keadilan dalam penuntutan jaksa tidak hanya didasarkan pada tuntutan undang-undang tetapi juga harus berdasar pada “tuntunan Tuhan” . Berikut dalil-dalil dalam Alqur”an yang menyerukan agar manusia bersikap adil dan jujur Diantaranya firman Allâh Azza wa Jalla berfirman ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Wahai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allâh dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. (At-Taubah/9:119).

Dalam ayat ini, Allâh Azza wa Jalla memanggil orang-orang yang beriman untuk bertaqwa kepada-Nya dan menjadi orang-orang yang jujur dalam segala hal. Karena kejujuran tersebut adalah bagian dari taqwa dan bukti baiknya iman seseorang tersebut. sebaliknya bila sifat jujur tidak terdapat pada diri seseorang maka itu sebagai indikasi iman orang tersebut tidak baik. Dalam ayat tersebut juga terkandung pesan nasehat kepada kita untuk menjadikan orang-orang yang jujur sebagai teman dalam hidup kita. Dan menjauhi orang-orang yang suka berdusta karena bisa menjadikan kita tertulari sifat dustanya atau

menjadi korban dari kedustaannya. Maka oleh sebab itu bergabunglah kedalam kelompok orang-orang yang jujur di dunia agar kita juga dikumpulkan bersama mereka kelak dalam surga yang penuh dengan kebahagiaan dan kenikmatan. Termasuk dalam hal ini dalam melaksanakan demokrasi untuk memilih calon pemimpin negara, melalui proses pemilihan umum, untuk memilih wakil rakyat maupun kepala daerah dan kepala negara, manusia diuntut untuk berbuat jujur dan tidak melakukan kecurangan-kecurangan. Karena, perbuatan tidak jujur, dusta, curang itu akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung bagi yang melangarnya. Telah bersabda Rasul kita Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam :

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صَدِيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا

“Diwajibkan atas kalian untuk jujur, karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan. dan keabikan itu akan membawa masuk surga. Senantiasa seseorang itu jujur dan benar-benar berusaha untuk salalu jujur, sehingga ia dicatat di sisi Allâh sebagai orang yang paling jujur. Dan jauhilah oleh kalian sifat dusta, karena dusta akan membawa untuk berbuat keji. Dan perbuatan keji itu akan membawa ke dalam neraka. Senantiasa seseorang itu suka berdusta, dan berusaha untuk selalu berdusta, sehingga ia dicatat di sisi Allâh sebagai orang yang paling dusta. (Muttafaq ‘alaih).

Dalam hadits ini, Rasul kita Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam secara jelas dan tegas memerintahkan umatnya untuk berlaku jujur dalam segala hal. Kejujuran tersebut akan membuat pelakunya meraih berbagai kebaikan dalam hidupnya. Bukan sebaliknya sebagaimana yang sering kita dengar dari orang yang jauh dari ilmu agama mengatakan: “bila jujur akan hancur”. Ungkapan tersebut

sangat bertolak belakang dengan kandungan hadits di atas. Dalam sepanjang sejarah umat manusia belum pernah Allâh Azza wa Jalla memberikan kehancuran terhadap orang-orang yang jujur. Akan tetapi kehancuran itu adalah bagi orang-orang yang jauh dari kejujuran. Bahkan kejujuran itu merupakan salah satu jalan yang dapat mengantarkan pelakunya ke dalam surga yang begitu mewah dan indah. Bagaimana bisa dikatakan: jujur adalah hancur.

Hadits di atas juga menjelaskan bahwa untuk memiliki sifat jujur perlu perjuangan dan pengendalian diri yang serius, sehingga ia benar-benar terlatih untuk senantiasa jujur dalam segala hal. Dengan usahanya yang maksimal untuk selalu memiliki sifat jujur, akhirnya Allâh akan memberikan predikat jujur tersebut kepada seorang hambanya. Berikutnya Rasul kita Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam memperingatkan umatnya agar mereka menjauhi sifat dusta. Karena dusta akan menggiring pelakunya untuk berbuat berbagai tindakan kriminal dan kejahatan. Perbuatan tidak jujur, berdusta dan melakukan perbuatan tercela dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota legislatif dan pemilihan pimpinan yudikatif, sangat rentan dengan kejahatan. Yang pada akhirnya perlaku dusta akan terhina saat di dunia dan di akhirat kelak akan tersiksa dan sengsara dalam neraka yang panas membara. Amat banyak kita dapatkan dalam kenyataan sehari-hari berbagai bentuk kejahatan kriminal diawali oleh sikap ketidak jujuran dalam berkata dan berbuat. Berbagai perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada pembunuhan diawali dengan ketidak jujuran para korban dan pelaku. Hal serupa juga melanda berbagai perkumpulan dan lembaga-lembaga masyarakat maupun pemerintah. Perlu kiranya kita ketahui bahwa bila seseorang berdusta satu kali maka dusta pertama tadi akan membuatnya harus berdusta yang kedua untuk menutupi dusta yang pertama, selanjutnya ia terpaksa harus membuat dusta ketiga untuk menutupi dusta pertama dan kedua, begitulah seterusnya. Oleh karena itu Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengatakan, yang artinya,

“bahwa perbuatan dusta itu akan membawa untuk berbuat keji“. Ketika seseorang berbuat keji maka tempat yang layak baginya di akhirat kelak adalah di neraka yang penuh dengan siksa angkara. Prilaku dusta yang sudah menjadi kebiasaan seseorang maka sifat tersebut amat sangat sulit untuk bisa ia tinggalkan. Maka terbuktilah apa yang disebutkan dalam hadits di atas “*Senantiasa seseorang itu suka berdusta, dan berusaha untuk selalu berdusta, sehingga ia dicatat di sisi Allâh sebagai orang yang paling dusta*”. Sungguh amat terhinalah seorang hamba yang sudah dicap di sisi Allâh Azza wa Jalla sebagai seorang pendusta. Bila Allâh Azza wa Jalla telah mencatat ia sebagai seorang pendusta, siapakah yang dapat mengembali nama baiknya dan membuang catatan tersebut dari dirinya? Siapakah yang bisa menyelamatkannya dari adzab Allâh? Maka tidak ada pilihan lagi bagi seorang hamba untuk menyelamatkan dirinya kecuali dengan bertaubat dengan sebenar-benarnya kepada Allâh Azza wa Jalla. Sebagaimana Allâh Azza wa Jalla gambarkan balasan orang-orang jujur dalam firman-Nya:

قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ۗ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۗ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۗ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Allâh berkata: Pada hari ini kejujuran akan bermamfaat bagi orang-orang yang jujur, bagi mereka adalah surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, Allâh redha ke[ada mereka, merekapun ridha kepada Allâh, itulah keberuntungan yang mat besar.” [Al-Mâidah/5:119]

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa orang-orang yang jujur akan mendapatkan keberuntungan yang berlipat-ganda di sisi Allâh Azza wa Jalla . Adapun balasan bagi orang-orang yang suka berdusta, diantaranya adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadits berikut:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ
 اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي قَالَا الَّذِي رَأَيْتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَّابٌ يَكْذِبُ بِالْكَذْبَةِ تُحْمَلُ عَنْهُ
 حَتَّى تَبْلُغَ الْأَفَاقَ فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

(Diriwayat) dari Samurah bin Jundub Radhiyallahu anhu, ia berkata telah bersabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam , “Dua orang Malaikat mendatangiku tadi malam, keduanya berkata, ‘Orang yang engkau lihat merobek-robek mulutnya sendiri adalah seorang pendusta yang berdusta dengan sebuah kedustaannya lalu menyebarkan keberbagai penjuru dunia, maka ia diadzab dengan seperti sampai hari kiamat.’ (HR. Al-Bukhâri)

Itulah balasan bagi orang-orang yang melakukan sebuah dusta yang dustanya tersebar keseluruh pelosok negeri sehingga tersebar kepada orang banyak. Bagaimana dengan orang yang berdusta dalam sebuah buku yang bukunya tersebar kemana-mana? Atau orang yang berdusta lalu dustanya tersebut disebarkan di media sosial atau di media masa! Sungguh betapa beratnya adzab yang akan diterima oleh si pelaku di hari pembalasan. Pada berikut ini kita jelaskan beberapa kondisi yang kita dituntut untuk berlaku jujur sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur’an dan Sunnah. Sebagian orang yang terbiasa untuk menarik perhatian dan meyakinkan lawan bicara, dia terkadang meninggalkan kejujuran dalam berkomunikasi. Bahkan kebiasaan buruk seperti ini juga menempel pada sebagian da’i yang berdakwah di tengah masyarakat. Begitu pula sebagian tutor dan trainer ketika memaparkan materi di hadapan peserta pelatihan atau seminar. Pada hal perbuatan tersebut jelas diharamkan dalam agama Islam. Bahkan perintah untuk menjauhi perkataan dusta, Allâh sebutkan setelah perintah menjauhi berhala. Sebagaimana dalam Ayat berikut ini:

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ

Maka jauhilah kekejian dari berhala, dan jauhilah perkataan dusta
 [Al-Hajj/22:30]

Kebiasaan berdusta dalam berbicara adalah kebiasaan orang-orang munafik. Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ
مِنْ نِفَاقٍ حَتَّى يَدْعَهَا إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا خَاصَمَ
فَجَرَ». متفق عليه

Empat sifat bila dimiliki seseorang maka ia adalah munafik murni (sejati). Barangsiapa memiliki salah satunya maka padanya terdapat salah satu sifat munafik sampai ia meninggalkannya. Bila bicara ia dusta, bila membuat kesepakatan ia khianat, bila berjanji ia mungkir dan bila berselisih ia curang. (Muttafaq ‘alaih)

Tercelanya sifat suka berdusta ketika berbicara maka dijadikanlah sebagai salah satu ciri khusus yang dimiliki orang-orang munafik. Sering pula kita dapati dalam kenyataan sehari-hari betapa mudahnya sebagian orang untuk berjanji dan sekaligus amat mudah sekali untuk tidak memenuhinya. Secara khusus tokoh-tokoh partai politik ketika dalam suasana mencari dukungan suara dari masyarakat. Mereka berbicara dengan semangat dan suara lantang dihadapan ribuan orang akan melakukan berbagai program untuk kesejahteraan rakyat. Akan kenyataan sangat berbeda setelah kekuasaan di tangan mereka. Begitu pula sebagian lembaga pendidikan ketika saat penyebaran informasi penerimaan calon peserta didik baru. Dalam brosur terdapat berbagai keunggulan di bidang pelayanan, akan tetapi pada hakikatnya itu semua adalah janji-janji yang tidak pernah sesuai dengan kenyataan. Allâh telah menegaskan dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Wahai orang-orang yang beriman tepatilah janji-janji kalian [Al-Mâidah/5:1]

Dalam ayat yang mulia ini Allâh membuka perintahnya untuk menepati janji dengan panggilan iman, karena menepati janji adalah

bukti atas seseorang yang benar-benar beriman. Sebab imannya akan berfungsi mengontrol janji-janjinya.

Kebiasaan suka menyalahi janji adalah merupakan ciri-ciri orang munafik. Sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَلَامَاتِ الْمُنَافِقِ ثَلَاثَةٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا انْتُمِنَ خَانَ. متفق عليه

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu , ia berkata, “Telah bersabda Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam, “*Diantara ciri-ciri orang munafik ada tiga; apabila berbicara ia dusta, apabila berjanji ia mungkir dan bila diberi amanah ia khianat.* [Muttafaq ‘alaih]

Betapa banyak pula kita saksikan dalam kenyataan para penguasa yang tidak jujur dalam kekuasaannya. Baik dalam segi penyusunan rencana anggaran begitu pula dalam penggunaan dan pelaporan anggaran. Kondisi tersebut membuat rakyat tidak lagi punya empati terhadap penguasa. Seharusnya para pejabat negara menjadi tauladan bagi rakyat dalam kejujuran. Sehingga tercipta suasana yang akrab antara rakyat dengan penguasa. Bila seorang penguasa mati dalam keadaan menipu rakyatnya, maka ia akan dijauhkan dari surga. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sabda Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam :

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

Tidaklah seorang hamba yang dijadikan Allâh sebagai pemimpin, lalu ia meninggal dalam keadaan menipu rakyatnya pada hari ia meninggal, kecuali Allâh haramkan atasnya surga. (HR. Muslim)

Betapa meruginya seorang penguasa yang tidak jujur dalam kekuasaannya, di akhirat kelak ia akan berdiam dalam neraka yang begitu panas dalam masa yang amat lama. Di dunia mungkin dengan

sebab kelicikan dan berbagai faktor lainnya dia bisa lolos dari hukuman sebagai penipu, tapi di akhirat itu tidak akan pernah terjadi. Allâh Azza wa Jalla berfirman:

يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ (٦) فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

Pada hari itu manusia ke luar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka. Barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula. [Az-Zalzalah/99:6-8] Demikian penjelasan ringkas ini tentang keberuntungan orang jujur dan kerugian orang yang meninggalkan kejujuran.²⁸

Kelompok Masyarakat Murni ini, menempatkan diri pada posisi yang netral, menghindari konflik politik, selalu mengedepankan kejujuran dalam segala hal terkait proses demokrasi, menolak politik uang, politik korupsi, politik nepotisme, politik kolusi dan menjauhi segala perbuatan tercela dan tidak jujur. KMM ini selalu mengedepankan peraturan perundang-undangan yang diatur dan regulasi hukum positif dan hukum agama menjadi pilar utama dan diletakkan nilai-nilai moralitas dan etik di atas segalanya. KMM, dalam menentukan pilihan atau melaksanakan demokrasi, juga merujuk pada hukum Tuhan yang menjadi pedoman intinya, selain menggunakan hukum negara Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dalam Alqur'an Surah Al-Baqarah Ayat 188, Allah berfirman :

²⁸ Disalin dari majalah As-Sunnah Edisi 12/Tahun XVIII/1436H/2015M. Diterbitkan Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, Jl. Solo – Purwodadi Km.8 Selokaton Gondangrejo Solo 57183

“Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

Lebih rincinya dijelaskan lagi dalam hadist yang diwayatkan oleh Ahmad bahwa Rasulullah *melaknat pemberi suap, penerima suap, dan perantaranya, yaitu orang yang menghubungkan keduanya.* Dalam menafsirkan ayat di atas, al Haitsami rahimahullah berkata : “Janganlah kalian ulurkan kepada hakim pemberian kalian, yaitu dengan cara mengambil muka dan menyuap mereka, dengan harapan mereka akan memberikan hak orang lain kepada kalian, sedangkan kalian mngetahui hal itu tidak halal bagi kalian”. [6]

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman.

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ

Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah don ditulikanNya telinga mereka dan dibutakanNya penglihatan mereka [Muhammad : 22-23]

Abul ‘Aliyah rahimahullah berkata, “Membuat kerusakan di permukaan bumi dengan suap dan sogok.” Dalam mensifati orang-orang Yahudi, Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman :

سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّخْتِ

Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. (Al-Maidah : 42).

Tentang ayat ini, Hasan dan Said bin Jubair rahimahullah menyebutkan di dalam tafsirnya, bahwa yang dimaksud adalah

pemakan uang suap, dan beliau berkata: “Jika seorang Qodi (hakim) menerima suap, tentu akan membawanya kepada kekufuran”.[8]. Sedangkan dari Sunnah.

عَنْ عُمَرَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَالٍ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ الرَّاشِيَّ، وَالْمُرْتَشِيَّ

Dari Ibnu Umar Radhiyallahu anhu , ia berkata : “Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam melaknat yang memberi suap dan yang menerima suap”.(HR At-Tirmidzi), 1/250; Ibnu Majah, 2313 dan Hakim, 4/102-103; dan Ahmad 2/164,190. Syaikh Al-Albani berkata,”Shahih.” Lihat Irwa’ Ghalil 8/244] Dalam riwayat Tsauban, terdapat tambahan hadits: “Arroisy” (...dan perantara transaksi suap)”. (HR Ahmad, 5/279 dalam sanadnya ada Laits bin Abi Salim, hafalannya bercampur, dan Syaikhnya, Abul Khattab majhul). Hadits ini menunjukkan, bahwa suap termasuk dosa besar, karena ancamannya adalah Laknat. Yaitu terjauhkan dari rahmat Allah. Al Haitsami rahimahullah memasukkan suap kepada dosa besar yang ke-32.

Sedangkan menurut Ijma’, telah terjadi kesepakatan umat tentang haramnya suap secara global, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qudamah, (9) Ibnul Atsir, (10) Shan’ani rahimahullah. (11). Adapun hadiah, Ia merupakan pemberian yang dianjurkan oleh syariat, sekalipun pemberian itu -menurut pandangan yang memberiseseuatu yang remeh. Disebutkan dalam hadits, dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda : *“Wahai, wanita muslimah. Janganlah kalian menganggap remeh pemberian seorang tetangga kepada tetangganya, sekalipun ujung kaki kambing”.* (HR Bukhari, No. 2566. Lihat Fathul Bari, 5/198) . Juga dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dan Nabi Shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *“Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian saling mencinta”.* [HR Bukhari dalam Adabul Mufrad, No. 594. Ibnu Hajar berkata,”Sanadnya shahih”] Tentang anjuran saling memberi hadiah, di kalangan ulama telah terjadi Ijma’,

karena Ia memberikan pengaruh yang positif di masyarakat; baik bagi yang memberi maupun yang menerima. Bagi yang memberi, itu sebagai cara melepaskan diri dari sifat bakhil, sarana untuk saling menghormati dan sebagainya. Sedangkan kepada yang diberi, sebagai salah satu bentuk memberi kelapangan terhadapnya, hilangnya kecemburuan dan kecurigaan, bahkan mendatangkan rasa cinta dan persatuan dengan sesama.²⁹ KMM ini di Indonesia jumlahnya sedikit, dan dapat dikatakan sebagai pemilih minoritas. Kelompok Masyarakat Murni, ini menghindarkan dirinya dari segala macam perbuatan tercela, culas, dusta. Ketika mereka memilih calon pemimpin kepala pemimpinya, selalu disandarkan pada hukum Tuhan dan hukum negara, sebagai payungnya dan selalu menjaga akhlak yang baik antara sesama umat manusia. Ketika yang dikehendaki untuk menjadi pemimpin ternyata tidak layak, maka kelompok ini memilih diam dan tidak memberikan hak politiknya, namun dikemudian hari orang yang tidak dikehendaki ini menang dan terpilihpun kelompok ini dapat menerima dan tidak membencinya.

Seorang muslim yang mengetahui perbedaan ini, maka ia akan dapat membedakan jalan yang hendak Ia tempuh, halal ataukah haram. Perbedaan tersebut, di antaranya :

1. Suap adalah, pemberian yang diharamkan syariat, dan ia termasuk pemasukan yang haram dan kotor. Sedangkan hadiah merupakan pemberian yang dianjurkan syariat, dan ia termasuk pemasukan yang halal bagi seorang muslim.
2. Suap, ketika memberinya tentu dengan syarat yang tidak sesuai dengan syariat, baik syarat tersebut disampaikan secara langsung maupun secara tidak langsung. Sedangkan hadiah, pemberiannya tidak bersyarat.
3. Suap, diberikan untuk mencari muka dan mempermudah dalam hal yang batil. Sedangkan hadiah, ia diberikan dengan

²⁹ <https://almanhaj.or.id/2283-hukum-seputar-suap-dan-hadiah.html>

maksud untuk silaturahmi dan kasih-sayang, seperti kepada kerabat, tetangga atau teman, atau pemberian untuk membalas budi.³⁰

4. Suap, pemberiannya dilakukan secara sembunyi, dibangun berdasarkan saling tuntutan- menuntut, biasanya diberikan dengan berat hati. Sedangkan hadiah, pemberian terang-terangan atas dasar sifat kedermawanan.
5. Suap -biasanya- diberikan sebelum pekerjaan, sedangkan hadiah diberikan setelahnya.³¹

Pada dasarnya, pemberian seseorang kepada saudaranya muslim merupakan perbuatan terpuji dan dianjurkan oleh syariat. Hanya, permasalahannya menjadi berbeda, jika pemberian tersebut untuk tujuan duniawi, tidak ikhlas mengharapkan ridha Allah semata. Tujuan duniawi yang dimaksud, juga berbeda-beda hukumnya sesuai dengan seberapa jauh dampak dan kerusakan yang ditimbulkan dari pemberian tersebut. Terdapat riwayat yang sangat menarik untuk menggambarkan permasalahan ini. Dan Abu Hamid as Sa'idi Radhiyallahu 'anhu, ia berkata : Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam mengangkat salah seorang dari suku Azad sebagai petugas yang mengambil zakat Bani Sulaim. Orang memanggilnya dengan 'Ibnul Lutbiah. Ketika datang, Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam mengaudit hasil zakat yang dikumpulkannya. Ia (orang tersebut, Red) berkata,"Ini harta kalian, dan ini hadiah," Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam berkata kepadanya: "Kalau engkau benar, mengapa engkau tidak duduk saja di rumah ayah atau ibumu, sampai hadiah itu mendatangimu?" Lalu beliau berkhotbah, memanjatkan pujian kepada Allah azza wa jalla , Lalu beliau bersabda : "Aku telah tugaskan seseorang dari kalian sebuah pekerjaan yang Allah azza wa

³⁰ Ar-Ruh, Ibnul Qayyim, 1/240

³¹ Lihat pembahasan ini di Kitab *Hadaya Lil Muwazhzhafin*, Dr. al Hasyim, hal 27-29.

Jalla telah pertanggungjawakan kepadaku, Lalu ia datang dan berkata “yang ini harta kalian, sedangkan yang ini hadiah untukku”. Jika dia benar, mengapa ia tidak duduk saja di rumah ayah atau ibunya, kalau benar hadiah itu mendatanginya. Demi Allah , tidak boleh salah seorang kalian mengambilnya tanpa hak, kecuali dia bertemu dengan Allah dengan membawa unta yang bersuara, atau sapi yang melenguh, atau kambing yang mengembik,” lalu beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengangkat kedua tangannya hingga nampak ketiaknya, dan berkata: “Ya Allah, telah aku sampaikan,” (rawi berkata),”Aku Lihat langsung dengan kedua mataku, dan aku dengar dengan kedua telingaku.” [HR Bukhari, 6979 dan Mustim, 1832] Karena seringnya orang memainkan istilah syariat, sehingga sesuatu yang haram dianggapnya bisa menjadi halal. Begitu pula dengan suap. Diistilahkan dengan bonus atau fee dan sebagainya. Maka, yang terpenting bagi seorang muslim adalah. harus mengetahui bentuk pemberian tersebut dan hukum syariat tentang permasalahan itu.

1. Dalam Pemberian Sesuatu Kepada Pegawai. Terbagi Dalam Tiga Bagian.

- a. Pemberian Yang Diharamkan Memberi. Maupun Mengambilnya. ³²

Kaidahnya, pemberian tersebut bertujuan untuk sesuatu yang batil, ataukah pemberian atas sebuah tugas yang memang wajib dilakukan oleh seorang pegawai. Misalnya pemberian kepada pegawai setelah ia menjabat atau diangkat menjadi pegawai pada sebuah instansi. Dengan tujuan mengambil hatinya tanpa hak, baik untuk kepentingan sekarang maupun untuk masa akan datang, yaitu dengan menutup mata terhadap syarat yang ada untuknya, dan atau memalsukan data, atau mengambil hak orang Lain, atau mendahulukan pelayanan kepadanya daripada orang yang lebih berhak, atau memenangkan perkaranya, dan sebagainya. Diantara permisalan yang juga tepat dalam permasalahan ini adalah, pemberian yang diberikan oleh perusahaan atau toko kepada pegawainya, agar pegawainya tersebut merubah data yang seharusnya, atau merubah masa berlaku barang, atau mengganti nama perusahaan yang memproduksi, dan sebagainya.

- b. Pemberian Yang Terlarang Mengambilnya, Dan Diberi Keringanan Dalam Memberikannya. Kaidahnya, pemberian yang dilakukan secara terpaksa, karena apa yang menjadi haknya tidak dikerjakan, atau disengaja diperlambat oleh pegawai bersangkutan yang seharusnya memberikan pelayanan. Sebagai misal, pemberian seseorang kepada pegawai atau pejabat, yang ia lakukan karena untuk mengambil kembali haknya, atau untuk menolak kezhaliman terhadap dirinya. Apalagi Ia melihat, jika sang pegawai tersebut tidak diberi sesuatu (uang, misalnya), maka ia akan melalaikan, atau memperlambat prosesnya, atau ia memperlihatkan wajah cemberut dan masam. Syaikhul Islam Ibnu

³² Ibid, hlm. 35-79.

TaMiyyah rahimahullah berkata : Jika seseorang memberi hadiah (dengan maksud) untuk menghentikan sebuah kezhaliman atau menagih haknya yang wajib, maka hadiah ini haram bagi yang mengambil, dan boleh bagi yang memberi. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya aku seringkali memberi pemberian kepada seseorang, lalu ia keluar menyandang api (neraka),” ditanyakan kepada beliau, “Ya, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Mengapa engkau memberi juga kepada mereka?” Beliau menjawab, “Mereka tidak kecuali meminta kepadaku, dan Allah tidak menginginkanku bakhil.”

- c. Pemberian Yang Diperbolehkan, Bahkan Dianjurkan Memberi Dan Mengambilnya. Kaidahnya, suatu pemberian dengan tujuan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta’ala untuk memperkuat tali silaturahmi atau menjalin ukhuwah Islamiah, dan bukan bertujuan memperoleh keuntungan duniawi. Di bawah ini ada beberapa permasalahan, yang hukumnya masuk dalam bagian ini, sekalipun yang afdhal bagi pegawai, tidak menerima hadiah tersebut, sebagai upaya untuk menjauhkan diri dari tuduhan dan sadduz zari’ah (penghalang) baginya dari pemberian yang haram.

1. Pemberian Hadiah

- a. Hadiah seseorang yang tidak mempunyai kaitan dengan pekerjaan (usahanya). Sebelum orang tersebut menjabat, ia sudah sering juga memberi hadiah, karena hubungan kerabat atau yang lainnya. Dan pemberian itu tetap tidak bertambah, meskipun yang ia beri sekarang sedang menjabat.
- b. Hadiah orang yang tidak biasa memberi hadiah kepada seorang pegawai yang tidak berlaku persaksiannya, seperti Qodi bersaksi untuk anaknya, dan hadiah tersebut tidak ada hubungannya dengan usahanya.

- c. Hadiah yang telah mendapat izin dan oleh pemerintahannya atau instansinya.
- d. Hadiah atasan kepada bawahannya.
- e. Hadiah setelah ia meninggalkan jabatannya, dan yang lain-lain.

Demikian penmasalahan hadiah, yang ternyata cukup pelik kita hadapi. Apalah lagi dengan perbuatan ghulul? Ghulul adalah mencuri secara diam-diam. Perbuatan ini, tentu lebih tidak boleh dilakukan. Dalam sebuah hadits disebutkan : Dari ‘Adi bin Amirah Radhiyallahu anhu , ia berkata: Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam telah bersabda : “Barangsiapa yang kami tunjuk untuk sebuah pekerjaan, Lalu ia menyembunyikan sebuah jarum atau lebih, berarti Ia telah berbuat ghulul mencuri secara diam-diam) yang harus ia bawa nanti pada hari kiamat”. Dia (‘Adi) berkata : Tiba-tiba seorang laki-laki Anshar berkulit hitam, ia tegak berdiri seakan-akan aku melihatnya, lalu ia berkata: *“Ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam, tawarkan pekerjaan kepadaku,” beliau bersabda, “Apa gerangan?” Dia berkata, “Aku mendengar engkau baru saja berkata begini dan begini,” Lalu beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam, bersabda, ”Saya tegaskan kembali. Barangsiapa yang kami tunjuk untuk mengerjakan sesuatu, maka hendaklah ia membawa semuanya, yang kecil maupun yang besar. Apa yang diberikan kepadanya, ia ambil. Dan apa yang dilarang mengambilnya, ia tidak mengambilnya.”*[HR Muslim, No. 1833]

Permasalahan suap dan “pemberian hadiah” yang membudaya di masyarakat ini, dikenal di tengah masyarakat seiring dan berkelindan dengan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Perbuatan ini merupakan penyakit yang sudah sangat akut. Penyebab utamanya adalah kebodohan terhadap syariat Islam yang hanif ini, sehingga banyak perintah yang ditinggalkan, dan ironisnya banyak larangan yang dikerjakan. Rizki yang didapatkan tidak halal, ia tidak akan mampu mendatangkan kebahagiaan. Ketika satu kemaksiatan

dilakukan, itu berarti menanam dan menebarkan kemaksiatan Lainnya. Dia akan menggeser peran hukum, sehingga peraturan syariat tidak lagi mudah dipraktekkan. Padahal untuk mendapatkan kebahagiaan, Islam haruslah dijalankan secara kafah (menyeluruh). Secara singkat, solusi memberantas suap maupun penyakit sejenisnya, terbagi dalam dua hal.

2. Solusi Untuk Individu Dan Masyarakat.

- a. Setiap individu muslim hendaklah memperkuat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa merupakan wasiat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat yang terdahulu dan yang kemudian. Dengan takwa ia mengetahui perintahNya lalu melaksanakannya, dan mengetahui laranganNya lalu menjauhinya.
- b. Berusaha menanamkan pada setiap diri sifat amanah, dan menghadirkan ke dalam hati besarnya dosa yang akan ditanggung oleh orang yang tidak menunaikan amanah. Dalam hat ini, peran agama memiliki pengaruh sangat besar, yaitu dengan penanaman akhlak yang mulia.
- c. Setiap individu selalu belajar memahami rizki dengan benar. Bahwa membahagiakan diri dengan harta bukanlah dengan cara yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi dengan mencari rizki yang halal dan hidup dengan qana'ah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi berkah pada hartanya, dan Ia dapat berbahagia dengan harta tersebut.
- d. Menghadirkan ke dalam hati, bahwa di balik penghidupan ini ada kehidupan yang kekal, dan setiap orang akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua perbuatan manusia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hartanya, dari mana engkau mendapatkannya, dan kemana engkau habiskan? Jika seseorang selamat pada pertanyaan pertama, belum tentu ia selamat pada pertanyaan berikutnya.

3. Solusi Untuk Ulil Amri (Pemerintah) :

- a. Jika ingin membersihkan penyakit masyarakat ini, hendaklah memulai dari mereka sendiri. Pepatah Arab mengatakan, rakyat mengikuti agama rajanya. Jika rajanya baik, maka masyarakat akan mengikutinya, dan sebaliknya.
- b. Bekerjasama dengan para da'i untuk menghidupkan ruh tauhid dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tauhid telah lurus dan iman telah benar, maka, semuanya akan berjalan sesuai yang diinginkan oleh setiap diri seorang muslim.
- c. Jika mengangkat seorang pejabat atau pegawai, hendaklah mengacu kepada dua syarat, yaitu keahlian, dan amanah. Jika kurang salah satu dari dua syarat tersebut, tak mustahil terjadi kerusakan. Kemudian, memberi hukuman sesuai dengan syariat bagi yang melanggarnya.
- d. Semua pejabat pemerintah seharusnya mencari penasihat dan bithanah (orang dekat) yang shalih, yang menganjurkannya untuk berbuat baik, dan mencegahnya dari berbuat buruk. Seiring dengan itu, Ia juga menjauhi bithanah yang thalih.

Demikian yang dapat dikemukakan dalam permasalahan ini, Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuatan kepada kaum Muslimin untuk menegakkan agamanya pada kehidupan ini, sehingga dapat meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bish showab.³³ Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama sudah menetapkan sejumlah jawaban atas beberapa pertanyaan soal politik uang. Pertama, apakah pemberian kepada calon pemilih atas nama transportasi, ongkos kerja, atau kompensasi meninggalkan kerja yang dimaksudkan agar penerima memilih calon tertentu, termasuk kategori risywah? Jawabannya adalah tidak sah dan termasuk kategori risywah

³³ Disalin dari majalah As-Sunnah Edisi 05/Tahun X/1427H/2006M Diterbitkan Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, Jl. Solo – Purwodadi Km. 8 Selokaton Gondangrejo Solo

(suap). Mengapa demikian? Sebab di balik pemberian si politisi itu terkandung maksud terselubung yang jelas-jelas serupa praktik menyuap agar seseorang memilih dirinya. Pemberian tak lagi murni pemberian, melainkan ada unsur mempengaruhi pilihan politik. Kedua, sudah lazim kita dapati, politisi memberikan sesuatu kepada calon pemilih atas nama zakat dan sedekah dari harta miliknya. Jika terbesit tujuan agar penerima memilih calon tertentu, apakah termasuk kategori risywah? Jawabannya: pemberian zakat atau sedekah yang dimaksudkan semata-mata agar penerima memilih calon tertentu adalah tidak sah dan termasuk risywah (suap). Jika pemberian zakat atau sedekah itu dimaksudkan untuk membayar zakat atau memberi sedekah, dan sekaligus dimaksudkan agar penerima memilih calon tertentu, maka zakat atau sedekah itu sah, tetapi pahalanya tidak sempurna, dan sesuai perbandingan antara dua maksud tersebut. Semakin dominan ambisi politiknya dalam pemberian ini, semakin besar pula lenyapnya keutamaan tersebut. Ketiga, bagaimanakah hukum menerima pemberian yang dimaksudkan untuk risywah oleh pemberi, tetapi tidak secara lisan? Jawabannya adalah haram bila penerima mengetahui maksud pemberian itu dimaksudkan untuk risywah. Adapun bila penerima tidak mengetahuinya, maka hukumnya mubah. Tetapi bila pada suatu saat mengetahui, bahwa pemberian itu dimaksudkan untuk risywah, maka penerima wajib mengembalikannya.



4. Kecurangan Pemilu Sebagai Penyebab Dan Indikator Bobroknya Penegakkan Hukum

Di musim pemilu, kecil sekali kemungkinan orang tidak memahami maksud terselubung bila seorang politisi memberinya uang meski tanpa berbicara apa pun. Ketika status risywah benar-benar jatuh, maka ia sama dengan memakan harta haram. Keempat, apakah penerima risywah haram memilih calon sesuai maksud diberikannya risywah sebagaimana ia diharamkan menerima risywah? Apabila penerima risywah (suap) memilih calon sesuai maksud diberikannya risywah karena pemberian risywah, maka hukumnya haram sebagaimana ia haram menerima risywah. Tetapi jika ia memilihnya semata-mata karena ia merupakan calon yang memenuhi syarat untuk dipilih, maka hukum memilihnya mubah (boleh). Bahkan wajib memilihnya bila ia merupakan calon satu-satunya yang terbaik dan terpenuhi syarat. Sedangkan menerima risywah tetap haram.³⁴

Sementara dalam hukum positif, Indonesia juga mengatur mengenai sanksi pidana kepada para pelanggar UU Pemilu. Namun, UU Pemilu kurang memberikan efek yang dominan terhadap pelanggaran pemilu, karena secara politik, pelaku pelanggaran pasti berasal dari kelompok dan golongan pelaku politik itu sendiri. Tindak pidana Pemilihan Umum (“Pemilu”) menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum (“Perma 1/2018”) sebagai berikut:³⁵ *“Tindak Pidana Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”*. Sedangkan yang dimaksud dengan Pemilu menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (“UU

³⁴ <https://nasional.okezone.com/read/2019/02/01/337/2012613/islam-melarang-keras-politik-uang-begini-penjelasan-nya>

³⁵ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018, *Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum*.

7/2017”) adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


Perbuatan-perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana pemilu diatur dalam Pasal 488 s.d. Pasal 554 UU 7/2017, beberapa di antaranya adalah sebagaimana yang kami sebutkan di atas seperti pelaksana kampanye pemilu yang melakukan pelanggaran larangan kampanye, melakukan kampanye di luar jadwal yang ditetapkan oleh KPU, memberikan keterangan yang tidak benar terkait daftar pemilih, dan lain-lain. Yang Berwenang Memutus Perkara Tindak Pidana Pemilu . Terkait dengan tindak pidana pemilu ini, Pasal 2 huruf b Perma 1/2018 mengatur bahwa pengadilan negeri dan pengadilan tinggi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana pemilu yang timbul karena laporan dugaan tindak pidana pemilu yang diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam), sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu. Pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam UU 7/2017.[1] Dalam hal putusan pengadilan negeri diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan. Pengadilan tinggi memeriksa dan memutus perkara banding paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima. Putusan pengadilan tinggi yang memeriksa dan memutus perkara banding

dalam tindak pidana pemilu merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. Undang-Undang Dasar tentang Undang-Undang Dasar 1945.

Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pemilu di Indonesia

Tahun	Partisipasi Masyarakat (%)	Golput (%)
1955	91,4	8,6
1971	96,6	3,4
1977	96,5	3,5
1982	96,5	3,5
1987	96,4	3,6
1992	95,1	4,9
1997	93,6	6,4
1999	92,6	7,3
2004	84,1	15,9
2009*	70,9	29,1
2014*	67,2	32,8

Bagan 3 : Penurunan Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam pemilu di Indonesia Dari Tahun 1955 Sampai Dengan Tahun 2014.



Bagan 4 : Tingkat Golput Dalam Pemilu Di Indonesia Dari Tahun 1955 Sampai Dengan Tahun 2014³⁶

³⁶ <https://tirto.id/gelombang-golput-yang-tak-pernah-surut-cVnc>

Pelanggaran proses demokrasi, dilihat dari grafik tersebut diatas, menunjukkan identitas dan perilaku dan kebobrokan penyelenggara pemilu karena dilakukan bukan hanya dilakukan oleh pemilih, namun juga penyelenggara pemilu secara nasional banyak terjadi. Artinya, sebagai dapat menjadi indikator menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat dalam persiapan dalam pemilu adalah munculnya fakta-fakta hukum terjadinya perbuatan curang, bohong dan perbuatan tercela telah terjadi disana-sini pada saat proses demokrasi berlangsung yang dilakukan oleh pemilih oknum dari (masyarakat), oknum yang dipilih (calon pejabat negara eksekutif, legislatif-yudikatif), maupun oknum penyelenggara pemilu (Panwas, KPU dll). Dalam catatan sejarah pemilu di Indonesia, dari pemilu pertama Tahun 1955 hingga Tahun 2014, tingkat partisipasi dalam pemilu semakin tahun semakin menurun, hal itu membuktikan pemilu di Indonesia tingkat kepercayaan semakin tinggi, karena disebabkan banyaknya kecurangan, ketidakjujuran dan banyak perbuatan dusta yang mewarnai proses demokrasi di Indonesia.³⁷ Pelaksanaan demokrasi, telah di cendai dengan perbuatan curang yang merugikan umat, bangsa dan negara. Mari kita melihat sejauh mana proses kejujuran demokrasi di Indonesia dan hukum positif negara dijalankan oleh penyelenggara negara. Sepanjang pelaksanaan Pemilu 2019 meningkat pesat jika dibandingkan dengan pada pesta demokrasi 2014. Meski demikian, Bawaslu mengklaim ada peningkatan pengawasan yang signifikan atas pelanggaran yang terjadi. Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyatakan, jumlah pelanggaran yang tercatat di Bawaslu pada pemilu kali ini mencapai **15.052**. Berdasarkan data yang didapat Jawa Pos, jumlah pelanggaran tersebut naik hampir 50 persen dari total pelanggaran Pileg-Pilpres 2014. Kala itu, total pelanggaran yang tercatat di Bawaslu "hanya" **10.754**. Tahun ini temuan pelanggaran paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Timur.

³⁷ <https://kuninganmass.com/politics/data-partisipasi-masyarakat-sejak-pemilu-1955/>

Tercatat 3.002 temuan pelanggaran atau sekitar 20 persen dari keseluruhan pelanggaran pemilu se-Indonesia. Pelanggaran juga terjadi di sejumlah provinsi lain. Di antaranya, Sulsel, Sulteng, Jabar, dan Jateng. Menurut Ratna, sebenarnya tidak terlalu banyak perbedaan aturan terkait jenis pelanggaran pemilu antara 2014 dan 2019. Pelanggaran administrasi pemilu masih menjadi jenis pelanggaran yang paling sering dilakukan. Mayoritas adalah pelanggaran pada masa kampanye. ”Soal pemasangan alat peraga kampanye (APK),” terangnya saat dimintai konfirmasi Jawa Pos, Minggu (23/6). Sementara itu, jumlah pelanggaran pidana relatif kecil bila dibandingkan dengan keseluruhan pelanggaran yang terjadi. ”Untuk pidana pemilu, dari 15.052 itu, 533 adalah pelanggaran pidana pemilu,” lanjut perempuan kelahiran Palu, Sulteng, itu. Hal tersebut menunjukkan betapa tingginya pelanggaran administrasi yang terjadi.³⁸

LAPORAN TERKAIT PEMILU

PELANGGARAN PENYELENGGARA (2014–2018)

TAHUN	JUMLAH PENGADUAN	REHABILITASI	TEGURAN TERTULIS	PEMECATAN SEMENTARA	PEMECATAN TETAP
2014	869	627	336	5	188
2015	478	282	122	4	42
2016	323	376	173	3	46
2017	304	288	135	19	50
2018	490	355	348	9	79

KLASIFIKASI PENYELENGGARA DILAPORKAN (2018)



Jajaran KPU
seluruh Indonesia

TOTAL **1.783** PENYELENGGARA



Jajaran Bawaslu
seluruh Indonesia

TOTAL **739** PENYELENGGARA

LAIN-LAIN:


TOTAL
48
ORANG

Sumber: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Bagan 5 : Data Laporan Penyelenggara Terkait Pemilu Tahun 2014-2018 Di Indonesia

³⁸ <https://www.jpnn.com/news/nih-data-jumlah-pelanggaran-pemilu-2019-ternyata-naik-pesat>

Tersebut dalam tabel diatas, adalah merupakan data jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu secara nasional di Indonesia pada saat pelaksanaan pemilu Tahun 2014-2018.³⁹



Bagan 6 : Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 di Indonesia

Pelanggaran Pemilu dalam Angka – 20190329 Di unggah oleh: Titania Nurrahim
Konten di Produksi pada 2019-12-26 09:11:52 Konten di terbitkan pada 2019-04-08 11:15:42. Hingga 25 Maret 2019, Bawaslu telah menemukan lebih dari enam ribu pelanggaran Pemilu di seluruh

³⁹<https://www.google.com/search?q=data+pelanggaran+pemilu+indonesia&tbm=isch&source=univ&safe=strict&client=firefox-d&sa=X&ved=2ahUKEwjLj8Oxm9LmAhUNfX0KHYY6CV0QsAR6BAGKEAE&biw=1366&bih=654#imgrc=bEyhUU8yvU4-YM:>

Indonesia. Paling banyak ada di pelanggaran administrasi, termasuk APK.⁴⁰



Bagan 7 : Korban Meninggal Dunia Penyelenggara Pemilu KPPS, PPK dan Polis Tahun 2019⁴¹

Ada 139 petugas penyelenggara pemilu yang meninggal dalam rangkaian pemilu serentak pada 17 April 2019. Data dihimpun Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan kepolisian. Mereka terdiri dari 91 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) sebanyak 33 orang meninggal mulai dari kelelahan dan kecelakaan. Selain itu juga terdapat 15 anggota polisi yang mengawal logistik dan mengamankan TPS wafat karena sakit dan kecelakaan. Hingga Rabu (24/4/2019), juga tercatat 459 orang petugas jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Mereka dirawat tersebar di hampir seluruh provinsi. Terkait hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan akan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu serentak 2019. Evaluasi

⁴⁰ <http://indonesiabaik.id/media/konten/970>

⁴¹ <https://www.beritasatu.com/nasional/550567/139-petugas-penyelenggara-pemilu-meninggal>

menyusul banyak petugas penyelenggara pemilu meninggal karena kelelahan dan sejumlah insiden lain. Lalu, dalam insiden dan peristiwa hukum yang mengakibatkan penyelenggara pemilu meninggal dunia, sakit dll, apakah merupakan realitas empiris apakah? . Lalu apakah ini sebagai titik refleksi klimaks terjadinya kecurangan dalam proses demokrasi di indonesia atau hanya merupakan insiden biasa kriminal umum yang tidak ada hubungan dengan proses demokrasi, silahkan pembaca untuk menilai sendiri dan menyimpulkan ! *Wallahu a'alam bish shawabi*.

2. Kelompok Masyarakat Berkepentingan (KMB) atau *Comunity Interest Group*

Kelompok *Comunity Interest Group/ Majmueat Almasalih Almujtamaeia* ini merupakan sekelompok orang dan atau masyarakat warga negara indonesia yang tidak amanah, namun secara umum memiliki sifat keimanan, ketaqwaan, kejujuran dan memiliki hak memilih dan dipilih untuk menjadi pejabat penyelenggara negara secara konstitusional, mulai menjadi dari dilembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif secara nasional di indonesia Kelompok ini berada di arena dan ruang lingkup mulai dari masyarakat biasa yang punya hak memilih dan dipilih, pengurus partai, simpatisan partai dan merupakan bagian dari keluarga besar partai yang memiliki keterikatan batin di dalam memajukan dan keperdulian terhadap partai politik keluarganya. Kelompok ini, paradigmanya menggunakan hukum positif atau hukum negara sebagai landasan hukum guna melaksanakan demokrasi secara bebas jujur dan adil menurut undang-undang secara teori dan dan menyingkalkan hukum agama di nomor duakan. Selain menggunakan hukum positif sebagai indikator utama, kelompok ini dalam menjalankan demokrasi juga menggunakan sebagian besar cara berhukumnya menggunakan Hukum Tak Tertulis Sebagai Pedoman Tersembunyi (*unwritten laws as hidden guidelines*). Kelompok ini memang secara faktual dan kasat mata, seolah

melaksanakan UU Pemilu seratus persen murni, namun pada pelaksanaannya, kelompok ini mengedepankan menempatkan hukum tak tertulis sebagai pedoman tersembunyi, jika melakukan komitmen-komitmen yang bertentangan dengan pendekatan hukum positif maupun pendekatan hukum agama. Misalnya, pelaksanaan budaya suap, memberikan hadiah, pemberian uang tips, dll, di kelompok ini seolah menjadi tradisi yang lumrah dan bukan merupakan sebuah pelanggaran serius, karena hal itu bukan menjadi rahasia umum lagi, jika ingin menjadi pejabat maka, harus menyiapkan uang yang banyak untuk biaya politik. Kelompok ini antara calon pemimpin yang di usung secara hubungan kekerabatanya sangat dekat, dan sering berinteraksi antara calon pemimpin dan para calon pemilihnya dilapangan.

Pada fase sosialisasi jika, calon dari kelompok ini akan dimunculkan, maka sudah mulai melakukan pendekatan kepada konstituen dengan berbagai cara, mulai dari memberikan hadiah, suap, tips, uang tranposrtasi, uang tali asih dll, yang salah satu tujuannya ada yang secara langsung secara terang terangan minta imbalan untuk memilih calon, ada yang dilakukan maksud dan tujuan pemberian uang secara sembunyi-sembunyi. Transaksi terus berlangsung, meelalui kelompok kelompok yang merupakan bagian dari satu kesatuan di kelomok ini. KMB ini dalam pelaksanaan demokrasi secara fisik benar-benar sebagai penegak demokrasi, bahkan calon dari kelompok ini sampai berani bersumpah serapah untuk melakukan pemberantasan korupsi, jangan money politik, harus politik jujur sesuai hati nurani dan argumen yang sangat menyakinkan, namun pada saat pelaksanaan, calon pemimpin, yang sifatnya umum, ang berhubungan dengan pemilihan yang menggunakan hak pilih rakyat dari semua tingkatan, sudah dapat dipastikan akan berbelok arah dan tak segan-segan untuk memberikan suap kepada pemilih yang distribusi suap, hadiah, tips, dll, dilaksanakan secara sumbunyi. Ada, yang menyatakan dukungan melalui surat perjanjian tertulis, ada yang

dibuat perjanjian lisan, dll, tinggal melihat seberapa besar dana yang dikeluarkan oleh calon pemimpin ini. Kelompok ini, bukan hanya menysasar di kelompok partainya sendiri, namun juga melakukan pergerakan serupa kepada kelompok partai lain, yang dapat diajak bersekutu dalam mencapai sebuah visi dan misi yang sama. Jika, dia calon anggota DPRD, maka persaingannya antar pengurus partai, mana yang paling banyak menebur uang kepada pemilih itulah yang bakal menang. Begitu, juga pemilihan kepala desa, kepala daerah, maupun presiden, calon mana yang banyak uang, relasi politik, dukungan pengusaha asing, maupun pengusaha dalam negeri maka potensi memang cukup kuat karena ia dapat mempengaruhi mata pilihnya melalui proses suap, pemberian hadiah, tips, tranpsotasi dan nama lain untuk membungkus kalimat bahasa agar kelihatan rapi dan tidak melanggar hukum. Kelompok ini, dapat dikatakan berada dalam golongan manusia munafik, karena antara ucapan lisan dengan perbuatan tidak seperti apa yang diperintahkan dalam Alqur”an dan hadist Rasulullah. Selain dari Al-Hadist, Allah SWT juga telah menjelaskan ciri-ciri orang munafik dalam bagian awal surat Al-baqarah. Pada awalan surat tersebut Allah menjelaskan tentang tiga golongan manusia, yaitu orang-orang mukmin, orang-orang kafir, dan orang-orang munafiq. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 14:

مَعَكُمْ إِنَّمَا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا
نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ

“Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, “Kami telah beriman.” Tetapi apabila mereka apabila mereka kembali pada setan-setan (para pemimpin) mereka, mereka berkata “Sesungguhnya kami bersamamu, kami hanya berolok-olok”. Kemudian Allah SWT membalas perkataan mereka dalam ayat selanjutnya.

اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ

“Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan”.

Dalam ayat-ayat Al-Quran surat Al-Hadid ayat 12-14, Allah Ta’ala menunjukkan balasan terhadap orang-orang munafik ketika berada di akhirat. Pada ayat-ayat yang lain seperti surat At-Taubah ayat 63 dan 68 yang berisi ancaman bahwa kelak mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Masih banyak lagi teks-teks Al-Quran dan Al-Hadist yang menjelaskan kejahatan-kejahatan orang-orang munafik dan ancaman bagi mereka. Oleh karena itu sudah sepatutnya bagi seorang muslim untuk mewaspadaai perilaku buruk mereka dan meninggalkan sifat yang menjadi ciri-ciri orang munafik. Dalam Islam terdapat 3 ciri-ciri orang munafik seperti yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW dalam sabdanya yang berbunyi.

كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ ۖ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ
أَخْلَفَ ، وَإِذَا أَوْثَمَنَ خَانَ

Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda, Tanda-tanda orang munafik ada tiga: jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari, dan jika diberi amanah dia berkhianat (HR. Al-Bukhari). Hadist tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitab Al-Iman hadist Nomer 33. Hadist tersebut masuk kedalam bab berjudul *Baabu Alaamati Munaafiq* yang artinya Bab Tanda-tanda Orang Munafiq. Hadits di atas merupakan hadist mengenai ciri-ciri orang munafik yang sudah sangat terkenal di masyarakat kita. Melalui hadits tersebut manusia senantiasa diperingatkan dan patutlah untuk berhati-hati agar tidak termasuk golongan orang-orang munafik. Kata munafik berarti orang-orang yang nifak. Nifak secara bahasa maknanya adalah berbeda antara apa yang tampak (lahir) dan tidak tampak (batin). Apabila perbedaan itu menyangkut perkara iman maka

orang tersebut tersebut termasuk nifaq i'tiqad. Contohnya orang yang berkata “Kami beriman” tetapi mengingkari di dalam hati. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, ketika berdakwah di Madinah terdapat orang-orang munafik seperti itu. Nama orang yang terkenal dengan sifat kemunafikannya tersebut adalah Abdullah bin Ubay bin Salul.


Menurut Ibnu Katsir, nifaq adalah memperlihatkan kebaikan dan menyembunyikan kejelekan. Sementara itu, Ibnu Juraij berkata bahwa orang munafik itu adalah orang yang perkataannya berlawanan dengan apa yang ia kerjakan dan batinnya menyelisihi lahiriahnya. Lembaga-lembaga negara yang bersentuhan langsung dengan pelaksanaan demokrasi melalui pemilu secara nasional maupun pemilihan kepala desa, akan melahirkan pemimpin negara dan berkuasa mengendalikan kebijakan negara. Mulai dari kepala desa sampai presiden. Jika, dalam pola demokrasi dilaksanakan secara kotor dan tidak jujur sarat dengan money politik di tingkat pusat sampai daerah tentu semua akan berdampak pada proses pemilihan pimpinan lembaga negara juga akan mengalami kecurangan dan sarat kepentingan. Dalam kondisi ini, maka hukum di nomor duakan, yang diutamakan adalah faktor kepentingan guna melangengkan jabatan politiknya. Dari hasil demokrasi semacam inilah sehingga bermunculan kasus korupsi dimana-mana yang dilakukan oleh pejabat negara dan para wakil rakyat di DPR RI sampai ke daerah-daerah. Mau tidak mau, harus diakui bahwa demokrasi di Indonesia merupakan demokrasi transaksional siapa yang memiliki uang banyak, maka ia bisa menguasai jabatan mengelola bangsa dan negara melalui roda politik sebagai alat menuju kekuasaan jabatan di negara. Jika, pada pola rekrutmen elit politik seperti kondisi saat ini, maka sudah dapat dipastikan penunjukan pejabat yudikatif sebagai ujung tombak pelaksanaan penegakan hukum juga akan terpengaruh dan tidak dapat dilakukan secara independen, karena semua diatur oleh pejabat negara yang diusung oleh partai politik. Stuktur pemerintahan dari desa sampai presiden yang akan terpengaruh langsung berkaitan dengan

SDM dan moralitas pemimpin dari hasil pemilu dan pemilihan kepala desa sampai pemilihan presiden di Indonesia.



Bagan 8 : Pemilihan Kepala Desa Dilaksanakan Pemilihan Secara Demokrasi Melalui Proses Pemilihan Langsung Oleh Rakyat. :

Struktur Organisasi Pemerintahan Kabupaten / Kota



Bagan 9 : Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dilaksanakan Pemilihan Secara Demokrasi Melalui Proses Pemilihan Langsung Oleh Rakyat.

untuk menunjuk pimpinan lembaga yudikatif, melalui proses pemilihan secara langsung yang dilakukan oleh wakil rakyat atas usulan presiden. Mari kita lihat proses dari hasil pemilihan dari kelompok *Community Interest Group/ Majmueat Almasalih Almujtamaeia* yang sangat dominan memberikan pengaruh suara dalam pemilu pilpres maupun pileg secara nasional. Penulis berasumsi, bahwa kekuasaan pada jabatan di pemerintahan yang dihasilkan dari proses kecurangan demokrasi pemilu di Indonesia menghasilkan pola dan sifat pemimpin korup dan tidak bermoral. Hal itu dapat dilihat dari data yang terungkap melalui sejumlah kasus korupsi di negeri ini, mulai dari para koruptor di tingkat pemerintahan desa sampai pemerintahan pusat. Data statistik mengungkap fakta empiris dari realitas sejumlah kasus korupsi di Indonesia.

1. Para Koruptor Dana Desa Oleh Kepala Desa- Pemimpin Hasil Proses Demokrasi Pemilihan Langsung Kelompok Masyarakat Berkepentingan (KMB) Mencetak 252 Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

Penelusuran data primer oleh penulis dari data NGO, seperti di sampaikan oleh ICW, Sejak bergulir tahun 2015 hingga saat ini, dana desa yang sudah digelontorkan pemerintah berjumlah Rp 186 triliun. Dana ini sudah disalurkan ke 74.954 desa di seluruh wilayah Indonesia. Dalam perkembangannya, dana desa yang berlimpah tersebut rawan praktik korupsi. Berdasarkan hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak tahun 2015 hingga Semester I 2018, kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. "Tercatat sedikitnya sudah ada 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka korupsi dan nilai kerugian sebesar Rp 40,6 miliar," kata peneliti ICW Egi Primayogha, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/11/2018). Baca juga: Apakah AMMDes Mengincar Pemakaian Dana Desa? Tercatat, ada 17 kasus pada tahun 2015. Pada tahun kedua, jumlahnya meningkat menjadi 41 kasus.

Sementara, pada 2017, korupsi dana desa melonjak lebih dari dua kali lipat menjadi 96 kasus. "Sementara pada semester I tahun 2018, terdapat 27 kasus di desa yang semuanya menjadikan anggaran desa sebagai objek korupsi," kata Egi. Dari segi pelaku, kepala desa menjadi aktor terbanyak untuk kasus korupsi dana desa. Pada 2015, 15 kepala desa menjadi tersangka; 2016 jumlahnya meningkat menjadi 32 kepala desa, dan jumlahnya meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi 65 orang pada 2017. Baca juga: Mendes Eko: Penggunaan Dana Desa Mampu Tekan Stunting hingga Nol Persen Pada semester I tahun 2018, sebanyak 29 orang kepala desa menjadi tersangka. "Total hingga saat ini sedikitnya ada 141 orang kepala desa tersangkut kasus korupsi dana desa," kata Egi. Selain kepala desa yang menjadi aktor, ICW mengidentifikasi potensi korupsi yang dapat dilakukan oleh beberapa aktor lain, yaitu perangkat desa sebanyak sebanyak 41 orang dan 2 orang yang berstatus istri kepala desa. Menurut Egi, permainan anggaran dapat terjadi saat proses perencanaan maupun pencairan. Proses yang rawan tersebut, misalnya, dapat terjadi di tingkat kecamatan. Hal ini karena camat memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) sehingga potensi penyunatan anggaran atau pemerasan dapat terjadi pada tahap tersebut. Baca juga: Cerita Para Kades soal Dana Desa: Setiap Tahun Sekitar Rp 35 Juta Akan Raib... "Selain itu, pemerasan anggaran dapat juga dilakukan oleh instansi-instansi lain baik oleh Bupati maupun dinas yang berwenang," ujar Egi. ICW menilai, kasus korupsi dana desa ini terjadi karena berbagai faktor, mulai dari minimnya kompetensi aparat pemerintah desa, tidak adanya transparansi dan kurangnya pengawasan. Oleh karena itu, ICW menyarankan agar ada evaluasi. Misalnya, perlu ada pelayanan satu pintu dalam pengurusan dan pengelolaan dana desa. Selain itu, perlu diberikan bimbingan teknis bagi aparatur desa.⁴²

⁴² <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/21/19000481/icw-ada-181-kasus-korupsi-dana-desa->



Bagan 12 : SUBANG, JMI -- Jajaran Polres Subang ungkap pelaku tindak pidana korupsi Dana Desa tahap I dan tahap II tahun 2016. Kapolres subang AKBP Muhamad Joni, dengan di dampingi Kasat Reskrim AKP Ilyas Rustandi dan Kanit Tipikor IPDA Doni Kustiawan.⁴³

Tahun berikutnya, seiring dengan peningkatan tersebut, ICW mencatat jumlah kepala desa yang terjerat korupsi di desa juga ikut naik. Catatan mereka, sebanyak 214 kepala desa tersangkut kasus korupsi selama periode tersebut. Rinciannya adalah: 15 kepala desa terjerat pada 2015, 61 terjerat pada 2016, 66 terjerat pada 2017, dan 89 lainnya terjerat pada 2018. Kasus-kasus korupsi dana desa ini meliputi penyalahgunaan anggaran, laporan fiktif, penggelapan, penggelembungan anggaran, dan suap. Kasus korupsi anggaran desa ini menyebabkan total kerugian negara mencapai Rp107,7 miliar. Menurutnya, pemerintah seharusnya serius menyelesaikan permasalahan korupsi dan desa fiktif dan bukan saling sanggah.⁴⁴

[rugikan-negara-rp-406-miliar?page=all](http://www.jurnalmediaindonesia.com/2019/09/kasus-tindak-pidana-korupsi-dana-desa.html)

⁴³ <http://www.jurnalmediaindonesia.com/2019/09/kasus-tindak-pidana-korupsi-dana-desa.html>

⁴⁴ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191116150502-20-448925/icw-sebut-korupsi-dana-desa-desa-kian-meningkat>



Bagan 13 : Kabid Humas Polda Kalbar AKBP Donny Charles Go menunjukkan uang yang disita dari kasus dugaan korupsi dana hibah desa di Bengkayang.⁴⁵

"Namun, alih-alih berupaya menuntaskan permasalahan, sejumlah instansi pemerintah justru saling sanggah perihal desa fiktif. Semua pihak mestinya serius menyelesaikan permasalahan ini," kata Egi dalam sebuah pernyataan yang diterima *CNN Indonesia.com*. Egi menyebut instansi yang berwenang seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Keuangan, BPK, dan aparat penegak hukum harus turun tangan untuk memeriksa secara langsung dugaan desa fiktif. "Pemeriksaan harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya mencakup desa-desa terindikasi fiktif yang namanya kadung tersebar di publik luas," katanya. Beberapa desa yang diduga fiktif diantaranya tiga desa di Konawe, Sulawesi Tenggara dan tiga desa di Nias Barat, Sumatera Utara. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa PDTT juga dinilai mesti bertanggung jawab terhadap pendataan, mulai dari verifikasi, pengawasan, pembinaan, dan sinergi antar instansi.

⁴⁵ <https://kumparan.com/hipontianak/polda-kalbar-sita-rp-6-9-m-dari-kasus-korupsi-dana-desa-bengkayang-1rRkcHSEBFV-29> Desember 2017

Kementerian Keuangan juga harus konsisten memperketat mekanisme pencairan. ICW meminta Kementerian Keuangan menghentikan kucuran dana desa apabila terdapat penyelewengan terkait penyaluran dana desa. Sanksi juga patut diberikan kepada aparat pemerintah di tingkat kabupaten/kota atau provinsi. Selain itu, BPK juga harus serius melakukan audit terhadap dugaan penyelewengan tersebut. Hasil pemeriksaan juga harus diumumkan kepada publik. "BPK dan aparat penegak hukum perlu menelusuri aliran dana terkait permasalahan desa fiktif," katanya.

2. Korupsi APBD dan APBN Yang Dilakukan Oleh Pemimpin Hasil Proses Demokrasi Pemilihan Langsung Kelompok Masyarakat Berkepentingan (KMB) Sepanjang Tahun 2004 Sampai Dengan Tahun 2019 Mencetak 114 Pejabat Kepala Daerah Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

Ironis, beginilah cermin para pemimpin bangsa hasil dari proses demokrasi di Indonesia, yang dilahirkan dan di usung oleh berbagai macam parta politik di Indonesia. Melalui proses demokrasi pemilihan langsung kepala daerah, bupati, walikota dan gubernur se Indonesia. Setidaknya, data dari penulis dari sumber Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun pada 10 Juli 2019. Dia ditangkap bersama tiga orang lain karena diduga menerima suap dalam pemberian izin proyek reklamasi Gurindam 12 di Tanjung Pinang. Nurdin merupakan kepala daerah teranyar yang ditangkap KPK. Sepanjang 2004-2019, komisi anti-rasuah telah memproses pidana 114 kepala daerah, yakni 17 gubernur, 74 bupati, dan 23 wali kota. Pada tahun ini saja, KPK telah menangkap tiga orang kepala daerah. Selain Nurdin, KPK juga menangkap Bupati Mesuji Khamami dan Bupati Talaud Sri Wahyuni. Kebanyakan perkara korupsi yang melibatkan kepala daerah berupa suap dan gratifikasi. Berdasarkan data, ada 81

kasus suap dan gratifikasi selama 2004-2019. Perkara korupsi lain yang juga banyak adalah penyalahgunaan anggaran dan pengadaan barang/ jasa, masing-masing sebanyak 27 dan 13 perkara.⁴⁶ Pemerintahan Indonesia, telah membuktikan bahwa sistem demokrasi di Indonesia banyak melahirkan perilaku koruptif terhadap pejabatnya, yang notabene di usung oleh partai politik dan dipilih langsung oleh masyarakatnya yang memiliki hak pilih. Lalu, siapa yang patut dipersalahkan dari proses demokrasi ini, rakyatkan atau pemerintah dan elit politik yang mengajarkan sifat-sifat dan mental koruptif, karena telah membebani biaya politik terlalu mahal. Dalam aturan, tak ada yang mengakui jika para calon kepala daerah itu beban biaya politik sangat tinggi, namun dalam realitas *das sollen* dan *das eien* sangat berbeda prakteknya. Hukum yang semestinya berlaku dengan menggunakan UU Pemilhan Umum, namun pada prakteknya, hukum tak tertulis berkata lain, mahar politik menjadi hal yang wajib untuk setor kepada partai pengusung.



Bagan 14 : Bupati Lampung Tengah Mustafa keluar dari gedung KPK dengan mengenakan rompi tahanan setelah menjalani pemeriksaan, Jakarta, 16

⁴⁶ <https://katadata.co.id/infografik/2019/07/18/selama-2004-2019-ada-144-kepala-daerah-terjerat-kasus-korupsi-di-kpk#>

Februari 2018. Mustafa resmi ditahan KPK setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap anggota DPRD Lampung Tengah dan Pemkab Lampung Tengah. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

Kasus korupsi eks Bupati Lampung Tengah Mustafa memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi menelisik adanya dugaan mahar dari Mustafa kepada Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Lampung. KPK menduga Mustafa memberikannya saat maju sebagai Calon Gubernur Lampung pada 2018. Dugaan tersebut ditelusuri penyidik komisi antirasuah saat memeriksa empat saksi pada Jumat, 22 November 2019. Keempat saksi itu yakni pegawai negeri di Dinas Bina Marga Lampung Tengah Hendi Setia Jaya, Ketua Dewan Syuro Dewan Pengurus Cabang PKB Tulang Bawang Muslih Zein, Ketua Dewan Syuro DPC PKB Pringsewu Muhlas, dan Ketua Dewan Syuro DPC PKB Pesawaran Jumal. "KPK mendalami pengetahuan saksi tentang aliran dana untuk mahar politik dari Mustafa ke DPW PKB Lampung," kata Juru bicara KPK, Febri Diansyah, Jumat, 22 November 2019. Menurut Febri dari keempat saksi itu, dua orang mangkir yakni Hendi dan Muhlas. Febri urung menjelaskan jumlah mahar politik yang diduga diberikan oleh Mustafa. Awalnya, KPK menetapkan Mustafa menjadi tersangka penyuap anggota DPRD Lampung Tengah terkait persetujuan pinjaman daerah. Dia divonis 3 tahun penjara dalam kasus ini. Belakangan, KPK kembali menetapkan Mustafa menjadi tersangka penerima gratifikasi senilai Rp95 miliar sepanjang 2017-2018. Duit itu diduga berasal dari ijon proyek. KPK menduga Mustafa menarik fee 10-20 persen dari nilai proyek. Di penghujung mandatnya, Komisioner KPK periode 2015-2019 memberi "kado" penangkapan tersangka korupsi proyek Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara. Agung menjadi bupati kedelapan yang terjerat kasus korupsi di Provinsi Lampung. Sebelumnya, tujuh kepala daerah yang telah divonis terbukti korupsi. Mereka adalah Bupati Mesuji Khamami, Bupati Lampung Selatan

Zainudin Hasan, Bupati Lampung Tengah Mustafa, Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan, Bupati Lampung Selatan Wendy Melfa, Bupati Lampung Tengah Andy Achmad. Terakhir, Bupati Lampung Timur Satono yang masih buron hingga kini.

1. **Agung Ilmu Mangkunegara** Bupati Lampung Utara ini terjerat korupsi lewat operasi tangkap tangan (OTT), Minggu (6/10). Dia telah ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya, yakni dua kepala dinas (PU dan Koperindag), dan satu perantara kontraktor. Dari OTT, KPK menyita barang bukti uang Rp600 juta, ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah.
2. **Khamami** Bupati Mesuji ini terjaring KPK pada 24 Januari lalu. Selain dia, KPK juga menyeret Taufiq Hidayat (adik Khamami), Mai Darmawan (rekan Taufiq), serta Sibron dan Kardinal (pihak swasta). Selain itu, LPK berhasil mengamankan Rp1,28 miliar.
3. **Zainudin Hasan** Bupati Lampung Selatan ini terjerat pada November 2018 lalu. Dia diduga menerima suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018.
4. **4. Mustafa** Bupati Lampung Tengah ini bersama 19 orang lainnya tertangkap KPK pada Februari 2018 atas kasus penyuaian kepada anggota DPRD Lampung Tengah untuk memuluskan peminjaman dana Rp300 miliar kepada BUMN PT Sarana Multi Infrastruktur buat proyek infrastruktur Dinas PUPR Kabupaten Lampung Tengah.
5. **Bambang Kurniawan** Bupati Tanggamus ini ditangkap KPK dan divonis menyuaikan wakil rakyat untuk memuluskan APB pada Senin (22/5/2017). Dia dihukum penjara dua tahun dan denda Rp250 juta. Sebelumnya, Bambang Kurniawan resmi ditahan KPK pada Kamis (22/12/2016),
6. **Wendy Melfa** Bupati Lampung Selatan periode 2008-2010 karena bupatinya ikut Pilgub Lampung 2008. Dia terjerat kasus korupsi setelah masa jabatannya sebagai bupati selesai. Kejati Lampung

menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tanah PLTU Sebalang senilai Rp 26,6 miliar pada 1 Mei 2012.

7. **Andy Achmad** Bupati Lampung Tengah dua periode pada 2000-2010 duduk sebagai pesakitan pada akhir 2011. Dia terbukti korupsi APBD Lampung Tengah dengan menempatkan dana APBD Lamteng senilai Rp 28 miliar ke BPR Tripanca Setiadana dan divonis 12 tahun penjara, Jumat (28/8/2015).
8. **Satono** Bupati Lampung Timur periode 2005-2010 dan periode 2010 terjerat kasus korupsi seperti Andy Ahmad, yakni menempatkan APBD Lamtim Rp119 miliar ke BPR Tri Panca. MA menjatuhkan vonis 15 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan, serta kewajiban membayar uang pengganti Rp10,5 miliar. Satono dinyatakan bersalah dalam kasus penempatan dana APBD Lampung Timur senilai Rp 119 miliar ke BPR Tripanca Setiadana.⁴⁷

⁴⁷ <https://rmollampung.id/delapan-bupati-terjerat-kasus-korupsi-di-lampung/>



Bagan 15 : Pejabat Kepala Daerah di Indonesia Yang Terjaring OTT oleh KPK RI Karena Terlibat Korupsi

Gratifikasi termasuk kategori korupsi, dalam konteks hukum pidana Indonesia. Menurut kajian penulis, gratifikasi dirumuskan sebagai tindak pidana formil, yaitu tindak pidana yang dinilai: setelah selesainya suatu pemberian yang diberikan kepada pejabat publik. Namun ada kriteria tersendiri dalam merumuskan normanya yaitu: (1)

pemberi gratifikasi tidak dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, namun penerimalah yang dinilai sebagai pembuat delik, (2) Penerima gratifikasi baru bisa dipidana setelah dalam jangka waktu tertentu (yaitu 30 hari) tidak melaporkan kepada KPK bahwa dirinya telah menerima sesuatu sebagai akibat dari jabatannya. Ada argumentasi mengapa penerima gratifikasi sebagai perbuatan yang patut dicela. Hal ini didasarkan pada alasan moral bahwa pejabat publik tidak sepatutnya menerima hadiah atau pemberian, karena bisa menimbulkan “*conflict of interest*” dengan jabatannya. “Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah”. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Jumat (4/12/2020). OTT tersebut menangkap pejabat Kementerian Sosial (Kemensos) bagian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Bansos di Kementerian Sosial. Diberitakan Kompas.com, Sabtu (5/12/2020), PPK itu diduga telah menerima hadiah dari para vendor PBJ Bansos di Kemensos. Bansos tersebut dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Diketahui upaya KPK melakukan OTT tersebut bukanlah yang pertama kalinya. Setidaknya ada 7 kali OTT dilakukan pada era kepemimpinan Firli Bahuri. Baca juga: OTT, KPK Tangkap Pejabat Kemensos Berikut ini kilas balik beberapa kali OTT yang dilakukan KPK selama tahun 2020. 1. Bupati Sidoarjo Bupati Sidoarjo Saiful Ilah memberi keterangan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (10/1/2020). Lihat Foto Bupati Sidoarjo Saiful Ilah memberi keterangan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (10/1/2020). OTT pertama yang dilakukan KPK periode 2019-2023 dilakukan pada awal Januari 2020. Dua orang ditangkap dalam waktu yang berdekatan. Orang pertama yang ditangkap, yakni Bupati Sidoarjo, Jawa Timur, Saiful Ilah Diberitakan Harian Kompas, (9/1/2020), Saiful ditangkap di kantornya di Sidoarjo, 7 Januari 2020. Total uang yang diamankan dalam kegiatan kali ini mencapai Rp 1,81

miliar yang disita dari sejumlah pihak. Kasus bermula dari permintaan pihak swasta, yakni Ibnu, kepada Saiful untuk memenangkannya dalam lelang proyek Jalan Candi-Prasung Rp 21,5 miliar. Pada Agustus-September 2019, beberapa perusahaan Ibnu memenangi sejumlah proyek dengan nilai masing-masing Rp 13,4 miliar, Rp 17,5 miliar, Rp 5,5 miliar. Baca juga: OTT Bupati Sidoarjo, Gebrakan Pertama Firli Dkk Selain Saiful, terdapat 5 orang tersangka lainnya yang terdiri atas tiga tersangka penerima suap dan dua tersangka pemberi suap. Mengutip Kompas.com, (9/1/2020), penerima suap lainnya yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Sunarti Setyaningsih. Kemudian, Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan, Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Judi Tetrahastoto; serta Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Sanadjihitu Sangadji. Adapun dua tersangka pemberi suap adalah dua orang pihak swasta bernama Ibnu Ghopur dan Totok Sumedi. 2. Komisioner KPU Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan (kanan) meninggalkan Gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Selasa (21/1/2020). Wahyu Setiawan diperiksa sebagai saksi bagi tersangka mantan Caleg PDIP Harun Masiku dalam kasus dugaan korupsi penetapan pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024. Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan (kanan) meninggalkan Gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Selasa (21/1/2020). Wahyu Setiawan diperiksa sebagai saksi bagi tersangka mantan Caleg PDIP Harun Masiku dalam kasus dugaan korupsi penetapan pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024. Sehari setelah Bupati Sidoarjo, giliran Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Wahyu Setiawan yang ditangkap KPK. Setelah ditangkap pada 8 Januari, dia ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Januari 2020. KPK menetapkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR terpilih periode 2019-2024. Dua tersangka

lain dalam kasus ini, yakni mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina dan seorang pihak swasta bernama Saeful. Baca juga: Fakta OTT Komisioner KPU Wahyu Setiawan hingga Ditetapkan Sebagai Tersangka Melansir Kompas.com, (9/1/2020), Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menyatakan OTT bermula dari adanya informasi terkait dugaan permintaan uang dari Wahyu kepada Agustiani. Setelah itu tim KPK mengamankan Wahyu dan Rahmat Tonidaya, asisten Wahyu, di Bandara Soekarno-Hatta pada 8 Januari pukul 12.55 WIB. Secara paralel tim mengamankan uang sekitar Rp 400 juta dalam bentuk mata uang dollar Singapura dan buku rekening yang diduga terkait perkara. Kasus itu juga menyeret nama politisi PDI Perjuangan Harun Masiku yang hingga kini masih buron. Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka setelah OTT Wahyu Setiawan. Harun Masiku diduga menjadi pihak yang memberikan uang kepada Wahyu Setiawan agar membantunya menjadi anggota legislatif melalui mekanisme pergantian antarwaktu. DPP PDI-Perjuangan mengajukan Harun menjadi pengganti Nazarudin Kiemas sebagai anggota DPR RI, yang meninggal pada Maret 2019. Namun, pada 31 Agustus 2019, KPU menggelar rapat pleno dan menetapkan Riezky Aprilia sebagai pengganti Nazarudin Kiemas. Wahyu Setiawan kemudian menyanggupi untuk membantu Harun Masiku untuk menjadi anggota DPR terpilih melalui mekanisme PAW. Diberitakan Kompas.com, (11/1/2020), menurut Wakil Ketua KPK, Lily Pintauli Siregar, Wahyu Setiawan diduga meminta uang hingga Rp 900 juta ke Harun. Baca juga: Divonis 6 Tahun Penjara, Berikut Perjalanan Kasus Hukum Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan 3. Bupati Kutai Timur Bupati Kutai Timur, Ismunandar dan istrinya Encek UR Firsasih. Lihat Foto Bupati Kutai Timur, Ismunandar dan istrinya Encek UR Firsasih.(Dok. Humas Pemkab Kutai Timur.) Diberitakan Kompas.com, (3/7/2020), Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengonfirmasi penangkapan Bupati Kutai Timur Ismunandar dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Kamis (2/7/2020). "Betul tadi

malam 19.30 ada giat tertangkap tangannya para pelaku korupsi berupa menerima hadiah atau janji dalam pengadaan barang dan jasa di salah satu kabupaten di wilayah Kalimantan Timur," kata Ketua KPK Firli Bahuri. Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, dalam OTT tersebut sebanyak 15 orang ditangkap, 7 orang diantaranya ditangkap di Jakarta dan sisanya di Kutai Timur serta Samarinda. Diberitakan Harian Kompas, (4/7/2020), Ismunandar beserta istrinya, Encek UR Firdasih (menjabat sebagai Ketua DPRD Kutai Timur) ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek infrastruktur. KPK pada Jumat (3/7/2020) malam, menetapkan 7 tersangka dalam kasus dugaan suap terkait proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Baca juga: Kronologi Penangkapan Bupati Kutai Timur dan Istrinya hingga Jadi Tersangka Lima orang disangkakan sebagai penerima suap, yakni Ismunandar dan Encek, serta tiga kepala dinas di Pemkab Kutai Timur, yakni Musyaffa (Kepala Badan Pendapatan Daerah), Suriansyah (Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah), serta Aswandini (Kepala Dinas Pekerjaan Umum). Sementara itu, dua rekanan proyek disangkakan sebagai pemberi suap, yakni Aditya Maharani dan Deky Aryanto. Dari penangkapan itu, penyidik KPK menyita uang Rp 170 juta, beberapa buku tabungan dengan saldo total Rp 4,8 miliar, dan sertifikat deposito Rp 1,2 miliar. Namun, sebelum penangkapan tersebut, juga diduga sudah terjadi sejumlah penerimaan suap. Uang yang diterima dan disimpan di rekening Musyaffa digunakan untuk membayar tiket menuju Jakarta pada 1 Juli, Rp 33 juta, dan Rp 15,2 juta untuk hotel mereka menginap di Jakarta. Sebelum itu, salah seorang rekanan mentransfer Rp 125 juta kepada seseorang bernama Aini, untuk kepentingan kampanye Ismunandar. Baca juga: Begini Kronologi OTT KPK terhadap Pejabat UNJ 4. Pejabat UNJ KPK bersama Inspektorat Jenderal Kemendikbud melakukan operasi tangkap tangan seorang pegawai Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pada 20 Mei 2020. Mereka menemukan barang bukti uang Rp 27,5

juta dan 1.200 dollar AS. Uang itu diduga akan diberikan kepada pegawai di Direktorat Sumber Daya Ditjen Dikti Kemendikbud. Namun dikutip dari Kompas.com (9/7/2020), Polda Metro Jaya menghentikan penyelidikan kasus dugaan korupsi pejabat UNJ yang terjadi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus mengatakan, penghentian perkara itu dilakukan setelah polisi yang sudah memeriksa 44 saksi dalam penyelidikan tidak menemukan unsur tindak pidana korupsi. "Dari hasil pemeriksaan saksi, dua saksi ahli perbuatan tindak pidananya tidak masuk dalam unsur-unsur pasal yang dipersangkakan," kata Yusri di Polda Metro Jaya, Kamis (9/7/2020). Baca juga: Penyelidikan Dugaan Korupsi Pejabat UNJ Dihentikan, Ini Respons KPK Selain memeriksa 44 saksi, polisi juga telah melakukan rekonstruksi kasus dugaan korupsi itu di UNJ dan gedung Kemendikbud. Hasilnya juga tidak ditemukan dugaan pemberian uang yang dilakukan oleh pejabat UNJ. "Maka penyelidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan penghentian penyelidikan dalam rangka kepastian hukum terhadap perkara ini," katanya. Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Roma Hutajulu menyebutkan, penyelidikan untuk merekonstruksi kembali peristiwa menemukan pemberi uang mengumpulkan uang secara sukarela untuk tunjangan hari raya Idul Fitri. Sementara itu, pihak penerima tidak mengetahui mengenai rencana pemberian tersebut.

5. Menteri Kelautan dan Perikanan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (kiri) bersiap menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Jakarta, Kamis (26/11/2020). KPK sebelumnya menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan suap terkait perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (kiri) bersiap menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK), di Jakarta, Kamis (26/11/2020). KPK sebelumnya menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan suap terkait perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Selanjutnya ada Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang ditangkap KPK melalui OTT. Mengutip Kompas.com, (25/11/2020), Edhy ditangkap bersama istri dan sejumlah pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan sepulangnya dari kunjungan kerja di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat. OTT KPK Edhy terjadi pada 25 November 2020. Baca juga:

Kronologi OTT Edhy Prabowo: Ditangkap Setibanya dari Hawaii dan Informasi Uang Suap Dipakai Belanja Edhy ditetapkan sebagai tersangka pada malam harinya. Dia menjadi tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait perizinan tambak, usaha, atau pengelolaan perikanan atau komoditas sejenis lainnya tahun 2020. "KPK menetapkan total tujuh orang tersangka dalam kasus ini. EP (Edhy Prabowo) sebagai penerima," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Diberitakan Kompas.com, (26/11/2020), ketujuh tersangka itu adalah Edhy, staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Safri serta Andreau Pribadi Misata, dan pengurus PT Aero Citra Kargo Siswadi. Lalu staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan Ainul Faqih, Direktur PT Dua Putra Perkasa Suharjito, serta seorang pihak swasta bernama Amiril Mukminin. Sementara itu beberapa barang bukti yang dibawa Edhy beserta rombongan yakni sepeda balap Specialized S-Works, jam tangan Rolex, jam tangan Jacob&Co., tas Hermes, koper Tumi, serta koper dan sepatu Louis Vuitton. Baca juga: Penangkapan Edhy Prabowo dan Polemik Ekspor Benih Lobster... 6. Bupati Banggai Laut Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam konferensi pers penetapan Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo sebagai tersangka, Jumat (4/12/2020). Lihat Foto Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam konferensi pers penetapan Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo sebagai tersangka, Jumat (4/12/2020).([YouTube.com/KPK](https://www.youtube.com/KPK))

RI) Selanjutnya adalah OTT KPK Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo yang dilakukan pada 3 Desember 2020. Sebanyak 16 orang diamankan dalam OTT KPK tersebut. KPK menetapkan Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang/jasa di Pemkab Banggai Laut. Dalam kasus ini KPK menetapkan 6 tersangka. Diberitakan Kompas.com, Jumat (4/12/2020), Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan, OTT bermula dari informasi yang diterima KPK pada Kamis kemarin soal akan terjadinya penyerahan uang senilai Rp 200 juta kepada Wenny. Pemberian uang itu dilakukan dengan cara transfer melalui rekening salah satu perusahaan milik Komisararis PT Bangun Bangkep Persada Hedy Thiono. Diduga, uang Rp 200 juta tersebut merupakan sisa pemberian uang dari kesepakatan sebelumnya. Dalam operasi tangkap tangan ini, KPK mengamankan sejumlah barang, salah satunya uang senilai sekitar Rp 2 miliar yang dikemas dalam kardus. Selain itu ditemukan buku tabungan, bonggol cek, dan beberapa dokumen proyek. Baca juga:

OTT Bupati Banggai Laut: Uang Suap Hasil Atur Lelang Proyek Akan Dipakai untuk Serangan Fajar Pilkada Setelah melakukan pemeriksaan, KPK akhirnya menetapkan enam orang tersangka dalam kasus ini yaitu Wenny, Recky, Hengky, Hedy, Djufri, dan Andreas. Dalam kasus ini, Wenny diduga memerintahkan Recky untuk membuat kesepakatan dengan pihak rekanan yang mengerjakan beberapa proyek infrastruktur di Banggai Laut. Selain itu, Wenny diduga mengondisikan pelelangan di Kabupaten Banggai Laut. Untuk memenangkan rekanan tertentu dan agar kembali mendapatkan proyek pada Dinas PUPR Banggai Laut, rekanan sepakat menyerahkan sejumlah uang sebagai bentuk *commitment fee* kepada Wenny melalui Recky dan Hengky. 7. Pejabat Kemensos OTT KPK terbaru adalah ditangkapnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Bansos Kementerian Sosial pada Jumat (4/12/2020) pukul 23.00 WIB sampai dengan Sabtu (5/12/2020) pukul 02.00 WIB dini hari. Diberitakan

Kompas.com, Sabtu (5/12/2020), PPK itu diduga telah menerima hadiah dari para vendor PBJ Bansos di Kemensos. Bansos tersebut dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Melansir Kompas.tv, Sabtu (5/12/2020), pejabat Kemensos itu berinisial "J". Selain itu terdapat beberapa pihak swasta. Totalnya yang ditangkap ada 6 orang⁴⁸. Pertanyaan yang sering muncul adalah, mengapa pemberi gratifikasi tidak digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum? Tidak digolongkan melanggar moral, tidak akan memiliki kepentingan? alhasil munculah berbagai silang pendapat tentang hal ini:

1. Gratifikasi dan Suap

Dalam perkembangan sejarah, pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, pengaturan atas tindak pidana gratifikasi relatif masih baru. Meski dalam KUHP khususnya Bab XXVIII rumpun "kejahatan Jabatan" yang didalamnya antara lain mengatur: penyuapan, pemerasan dan atau penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan oleh seorang pejabat (lihat pasal 418, 419, 420, 423, 424 dan 425 KUHP). Kemudian pengaturan tentang gratifikasi dan suap diatur oleh *lex generalis*, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Terkait pengaturan tentang gratifikasi, Pasal 12 B dan 12 C UU Tipikor mengaturnya sebagai berikut:

⁴⁸ <https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/05/171500365/kpk-tangkap-pejabat-kemensos-ini-daftar-ott-kpk-selama-2020?page=all.-https://bit.ly/3g85pkA>
iOS: <https://apple.co/3hXWJ0L>

KETENTUAN TENTANG GRATIFIKASI

PENGERTIAN GRATIFIKASI	PERBUATAN	KESALAHAN	PIDANA
<p><i>pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, Perjalananwisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasitersebut baik yang Diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukandengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.</i></p> <p>(Penjelasan pasal 12 B)</p>	<p>Menerima Seuatu materi/ memiliki nilai ekonomi yang saat menerima melekat sebuah Jabatan publik (Pasal 12 B)</p> <p>ALASAN PENGHAPUS PERBUATAN :</p> <p>Melaporkan Penerimaan sesuuatu dalam 30 hari (pasal 12 C)</p>	<p>Tidak bisa dibuktikan niat jahat penerima gratifikasi tetapi MUNGKIN Ada niat jahat pemberi grafikasi berupa kepentingan tertentu di kemudian hari.</p> <p>Nilai kejujuran, Itikad baik pejabat publik</p>	<p>Seumur hidup, atau minimal 4 tahun dan maksimum 20 tahun, dan denda minimum 200 juta maksimum 1 milyar (pasal 12 B)</p>

Menurut Adami Chazawi, selain unsur pembuatnya (penerima), pegawai negeri atau penyelenggara negara, dalam tindak pidana korupsi menerima gratifikasi (Pasal 12 B jo Pasal 12 C UU Tipikor No 20 Tahun 2011 Tentang Perubahan UU No 31 Tahun 1999) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dipastikan mengandung 4 unsur, yaitu:⁴⁹

1. Perbuatan: menerima
2. Gratifikasi
3. Berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya, dan
4. Tidak melaporkan penerimaan pemberian pada KPK dalam waktu 30 hari kerja sejak menerima pemberian.

Terhadap unsur menerima, subjek hukum pembuat, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara harus menerima gratifikasi

⁴⁹ Pasal 12 B jo Pasal 12 C UU Tipikor No 20 Tahun 2011 Tentang Perubahan UU No 31 Tahun 1999) *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

tersebut. Terhadap unsur ketiga, Adami menjelaskan bahwa unsur ini merupakan unsur objektif, yang berbeda dengan unsur *“padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”* yang terdapat pada Pasal 12 a UU Tipikor. Unsur ke-3 pada Pasal 12 B menurut Adami mengandung tiga unsur:

1. Kualitas subjek hukum yang menerima pemberian haruslah pegawai negeri atau penyelenggara Negara;
2. Pegawai negeri atau penyelenggara negara haruslah memiliki kewenangan jabatan pada saat melakukan perbuatan Untuk memiliki kewenangan jabatan, mereka haruslah memiliki jabatan.
3. Bahwa pemberian yang diterima pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut haruslah ada hubungannya dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya

Perbedaan unsur ke-3 yang cukup mendasar antara Pasal 12 B (gratifikasi) dengan Pasal 12 a dan 12 b (suap) atau Pasal 5 ayat (2) UU Tipikor terletak pada pasal gratifikasi, yang mana dalam hal pembuktian cukup dibuktikan bahwa sifat pemberian itu adalah pemberian yang dilarang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Tidak dibutuhkan pembuktian pegawai negeri atau penyelenggara yang menerima harus melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Pada dasarnya sebuah perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima sesuatu di luar haknya telah dapat dikategorikan gratifikasi yang dilarang. Sangat terbuka kemungkinan pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan di kemudian hari terhadap orang yang menduduki jabatan tertentu untuk “menanam budi baik” pada si pejabat tersebut. Hal inilah yang dikehendaki untuk dicegah atau bahkan ditindak oleh ketentuan tentang gratifikasi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tindak pidana gratifikasi belum ada niat jahat (*mens rea*) pihak penerima pada saat uang atau barang diterima. Niat jahat dinilai ada ketika gratifikasi tersebut tidak dilaporkan dalam jangka waktu 30 hari kerja. Sedangkan pada ketentuan tentang suap, pihak penerima telah mempunyai niat jahat pada saat uang atau barang diterima. Dalam hukum islam, korupsi hukumnya haram dan bagi pelangarnya akan mendapatkan dosa besar. Korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara, termasuk bagian dari pengahianatan sumpah jabatan, katika akan dilantik menjadi pejabat.



Surat Al-Baqarah Ayat 188



وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Saat ini, korupsi di Indonesia bisa dikatakan sudah menjadi budaya dari mulai tingkat rendah sampai tinggi. Bahkan, Indonesia sudah menjadi salah satu negara terkorup di dunia yang tentunya sangat memilukan. Meskipun saat ini sudah didirikan lembaga anti korupsi yang baru yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang secara gencar memberantas para koruptor, akan tetapi korupsi yang sudah berubah menjadi budaya ini terasa sangat sulit untuk dihentikan dan diberantas.

2. Dimensi Istilah Korupsi Dalam Islam

Agama Islam sendiri juga membagi istilah korupsi dalam beberapa dimensi yakni risywah atau suap, saraqah atau pencurian, al gasysy atau penipuan dan juga khianat atau penghianatan. Korupsi dalam dimensi suap atau risywah di dalam pandangan hukum Islam adalah perbuatan yang tercela dan juga menjadi dosa besar dan Allah sendiri juga melaknatnya. Saraqah atau pencurian dilihat dari etimologinya memiliki arti melakukan sebuah tindakan pada orang lain dengan cara sembunyi. Namun menurut Abdul Qadir 'Awdah pencurian diartikan sebagai tindakan mengambil harta orang lain dalam keadaan sembunyi-sembunyi dalam arti tidak diketahui pemiliknya.

3. Korupsi Menurut Pandangan Islam

Dalam hukum Islam disyariatkan Allah SWT demi kemaslahatan manusia dan diantara kemaslahatan yang ingin diwujudkan dalam syariat hukum tersebut adalah harta yang terpelihara dari pemindahan hak milik yang tidak menurut dengan prosedur hukum dan juga dari pemanfaatannya yang tidak sejalan dengan kehendak Allah SWT. Karena itulah, larangan merampas, mencuri, mencopet dan lainnya menjadi pemeliharaan keamanan harta dari kepemilikan yang tidak sah. Larangan memakainya sebagai taruhan judi dan juga memberikan pada orang lain yang diyakini akan dipakai untuk perbuatan yang maksiat, sebab penggunaan yang tidak sesuai dengan jalan Allah SWT jadikan kemaslahatan yang dituju menjadi tidak tercapai. Ulama fikih juga sepaham dan berkata jika perbuatan korupsi merupakan haram dan juga terlarang sebab menjadi hal yang bertentangan dengan maqasid asy-syariah.

4. Hukum Menggunakan Hasil Korupsi

Istilah dari penggunaan mempunyai pengertian yang luas seperti menyantap, mengeluarkan untuk keperluan ibadah, keperluan sosial dan lain sebagainya. Menggunakan harta kekayaan dari hasil

tindak pidana korupsi sama saja dengan hasil rampasan, hasil judi, hasil curian dan hasil haram lainnya. Dengan cara meraihnya yang sama, maka hukum menggunakan hasilnya juga tentunya sama. Ulama fikih dalam urusan ini juga sepakat jika menggunakan harta yang didapat dengan cara terlarang maka hukumnya adalah haram karena prinsip harta tersebut bukan menjadi milik yang sah namun milik orang lain yang didapat dengan cara terlarang. *Dasar yang menjadi penguat pendapat ulama fikih ini diantaranya adalah firman dari Allah SWT sendiri, “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) hartamu itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”* (QS. Al-Baqarah: 188). *Dalam ayat tersebut juga tertulis larangan mengambil harta orang lain yang didapat dengan cara batil seperti menipu, mencuri dan juga korupsi. Harta yang didapat dari hasil korupsi juga bisa diartikan menjadi harta kekayaan yang didapat dengan cara riba, sebab kedua cara ini sama – sama berbentuk ilegal. Jika memakan harta yang diperoleh secara riba itu diharamkan* (QS. Ali Imran: 130).

Para ulama juga menggunakan kaidah fikih yang memperlihatkan keharaman dalam memakai harta korupsi yakni “apa yang diharamkan mengambilnya, maka haram juga untuk memberikan atau memanfaatkannya.” Seperti yang juga sudah ditegaskan Imam Ahmad bin Hanbal, selama sebuah perbuatan dipandang sebagai hal yang haram, maka selama itu juga diharamkan untuk menggunakan hasil dari cara tersebut. Namun, jika perbuatannya sudah tidak dikatakan haram, maka hasilnya bisa digunakan. Selama hasil dari perbuatan diharamkan untuk menggunakannya, maka selama itu juga pelaku akan diharuskan untuk mengembalikan pada pemilik harta yang sah. Apabila ulama fikih sepakat untuk mengharamkan menggunakan harta kekayaan yang didapat dengan cara korupsi, maka

mereka berbeda pendapat mengenai akibat hukum dari menggunakan hasil korupsi itu.

5. Dalil Quran Tentang Korupsi Dalam Islam

- **QS An-Nisa' 4:29**

Allah SWT berfirman, *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*”

- **QS Al-Maidah :42**

Allah berfirman, *“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Menurut Ibnu Mas’ud dan Ali bin Abi Talib, makna suht adalah suap.”*

- **QS Al-Maidah: 2**

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”

6. Dalil Hadits Tentang Korupsi Dalam Islam

Hadits Sahih Riwayat Imam Lima Nabi bersabda, “Rasulullah melaknat penyup dan penerima suap dan yang terlibat di dalamnya.”

7. Pendapat Sahabat dan Tabi’in Mengenai Korupsi

- **Ibnu Mas’ud**

Ibnu Mas’ud berkata, “Suap itu adalah apabila seorang memiliki keperluan pada yang lain dan memberinya hadiah dan hadiah itu diterima.”

- **Umar bin Abdul Aziz**

Umar bin Abdul Aziz berkata, “Hadiah pada zaman Nabi adalah hadiah. Pada zaman sekarang adalah suap.”

8. Akibat Jika Menggunakan Uang Haram

Ada beberapa akibat yang akan didapat jika seseorang menggunakan uang haram seperti uang hasil korupsi, mencuri, judi dan sebagainya, yakni:

- Tidak diterima doanya.
- Harta tidak akan menjadi berkah.
- Masyarakat juga akan terkena dampak musibah seperti firman Allah [QS Al Anfal: 25], *“Dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu.”*

9. Bahaya Ghulul [Korupsi]

Allah sendiri tidak melarang sesuatu hal, namun dibalik itu terkandung hal buruk serta mudharat atau bahaya bagi pelakunya. Begitu juga halnya dengan korupsi atau ghulul yang juga tidak luput dari keburukan dan juga mudharat dan diantaranya adalah:

10. Pelaku Ghulul Akan Dibelenggu

Pelaku ghulul atau korupsi akan dibelenggu atau akan membawa hasil dari korupsi di hari kiamat seperti yang ditunjukkan pada ayat ke-161 Surat Ali Imran dan juga hadits ‘Adiy bin ‘Amirah Radhiyallahu ‘anhu. Sedangkan dalam hadits Abu Humaid as Sa’idi Radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Demi (Allah), yang jiwaku berada di tanganNya. Tidaklah seseorang mengambil sesuatu daripadanya (harta zakat), melainkan dia akan datang pada hari Kiamat membawanya di lehernya. Jjika (yang dia ambil) seekor unta, maka (unta itu) bersuara. Jika (yang dia ambil) seekor sapi, maka (sapi itu pun) bersuara. Atau jika (yang dia ambil) seekor kambing, maka (kambing itu pun) bersuara ...”

11. Korupsi Penyebab Kehinaan dan Siksa Api Neraka

Korupsi juga menjadi penyebab dari kehinaan serta siksa api neraka di hari kiamat. Pada hadits Ubadah bin ash Shamit

Radhyyallahu ‘anhu, jika Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda dengan arti, “(karena) sesungguhnya ghulul (korupsi) itu adalah kehinaan, aib dan api neraka bagi pelakunya”.

12. Mati Saat Korupsi Akan Terhalang Masuk Surga

Seseorang yang mati saat membawa harta korupsi atau ghulul maka ia tidak mendapat jaminan atau terhalang masuk surga. Hal tersebut juga dipahami dari sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, *“Barangsiapa berpisah ruh dari jasadnya (mati) dalam keadaan terbebas dari tiga perkara, maka ia (dijamin) masuk surga. Yaitu kesombongan, ghulul (korupsi) dan hutang”*.

13. Allah Tidak Menerima Shadaqah Korupsi

Allah SWT juga tidak akan menerima shadaqah seseorang dari hasil harta ghulul atau korupsi.

14. Hasil Korupsi Adalah Haram

Harta yang didapatkan dari hasil korupsi merupakan haram sehingga ia akan menjadi salah satu dari penyebab yang bisa menghalangi terkabulnya doa seperti yang dipahami pada sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, *” Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Allah berfirman, ”Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan“*. Dia (Allah) juga berfirman: *“Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari yang Kami rizkikan kepada kamu,”* kemudian beliau (Rasulullah) Shallallahu ‘alaihi wa sallam menceritakan seseorang yang lama bersafar, berpakaian kusut dan berdebu. Dia menengadahkan tangannya ke langit (seraya berdo’a): *“Ya Rabb..., ya Rabb...,” tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya*

haram dan dirinya dipenuhi dengan sesuatu yang haram. Maka, bagaimana do'anya akan dikabulkan?''. Korupsi menjadi sebuah kata yang memiliki banyak pengartian seperti keburukan, kebusukan, kejahatan, tidak jujur, bisa disuap, tidak memiliki moral, penyimpangan dari kesucian dan kata ucapan yang menghina atau fitnah. Korupsi yang merupakan tindakan terlarang dalam memiliki harta milik orang lain adalah haram hukumnya, sehingga seluruh umat muslim sangat diwajibkan untuk menghindari tindakan haram ini supaya tidak mendapat murka dari Allah SWT.



Bagan 16 : Laporan Penelitian Faktor-Faktor Penyebab Kepala Daerah Korupsi Oleh BPKP

3. Laporan Penelitian Faktor-Faktor Penyebab Kepala Daerah Korupsi Oleh BPKP di Indonesia

Kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh kepala daerah masih tergolong tinggi. Hal ini didukung oleh pernyataan Menteri Dalam Negeri, saat dijabat Tjahjo Kumolo menyoroti banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus hukum. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, ada 343 kepala daerah yang berperkara hukum baik di kejaksaan, kepolisian, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagian besar karena tersangkut masalah pengelolaan keuangan daerah. “Data terakhir sampai bulan Desember 2015 tercatat cukup tinggi, gubernur, bupati, walikota adalah 343 orang yang ada masalah hukum baik di kejaksaan, polisi, KPK. Data Kementerian Dalam Negeri menyebutkan, hingga tahun 2010, ada 206 kepala daerah yang tersangkut kasus hukum. Tahun selanjutnya, Kemendagri mencatat secara rutin yaitu 40 kepala daerah (tahun 2011), 41 kepala daerah (2012), dan 23 kepala daerah (2013). (Kompas.com: 2015).



Bagan 17 : Buronan Koruptor Indonesia⁵⁰

⁵⁰<https://www.google.com/search?q=koruptor+indonesia&safe=strict&client=firefox-b>

Setiap tahun KPK menerbitkan laporan tahunan yang terkait dengan kegiatan KPK dalam pemberantasan korupsi. Berdasarkan data yang diolah dari laporan tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 menunjukkan terdapat 71 perkara TPK di instansi pemerintah provinsi, sementara itu di Kabupaten/Kota terdapat 107 perkara TPK. Dari jumlah tersebut, yang menyangkut kasus korupsi kepala daerah baik gubernur, walikota/bupati dan atau wakilnya sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut: korupsi yang dilakukan oleh gubernur sejumlah 16 orang, sedangkan kasus korupsi yang menjerat Bupati/Walikota sebanyak 51 orang. Secara khusus berdasarkan diskusi dengan tim peneliti KPK, TPK yang dilakukan Kepala Daerah ada 4, yaitu:

1. TPK dalam pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD, sebanyak 14 kasus
2. TPK dalam penyalahgunaan anggaran, sebanyak 22 kasus
3. TPK dalam perijinan sumber daya alam yang tidak sesuai dengan ketentuan, sebanyak 6 kasus.
4. TPK Penerimaan suap, sebanyak 24 kasus.

Atas dasar informasi di atas tentang banyaknya kepala daerah yang melakukan korupsi dengan berbagai modus maka perlu dilakukan penelitian tentang analisis faktor-faktor penyebab korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah.

Dalam penelitian ini Permasalahan yang akan dibahas adalah antara lain:

1. Mengidentifikasi faktor faktor dan modus operandi kasus-kasus korupsi di daerah terkait pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD, korupsi lain seperti gratifikasi dan suap
2. Mengidentifikasi sebab-sebab terjadinya korupsi kepala daerah.

3. Efektivitas pengendalian yang sudah ada dalam rangka mencegah penyebab korupsi kepala daerah.

Dari hasil penelitian, di ketahui faktor-faktor penyebab kepala daerah melakukan korupsi

antara lain:

1. Monopoli kekuasaan

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan tentang monopoli kekuasaan di simpulkan bahwa kepala daerah memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam pengelolaan anggaran APBD, perekrutan pejabat daerah, pemberian ijin sumber daya alam, pengadaan barang dan jasa dan pembuatan peraturan kepala daerah, dan adanya dinasti kekuasaan, hal ini menyebabkan kepala daerah melakukan tindak pidana korupsi melalui suap dan gratifikasi

2. Diskresi kebijakan.

Berdasarkan pernyataan dari informan bahwa hak diskresi melekat pada pejabat publik, khususnya kepala daerah, artinya diskresi di lakukan karena tidak semua tercakup dalam peraturan sehingga diperlukan kebijakan untuk memutuskan sesuatu, sehingga apa yang ditarget itu bisa terpenuhi tanpa harus menunggu adanya aturan yang tersedia, masalahnya kemudian diskresi ini dipahami secara sangat luas, padahal diskresi itu sangat terbatas, dia hanya bisa diberi ruangnya ketika tidak ada aturan main dan itu dalam situasi yang sangat mendesak, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran yang merupakan rencana pelaksanaan Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Dalam pelaksanaannya kepala daerah sering dihadapkan pada kenyataan untuk membiayai suatu kegiatan yang

tidak dianggarkan dalam APBD. Informan 1 menjelaskan adanya situasi dimana seorang kepala daerah mengeluarkan biaya yang tidak ada dalam APBD, oleh sebab itu kepala daerah mencari celah untuk menciptakan pengeluaran fiktif untuk menutupi biaya tersebut sehingga kepala daerah cenderung melakukan korupsi untuk kepentingan dinas maupun untuk kepentingan pribadi.

3. Lemahnya Akuntabilitas.



Bagan 18 : Para Pejabat Eksekutif dan Legislatif Produk Proses Demokrasi Pemilihan Langsung Yang Terlibat Kasus Korupsi⁵¹

Kolusi Eksekutif dan Legislatif dalam Pembuatan Kebijakan yang Koruptif. Dalam wawancara dengan Informan menyatakan kondisi pada saat ini adanya kolusi antara kepala daerah dengan DPRD terkait dengan kebijakan yang dibuat oleh kepala daerah misalnya masalah pembuatan perda dan perijinan. termasuk dalam lemahnya akuntabilitas adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran, pengelolaan asset dan dalam pengadaan barang

⁵¹ <https://www.wowmenariknya.com/life/alasan-yang-cukup-logis-kenapa-koruptor-di-indonesia-suka-cengar-cengir/>

dan jasa, sehingga menyebabkan kepala daerah melakukan tindak pidana korupsi.

4. Faktor Lainnya

Beberapa faktor penyebab kepala daerah melakukan korupsi lainnya antara lain karena biaya pemilukada langsung yang mahal, kurangnya kompetensi dalam pengelolaan keuangan daerah, kurang pemahannya peraturan, dan pemahaman terhadap konsep budaya yang salah. Dari beberapa faktor penyebab korupsi kepala daerah di atas, perlu dilakukan pencegahan dan pengawasan yang efektif yaitu dengan meningkatkan pembinaan terhadap SPIP di pemerintah daerah. BPKP sebagai Pembina SPIP telah melakukan sosialisasi dan pembinaan SPIP, bekerjasama dengan KPK, telah melakukan pencegahan korupsi. BPKP telah melakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum dalam pencegahan dan pengawasan tindak pidana korupsi, namun hasilnya belum optimal, sehingga harus di tingkatkan di waktu yang akan datang.⁵²



Bagan 19 : Seorang kepala daerah harus mengeluarkan modal yang tidak murah dalam kontestasi yang dikutinya dalam Pilkada.⁵³

⁵² <http://www.bpkp.go.id/puslitbangwas/konten/2674/16.050-Faktor-Faktor-Penyebab-Kepala-Daerah-Korupsi>

⁵³ <http://www.rmolbanten.com/read/2019/11/18/13065/Biaya-Pilkada-Mahal,-Mendagri:-OTT-Kepala-Daerah-Bukan-Prestasi->

Atas dasar itu, sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) saat ini memungkinkan kepala daerah terpilih untuk korupsi. Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat kerja bersama Komite I DPD RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11). Kata Tito, operasi tangkap tangan kasus korupsi (OTT) yang kerap kali menjerat kepala daerah bukanlah satu hal yang membanggakan. "Kemudian politik biaya tinggi, kita untuk calon kepala daerah bagi saya yang mantan penegak hukum, OTT kepala daerah bukan prestasi yang hebat," ujar Tito. Tito menyebutkan, biaya kepala daerah mencalonkan diri tinggi. Dia juga mengungkit praktik jual beli suara di masyarakat yang membuat kepala daerah kalau terpilih mencari modal tambahan agar uang yang digelontorkan kembali alias balik modal. "Kenapa? Karena sistem itu membuat dia balik modal sehingga ya tinggal menggunakan teknik-teknik intelijen, teknik-teknik investigasi, mentarget kepala daerah sangat mudah sekali ya pasti akan korupsi. Jadi kita sudah menciptakan sistem yang membuat kepala daerah itu tetap korupsi," jelas mantan Kapolri ini. Atas dasar itu, Tito meminta Pilkada secara langsung untuk dikaji. Tetapi, bukan mewacanakan Pilkada dikembalikan zaman orba, kepala daerah dipilih oleh DPRD. "Ada dampak negatif dari pilkada langsung. Sehingga usulan yang saya sampaikan adalah, bukan untuk kembali ke A atau ke B, tetapi adakan evaluasi," tukasnya.⁵⁴ Fakta ini adalah realitas, bahwa biaya politik mahal adalah sebagai penyebab terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia.

3. Kelompok Masyarakat Orentasi Ekonomi (*Economic Orientation Community Group*)

A. Berkarakter Liberal Kelompok Masyarakat Orentasi Ekonomi Dalam Pelaksanaan Demokrasi Transaksional

Masyarakat yang berkarakter Kelompok Masyarakat Orentasi Ekonomi (KMOE) ini, lebih dominan gaya hidupnya sangat

⁵⁴ Ibid

individulistik dan sangat liberal cara pandang politiknya, karena tradisi politik didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama secara transaksional. Secara umum, cara pandang kelompok KMOE mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan bebas dalam berpikir secara individulistik.

KMOE adalah kelompok orang dan atau masyarakat warga negara Indonesia yang bebas memiliki cara pandang, kritis untuk kepentinganya sendiri, dan tidak mau mengikatkan diri pada suatu dogma yang mengikat, materialistis, egois dan tidak memiliki daya kontrol terhadap pelaksanaan demokrasi, memiliki hak memilih dan dipilih untuk menjadi pejabat penyelenggara negara secara konstitusional, mulai menjadi dari dilembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif secara nasional di Indonesia.

Kelompok ini berada di arena dan ruang lingkup mulai dari masyarakat ekonomi biasa hingga kelas ekonomi atas yang punya hak memilih dan dipilih dan selalu menempatkan segala sesuatu perilaku dan sifatnya secara eksklusif. Di Indonesia, KMOE ini cukup banyak, mereka menjadi mata pilih yang sangat komersil dan bahkan membentuk wadah-wadah organisasi sebagai wujud eksistensinya di mata publik. Dengan harapan, wadah dan organisasi, baik dimulai dari kelompok keluarganya, adat, basis masa kelompok organisasi sosialnya, perkumpulan, kelompok, berdiri berdasarkan kekuatan yang dibangun oleh pimpinan organisasinya, untuk mendapatkan nilai ekonomi dari proses demokrasi pemilihan DPRD, DPR RI, kepala daerah dan pemilihan presiden sekalipun.

Kelompok ini, tidak berafiliasi dengan partai, dan memiliki aktifitas tersendiri di organisasinya masing-masing. menjadi nilai tersendiri untuk menjadi alat tawar menawar dalam kegiatan politik demokrasi pemilihan secara langsung. Indonesia, walupun sebagai negara demokrasi, namun otonomi daerah seolah menjadikan daerah menjadi raja-raja kecil, yang terkadang seolah memiliki kekuasaan

mengatur secara mandiri dan mempergunakan uang negara semau sendiri tanpa menghiraukan keberadaan pemerintah pusat. Dapat dikata, seolah menjadi daerah-daerah liberal, daerah provinsi kabupaten kota di Indonesia ini, namun terbungkus dengan bungkus konstitusi negara yang tidak dapat memberikan ruang bagi para pemikir liberal untuk mencari kebebasan yang sebeb-bebasnya tanpa kontrol.

Bukan hal yang mudah untuk menjelaskan hakikat liberalisme, mengingat ideologi ini terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Karena itu, penting umat Islam memahami hakikat liberalisme yang sebenarnya, sebelum melakukan kritik terhadapnya. Tanpa itu, itu sama saja dengan, “Memanah dengan mata tertutup,” demikian disampaikan Dr. Khalif Muammar A. Harris, Profesor Madya di *Centre for Advanced Studies on Islam, Science and Civilisation (CASIS)* Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur, dalam kajian pemikiran PIMPIN Bandung “*Islam dan Filsafat Liberalisme*” pada Ahad, 13 Desember 2015.

Mengutip Edmund Fawcett dalam *Liberalism: The life of an Idea*, pakar peradaban Islam ini menyebutkan ada empat ide pokok pemikiran liberalisme. Pertama, *respect people on their own right*, artinya hak individu harus dihormati, seperti haknya untuk menentukan tujuan dan pandangan hidup, dan tidak boleh ada paksaan dari pihak lain terhadap tujuan pandangan itu, termasuk dari agama sekalipun. Kedua, *conflict is inescapable*, artinya konflik antar manusia itu tidak terelakkan dan wujudnya keharmonisan merupakan hal yang tidak mungkin dan juga merupakan hal yang tidak baik. Sebab konflik diperlukan untuk memacu kreatifitas dan kompetisi. Ketiga, *resistance to power*, artinya kekuasaan manusia mesti dilawan, sebab kekuasaan itu cenderung kepada kekejaman dan kesewenang-wenangan. Kekuasaan yang adil menurut paham liberal adalah hal yang tidak mungkin terwujud. Keempat, *change is inevitable and good*, artinya, perubahan merupakan hal yang pasti dan

juga baik, karena tabiat manusia dan masyarakat memang dinamik. Karena itu pemerintah atau otoritas apapun tidak boleh terlalu membatasi masyarakat dalam melaksanakan kepercayaan dan aktifitas hidupnya.

Dari sisi politik, gerakan liberalisme muncul pada abad ke-19. Namun, sebagai pandangan hidup atau kepercayaan liberalisme telah dicetuskan oleh pemikir-pemikir Eropa sejak abad ke-16. Di antaranya adalah Rene Descartes, John Locke, Voltaire, David Hume, Immanuel Kant, dan John Stuart Mills. Menurut mereka, tokoh-tokoh itu notabene pemikir Barat semuanya. Ini menunjukkan bahwa liberalisme sejatinya merupakan hasil pergulatan sejarah masyarakat Barat dalam melawan absolutisme dari para raja, orang-orang kaya (majikan), dan juga agama (gereja).

Masalahnya, paham ini coba ditanamkan dalam tubuh umat Islam bahkan dicari pembedanya dalam Islam, sampai-sampai dimunculkan istilah Islam liberal seakan-akan liberalisme sejalan dengan Islam. Padahal prinsip-prinsip liberal bertentangan dengan prinsip Islam. Contoh, paham liberal jelas menentang otoritas agama mengatur hidup manusia. “Liberalisme membebaskan manusia melakukan apapun, meskipun hal itu mencelakai dirinya. Ia juga memberi contoh dalam pandangan liberal, perzinahan dan minum arak tidak boleh dilarang, meskipun hal itu jelas-jelas merusak tatanan hidup manusia.”⁵⁵

Di Indonesia, pola watak dan sifat liberal ini, sebagian menjadi sebuah pilihan sikap politik, dari kelompok KMOE yang ingin bebas dalam menentukan pilihan politik, bahkan diimbui dengan nilai-nilai ekonomi sebagai nilai tawar. Tawar-menawar dukungan, dari KMOE ini, banyak terjadi di Indonesia, dan pengaruhnya sangat luar biasa terhadap perolehan suara dalam

⁵⁵ <https://www.hidayatullah.com/berita/berita-dari-anda/read/2015/12/14/85441/liberalisme-bebaskan-orang-lakukan-apapun-meski-mencelakakan-diri-sendiri.html>

pelaksanaan demokrasi di Indonesia, karena jumlah KMOE ini jelas dan terkoordinasi dengan baik. Kelompok ini, tidak akan melihat kualitas calon pemimpin yang bakal duduk di parlemen dan pemerintahan, yang terpenting adalah kesepakatan nilai yang ditawarkan tergantung kesepakatan mereka, tidak peduli siapa bakal calon yang di usung, memiliki kualitas moral yang baik atau tidak, yang terpenting adalah komitmen nilai transaksi, yang biasanya dilakukan secara sumbunyi-seumbunyi.

Selepas, transaksi selesai, tugas KMOE hanya memilih dan tidak ada beban psikologis apapun kepada para calon, jikalau jadi anggota DPRD, DPR RI, kepala daerah maupun presiden, KMOE biasa saja, karena menurutnya semua sudah diganti dengan komitmen nilai, jadi demokrasi seolah menjadi barang dagangan politik semata tak lebih dari itu.

B. Pandangan Agama Terhadap Prinsip-Prinsip Utama Demokrasi di Tengah Kelompok Masyarakat Orentasi Ekonomi (KMOE) Dalam Demokrasi Transaksional

Prinsip-prinsip demokrasi Islam mengatur tatacara berdemokrasi secara baik dan benar. Walaupun, terdapat KMOE yang megangungkan nilai ekonomi, uang sebagai ujung tombak tujuan mereka, hal itu tak menjadi persoalan mengenai kualitas hasil dari calon pemimpin yang dipilih melalui KMOE yang identik dengan gaya liberal dan transaksional. Di dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang terkait dengan prinsip-prinsip utama demokrasi, antara lain QS. Ali Imran: 159 dan Al-Syura: 38 (yang berbicara tentang musyawarah); Al-Maidah: 8; Al-Syura: 15 (tentang keadilan); Al-Hujurat: 13 (tentang persamaan); Al-Nisa': 58 (tentang amanah); Ali Imran: 104 (tentang kebebasan mengkritik); Al-Nisa': 59, 83 dan Al-Syuro: 38 (tentang kebebasan berpendapat) dst.

Jika dilihat basis empiriknya, menurut Aswab Mahasin, agama dan demokrasi memang berbeda. Agama berasal dari wahyu

sementara demokrasi berasal dari pergumulan pemikiran manusia. Dengan demikian agama memiliki dialeketiknya sendiri. Namun begitu menurut Mahasin, tidak ada halangan bagi agama untuk berdampingan dengan demokrasi. Sebagaimana dijelaskan di depan, bahwa elemen-elemen pokok demokrasi dalam perspektif Islam meliputi: *as-syura*, *al-musawah*, *al-'adalah*, *al-amanah*, *al-masuliyah* dan *al-hurriyyah*. Kemudian apakah makna masing-masing dari elemen tersebut. *As-Syura Syura* merupakan suatu prinsip tentang cara pengambilan keputusan yang secara eksplisit ditegaskan dalam al-Qur'an. Misalnya saja disebut dalam QS. As-Syura: 38: "*Dan urusan mereka diselesaikan secara musyawarah di antara mereka*".

Dalam surat Ali Imran:159 dinyatakan: "*Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu*". Dalam praktik kehidupan umat Islam, lembaga yang paling dikenal sebagai pelaksana *syura* adalah *ahl halli wa-l'aqdi* pada zaman khulafaurrasyidin. Lembaga ini lebih menyerupai tim formatur yang bertugas memilih kepala negara atau khalifah. Jelaslah bahwa musyawarah sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan dan tanggung jawab bersama di dalam setiap mengeluarkan sebuah keputusan. Dengan begitu, maka setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan menjadi tanggung jawab bersama.

Sikap musyawarah juga merupakan bentuk dari pemberian penghargaan terhadap orang lain karena pendapat-pendapat yang disampaikan menjadi pertimbangan bersama. Begitu pentingnya arti musyawarah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara, sehingga Nabi sendiri juga menyerahkan musyawarah kepada umatnya.

Al-'adalah adalah keadilan, artinya dalam menegakkan hukum termasuk rekrutmen dalam berbagai jabatan pemerintahan harus dilakukan secara adil dan bijaksana. Tidak boleh kolusi dan nepotis. Arti pentingnya penegakan keadilan dalam sebuah

pemerintahan ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam beberapa ayat-Nya, antara lain dalam surat an-Nahl: 90: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan*”. (Lihat pula, QS. as-Syura:15; al-Maidah:8; An-Nisa’:58 dst.).

Ajaran tentang keharusan mutlak melaksanakan hukum dengan adil tanpa pandang bulu ini, banyak ditegaskan dalam al-Qur’an, bahkan disebutkan sekali pun harus menimpa kedua orang tua sendiri dan karib kerabat. Nabi juga menegaskan, bahwa kehancuran bangsa-bangsa terdahulu ialah karena jika “orang kecil” melanggar pasti dihukum, sementara bila yang melanggar itu “orang besar” maka dibiarkan berlalu. Betapa prinsip keadilan dalam sebuah negara sangat diperlukan, sehingga ada ungkapan yang “ekstrem” berbunyi: “Negara yang berkeadilan akan lestari kendati ia negara kafir, sebaliknya negara yang zalim akan hancur meski ia negara (yang mengatasnamakan) Islam”

Al-Musawah adalah kesejajaran, egaliter, artinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Penguasa tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap rakyat, berlaku otoriter dan eksploitatif. Kesejajaran ini penting dalam suatu pemerintahan demi menghindari dari hegemoni penguasa atas rakyat. Dalam perspektif Islam, pemerintah adalah orang atau institusi yang diberi wewenang dan kepercayaan oleh rakyat melalui pemilihan yang jujur dan adil untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan dan undang-undang yang telah dibuat. Oleh sebab itu pemerintah memiliki tanggung jawab besar di hadapan rakyat demikian juga kepada Tuhan. Dengan begitu pemerintah harus *amanah*, memiliki sikap dan perilaku yang dapat dipercaya, jujur dan adil. Sebagian ulama memahami *al-musawah* ini sebagai konsekuensi logis dari prinsip *al-syura* dan *al-‘adalah*. Diantara dalil al-Qur’an yang sering digunakan dalam hal ini adalah

surat al-Hujurat:13, sementara dalil Sunnah-nya cukup banyak antara lain tercakup dalam khutbah *wada'* dan sabda Nabi kepada keluarga Bani Hasyim. Dalam hal ini Nabi pernah berpesan kepada keluarga Bani Hasyim sebagaimana sabdanya: *“Wahai Bani Hasyim, jangan sampai orang lain datang kepadaku membawa prestasi amal, sementara kalian datang hanya membawa pertalian nasab. Kemuliaan kamu di sisi Allah adalah ditentukan oleh kualitas takwanya”*.

Al-Amanah adalah sikap pemenuhan kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lain. Oleh sebab itu kepercayaan atau amanah tersebut harus dijaga dengan baik. Dalam konteks kenegaraan, pemimpin atau pemerintah yang diberikan kepercayaan oleh rakyat harus mampu melaksanakan kepercayaan tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Persoalan amanah ini terkait dengan sikap adil. Sehingga Allah SWT. menegaskan dalam surat An-Nisa': 58: *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”*. Karena jabatan pemerintahan adalah *amanah*, maka jabatan tersebut tidak bisa diminta, dan orang yang menerima jabatan seharusnya merasa prihatin bukan malah bersyukur atas jabatan tersebut. Inilah etika Islam.

Al-Masuliyah adalah tanggung jawab. Sebagaimana kita ketahui, bahwa kekuasaan dan jabatan itu adalah *amanah* yang harus diwaspadai, bukan nikmat yang harus disyukuri, maka rasa tanggung jawab bagi seorang pemimpin atau penguasa harus dipenuhi. Dan kekuasaan sebagai amanah ini memiliki dua pengertian, yaitu amanah yang harus dipertanggungjawabkan di depan rakyat dan juga amanah yang harus dipertanggungjawabkan di depan Tuhan. Sebagaimana Sabda Nabi: *Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin dimintai pertanggung jawabannya. Seperti yang dikatakan oleh Ibn Taimiyah, bahwa penguasa merupakan wakil Tuhan dalam*


mengurus umat manusia dan sekaligus wakil umat manusia dalam mengatur dirinya. Dengan dihayatinya prinsip pertanggungjawaban (*al-masuliyah*) ini diharapkan masing-masing orang berusaha untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi masyarakat luas. Dengan demikian, pemimpin/ penguasa tidak ditempatkan pada posisi sebagai *sayyid al-ummah* (penguasa umat), melainkan sebagai *khadim al-ummah* (pelayan umat). Dengan demikian, kemaslahatan umat wajib senantiasa menjadi pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan oleh para penguasa, bukan sebaliknya rakyat atau umat ditinggalkan.

Al-Hurriyyah adalah kebebasan, artinya bahwa setiap orang, setiap warga masyarakat diberi hak dan kebebasan untuk mengekspresikan pendapatnya. Sepanjang hal itu dilakukan dengan cara yang bijak dan memperhatikan *al-akhlaq al-karimah* dan dalam rangka *al-amr bi-'l-ma'ruf wa an-nahy 'an al-'munkar*, maka tidak ada alasan bagi penguasa untuk mencegahnya. Bahkan yang harus diwaspadai adalah adanya kemungkinan tidak adanya lagi pihak yang berani melakukan kritik dan kontrol sosial bagi tegaknya keadilan. Jika sudah tidak ada lagi kontrol dalam suatu masyarakat, maka kezaliman akan semakin merajalela. Patut disimak sabda Nabi yang berbunyi: “*Barang siapa yang melihat kemunkaran, maka hendaklah diluruskan dengan tindakan, jika tidak mampu, maka dengan lisan dan jika tidak mampu maka dengan hati, meski yang terakhir ini termasuk selemah-lemah iman*”. Jika suatu negara konsisten dengan penegakan prinsip-prinsip atau elemen-elemen demokrasi di atas, maka pemerintahan akan mendapat legitimasi dari rakyat. Dengan demikian maka roda pemerintahan akan berjalan dengan stabil.⁵⁶

⁵⁶<https://www.uin-malang.ac.id/r/131101/islam-dan-demokrasi.html>

C. Kedaulatan Rakyat Yang Tidak Berdaulat Karena Sebuah Tata Nilai Hukum Demokrasi Yang Tercela Melalui Komitmen Nilai Ekonomi Pemilih Lewat Sarana Transaksional Politik Melanggar Norma Hukum Positif dan Agama

Demokrasi pada masa sekarang ini dianggap sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Konsep demokrasi sebagai “kedaulatan rakyat” bertumpu pada prinsip bahwa rakyat secara keseluruhan dipandang sebagai pemegang kedaulatan politik. Namun, senyatanya, kedaulatan itu adalah ketidak daulatan dalam praktiknya. Kedaulatan rakyat sudah tergadai dengan sebuah komitmen politik melalui sarana ekonomi sebagai pengganti kedaulatan rakyat. Kemompok Masyarakat Orentasi Ekonomi (KMOE) ini, meletakkan politik sebagai barang dagangan politik yang menjadi obyeknya. Tak ada jalinan hubungan emosional terhadap calon pemimpinnya, sikap individuliastik, jiwa demokrasi untuk NKRI juga sangat lemah, dan pasif terhadap persoalan bangsa. Uang-uang dan uang, itu saja kelompok ini berangapan uang adalah segalanya diatas demokrasi kekuatannya dalam mempengaruhi suara dalam pemilihan wakil rakyat atau kepala daerah.



Gambar 6.1. *Reality Of Democrazi*⁵⁷

⁵⁷<https://www.google.com/search?q=dalil+memilih+demokrasi+liberal+menurut+islam&safe=strict&client=firefoxbd&source=lnms&tbm=isch&sa=X>

Istilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno di Athena (abad ke-6 sampai abad ke-3 SM), yaitu suatu bentuk pemerintahan dimana hak-hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan mayoritas. Negara tersebut dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke 18, bersamaan dengan perkembangan sistem ”demokrasi” di banyak negara. Proses pemikiran mengenai sumber legitimasi negara, yaitu kedaulatan rakyat, serta pelembagaannya inilah setelah melalui proses panjang yang kemudian melahirkan konsep demokrasi yang dikenal sekarang. Terlihat bahwa kedaulatan rakyat merupakan argumentasi yang paling dapat diterima dalam gagasan mengenai legitimasi negara. Konsep inilah yang merupakan pemikiran awal mengenai demokrasi yang kemudian berkembang hingga saat ini.

Robert A. Dahl menyatakan bahwa demokrasi yang kita kenal sekarang sebenarnya merupakan hasil gabungan dari empat unsur, yaitu: (1) paham demokrasi Yunani, (2) tradisi Republikan, (3) paham pemerintah perwakilan, dan (4) logika kesamaan politik. Yang dimaksudkan Robert A. Dahl sebagai logika kesamaan politik adalah sebuah gagasan yang banyak muncul dilingkungan budaya dan tradisi yang menganggap bahwa semua anggota kelompok atau asosiasi sama saja berhak dan mampu untuk berpartisipasi secara sama dengan rekan-rekannya dalam proses pemerintahan kelompok atau asosiasi itu. Dalam demokrasi kekuasaan politik dianggap sah bila itu merupakan kehendak rakyat. Rakyat mempunyai kewenangan penuh untuk menyetujui atau menolak berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah. Bahkan rakyat juga mempunyai kekuasaan untuk

&ved=2ahUKEwiGqtmD8NzmAhVFeH0KHWncBw4Q_AUoAXoECAwQAw&biw=1366&bih=654#imgrc=oDGhWOUxfyOU-M:

mengawasi semua tindakan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga-lembaga politik lainnya.

Di sisi lain, konsep demokrasi dalam pengertian yang paling mendasar adalah bahwa masyarakat mayoritas, senantiasa dituntut bersikap dan berperilaku menghargai eksistensi masyarakat minoritas, karena bagaimanapun mereka adalah bagian dari keseluruhan. Karena itu masyarakat minoritas tidak dapat diperlakukan secara diskriminatif atau tidak adil. Jadi apabila dalam praktiknya terdapat perlakuan yang tidak adil terhadap masyarakat minoritas, maka negara yang bersangkutan dianggap belum memenuhi syarat sebagai negara demokrasi. Konsep demokrasi diatas merupakan formulasi yang ideal walaupun dalam praktiknya *belum* ada satu negara manapun didunia yang secara politik dapat melaksanakannya secara konkrit. Namun demikian sekurang-kurangnya konsep ini dapat digunakan sebagai standar untuk menilai, apakah suatu negara dapat disebut sebagai negara demokrasi atau tidak.



Gambar 6.2. Indonesia Damai Tanpa Liberal Penoda Agama

Gagasan ini berawal dari kebebasan berpikir yang membuka jalan untuk meluaskan gagasan kebebasan bagi warga negara dibidang politik sebagai bentuk perlawanan terhadap kedudukan raja-raja absolut di Eropa pada masa Abad ke -17 sampai Abad ke-19. Timbullah gagasan bahwa manusia mempunyai hak-hak politik yang tidak boleh diselewengkan oleh Raja, yang menurut pola yang lazim

pada masa itu mempunyai kekuasaan tak terbatas. Untuk itu perlu dilakukan pembatasan kekuasaan raja melalui konsep pembagian kekuasaan yaitu kekuasaan eksekutif/raja, legislatif dan federatif. Ajaran ini dikemukakan oleh filsuf Inggris John Locke (1632-1704). Dia juga menyatakan bahwa hak-hak politik itu mencakup hak atas hidup, atas kebebasan dan hak untuk mempunyai milik (*life, liberty and property*).

Pemikiran John Locke tersebut kemudian dikembangkan oleh seorang filsuf Perancis Montesquieu (1689 -1755), yang menyatakan penting pemisahan kekuasaan atas tiga aspek yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Ajaran ini kemudian dikenal dengan nama *trias politica*. Ide-ide bahwa manusia mempunyai hak-hak politik menimbulkan revolusi Perancis pada akhir abad ke 18, serta Revolusi Amerika melawan Inggris. Sebagai akibat dari rangkaian pergolakan tersebut maka pada akhir abad ke 19, gagasan mengenai demokrasi mendapat wujud yang kongkrit sebagai program dan sistem politik. Demokrasi pada tahap ini semata-mata bersifat politis dan mendasarkan dirinya atas azas-azas kemerdekaan individu, kesamaan hak (*equal rights*) serta hak pilih untuk semua warga negara (*universal suffrage*).

Bertolak dari keinginan untuk menyelenggarakan hak-hak politik itu secara efektif timbulah gagasan bahwa cara yang terbaik untuk membatasi kekuasaan pemerintah ialah dengan suatu **konstitusi**, apakah ia bersifat naskah (*written constitution*) atau tak bersifat naskah (*unwritten constitution*). Undang-Undang Dasar itu menjamin hak politik dan menyelenggarakan pembagian kekuasaan, negara sedemikian rupa sehingga kekuasaan eksekutif diimbangi kekuasaan parlemen dan lembaga-lembaga hukum.⁵⁸

Aliran pikiran ini disebut Liberalisme dan dirumuskan dalam dalil “*The least government is the best government*” (yang berarti makin sedikit peran pemerintah makin baik). Dalam pandangan ini

⁵⁸<https://www.warganegara.org/blog/negara-demokrasi/>

negara dianggap sebagai *Nachwachterstaat* (Negara Penjaga Malam) yang sangat sempit ruang geraknya, tidak hanya di bidang politik, tetapi terutama di bidang ekonomi yang berlaku adalah prinsip “*laissez faire, laissez aller*”, yang berarti kalau manusia dibiarkan mengurus kepentingan ekonominya masing-masing, maka dengan sendirinya keadaan ekonomi seluruh negara akan sehat. Negara hanya bersifat pasif, artinya hanya bertindak apabila hak-hak manusia dilanggar atas ketertiban dan keamanan umum terancam.⁵⁹

Pada abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 gagasan mengenai perlunya pembatasan kekuasaan mendapat perumusan yang yuridis. Ahli-ahli hukum Eropa Barat Kontinental seperti Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl menggunakan istilah *Rechtsstaat*, sedangkan ahli hukum Anglo Saxon seperti A.V.Dicey memakai istilah *Rule of Law*. Sebagai perwujudan dari kehendak Aliran Liberalisme oleh Immanuel Kant dikemukakan rumusan yuridisnya dalam konsep *Rechtsstaat* awal yang hanya mencakup dua unsur yaitu:

1. penghormatan terhadap hak-hak manusia
2. pembagian/pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut.

Konsep negara hukum tersebut adalah sempit, maka dari itu sering disebut sebagai “Negara Hukum Klasik”. Bahwa rumusan-rumusan ini hanya bersifat yuridis dan hanya menyangkut bidang hukum saja dan itupun dalam batas-batas yang agak sempit—tidaklah mengherankan. Oleh karena rumusan ini merupakan produk dari zaman itu, yang menginginkan negara dan pemerintah tidak campur tangan dalam urusan warga negaranya kecuali dalam hal yang menyangkut kepentingan umum, seperti misalnya bencana alam, hubungan luar negeri dan pertahanan negara. Konsep awal Immanuel Kant tersebut kemudian dikembangkan oleh Julius Stahl dengan

⁵⁹Ibid

menambah dua unsur lagi sehingga menjadi 4 (empat) unsur *Rechtsstaat* dalam arti klasik yaitu adanya:

1. penghormatan terhadap hak-hak manusia
2. pembagian/pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut
3. pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan
4. peradilan administrasi

Sedangkan unsur-unsur *Rule of Law* dalam arti klasik dikemukakan oleh A.V.Dicey mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*); tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum.
2. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun pejabat.
3. Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang (di negara-negara lain oleh undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.
4. Gagasan ini disebut konstitusionalisme (*constitutionalism*), sedangkan negara yang menganut gagasan ini ini dinamakan *Constitutional State* atau *Rechtsstaat*.

Menurut Carl J. Friedrich, konstitusionalisme adalah gagasan bahwa “pemerintah merupakan suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk kepada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalah gunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah” (*a set of activities organized and operated on behalf of the people but subject to a series of restraints which attempt to ensure the power which is needed for such governance is not abused by those who are called upon to do the governing*).

Di dalam gagasan konstitusionalisme, konstitusi atau undang-undang dasar tidak hanya merupakan dokumen yang menggambarkan pembagian kekuasaan di antara lembaga-lembaga kenegaraan yang dapat dirubah atau diganti kalau hubungan kekuasaan, sudah berubah. Tetapi dalam gagasan konstitusionalisme undang-undang dasar dipandang sebagai suatu lembaga yang mempunyai fungsi khusus yaitu menentukan dan membatasi kekuasaan pemerintah di satu pihak dan di pihak lain menjamin hak-hak azasi dari warga negaranya. Undang-Undang Dasar dianggap sebagai perwujudan dari hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara dan pejabat-pejabat pemerintah, sesuai dengan prinsip “*Government by laws, not by men*”.⁶⁰



Gambar 6.3. Indek Demokrasi Indonesia⁶¹

Indeks Demokrasi terbaru yang dirilis oleh divisi riset *The Economist* mengungkapkan data yang menarik. Secara umum, di tahun 2017 kualitas demokrasi di dunia mengalami kemunduran. Dalam skala 0-10, skor rata-rata negara yang masuk dalam Indeks Demokrasi 2017 menurun, dari 5,52 pada 2016 menjadi 5,48. Negara-negara yang mengalami penurunan skor terdiri dari 89 negara, tiga kali lebih banyak daripada negara-negara yang mengalami kenaikan

⁶⁰ <https://news.detik.com/kolom/d-3899136/menurunnya-kualitas-demokrasi>

⁶¹Ibid

skor, yaitu 27. Tim riset dari *The Economist* menyimpulkan bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi turunnya kualitas demokrasi dunia tahun 2017.

Namun, ada dua hal utama yang secara umum menjadikan merosotnya kualitas demokrasi di berbagai negara. *Pertama*, kekecewaan masyarakat berkaitan dengan implementasi demokrasi di negara mereka tinggal. Dalam praktiknya, demokrasi tidak serta merta membuat apa yang menjadi keinginan masyarakat terpenuhi, misalnya pelayanan publik yang baik, kebebasan pers dan berpendapat. Hal tersebut yang pada akhirnya menimbulkan kekecewaan pada implementasi demokrasi. Puncaknya, kekecewaan itu dicerminkan dalam pemilihan umum. Keluarnya Inggris dari Uni Eropa (*Brexit*) dan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat menjadi contoh nyata adanya kekecewaan masyarakat terhadap *status quo* sehingga menginginkan perubahan. Nyatanya, terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat justru menjadi salah satu penyebab turunnya skor Indeks Demokrasi di negara tersebut. Bahkan banyak pihak menyatakan terpilihnya Donald Trump sebagai salah satu indikator bahwa *liberal democracy* di negara Barat perlahan mulai runtuh dengan munculnya benih *illiberal democracy*.

Kedua, terabaikannya hak-hak asasi manusia dalam sebuah negara juga sangat berpengaruh terhadap kualitas demokrasi. Ambil contoh, tren menurunnya kebebasan berpendapat dan berekspresi di berbagai negara. Berdasarkan The Media Freedom Index, dari 167 negara yang diteliti, hanya 30 negara yang benar-benar menunjung tinggi kebebasan berpendapat (*fully free*). Dikeluarkannya banyak aturan terkait pembatasan berekspresi, bahkan peraturan-peraturan yang membuat pejabat seakan menjadi kebal hukum dan terkesan jauh dari rakyat menjadikan banyak negara perlu membenahi ulang konsep demokrasi mereka.



Gambar 6.4. Apakah Indonesia Perlu memperbaiki Sistem Dan Konsep Demokrasinya?

Suriyah adalah satu contoh negara yang pada akhirnya terjerebab dalam benang kusut. Walaupun dalam setiap kesempatan pihak pro-pemerintah meyakinkan kita semua bahwa peperangan yang terjadi adalah dalam rangka menumpas teroris, dalam kenyataannya yang menjadi sasaran adalah masyarakat sipil; lebih tepatnya masyarakat kontra pemerintah. Padahal orang-orang yang kontra pemerintah belum tentu seorang teroris. Uraian tersebut yang kemudian menjadi cerminan bahwa Indeks Demokrasi Suriyah adalah salah satu yang terburuk dari negara-negara yang diteliti.

Penentuan skor Indeks Demokrasi itu sendiri didasarkan pada lima kategori, yaitu proses pemilihan umum dan pluralisme, kebebasan sipil, fungsi pemerintahan, partisipasi politik, dan budaya politik. Berdasarkan pada kategori tersebut, masing-masing negara kemudian diklasifikasikan sebagai salah satu dari empat jenis rezim: demokrasi penuh (*full democracy*), demokrasi yang cacat (*flawed democracy*), rezim hibrida (*hybrid regime*), dan rezim otoriter (*authoritarian regime*). Jika Amerika Serikat sebagai negara yang terkenal sebagai kiblatnya demokrasi terjerebab ke *flawed democracy*, lantas bagaimana dengan Indonesia.

Dalam pemeringkatan Indeks Demokrasi terbaru, Indonesia berada di peringkat 68 dari 167 negara yang diteliti. Unikny, peringkat tersebut kalah dengan Timor Leste yang berada di peringkat

43. Bahkan penurunan kualitas demokrasi di Indonesia merupakan yang terburuk dari 167 negara. Berada pada peringkat 48 dengan skor 6,97 pada 2016, Indeks Demokrasi Indonesia turun menjadi peringkat 68 dengan skor 6,39 pada 2017. Salah satu yang menjadi sorotan atas turunnya peringkat Indeks Demokrasi Indonesia adalah proses Pemilihan Umum Kepala Daerah di DKI Jakarta yang banyak sekali dinamikanya.

Dilihat dari klasifikasi rezim, Indonesia termasuk dalam *flawed democracy*. Secara umum *flawed democracy* dalam sebuah negara ditandai dengan adanya pemilihan umum yang bebas dan adil serta menghormati kebebasan sipil, namun memiliki kelemahan dalam pemerintahan yang signifikan, budaya politik yang belum terlalu sehat, dan rendahnya tingkat partisipasi politik. Demokrasi di Indonesia sepiantas hanya fokus kepada pemenuhan hak-hak politik saja dengan diselenggarakannya pemilihan umum baik di pusat maupun di daerah. Namun hak-hak sipil dalam beberapa kasus terabaikan. Contoh terbaru adalah revisi Undang-Undang MD3 yang disinyalir akan membatasi hak berpendapat masyarakat sipil dan menjadikan elite politik di dalam pemerintahan kebal hukum. Padahal, disahkannya peraturan yang sangat banyak dan detail mengenai *hate-speech* atau pencemaran nama baik justru berpotensi membatasi hak kebebasan berpendapat.

Pembatasan kebebasan berpendapat itulah yang kemudian tercermin dalam Media Freedom Index, di mana Indonesia termasuk dalam kategori negara yang sangat tidak bebas (*largely unfree*). Memang banyak ahli yang berpendapat bahwa di alam demokrasi, terlalu banyak aturan menjadikan negara sebagai sebuah tirani. Namun tidak adanya peraturan yang mengatur dan membatasi tingkah laku masyarakatnya justru menjadikan kekacauan masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan kejelian para elite di Indonesia dalam menumbuhkan iklim demokratis. Sangat disayangkan jika Indonesia semakin terpuruk dalam berdemokrasi mengingat semangat berdemokrasi

itulah yang menjadi pelecut runtuhnya rezim Orde Baru menuju era Reformasi.

Di awal era Reformasi, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan perkembangan demokrasi paling pesat di dunia. Sistem yang terlalu sentralistik dan tertutup di era Orde Baru langsung diubah menjadi sistem desentralisasi dan terbuka yang pada akhirnya rakyat Indonesia berhak memilih wakilnya untuk menjadi pimpinan eksekutif dan legislatif baik di pusat maupun di daerah. Masih ada waktu untuk Indonesia berbenah. Amerika Serikat dan Inggris Raya saja butuh ratusan tahun untuk mendewasakan iklim demokrasinya. Namun jika elite politik di Indonesia tidak ada niatan berubah, kepada siapa lagi kita berharap.⁶²

Melihat dari indek demokrasi dunia secara kualitas mengalami penurunan, termasuk Indonesia. Artinya, negara-negara demokrasi dunia, secara kualitas dalam melaksanakan sistem demokrasi tidak berjalan baik sesuai dengan tujuan sistem demokrasi. Oleh sebab itu, Indonesia, dalam pelaksanaan demokrasi secara umum memang terlihat sangat baik dan demokratis, namun jika mau jujur dinilai secara profesional berdasarkan fakta-fakta hukum dilapangan, pelaksanaan demokrasi di Indonesia sangat banyak masalah dan keluar dari tujuan sistem demokrasi yang sesungguhnya.

Kecurangan-kecurangan dalam proses demokrasi terjadi dimana-mana, dan hasil para pemimpin dari proses demokrasi yang dipilih secara langsung juga menghasilkan banyak pejabat yang terlibat kasus korupsi. Hal itu menunjukkan, gagalnya proses demokrasi, karena pejabatnya melakukan perbuatan tercela melalui tipu daya dan kecurangan saat proses pemilihan. Penurunan kualitas demokrasi di Indonesia merupakan yang terburuk dari 167 negara. Berada pada peringkat 48 dengan skor 6,97 pada 2016, Indeks Demokrasi Indonesia turun menjadi peringkat 68 dengan skor 6,39 pada 2017. Salah satu yang menjadi sorotan atas turunnya peringkat

⁶²*Ibid*

Indeks Demokrasi Indonesia adalah proses Pemilihan Umum Kepala Daerah di DKI Jakarta yang banyak sekali dinamikanya.



Gambar 6.5. Politik Indonesia Identik Dengan Jual dan Beli Seperti Perdagangan Politik Dalam Memperoleh Suara Dalam Jabatan Di Pemerintahan Maupun di Parlemen

4. Kelompok Masyarakat Pasif dan Apatitis (KMPA) *Passive and Apathetic Community* Groups

Kelompok Masyarakat Pasif dan Apatitis (KMPA) ini ada dua macam, yaitu, KMPA-Dogma dan KMPA-Bebas. KMPA-Dogma, yaitu kelompok orang dan atau masyarakat warga negara Indonesia yang terdoktrin dengan dogma-dogma agama tertentu dan kelompok yang memang pasif dan apatis terhadap sistem demokrasi di Indonesia, karena suatu ajaran yang diyakini yang melarang mengikuti proses demokrasi kotor yang dinilai bertentangan dengan ajaran agama. Kelompok ini adalah golongan orang dan atau masyarakat warga negara Indonesia yang terpengaruh dengan dogma-dogma ajaran agama tertentu dimana pola pikir dan ajaran yang diyakini harus bersumber pada Alqur”an dan hadist . Jika, tatanan hukum tidak sesuai dengan ajaran agamanya Islam khususnya ataupun agama non muslim, maka dia memilih golput dan tidak peduli dengan pilkada maupun pilpres. Menurut pandangan mereka, jika ikut dalam pildana maupun pilpres dengan sistem dan pola pola tercela dan kotor sama halnya ia memilih pemimpin menufik dan pendusta yang sudah tentu tidak bakal amanh ketika kelak menjadi seorang pemimpin.

Kelompok ini memilih bersikap pasif dan apatis terhadap sistem demokrasi di Indonesia, karena suatu kesadaran tidak mau mengikuti proses demokrasi karena keadaan-keadaan tertentu yang berhubungan dengan kondisi dan situasi.

Secara umum KMPA-Dogma memiliki sifat keimanan, ketaqwaan, kejujuran yang tinggi, karena memegang teguh ajaran agamanya, dan tidak meyakini dengan produk hukum yang dibuat oleh negara yang dihasilkan dari pola demokrasi yang kotor dan tercela melanggar hukum negara maupun hukum agama, namun aparat hukum hanya sebegini kecil saja melakukan tindakan sanksi hukum terhadap pelangarnya. Sementara, KMPA-Bebas, secara umum sifat dan prilakunya tidak ada pembebanan psikologis apapun, bagi kelompok ini, ikut tidak ikut dalam proses pemilihan dalam demokrasi baik pilpres maupun pilkada tidak memberikan pengaruh bagi kehidupannya. Justru yang ia anuti para tokoh ulama, kiyai ustad, mursid dan imamnya yang dianggap sebagai tauladan yang bisa menuntun hidup selama didunia dan akhirat untuk mereka. Bahkan, ada yang sengaja kelompok ini, memilih golput sebagai pilihan politiknya, karena didasari pada suatu alasan hukum agama. Karena keadaan dan situasi yang tidak memungkinkan untuk memilih dan karena sikap politik yang tegas karena pengaruh dogma agama yang dianggap sebagai petunjuk ajaran yang benar dan sempurna.



Ayat ini oleh KMPA- meyakini Dogma dan teologi diyakini dan diimani dalam pelaksanaan proses demokrasi, misalnya dalam memilih pemimpin negara kepala daerah berbeda akidah dengan kelompok masyarakat ini dianggap melawan hukum Allah hukum Tuhan. Menjadikan orang kafir sebagai pemimpin bagi umat Islam berarti menentang perintah Alloh SWT dan Rasulullah SAW serta Ijma' Ulama. Memilih orang kafir sebagai pemimpin umat Islam berarti memberi peluang kepada orang kafir untuk “mengerjai” umat Islam dengan kekuasaan dan kewenangannya. Berikut ini adalah sejumlah Dalil Qur’ani beserta Terjemah Qur’an Surat (TQS) yang menjadi dasar untuk bersikap dalam memilih pemimpin:

1. Al-Qur’an melarang menjadikan orang kafir sebagai Pemimpin,

Ali ‘Imraan: 28.

{لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ
إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ} [آل عمران: 28]

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi WALI (PEMIMPIN/PELINDUNG) dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Alloh, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Alloh memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Alloh kembali(mu).”, **An-Nisaa’ : 144.**

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ
سُلْطَانًا مُبِينًا} [النساء: 144]

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi WALI (PEMIMPIN / PELINDUNG) dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Alloh (untuk menyiksamu) ?”

Al-Maa-idah : 57.

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ } [المائدة: 57]

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi PEMIMPINMU, orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelumnya, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman.”

2. Al-Qur'an melarang menjadikan orang kafir sebagai Pemimpin walau Kerabat sendiri, **At-Taubah: 23.**

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنْ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ } [التوبة: 23]

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan BAPAK-BAPAK dan SAUDARA-SAUDARAMU menjadi WALI (PEMIMPIN / PELINDUNG) jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan, dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka wali, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”

Al-Mujaadilah : 22.

{ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَتَدَّهُمْ لِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } [المجادلة: 22]

“Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekali pun orang-orang itu BAPAK-BAPAK, atau ANAK-ANAK atau SAUDARA-SAUDARA atau pun KELUARGA mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripada-Nya. Dan dimasukan-Nya

mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap (limpahan rahmat)-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya hizbullah itu adalah golongan yang beruntung.”

3. Al-Qur'an melarang menjadikan orang kafir sebagai teman setia,

Ali 'Imraan: 118.

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةَ مَنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خِيَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ } [آل عمران: 118]

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi TEMAN KEPERCAYAANMU orang-orang yang di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya.”

At-Taubah : 16.

{ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ } [التوبة: 16]

“Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan sedang Allah belum mengetahui (dalam kenyataan) orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil menjadi TEMAN SETIA selain Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman? Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

4. Al-Qur'an melarang saling tolong dengan kafir yang akan merugikan umat Islam, **Al-Qashash: 86.**

{ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ } [القصص: 86]

“Dan kamu tidak pernah mengharap agar Al-Quran diturunkan kepadamu, tetapi ia (diturunkan) karena suatu rahmat

yang besar dari Tuhanmu, sebab itu janganlah sekali-kali kamu menjadi PENOLONG bagi orang-orang kafir.”

Al-Mumtahanah : 13.

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ} [الممتحنة: 13]

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan PENOLONGMU kaum yang dimurkai Allah. Sesungguhnya mereka telah putus asa terhadap negeri akhirat sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur berputus asa.”

5. Al-Qur’an melarang mentaati orang kafir untuk menguasai muslim, **Ali ‘Imraan: 149-150.**

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَزُودُكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ (149) بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ} [آل عمران: 149، 150]

“Hai orang-orang yang beriman, jika kamu MENTAATI orang-orang yang KAFIR itu, niscaya mereka mengembalikan kamu ke belakang (kepada kekafiran), lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi. Tetapi (ikutilah Allah), Allah lah Pelindungmu, dan Dialah sebaik-baik Penolong.”

6. Al-Qur’an melarang beri peluang kepada orang kafir sehingga menguasai muslim, **An-Nisaa’: 141.**

{... وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: 141]

“..... dan Allah sekali-kali tidak akan MEMBERI JALAN kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.”

7. Al-Qur’an memvonis munafiq kepada muslim yang menjadikan kafir sebagai pemimpin, **An-Nisaa’ : 138-139.**

{يَشِيرُ الْمُتَأَفِّقِينَ بَأْسًا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (138) الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَلِيَّتُهُمْ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةُ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا} [النساء: 138، 139]

“Kabarkanlah kepada orang-orang MUNAFIQ bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih. (yaitu) orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari

kekuatan di sisi orang kafir itu ? Maka sesungguhnya semua kekuatan kepunyaan Allah.”

8. Al-Qur'an memvonis ZALIM kepada muslim yang menjadikan kafir sebagai pemimpin, **Al-Maa-idah: 51.**

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [المائدة: 51]

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang ZALIM.”

9. Al-Qur'an memvonis fasiq kepada muslim yang menjadikan kafir sebagai pemimpin **Al-Maa-idah : 80-81.**

﴿تَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ (80) وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوا أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ [المائدة: 80، 81]

“Kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong-menolong dengan orang-orang yang kafir (musyrik). Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka, yaitu kemurkaan Allah kepada mereka; dan mereka akan kekal dalam siksaan. Sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi dan kepada apa yang diturunkan kepadanya (Nabi), niscaya mereka tidak akan mengambil orang-orang musyrikin itu menjadi penolong-penolong, tapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang FASIQ.”

10. Al-Qur'an memvonis sesat kepada muslim yang menjadikan kafir sebagai pemimpin, **Al-Mumtahanah : 1.**

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْفُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ حَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ { [الممتحنة: 1]

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang; padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu, mereka mengusir Rasul dan (mengusir) kamu karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad di jalan-Ku dan mencari keridhaan-Ku (janganlah kamu berbuat demikian). Kamu memberitahukan secara rahasia (berita-berita Muhammad) kepada mereka, karena rasa kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barangsiapa di antara kamu yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah TERSESAT dari jalan yang lurus.”

11. Al-Qur'an mengancam azab bagi yang jadikan kafir sbg Pemimpin / Teman Setia, **Al-Mujaadilah : 14-15.**

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَخْلِفُونَ عَلَى الْكُذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (14) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ { [المجادلة: 14، 15]

“Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu kaum yang dimurkai Allah sebagai teman ? Orang-orang itu bukan dari golongan kamu dan bukan (pula) dari golongan mereka. Dan mereka bersumpah untuk menguatkan kebohongan, sedang mereka mengetahui. Allah telah menyediakan bagi mereka AZAB yang sangat keras, sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan.”

12. Al-Qur'an mengajarkan doa agar muslim tidak menjadi sasaran fitnah orang kafir, **Al-Mumtahanah : 5.**

{رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاعْفُورَ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [الممتحنة: 5]

“Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami (SASARAN) FITNAH bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁶³

Dalil-dalil dalam Alqur'an tersebut diatas menjadi pedoman kelompok masyarakat yang mengimani dogma ajaran agama sebagai pedoman pokok dan mengabaikan hukum negara sebagai sarana peraturan dalam bertata negara dan mengatur dalam proses pelaksanaan demokrasi. Intinya, kelompok ini mengambil pilihan golput karena dilatar belakangi oleh ajaran akidah dan doktrin ajaran agama yang melekat pada kehidupannya sehari-hari tanpa kompromi. Karena, bagi kelompok dogma ini, ketika ia melakukan ikut dalam proses demokrasi, sementara ia berangapan calon pemimpin itu kafir, maka berdosa ketika ia ikut dalam proses pemilu. Sementara KMPA-Bebas, lebih pada keterbatasan ilmu pengetahuan, kesadaran politik rendah, tidak ada harapan apapun bagi paca calon pemimpinnya, dan ada juga sikap bebas politiknya itu dikarena kekarasan diri kelompok ini terhadap tatanan pemerintah dan karena suatu sebab karena keadaan tertentu karena terkendala masalah pengaruh ekonomi, sosial, adat dan budaya dll. Namun, yang paling dominan adalah faktor kebodohan menjadi sebab tidak ikutnya kelompok ini karena sikap pasif dan apatis terhadap demokrasi. Dalam Islam, kebodohan itu sangat berbahaya, karena dapat merugikan orang lain.

Oleh sebab itu pendekatan filsafat keilmuan dan pendekatan agama dalam memaksimalkan dan mengimplementasi penegakan hukum pidana cukup penting dalam rangka menciptakan keadilan hukum menurut hukum positif dan hukum agama. Keilmuan dalam

⁶³<https://www.nahimunkar.org/inilah-dalil-dalil-mengharamkan-umat-islam-memilih-pemimpin-kafir-2/>

bertata negara diperlukan dalam memahami undang-undang, namun hal penting pendekatan relegius harus menjadi pedoman dalam ber hukum, karena jika hukum perundang-undangan hanya meletakkan teks hukum Tuhan dalam kertas kertas undang-undang saja, namun tidak diterapkan dengan cara ber hukumnya, maka yang terjadi adalah penyimpangan-penyimpangan hukum yang tidak adil dan penuh sandiwara, yang dilakukan oleh para penegak hukum di Indonesia. Sehingga kepercayaan rakyat atas nama hukum tersebut di ingkari dan terjadi krisis kepercayaan kepada pejabat negara kepada negara yang berhimbis pada pelaksanaan hukum dijalananan oleh rakyat yang berujung pada benturan aparat hukum dengan rakyat dilapangan. Korban jiwa, kekerasan fisik, kriminalisasi terjadi di tengah masyarakat, dan negara secara otoriter melakukan tindakan hukum tanpa melihat sumber masalah yang menjadi sebab kerusakan masal atas masalah-masalah yuridis atas produk perundang-undangan dan pola implemntasi undang-undang yang tidak sesuai dengan teks undang-undang. Hal ini akan menjadi bom waktu, terjadinya pembangkangan rakyat, jika negara tidak berhati hati menyikapi masalah masalah yuridis yang terjadi di negeri ini. Oleh sebab itu, janganlah sampai UU meninggalkan pendekatan relegius, jika hal itu terjadi maka malapetaka dunia akan terjadi, dan di akherat kelak para pemimpin negeri akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT atas tindakan mereka selama menjadi pemimpin negeri dan sesi pertama adalah saat ia berada di alam barzah alam kubur ia akan mendapat pertanyaan dari malaikat mengenai tanggung jawabnya saat ia menjadi seorang pemimpin umat didunia.



64

Bagan 7.1. Ilustrasi Siksa Api Neraka

Kebodohan merupakan salah satu perkara yang amat dibenci oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana perkara yang lain seperti penyakit hati. Betapa kebodohan dapat menjadi sebuah pedang yang tajam karena pada dasarnya kebodohan merupakan sifat yang amat disukai oleh iblis dan syaiton. Terdapat perbedaan antara ketidaktahuan dan kebodohan. Sebab kebodohan biasanya senantiasa bersama dengan orang yang malas, sedangkan ketidaktahuan disebabkan karena memang belum belajar dan tidak mengerti mengenai perkara tersebut. Oleh sebab itu, janganlah kita memilih pemimpin negara yang bodoh dan tidak bermoral, namun mengaku pintar dan bermoral. Tipu daya mereka jangan sampai menyesatkan

⁶⁴https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9g_Gld3mAhWEfH0KHZ6bCKQjB16BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Ffamilyblesscommunity.wordpress.com%2F2016%2F10%2F28%2Fhari-kiamat%2F&psig=AOvVaw3wNBEivH3utjF-87Ilo0MF&ust=1577788008153742

umat dan rakyat. Umat harus cerdas memilih pemimpin negeri, dan jangan samapi kita di bodohkan dengan nilai-nilai ekonomi hanya Rp 100 ribu s/d Rp 200 ribu harga diri kita tergadai dengan para pemimpin negeri atau kepala daerah. Tolak dengan tegas itu adalah haram apapun bentuknya, karena pemberian itu bermotif dan bertujuan agar kamu kamu semua dapat memilih mereka dengan cara pemberian suap berkedok hadiah atau sumbangan agar mereka menjadi pejabat negara dengan cara yang batil dan haram. Padahal para calon itu moralitas dan prilakunya buruk tidak layak menjadi pemimpin, namun hanya karena banyak uang maka ia menjadi pemimpin negeri. SDM minim, moral buruk, memimpin negara atau daerah, dan bukan bidang mereka dan tanpa ilmu memimpin negara, dan daerah, maka hanya menunggu kehancurannya. Di Indonesia hanya orang banyak uanglah yang bisa menjadi pemimpin negeri, jika tidak uang mereka menggunakan relasi para broker-broker politik pengusaha kontraktor atau pemodal yang membiayai para calon tentu dengan imbalan setelah jadi kepala daerah proyek-proyek APBN dan APBD yang bersumber dari uang negara yang bahkan menjadi sasaran bancakan oleh para broker dan pengusaha untuk memulihkan modal yang sudah keluar. Alhasil, banyak terjadi dan contoh kasus yang diungkap lembaga penegak hukum di KPK, Kejaksaan, maupun kepolsian di negeri ini. Pelajaran yang berharga namun banyak pihak tidak mengambil hikmahnya, justru mereka semakin menjadi-jadi dan waspada. Para pejabat tetap saja berlomba-lomba menjadi koruptor dengan main kucing-kucingan dengan penegak hukum bahkan ada yang berkerja sama dengan para koruptor di negeri ini. Telah ditegaskan oleh Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam.

إِذَا وَسَّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ -البخاري

“Idzaa wussidal amru ilaa ghoiri ahlihi fantadziris saa’ah.” *Apabila perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya maka tunggulah kiamat.* (HR Al-Bukhari dari Abi Hurairah). Rasulullah SAW telah dapat memprediksi bahwa kelak akan datang

masa dimana orang-orang yang bodoh yang lebih banyak berbicara. Sehingga ia berbicara mengenai ilmu yang tidak ada dasarnya, orang bodoh akan selalu ingin terlihat pintar sehingga ia akan berbicara tanpa paham betul.apa maknanya. Sebagaimana hal tersebut telah diperingatkan dalam Hadits:

حَدِيث أَنَسٍ ” أَنَّ أَمَامَ الدَّجَالِ سُنُونََ خَدَاعَاتٍ يُكذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ وَيُصَدَّقُ فِيهَا الْحَدِيثُ ” الْكَاذِبُ وَيُحَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيَتَكَلَّمُ فِيهَا الرُّؤْيِيضَةُ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَى وَالْبَرْزَارُ وَسَنَدُهُ جَيِّدٌ , وَمِثْلُهُ لِأَبْنِ مَاجَةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَيْلٍ وَمَا الرُّؤْيِيضَةُ ؟ قَالَ الرَّجُلُ النَّافِهِ يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ “ (” هُرَيْرَةَ وَفِيهِ (فتح الباري).

Hadits Anas: “*Sesungguhnya di depan Dajjal ada tahun-tahun banyak tipuan –di mana saat itu– orang jujur didustakan, pembohong dibenarkan, orang yang amanah dianggap khianat, orang yang khianat dianggap amanah, dan di sana berbicaralah Ruwaibidhoh*”.

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ditanya, apa itu Ruwaibidhoh? Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Orang yang bodoh (tetapi) berbicara mengenai urusan orang banyak/umum. (Hadits dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Ya’la, dan Al-Bazzar, sanadnya jayyid/ bagus. Dan juga riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Lihat Kitab Fathul Bari, juz 13 halaman 84).

Bahaya Kebodohan Dalam Islam, Islam sendiri mengartikan kebodohan sebagaimana zaman Jahilliyah, ketika itu banyak orang yang tersesat karena kebodohnya. Sehingga kemudian Allah menurunkan wahyu pertamanya yakni surat Al-Alaq ayat 1-5. Dalam ayat pertamanya bermakna “Bacalah”, artinya bahwa manusia harus selalu belajar agar tidak terjerumus dalam kebodohan. Sebagaimana firman Allah SWT berikut :

“*Sesungguhnya sejelek-jeleknya binatang di sisi Allah adalah orang-orang yang tuli dan bisu (dalam menerima kebenaran), yaitu orang-orang yang tidak berakal.*”(QS. Al-Anfal : 22)

Kebodohan memiliki bahaya yang sebenarnya bahkan tidak anda sadari. Namun, akan sangat rugi jika kita terperangkap dalam kebodohan tanpa mau berusaha untuk keluar. Sebagaimana tips menghilangkan galau dalam islam , cara mengatasi galau dalam islam , keutamaan sabar dalam islam, dan jiwa tenang dalam islam . Karena itu, berikut 13 bahaya kebodohan dalam islam, yang akan membuat anda semakin memahami pentingnya memperdalam ilmu. Simak selengkapnya.

1. Tidak Dapat Memilah Mana yang Baik dan yang Buruk

Bahaya kebodohan yang pertama ialah, sebagai manusia kita tidak akan bisa memaknai dan membedakan hal yang benar dan salah, akibat dari tidak adanya pengetahuan yang memadai. Sehingga cenderung melakukan segalanya sesuai dengan hasrat. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala berkata :

“Orang bodoh itu bagaikan lalat yang tidak hinggap kecuali pada kulit yang terluka, dan dia tidak mau hinggap pada kulit yang normal. Adapun orang yang berakal, ia akan memilah-milah, ini yang baik, dan ini yang tidak baik”.

2. Memiliki Pengetahuan Sempit

Sudah pasti kebodohan akan membuay seseorang memiliki pengetahuan yang sempit. Sehingga banyak hal yang tidak akan ia ketahui. Sedangkan di zaman sekarang, anda yang terkungkung dalam kebodohan tidak akan dapat berkembang dan maju, padahal persaingan semakin keras kedepannya. Sehingga manusia memangdiciptakan untuk selalu belajar. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud berkata:

“Seseorang tidaklah dilahirkan dalam keadaan berilmu (agama) karena sesungguhnya ilmu itu diperoleh dengan belajar.”

3. **Tidak Memiliki Prestasi**

Kebodohan akan membuat seseorang tidak memiliki prestasi apapun. Terutama dibidang akademik. Ia akan tertinggal jauh dari rekan yang lebih pintar dan mereka yang selalu mau belajar. Kondisinya akan sama saja ketika di dunia kerja, anda tidak akan mampu bersaing dengan rekan kerja yang lebih produktif. Sehingga sudah pasti prestasi kerja akan menurun, dan berbahaya bagi karir anda kedepannya.

4. **Suka Mengada-ada**

Kebodohan akan membuat seseorang menutupinya dengan sikap yang mengada-ngada. Demi tidak ingin dianggap bodoh maka ia akan memberikan informasi yang bahkan sumbernya tidak jelas. Apalagi jika berkumpul dengan orang yang sama-sama bodoh. Pastinya si bodoh tetap ingin kelihatan pintar dibandingkan dengan yang lain.

5. **Banyak Bicara**

Jika ada pepatah “Tong kosong nyaring bunyinya” , mungkin benar memang bahwa kebodohan akan membuat seseorang menjadi banyak bicara. Namun, pembicaraannya sama sekali tidak berkualitas. Hal ini merupakan dalih untuk menutupi kebpdohannya tersebut.

6. **Gampang Ditipu Orang Lain**

Lain lagi cerita bahwa kebodohan akan mudah membuat seseorang ditipu daya atau muslihat. Lebih gampangnya orang bodoh akan sangat mudah diakali. Imintidak lain karena ia todak memiliki pengetahuan yang luas. Sehingga rata-rata orang bodoh sangat gampang sekali ditipu. Sehingga perlunya memperbaiki diri dalam islam , cara mensyukuri nikmat allah , dan cara agar hati tenang dalam islam .

7. Mudah Dipengaruhi

Bahaya kebodohan yang berikitnya ialah, seorang yang tidak berpengetahuan luas biasanya akan lebih mudah dipengaruhi. Karena ketidaktahuannya maka ia akan cenderung gampang ditarik dan dipengaruhi. Entah pengaruh itu benar atau tidak maka ia akan menelannya mentah-mentah. Tentunya hal ini sangat berbahaya apalagi jika sampai dicekoki oleh hal yang buruk dan berbau maksiat.

8. Memiliki Pandangan Yang Sesat

Kebodohan akan membuat seseorang memiliki pandangan yang sesat. Sebab karena ketidaktahuannya ia akan meyakini bahwa hal tersebut benar. Padahal belum tentu kebenarannya atau malah sebaliknya akan menyesatkan. Karenanya kita selalu dianjurkan untuk bertanya kepada ahlinya, agar todak semakin sesat. Sebagaimana firman Allah berikut *“Bertanyalah kepada ahli zikir (berilmu) jika kamu tidak mengetahui.”* (QS. An-Nahl : 43).

9. Menimbulkan Kerusakan

Sesungguhnya kebodohan merupakan peyebab kerusakan di bumi ini bahkan tanpa mereka sadari. Sebagaimana dalam Firman Allah SWT berikut :

”Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi”.
Mereka menjawab: ”Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan”. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. (QS. Al-Baqarah: 11-12).

10. Membawa Paham yang Menyesatkan

Dari Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash, berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW telah bersabda’: *“Sesungguhnya Allah tidak mengambil ilmu dengan menariknya dari hati hamba-hambanya (ulama), akan tetapi mengambil ilmu dengan mewafatkan para ulama,*

sehingga apabila tidak terdapat ulama, maka manusia akan menjadikan orang-orang bodoh menjadi pemimpin mereka, lalu orang-orang bodoh itu akan ditanya (dimintai fatwa), kemudian mereka berfatwa tanpa ilmu, maka orang-orang bodoh itu menjadi sesat dan menyesatkan orang lain”. (H.R Bukhari dan Muslim).

11. Memiliki Pemahaman yang Salah

“Akan muncul pada akhir zaman, suatu kaum yang umurnya masih muda (yakni sedikit ilmunya), rusak akalunya. Mereka berkata dengan sebaik-baik perkataan manusia (yakni suka membahas masalah agama). Mereka membaca al-Qur`an, namun Al Qur`an tidak melewati kerongkongannya” (yakni salah dalam memahami al-Qur`an). (HR. Bukhari Muslim)

12. Kobodohan Seperti Terlepasnya Busur dari Anak Panah

“Mereka telah terlepas dari agama, bagaikan terlepasnya anak panah dari busurnya. Apabila kalian menemui mereka, bunuhlah mereka, karena terdapat ganjaran bagi yang membunuh mereka di sisi Allah pada hari kiamat nanti.” (HR. Bukhari dan Muslim)

13. Pemimpin yang Bodoh akan Menyesatkan Umatnya

Kebodohan akan sangat berbahaya jika sampai dimiliki oleh seorang pemimpin. Baik pemimpin agama ataupun pemimpin negara akan negara yang bodoh pasti akan menyesatkan para rakyat dan umatnya. Sebab pemikiran yang keluar bukan berasal dari pengetahuan yang benar-benar telah diturunkan oleh Allah SWT. Karenanya telah jelas dikatakan bahwa kita dianjurkan untuk memilih pemimpin yang cerdas. Itulah 13 bahaya kebodohan dalam islam. Tentunya semoga semakin menambah pengetahuan anda. Sehingga akan menimbulkan motivasi dan semangat belajar yang lebih terutama dalam mempelajari ilmu agama. Bahaya kobodohan hampir sama

dengan bahaya feminisme dalam islam dan bahaya galau dalam islam.⁶⁵

<https://dalamislam.com/info-islami/bahaya-kebodohan-dalam-islam>

Bab III

Memaksimalkan Penegakkan Hukum Pidana Melalui Upaya Pendekatan Keilmuan

A. Pendekatan Keilmuan Hukum Dalam Penegakkan Hukum

Ilmu Hukum sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan sangat berhubungan erat dengan sebuah paradigma yang terjadi di dalam ilmu pengetahuan pada umumnya. Paradigma ilmu hukum menunjukkan kekhususannya sendiri, dalam perkembangannya menunjukkan suatu perkembangan paradigmatic yang tidak terputus-putus melainkan bersifat berkelanjutan. Paradigma ilmu hukum adalah hasil konstelasi kerangka keyakinan dan komitmen para ahli hukum terhadap ilmu hukum, berisi kajian-kajian rasional yang deduktif dan empiris yang induktif, bersifat meta-teoritik bertujuan untuk memanusiakan manusia yang mengedepankan etika moral dan estetika yang bersumber pada Sang Khalik. Kajian pendekatan dalam penelitian hukum sepenuhnya tergantung pada permasalahan dan tujuan penelitian hukum bersangkutan, bila permasalahan dan tujuan penelitian masuk unsur hukum idial atau konsep hukum *ius constituendum* dan *ius constitutum*, maka kajian pendekatannya bersifat yuridis normatif logika deduktif, bila masuk unsur atau konsep hukum pola perilaku dan pemaknaan sosial, maka kajian pendekatannya bersifat empiris/sosiologis-logika induktif. Secara singkat dapat dinyatakan satu rumus atau formula yang diartikan sebagai fungsi dari Permasalahan dan Unsur Hukum. Dalam kaitan ini metode adalah fungsi dari permasalahan dan konsep hukum. Pendekatan kajian hukum normatif dan empiris/sosiologis masing-masing memiliki karakteristik sendiri-sendiri bila dilihat dari unsur-unsur yang lazimnya terdapat dalam pembicaraan tentang metode penelitian. Metode pendekatan, kerangka pemikiran-konseptual/teoritik, data dan sumber data, metode analisis data, pembuktian, langkah penelitian dan tujuan yang dapat dicapai secara

maksimal dari penelitian Catatan segenggam (*in a nutsheill*) ini dimaksudkan untuk memberikan pengantar pemahaman tentang apakah kajian-kajian hukum harus dibatasi dengan pendekatan doktrinal semata, ataukah harus pula mengembangkan pendekatan-pendekatan nondoktrinal (empiris/sosiologis). Penelusuran sekitar perbincangan masalah pendekatan kajian-kajian hukum, menunjukkan kecenderungan pada pendikotomian tipe kajian pendekatan hukum itu, dan mangundang perdebatan yang bermuara pada pencarian "pembenaran" terhadap pendekatan itu (doktrinal atau empiris/sosiologis). Lebih mengharukan lagi, "ketegangan" itu berbuah pada munculnya "mashab" di lingkungan perguruan tinggi hukum di negeri ini, fakultas hukum "X" ber "mashab" kan kajian hukum doktrial, fakultas hukum "Y" ber "mashab" kan kajian hukum sosiologis. Pertanyaannya, apakah memang harus demikian adanya, ataukah tidak ada upaya *paradigmatic* yang bisa mengharmonisasikan dua tipe pendekatan hukum itu sehingga satu sama lain, tidak saling berseteru tetapi dapat berjalan saling menggamit, saling menunjang dan saling mengisi dalam pembahas an hukum utamanya dalam kegiatan penelitian pada umumnya dan dalam penulisan karya ilmiah hukum. (Skripsi, Tesis, Disertasi) pada khususnya. Berlandaskan pada pertanyaan dasar itulah, maka sajian segenggam ini berkehendak untuk mencoba menemukan "titik temu" kedua tipe kajian pendekatan hukum itu dalam khasanah keilmuan pada umumnya dan penulisan ilmiah hukum pada khususnya. Harapan penulis yang ada semoga sajian segenggam ini, mampu melahirkan pemahaman yang proporsional tentang kajian pendekatan hukum dalam kegiatan penelitian dan penulisan ilmiah hukum di masa mendatang.

Salah satu kelebihan manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk Tuhan lainnya adalah keingintahuannya yang sangat dalam terhadap segala sesuatu di alam semesta ini. Sesuatu yang ingin diketahui manusia itu disebut ilmu pengetahuan. Keingintahuan manusia yang tercermin dalam ilmu pengetahuan tampak pula dari

perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Di dalam perkembangan ilmu pengetahuan sekaligus juga menampakkan posisi manusia dalam kerangka upayanya mencari kebenaran di alam semesta ini. Ilmu pengetahuan berkembang secara bertahap, evolusi, seiring dengan perkembangan kebudayaan manusia. Sejarah perkembangan ilmu itu sendiri menunjukkan adanya periodisasi yang masing-masing periodenya memiliki karakteristiknya sendiri. August Comte, misalnya mengklasifikasikan tiga tahapan perkembangan kebudayaan (termasuk keilmuan) pada umumnya, yaitu tahapan (a) theologis (b) metafisik dan (c) positivistik. Theologis ditandai dominasi kekuatan adikodrati atas diri manusia, sehingga peran subyek tenggelam dalam kekuatan alam atau Tuhan. Metafisik ditandai adanya kemajuan dalam diri manusia sebagai subyek. Disini manusia sudah mempersoalkan tentang keberadaan dirinya, namun belum mampu merealisasikan kekuatan dirinya secara maksimal bagi kebutuhan konkritnya. Positivistik, ditandai adanya sikap ilmiah dengan segala ukuran yang jelas dan pasti, sehingga bisa dipertanggungjawabkan keasliannya. Sementara itu Van Peursen memberikan gambaran tahapan perkembangan ilmu ini ke dalam (a) tahap mitis, (b) tahap ontologis dan (c) tahap fungsional. Tahap mitis ditandai adanya penguasaan obyek (kekuatan alam) atas diri manusia (subyek) Tahap ontologis ditandai kemampuan manusia mengambil jarak terhadap alam, namun belum memfungsikan alam secara maksimal. Tahap fungsional ditandai dengan adanya kemampuan manusia untuk memfungsikan alam bagi kepentingan dirinya.⁶⁶ Tanpa mengurangi arti penting tahapan-tahapan yang lain, dalam sajian ini ingin dikedepankan tahapan yang terakhir yang dikemukakan oleh kedua pakar filsafat ilmu itu, yaitu tahapan positivistik atau fungsional yang mencirikan adanya karakteristik yang sedikit banyak akan banyak mempengaruhi

⁶⁶ Rizal Muntansyir, Drs. M. Hum & Misual Munir, Drs. M. Hum, *Filsafat Ilmu*, Yogyakarta ; Pustaka Pelajar, 2004, hal. 121-122. 4Hammersma, H, *Pintu Masuk ke Dunia Filsafat*, Yogyakarta; Kanisius, 1990, hal. 10

wajah ilmu pengetahuan yang berkembang hingga saat ini. Ilmu pengetahuan yang dicirikan adanya kemampuan manusia untuk memanfaatkan kekuatan dalam bagi kepentingannya yang di dalamnya terkandung adanya sikap ilmiah yang lebih jelas dengan segala ukuran yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Di sinilah kemudian muncul pengertian ilmu pengetahuan sebagai suatu pengetahuan yang memiliki obyek, metode dan sistematika tertentu dan bersifat universal. Harry Hamersma menyatakannya, ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang metodis, sistematis dan koheren (bertalian) dengan suatu bidang ter dari berbagai kenyataan⁴. Apa yang dapat ditangkap dari paparan di atas, ialah bahwa ilmu pengetahuan berkembang searah dengan perkembangan kebudayaan manusia, dan ia berkembang dalam kerangka keingintahuan manusia untuk menemukan kebenaran. Dengan kata lain, ilmu pengetahuan lahir dari dorongan keingintahuan manusia dalam kerangka mencari kebenaran. pa mengurangi arti penting tahapan-tahapan yang lain, dalam sajian ini ingin dikedepankan tahapan yang terakhir yang dikemukakan oleh kedua pakar filsafat ilmu itu, yaitu tahapan positivistik atau fungsional yang mencirikan adanya karakteristik yang sedikit banyak akan banyak mempengaruhi wajah ilmu pengetahuan yang berkembang hingga saat ini. Ilmu pengetahuan yang dicirikan adanya kemampuan manusia untuk memanfaatkan kekuatan dalam bagi kepentingannya yang di dalamnya terkandung adanya sikap ilmiah yang lebih jelas dengan segala ukuran yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Di sinilah kemudian muncul pengertian ilmu pengetahuan sebagai suatu pengetahuan yang memiliki obyek, metode dan sistematika tertentu dan bersifat universal. Harry Hamersma menyatakannya, ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang metodis, sistematis dan koheren (bertalian) dengan suatu bidang ter dari berbagai kenyataan. Apa yang dapat ditangkap dari paparan di atas, ialah bahwa ilmu pengetahuan berkembang searah dengan

perkembangan kebudayaan manusia, dan ia berkembang dalam kerangka keingintahuan manusia untuk menemukan kebenaran. Dengan kata lain, ilmu pengetahuan lahir dari dorongan keingintahuan manusia dalam kerangka mencari kebenaran.

Metode Berpikir ilmiah lahir dari perdebatan panjang sekitar sumber pengetahuan yang membicarakan tentang kapan suatu pengetahuan dikatakan benar secara keilmuan. Secara garis besar, terdapat dua sumber pengetahuan yang dianggap melahirkan metode berpikir ilmiah. Pertama, kelompok pemikir yang mendasarkan pemahamannya bahwa kebenaran dilandaskan pada "rasio" yang dalam perkembangannya melahirkan *mashab rasionalisme*. Ke dua, kelompok pemikir yang mendasarkan pemahamannya bahwa kebenaran dilandaskan pada pengalaman yang dalam perkembangannya melahirkan *mashab empirisme*. Mashab Rasionalisme, Perkembangan mashab rasional ini dipandu oleh tokoh seperti Rene Descartes (1596-1650), Baruch Spinoza (1632-1677) dan Gottfried Leibniz (1646-1716). Menurut mashab ini, dalam setiap benda sesungguhnya dapat ide-ide terpendam (*innate ideas*) dan proposisi-proposisi umum *generalI general proposition*) yang kemudian lazim disebut proposisi keniscayaan *necessary/apriori* yang dapat dibuktikan sebagai kebenaran dalam kesempurnaan atau keberadaan verifikasi empiris. ilmu lahir dari induk produk sebuah *rangkaian penalaran*, yang dilakukan lewat *metode deduktif* dalam penyusunan pengetahuannya. Ukuran kebenaran dilandaskan pada pertanyaan dasar, apakah gagasan atau ide itu benar-benar memberikan pengetahuan kepada, manusia atau tidak. Semboyan yang terkenal dari mashab ini adalah "*cogito er gosum*" anda, berpikir maka anda ada. Mashab Empiresme, mashab ini tokohnya adalah John, Locke (1632-1704), George Berkeley (1685-1753) dan *David Hume* (1711-1776). Mashab ini berangkat dari satu anggapan bahwa seluruh ide datang dari pengalaman (*experience*) dan tidak ada proposisi

tentang suatu benda dalam kenyataan yang dapat diketahui sebagai kebenaran yang bebas dari pengalaman. Empirisme adalah sebagai paham yang menganggap bahwa pengetahuan manusia didapatkan lewat pengalaman yang konkrit, bukan penalaran yang abstrak. Gejala alamiah bersiat konkrit dan dapat dinyatakan lewat tangkapan pancaindera manusia. Mashab ini menjadikan pengetahuan sebagai kumpulan fakta-fakta.

Tanpa mengurangi arti penting tahapan-tahapan yang lain, dalam sajian ini ingin dikedepankan tahapan yang terakhir yang dikemukakan oleh kedua pakar filsafat ilmu itu, yaitu tahapan positivistik atau fungsional yang mencirikan adanya karakteristik yang sedikit banyak akan banyak mempengaruhi wajah ilmu pengetahuan yang berkembang hingga saat ini. Ilmu pengetahuan yang dicirikan adanya kemampuan manusia untuk memanfaatkan kekuatan dalam bagi kepentingannya yang di dalamnya terkandung adanya sikap ilmiah yang lebih jelas dengan segala ukuran yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Di sinilah kemudian muncul pengertian ilmu pengetahuan sebagai suatu pengetahuan yang memiliki obyek, metode dan sistematika tertentu dan bersifat universal. Harry Hamersma menyatakannya, ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang metodis, sistematik dan koheren (bertalian) dengan suatu bidang ter dari berbagai kenyataan. Apa yang dapat ditangkap dari paparan di atas, ialah bahwa ilmu pengetahuan berkembang searah dengan perkembangan kebudayaan manusia, dan ia berkembang dalam kerangka keingintahuan manusia untuk menemukan kebenaran. Dengan kata lain, ilmu pengetahuan lahir dari dorongan keingintahuan manusia dalam kerangka mencari kebenaran. Metode Berpikir ilmiah lahir dari perdebatan panjang sekitar sumber pengetahuan yang membicarakan tentang kapan suatu pengetahuan dikatakan benar secara keilmuan. Secara garis besar, terdapat dua sumber pengetahuan yang dianggap melahirkan metode berpikir ilmiah. Pertama, kelompok pemikir yang mendasarkan pemahamannya bahwa kebenaran

dilandaskan pada "rasio" yang dalam perkembangannya melahirkan *mashab rasionalisme*. Kedua, kelompok pemikir yang mendasarkan pemahamannya bahwa kebenaran dilandaskan pada pengalaman yang dalam perkembangannya melahirkan *mashab empirisme*. Mashab Rasionalisme, Perkembangan *mashab rasional* ini dipandu oleh tokoh seperti Rene Descartes (1596-1650), Baruch Spinoza (1632-1677) dan Gottfried Leibniz (1646-1716). Menurut *mashab* ini, dalam setiap benda sesungguhnya dapat ide-ide terpendam (*innate ideas*) dan proposisi-proposisi umum *generalI general proposition*) yang kemudian lazim disebut proposisi keniscayaan *necessary/apriori* yang dapat dibuktikan sebagai kebenaran dalam kesempurnaan atau keberadaan verifikasi empiris. ilmu lahir dari induk produk sebuah *rangkaian penalaran*, yang dilakukan lewat *metode deduktif* dalam penyusunan pengetahuannya. Ukuran kebenaran dilandaskan pada pertanyaan dasar, apakah gagasan atau ide itu benar-benar memberikan pengetahuan kepada, manusia atau tidak. Semboyan yang terkenal dari *mashab* ini adalah "*cogito er gosum*" anda, berpikir maka anda ada.

Mashab Empiresme, *mashab* ini tokohnya adalah John, Locke (1632-1704), George Berkeley (1685-1753) dan *David Hume* (1711-1776). Mashab ini berangkat dari satu anggapan bahwa seluruh ide datang dari pengalaman (*experience*) dan tidak ada proposisi tentang suatu benda dalam kenyataan yang dapat diketahui sebagai kebenaran yang bebas dari pengalaman. Empirisme adalah sebagai paham yang menganggap bahwa pengetahuan manusia didapatkan lewat pengalaman yang konkrit, bukan penalaran yang abstrak. Gejala alamiah bersiat konkrit dan dapat dinyatakan lewat tangkapan pancaindera manusia. Mashab ini menjadikan pengetahuan sebagai kumpulan fakta-fakta. Pertentangan pengaruh antara ke dua, *mashab* itu pada akhirnya menemukan wajahnya yang barn yang kemudian lebih dikenal sebagai Mashab Kritis (*Critical School*) yang dimotori

oleh Imanuel Kant. Mashab ini yang hingga kini populer sebagai metode berfikir ilmiah. Kaedah keilmuan selalu melandaskan diri pada penalaran yang rasional dan empiris. Metode ilmiah adalah ekspresi tentang cara berpikir yang diharapkan dapat menghasilkan karakteristik tertentu yang diminta oleh pengetahuan ilmiah.

Karakteristik dalam hal ini yang dimaksudkan adalah bersifat rasional dan teruji secara empiris sehingga memungkinkan lahirnya pengetahuan yang dapat diandalkan baik secara rasional maupun secara empiris. Itu berarti bahwa dalam khasanah keilmuan di dalamnya seyogyanya mengandung cara berpikir deduktif (model penalaran mashab rasionalis) dan cara berfikir induktif (model penalaran mashab empiris).⁶⁷ Metode ilmiah dituntun oleh proses berpikir yang siklis, berputar-putar dari penalaran yang dikendalikan oleh metode berpikir deduktif, berlanjut dengan pengujian hasil penalaran melalui pengumpulan fakta-fakta empiris yang dikendalikan oleh metode berpikir induktif, pengujian hasil penalaran dengan fakta yang empiris menghasilkan simpulan dan pada akhirnya menyumbang bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Proses siklis pengembangan ilmu pengetahuan itu dapat dikemukakan dalam ragaan, berikut ini.

Ragaan I Proses Siklis Pengembangan Ilmu Pengetahuan Logika Matematis Pendekatan yang sudah mulai diterapkan dalam pengkajian hukum (*metode normatif/doktriner*) dalam perkembangannya akan memperoleh "partner baru" semakin berkembangnya kebutuhan pemahaman baru terhadap konsep hukum dari kacamata sosial. Pendekatan normatif preskriptif yang terarah untuk meningkatkan profesionalisme dalam bidang hukum dalam perkembangannya harus pula memberi tempat untuk ikut berperansertanya dalam penelaahan kajian-kajian hukum bagi partner barunya itu pendekatan *nondoktrinal* atau pendekatan sosiologis terhadap hukum. Berkaitan dengan kapan

⁶⁷ Cecep Sumarna, *Filsafat Ilmu (Dari Hakikat Menuju Nilai)* Balai Pustaka Bani Quraisy, 2004, hal. 106.

dan pendekatan *doktrinal* dan *nondoktrinal* itu seyogyanya diterapkan dalam kajian-kajian hukum, dapat kiranya dikemukakan perbincangan tentang paradigma ilmu hukum berikut ini. Berbicara tentang paradigma ilmu hukum rasanya tidak dapat dilepaskan dengan pembicaraan tentang apa yang dimaksudkan dengan paradigma dalam keilmuan itu. Untuk itu perlu kiranyadikemukakan pembicaraan tentang paradigma yang dikenal dalam dunia ilmu pengetahuan (dunia sains). Di dalam dunia sains dikenal adanya tiga paradigma yaitu (a) paradigma Thomas Kuhn, (b) paradigma Weltanchaung dan (c) paradigma Robert Merton. Paradigma Kuhr, Thomas Kuhn di dalam karya pikirnya menekankan revolusi sains dan penggabungan peran pengetahuan keilmuan sosial ke dalam filsafat Kuhn mengembangkan pertimbangan-pertimbangan keilmuan yang diyakininya lebih melekat dengan sejarah sains daripada pandangan kaum positif falsifikasi. Kuhn dalam karyanya menggunakan istilah paradigma.

Paradigma menurut Kuhn adalah keseluruhan konstelasi asumsi teoritis umum, hukum, dan prinsip-prinsip metafisis yang membimbing para ilmuwan dalam bekerja dan berkomunitas di dalam masyarakat ilmiahnya. Dalam perkembangan karena kerancuan pengertian paradigma, ia menggantikannya dengan istilah matriks disipliner dan eksemplar. Disipliner mencakup pemilikan umum daripada para praktisi disiplin profesional, matriks terdiri dari urutan-urutan unsur berbagai jenis masing-masing menuntut spesifikasi lebih jauh. Tiga unsur utama dari matriks adalah simbol-simbol, generalisasi, model-model dan eksemplar. Simbol merupakan pernyataan-pernyataan yang sudah lama secara formal atau diformalkan. Model hanya disinggung sambil lalu. Eksemplar merupakan pemecahan masalah konkrit yang telah diterima oleh kelompok sebagai sesuatu yang bersifat paradigmatik⁶. Karya pikir Kuhn selanjutnya berhubungan dengan terjadinya perubahan di dalam pengetahuan keilmuan melalui revolusi, episode-episode perkembangan nonkumulatif di mana paradigma lama diganti baik

secara keseluruhan ataupun sebagian oleh paradigma baru. Di samping cara itu, perubahan-perubahan pengetahuan keilmuan dapat terjadi secara normal, di mana anggota masyarakat ilmiah menyaring dan memperhalus paradigma yang sudah ada. Dari uraian di atas, terlihat bahwa paradigma Kuhn merupakan kerangka keyakinan atau komitmen intelektual yang terbatas pada kegiatan para ilmuwan dalam bidang ilmu-ilmu tertentu yang sifatnya tak terartikulasikan dan metafisis. Paradigma Welstanchaung, tahun 1929. Mashab Wina (*Vienna Circles*) mempublikasikan makalah pernyataan sikap yang disebut Keilmuan Pandangan Dunia. Mashab Wina atau "*Wissenschaftliche Welstanchaung :De Vienna Kreis*". Dengan berkecamuknya Perang Dunia II, para tokoh mashab ini tercerai berai karena tekanan pemerintah Nazi waktu itu, ada yang meninggal, ada pula yang bermigrasi ke berbagai belahan dunia, diantaranya ke Amerika Serikat. Paradigma yang menjadi ciri mashab ini ialah logika positivisme, satu pandangan yang melihat pengetahuan keilmuan sebagai sesuatu yang bersifat induktif, verifikasi yang didasarkan pada pengalaman, (pengamatan), itu diyakini sebagai sifat obyek dari sains. Dalam perkembangannya, logika positivisme karena pengaruh pemikiran pragmatis Amerika, berubah menjadi logika empirisme, suatu pandangan bahwa obyektivitas sains dapat dilakukan dengan proses berpikir aksiomatis. Proses yang bermula dari hasil pengamatan yang dikaitkan dengan pemahaman teori (yang sudah diterima sebagai postulat) menghasilkan kesimpulan hukum empiri baru (*proportions verify propotions*). Pandangan yang sudah diterima (*recived view*) melahirkan pengertian teori sebagai "*a deductively connected collection of laws*". Proses aksiomatis secara singkat melibatkan di dalamnya (a) term-term logika dan matematis (b) term-term teoritik dan (c) term-term observasi⁸. Secara singkat paradigma Mashab Wina dapat disimpulkan (a) pengetahuan keilmuan bermula dari pengamatan (b) penerapan logika induktif (c) meyakini

variabilitas (d) melahirkan garis pembatas antara pernyataan penuh makna dan nir makna dan (e) penolakan pemikiran filsafati.

Paradigma Merton, Robert K. Merton dikenai sebagai seorang pengikut aliran fungsional strukturalis dalam sosiologi. Hasil karya Merton yang menonjol adalah modifikasi pendekatan fungsional dalam mempelajari pedlaku sosial ma nusia melalui penyusunan "*middle range theory*". Upaya yang diwujudkan melalui paradigma fungsional itu diarahkan untuk menyusun spesifikasi dan pengelaborasi konsep-konsep yang relevan, serta mendorong diadakannya revisi dan reformulasi sistematis yang didasarkan temuan-temuan empirik. Fungsionalisme bagi Merton adalah strategi penataan konsep dan pensortiran proses sosial yang bermanfaat dari sejumlah proses sosial yang nirmanfaat. Paradigma Merton di susun melalui sikap, kritisnya terhadap tiga postulat yang lazimnya diterima aliran fungsional, yaitu (a) postulat kesatuan fungsional (b) postulat universal item-item kemasyarakatan dan (c) postulat kemanfaatan item-item fungsional bagi sistem sosial. Merton dalam kaitan dengan postulat yang pertama, menekankan perlunya diperhatikan secara empiri keanekaragaman tipe, bentuk, tingkatan dan lingkungan integrasi sosial dan keanekaragaman pengaruh item-item yang ada dalam segmen tertentu dari sistem sosial. Dalam kaitan dengan postulat kedua, Merton menyetujui sifat universal fungsional item-item sosial itu, hanya saja perlu dilakukan pengujian secara empiri, sangat mungkin ditemukan item-item sosial yang fungsional dan yang disfungsional serta yang berfungsi "manifest" mau pun yang "latent" bagi sistem sosial bersangkutan. Kesemuanya itu selanjutnya dianalisis, mana yang berfungsi positif atau negatif, dan mana yang berfungsi manifest maupun yang latent bagi perorangan, subkelompok atau bagi struktur sosial dan budaya yang menonjol. Catatan terhadap postulat ke tiga, ia menekan Van perlunya dilakukan analisis fungsional terhadap berbagai tipe "*functional alternative*", "*functional equivalent*" dan "*functional substitute*" dengan tetap menjaga jarak,

sehingga terjaga obyektivitasnya⁹ Secara singkat paradigma fungsional menurut Merton berupa klarifikasi dan pengarahan kembali analisis fungsional terhadap unsur-unsur kemasyarakatan dan budayanya dalam suatu sistem sosial melalui kajian-kajian empiri. Itu berarti bahwa ciri-ciri paradigma Merton adalah bersifat skeptis, komunal dan universal serta tetap menjaga jarak dengan obyeknya. Ciri-ciri ini tidak lain identik dengan yang dikenal sebagai Kode Etik Profesi Keilmuan. Paradigma ilmu Hukum, perkembangan ilmu hukum tidak terlepas dari pemikiran ahli pikir filsafati hukum pada satu pihak dan kondisi kemasyarakatan pada lain pihak. Perkembangan pemikiran (kalau boleh dikatakan paradigma ilmu hukum), secara berurutan bermula dari pemikiran tentang Hukum Alam yang terarah pada pencarian keadilan absolut, pencarian hukum ideal melampaui hukum positif. Pemikiran ini kemudian berkembang kearah pemikiran analitis positivisme (*rechtsdogmatiek*). Cirinya bersifat "*transcendental idealism*" merupakan embrio lahirnya "*modern analytical Wrisprudence*".Perkembangan selanjutnya terarah pada pemikiran hukum umum yang terfokus pada pembicaraan tentang sistematika hukum, penafsiran hukum oleh praktisi-praktisi hukum (*legal professions*). Baru kemudian terkristalisasi dengan pemikiran tentang Teori Hukum, yang dicirikan pada upaya pemahaman dan penjelasan, ilmu pengetahuan hukum dengan pendekatan interdisipliner⁶⁸. Dari uraian kronologis perkembangan pemikiran di bidang ilmu hukum itu, sedikit banyak dapat diambil kesimpulan bahwa perkembangan pemikiran itu terjadi dan terutama dimotori oleh para ahli pikir bidang hukum dalam menghadapi berbagai kondisi sosial yang dihadapinya. Dengan kata lain, "paradigma ilmu hukum" itupun adalah hasil dari konstelasi kerangka keyakinan dan komitmen para ahli hukum terhadap ilmu hukum.

⁶⁸ Satjipto, Rahardja, Permasalahan Sekitar Pengkajian Hukum di Indonesia, Bahan Forum Komunikasi Hasil-hasil Penelitian Bidang Hukum, Jakarta, Dirbinlitabmas, Dirjen Dikti, Dikbud, 1994, hal. 6-7.

Perkembangan Ilmu hukum tidak terjadi secara terputus-putus apalagi secara revolusi, melainkan berkesinambungan, sehingga pemikiran tentang hukum "lama" itu masih berperan dan diikuti kelompok komunal hukum tertentu. Hingga kini masih banyak penganut hukum alam, *transcendental-idealism*, *rechtsdogmatiek* dan ada pula yang *rechtstheorie*. Dengan demikian lalu menjadi penting keberadaan metode berpikir deduktif dan induktif. Ciri lain terletak pada meta teoritiknya, sebagai ilmu yang bertujuan untuk memanusiasikan manusia, menuntut adanya keyakinan dan komitmen para insan hukum (*legal science community*) untuk mengedepankan etika moral dan estetika yang bersumber dari Sang Khalik. Kalau saja sajian di atas cenderung menyajikan paradigma ilmu hukum dengan segala prosesnya yang "abstrak" dan bernuansa "filsafati", maka pada sajian berikut perbincangan yang abstrak itu coba didaratkan (*stepped to the ground*). Purnadi Purbatjaraka dan Soerjono Soekanto menyusun pembidangan disiplin hukum ke dalam (a) Filsafat Hukum, (b) Politik Hukum dan (c) Ilmu Hukum. Filsafat hukum adalah perenungan dan perumusan nilai-nilai, termasuk penyerasian nilai-nilai. Politik hukum mencakup kegiatan-kegiatan memilih nilai-nilai dan me nerapkan nilai-nilai. Ilmu hukum dibedakan menjadi ilmu tentang norma (*normwis senschaft*), ilmu tentang pengertian hukum (*begriffenwissenschaft*) dan ilmu tentang kenyataan hukum (*tatsachenwissenschaft*) ilmu tentang norma membahas tentang perumusan norma-norma hukum, pengertian norma hukum abstrak dan konkret, isi dan sifat norma hukum, esensiaha norma hukum, tugas dan kegunaan norma hukum, pernyataan dan tanda pernyataan norma hukum, penyim pangan terhadap norma hukum dan keberlakuan norma hukum. Ilmu tentang pengertian hukum membahas tentang apa yang dimaksud dengan masyarakat hukum, subyek hukum, obyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dan hubungan hukum. Ilmu tentang norma hukum dan dmu pengertian hukum disebut sebagai dogmatik hukum yang bersifat teoritis rasional

dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Ilmu tentang kenyataan hukum meliputi sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Sosiologi hukum mempelajari secara empiris dan analitis hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lain. Antropologi hukum mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya baik pada masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses modernisasi. psikologi hukum mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan perkembangan jiwa manusia. Perbandingan hukum adalah memperbandingkan sistem-sistem hukum yang berlaku di dalam satu atau beberapa masyarakat. Sejarah hukum mempelajari tentang perkembangan dan asal-usul dari suatu sistem hukum. Ilmu kenyataan hukum bersifat *teoritis empiric* dengan menggunakan metode berpikir induktif ⁶⁹ Secara skematis paparan diatas dikemukakan dalam ragaan berikut ini. Bernard Arief Sidharta, membedakan tiga kelompok disiplin hukum yaitu (a) filsafat hukum, (b) teori hukum dan (3) ilmu hukum. Dari ke tiganya filsafat hukum adalah disiplin hukum yang paling abstrak ia merupakan induk dari semua refleksi teoritis tentang hukum, baru kemudian teori hukum dan ilmu hukum adalah disiplin hukum yang paling konkret. Ilmu hukum berdasarkan sifatnya dibedakan atas (1) Ilmu hukum normatif dan (2) ilmu hukum empiris. Ilmu hukum normatif dibedakan atas dogmatik hukum dan perbandingan hukum. Ilmu hukum empiris terdiri dari sosiologi hukum, sejarah hukum, antropologi hukum, psikologi hukum. Soetadyo wignjosoebroto ⁷⁰ dalam kaitan dengan masalah

⁶⁹ Purnadi Purbatjaraka & Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung ; Citra Aditya Bakti, 1989, hal. 10-11.

⁷⁰ Soetandyo Wignyosoebroto, *Masalah Metodologik dalam penelitian Hukum sehubungan dengan Masalah keragaman Pendekatan Konseptual*". *Makalah disajikan dalam Forum Komunikasi Penelitian Bidang Hukum*, Jakarta : Dirbinlatamas, Dirjen Dikti, Depdikbud, 1994, hal. 5 (lihat juga Soetandyo Wignyosoebroto, " *Penggunaan Metodologi Penelitian Menurut Tradisi Sains dalam Ilmu Hukum dan Ilmu Sosial*" *dimuat dalam Refleksi Hukum*, No. 13 tahun 1995, Salatiga : UKSW, hal.8). 14 Soetandyo Wignjosoebroto, (1994), *Ibid. hal. 6.*

pendekatan kajian hukum berangkat dari "konsep Hukum". Konsep hukum berpengaruh terhadap model-model kajian hukum. Selanjutnya, konsep hukum dapat diklasifikasikan mejadi lima kategori. Pertama, hukum dikonsepsikan sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bersifat universal, ia menjadi bagian inheren sistem hukum alam. Kedua, hukum dikonsepsikan sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku umum *in abstracto*, pada suatu waktu dan wilayah tertentu. Ia terbit sebagai produk eksplisit dari suatu sumber kekuasaan poilitik tertentu yang berlegitimasi, atau sering disebut sebagai hukum nasional atau hukum negara. Ketiga, hukum adalah adalah keputusan-keputusan yang diciptakan oleh hakim *in concretto* dalam preses peradilan sebagai bagian dari usaha hukum untuk menyelesaikan kasus. Keempat, hukum dikonsepsikan sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam sistem kehidupan bermasyarakat, baik dalam proses pemulihan ketertiban dan penyelesaian sengketa maupun dalam proses pengarahannya dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru. Akhirnya, hukum dikonsepsikan sebagai makna makna simbolik sebagaimana termanifestasikan dan tersimak dalam dan dari aksi-aksi serta interaksi warga masyarakat.

Ilmu Hukum, Pendekatan Kajiannya

Ragaan Iv Matriks Hubungan Konsep Hukum Dan Tipe Kajiannya Konsep Hukum	Tipe Kajian	Metode Penelitian	Orientasi
Ber Sifat Kodrati & Ber-Laku Universal (Ius Constituendum)	Filsafat Hukum	Logika Deduktif Berpangkal Dr Premisnormati f Yg Diyakini Bersifat <i>Self-Evident</i>	Filsafati

Hukum : Norma2 Positif Di Dlm Sistem Per Uu An Fikm Nasional (Ius Constitutum)	Ajaran Hukumengk aji “Law As It Iiis Writeten In The Book”	Doktorinal, Tapi Juga Nondoktorinal Bersaranakan Logika Induktif Unt Kaji Court Behaviors	Positivis
Hukum : Apa Yangdiputus Hakim In Congrito & Tersistematisasikan Sbg Yurisfrudensi	American Sociological Jurisfrudence, Kaji <i>Judges Thought Judicial Process</i>	Social Nondoktorinal Dg Pendekatan Struktural/Ma kro & Lazimnya Data2nya Terkuantifikas ikan	Behaviors/So ciological
Hukum : Pola2 Peri Laku Sosial Yg Ter- Lembagakan Eksis Sbg Variabel Sos. Empirik	Sosiologi Hukum Kaji “Law In The Human Mind	Social/Nondok trinal Dgn Pendekatan Strukturalimak ro & Lazimnya Data2 Nya Terkuant!Fika sikan	Struktural & Fungsional
Hukum : Manifestasi Makna2 Simeolik Pa- Ra Pelaku Sosial Se Bagaimana Tampak Dlm Interaksi Antar Mereka.	Sosiologi & Antropologi Hkm, Kaji “Law In The Human Mind”	Sosial/Nondok trinal Dg Pendekatan Interaksional/ Mikro Dgn Metode Malitatif	Simbolik Interaksional

Ilmu Hukum, Pendekatan Kajiannya

Ragaan Iv	Tipe Kajian	Metode	Orientasi
Matriks		Penelitian	
Hubungan			
Konsep Hukum			
Dan Tipe			
Kajiannya			
Konsep Hukum			
Ber Sifat Kodrati	Filsafat	Logika	Filsafati
& Ber-Laku	Hukum	Deduktif	
Universal (Ius		Berpangkal Dr	
Constituendum		Premisnormati	
		f Yg Diyakini	
		Bersifat <i>Self-</i>	
		<i>Evident</i>	
Hukum : Norma ²	Ajaran	Doktorinal,	Positivis
Positif Di Dlm	Hukumengk	Tapi Juga	
Sistem Per Uu An	aji “Law As It	Nondoktorinal	
Fikm Nasional (Ius	Iiis Writeten	Bersaranakan	
Constitutum)	In The Book”	Logika	
		Induktif Unt	
		Kaji Court	
		Behaviors	
Hukum : Apa	American	Social	Behaviors/Sociolo
Yangdiputus	Sociolgical	Nondoktorinal	gical
Hakim In	Jurisfrudence,	Dg Pendekatan	
Congcrito &	Kaji <i>Judges</i>	Struktural/Ma	
Tersistematisasika	<i>Thought</i>	kro &	
n Sbg	<i>Judicial</i>	Lazimnya	
Yurisfrudensi	<i>Process</i>	Data ² nya	
		Terkuantifikasi	
		kan	
Hukum : Pola ²	Sosiologi	Social/Nondok	Struktural &
Peri Laku Sosial	Hukum Kaji	trinal Dgn	Fungsional
Yg Ter-	“Law In The	Pendekatan	

Lembagakan Eksis Sbg Variabel Sos. Empirik	Human Mind	Strukturalimak ro & Lazimnya Data2 Nya Terkuant!Fika sikan	
Hukum : Manifestasi Makna2 Simeolik Pa- Ra Pelaku Sosial Se Bagaimana Tampak Dlm Interaksi Antar Mereka.	Sosiologi & Antropologi Hkm, Kaji “Law In The Human Mind”	Sosial/Nondok trinal Dg Pendekatan Interaksional/ Mikro Dgn Metode Malitatif	Simbolik Interaksional

B. Memaksimalkan Pendekatan Keilmuan Dalam Penegakkan Hukum

Penekanan pada memaksimalkan atau mengoptimalkan mengandung makna atau fonomena ganda . Disatu sisi mengandung makna, bahwa dalam penegakan hukum selama ini tidak oleh lembaga kejaksaan saja yang menempuh pendekatan keilmuan, namun masih perlu ditingkatkan . Selama ini, disi lain mengandung kecendrungan fonomena bahwa dalam penegakkan hukum selama ini, budaya orientasi pendekatan keilmuan (*scientific culture-approach*) telah melemah luntur dan terabaikan tergeser karena lebih mengotimalkan pendekatan orientasi pendekatan pasrsial. Indikator menurunnya kualita pendekatan keilmuan yang didalamnya mengandung pendekatan nilai moral atau hati nurani , objektif, sistemik atau integral dengan pendekatan orientasi lain. Diantaranya adalah ;

- a. Adanya realita yang sering diresahkan masyarakat umum bahwa ada budaya suap budata materi atau budaya parmmainan kotor tercela atau kita kenal dengan mafia peradilan. Padahal tidak sedikit keluhan masyarakat yang menjadi objek pemerasan dan

perbuatan dengan berbagai istilah bermunculan antara lain, transaksi hukum perkara, calo perkara, markus, pemerasan, jual beli perkara, tuntutan atau putusan pengadilan dengan permainan kotor dan tercela hal itu merupakan indikator lemahnya budaya keilmuan.

- b. Seringnya mendatangkan para ahli dari kalangan ahli atau pakar hukum, walaupun jaksa hakim menolak kehadiran ahli berdasar alasan atau asas hakim dianggap tahu hukum. Fénomena itu memberi kesan menurunnya kualitas keilmuan hukum dikalangan para penegak hukum, karena yang ditanya tentang masalah hukum atau ilmu hukum yang seyogyanya sudah diketahui oleh aparat penegak hukum yang nota bene ahli hukum. Setidaknya fénomena ini menandakan adanya budaya pendekatan pragmatis atau jalan pintas menerabas dalam memahami hukum atau ilmu hukum, yaitu hanya mau cepat dapat sari extract nya saja dari saksi ahli atau para pakar tanpa mau susah payah mengali dan mendalami sendiri.
- c. Dalam praktek penegakkan hukum terlihat adanya gejala dan kecenderungan berpikir hukum yang parsial dan hanya melihat UU atau ketentuan pidana dengan kaca mata kuda. Memisahkan antara norma UU dengan nasas-asas, tujuan pemidanaan dan nilai ide dasar yang ada dan diakui dalam ilmu terori hukum tidak tertulis. Yaitu antara kepastian hukum atau melawan hukum formal dengan kepastian hukum atau melawan hukum materiil, antara hukum UU dan ilmu hukum, antara ilmu hukum dengan ilmu Ketuhanan moral dan agama. Banyak yang sangat tahu tuntutan UU tetapi tidak tahu tuntunan Ketuhanan YME. Memisahkan ketiga masalah pokok hukum pidana (tindak pidana-kesalahan-pidana) dengan keseluruhan sistem pemidanaan, memisahkan penegakkan hukum

UU pidana dengan rambu rambu sistem hukum pidana dengan Sistem Hukum Nasional (SISKUMNAS).⁷¹

B.1. Budaya Suap Sebagai Hukum Tak Tertulis

Tindak Pidana Korupsi Suap oleh Penegak Hukum dalam Perspektif Hukum Islam. Bagi para koruptor budaya suap kepada aparat penegak hukum bukanlah hal yang aneh dan itu seolah sudah menjadi tradisi tak tertulis bagi para petualang “para maling uang rakyat”, mafia kasus, markus. Koruptor telah banyak telah menyebabkan kerugian keuangan negara merupakan permasalahan besar. Tidak ada cara lain baginya menghindar dari sanksi hukum kecuali dengan melakukan suap kepada aparat penegak hukum. Sebaliknya bagi aparat penegak hukum, korupsi suap telah memberikan keuntungan material secara pribadi. Dalam kondisi ini bisa dipahamisulitnya perbuatan suap dapat terungkap dan diajukan ke pengadilan. Usaha pencegahan korupsi suap, membutuhkan refleksi kritis terhadap pemahaman aparat penegak hukum yang terkait korupsi suap selama ini. Upaya menafsirkan kembali hakikat korupsi suap sebagai perbuatan melawan hukum merupakan persoalan penting dari titik pandang hukum Islam. Tindakan hukum aparat yang hanya berorientasi mendapatkan keuntungan material melalui suap pada hakikatnya sebagai tindakan inkonsistensi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam Islam bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, konsistensi dalam perspektif hukum Islam menjadi landasan aparat penegak hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi di institusinya. Masalah suap adalah salah satu masalah yang sudah sangat lama terjadi dalam masyarakat. Pada umumnya suap diberikan kepada orang yang berpengaruh atau pejabat agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan

⁷¹ Barda Nawawi Arief, Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan religius Dalam Rangka Optimalisasi dan Reformulasi Penagakkan Hukum Pidana di Indonesia, Badan Penerbit Undip Semarang 2012, hal :4-5-6-7

dengan jabatannya. Orang yang memberisuap biasanya memberikan suap agar keinginannya tercapai baik berupakeuntungan tertentu ataupun agar terbebas dari suatu hukuman ataupun proses hukum. Maka tidaklah mengherankan yang paling banyak di suap adalah pejabat di lingkungan birokrasi pemerintah yang mempunyai peranan penting untuk memutuskan sesuatu umpamanya dalam pemberian izin ataupun pemberian proyek pemerintah. Suap sering diberikan kepada para penegak hukum umpamanya polisi, jaksa, hakim. Demikian juga kepada para pejabat bea cukai, pajak dan pejabat-pejabat yang berhubungan dengan pemberian izin baik berupa izin berusaha, izin mendirikan bangunan dan lain-lain. Suap juga ditemukan dalam penerimaan pegawai, promosi maupun mutasi, bahkan saat ini suap disinyalir telah merambah ke dunia pendidikan baik dalam tahap penerimaan mahasiswa/siswi baru, kenaikan kelas, kelulusan bahkan untuk mendapatkan nilai tertentu dalam ujian mata pelajaran atau mata kuliah. Untuk mendapatkan anggaran tertentu dari pemerintah pun saat ini ditengarai diwarnai suap agar mendapatkan jumlah anggaran yang diinginkan. Saat ini pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan surat keterangan ataupun identitas juga rawan dengan suap umpamanya surat keterangan mengenai umur, status perkawinan untuk calon TKI, pembuatan paspor, KTP, SIM dan lain-lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa suap sudah mewarnai hampir semua aspek kehidupan dan aktivitas masyarakat. Masalah suap sudah menjadi masalah yang multi dimensional karena menyangkut masalah sosial, moral, hukum, ekonomi bahkan masalah keamanan. Suap (*bribery*) bermula dari asal kata *briberie* (Perancis) yang artinya adalah 'begging' (mengemis) atau 'vagrancy' (penggelandangan). Dalam bahasa Latin disebut *bribe*, yang artinya '*a piece of bread given to beggar*' (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Dalam perkembangannya *bribe* bermakna 'sedekah' (alms), 'blackmail', atau '*extortion*' (pemerasan) dalam kaitannya dengan '*gifts received or given in order to influence corruptly*' (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan

maksud untuk memengaruhi secara jahat atau korup). Dengan demikian seseorang yang terlibat dalam perbuatan suapmenyuap sebenarnya harus malu apabila menghayati makna dari katasuap yang sangat tercela dan bahkan sangat merendahkan martabat kemanusiaan, terutama bagi si penerima suap. Suap-menyuap bersama-sama dengan penggelapan dana-dana publik (*embezzlement of public funds*) sering disebut sebagai inti atau bentuk dasar dari tindak pidana korupsi.

B.2. Suap Delik Korupsi

Korupsi dipandang sebagai kejahatan serius karena telah menghilangkan hak-hakekonomi dan sosial masyarakat. Orang benar-benar benci korupsi, mereka bahkan mengutuk penjahat yang telah mencuri uang negara. Di sisi lain, orang memiliki kebiasaan memberikan suap untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, seperti menjadi pegawai negeri sipil, mempercepat pengolahan dokumen dan lain-lain. Penelitian ini menguji kebijakan pemberantasan korupsi dan persepsi korupsi. Kebijakan anti-korupsi Indonesia bertumpu pada tiga unsur dalam sistem hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Indonesia memiliki aturan hukum dan penegakan hukum yang memadai untuk memberantas korupsi, tetapi masalahnya terletak pada komitmen dalam penegakan hukum. Budaya hukum masyarakat memiliki peran penting dalam pencegahan korupsi. Masyarakat di satu sisi perang melawan korupsi, tapi di sisi lain mendukung korupsi. Suap dilakukan untuk mempermudah mereka mendapatkan keinginannya. Korupsi merupakan kejahatan khusus yang dilakukan oleh orang-orang khusus, dari kalangan pejabat negara, aparat penegak hukum dan pengusaha yang memiliki kerja sama dengan pemerintah dalam melaksanakan program-program pembangunan yang menggunakan dana APBN maupun APBD ditingkat pusat dan daerah. Korupsi ini muncul dan terjadi karena adanya penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh

pelaku aparat penegak hukum atau pejabat negara yang secara sengaja melanggar sumpah jabatan dan meninggalkan keilmuan hukum dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pendekatan keilmuan hukum dalam penegakkan hukum ia tingalkan, termasuk pendekatan keilmuan religius dalam penanganan suatu perkara-perkara yang menjadi tugas pokoknya. Jual beli perkara acap terjadi dalam proses hukum yang ditangani aparat penegak hukum. Serti kasus yang melibatkan salah satu Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menerima uang suap gratifikasi dari salah satu buronan kasus korupsi, senilai US\$ 1 juta atau sekitar Rp14 miliar, sehingga Jaksa Pinangki mampu membuat Djoko Tjandra terlepas dari hukuman dua tahun penjara kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali. "Sebagai realisasi dari janji dan persetujuan, Djoko Tjandra pada 25 November 2019, menghubungi adik iparnya agar memberikan uang US\$500 ribu ke Andi Irfan Jaya [swasta rekan Pinangki] untuk kemudian diterima oleh Pinangki keesokan harinya di Senayan City, dan diberikan US\$ 100 ribu kepada Anita Kolopaking. Rencana Pinangki membebaskan Djoko Tjandra adalah dengan mengurus penerbitan fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung (Kejagung) agar pidana penjara Djoko berdasarkan putusan Peninjauan Kembali Nomor 12 tertanggal 11 Juni 2009, tidak bisa dieksekusi.⁷² Sebagian contoh kaus terbaru dimana aparat penegak hukum melakukan tindakan melawan hukum dan berperilaku tercela, menegakkan hukum dengan mengabaikan pendekatan keilmuan hukum dan pendekatan religius, hanya untuk kepentingan sendiri dengan melanggar norma hukum dan etika profesi seorang jaksa. Korupsi sendiri secara universal diartikan sebagai bejat moral, perbuatan yang tidak wajar, atau noda (*depravity, perversion, or taint*); suatu perusakan integritas, kebajikan, atau asas-asas moral (*an impairment of integrity, virtue, or moralprinciples*). Kriminalisasi terhadap tindak pidana suap mempunyai alasan yang sangat kuat sebab kejahatan

⁷² <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54231689>

tersebut tidak lagi dipandang sebagai kejahatan konvensional, melainkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), karena karakter suap yang sangat kriminogin (dapat menjadisumber kejahatan lain) dan viktimogin (secara potensial dapat merugikan pelbagai dimensi kepentingan). Secara internasional tindak pidana suap dalam jumlah yang signifikan dapat menimbulkan ancaman terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat; dapat merusak lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika, dan keadilan; bersifat diskriminatif dan merongrong etika dan kompetisi bisnis yang jujur; mencederai pembangunan berkelanjutan dan tegaknya hukum. Selanjutnya secara empiris terbukti bahwa kemungkinan keterkaitan antara suap dan bentuk kejahatan lain, khususnya kejahatan terorganisasi (terorisme, perdagangan orang, penyelundupan migran gelap dan lain-lain) dan kejahatan ekonomi termasuk tindak pidana pencucian uang, yang menempatkan tindak pidana korupsi termasuk suap sebagai salah satu kejahatan yang menghasilkan atau merupakan sumber dana yang bisa dicuci (*predicate crime*). Tindak pidana suap kelas kakap berpotensi merugikan keuangan atau perekonomian negara dalam jumlah besar sehingga dapat mengganggu sumber daya pembangunan dan membahayakan stabilitas politik suatu negara. Suap tidak mustahil sudah bersifat transnasional, contohnya adalah apa yang dinamakan *commercial corruption*, yaitu penyuapan oleh perusahaan-perusahaan multinasional kepada pejabat-pejabat negara berkembang. Suap juga diindikasikan dapat menimbulkan bahaya terhadap keamanan umat manusia (*human security*) karena telah merambah ke dunia pendidikan, kesehatan, penyediaan sandang pangan rakyat, keagamaan, dan fungsi-fungsi pelayanan sosial lain. Dalam kerangka penyuapan di dunia perdagangan, baik yang bersifat domestik maupun transnasional, suap jelas-jelas telah merusak mental pejabat. Demi mengejar kekayaan, para pejabat negara tidak segan-segan melanggar *code of conduct* sebagai aparatur negara. Dengan demikian, tampak bahwa elemen tindak pidana suap sebagai bagian

dari korupsi tidak harus mengandung secara langsung unsur "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Dalam suap-menyuap yang merupakan hal yang tercela adalah penyalahgunaan kekuasaan, perilaku diskriminatif dengan memberikan privilese atas dasar imbalan keuntungan finansial dan lain-lain, pelanggaran kepercayaan yang merupakan elemen demokrasi, rusaknya mental pejabat, ketidakjujuran dalam berkompetisi, bahaya terhadap human security, dan sebagainya. Reformasi (*reform movement*) harus ditafsirkan sebagai upaya sistematis untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar (*indexs*) demokrasi. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN merupakan salah satu agenda reformasi di samping amandemen UUD 1945, promosi dan perlindungan HAM, penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur dan adil, penguatan *civil society*, kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan pers, desentralisasi (otonomi daerah), supremasi sipil, dan lain-lainnya. Bagi Indonesia yang sejak tahun 1998 berada di Era Reformasi, penanggulangan korupsi yang sudah bersifat sistemik dan endemik, termasuk suap-menyuap (yang oleh mantan Presiden Bank Dunia James Wolfensohn disebut sebagai "the cancer of developing countries") merupakan salah satu agenda reformasi yang harus dituntaskan. Pelbagai substansi hukum (*legal substance*) telah dibangun untuk memberantas KKN dan menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN seperti Tap MPR No XI/MPR/1998 dan UU No 28 Tahun 1999, UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No 15 Tahun 2002 jo UU No 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No 30 Tahun 2002 tentang Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahkan Indonesia telah meratifikasi UN *Convention Against Corruption* 2003. Dalam konvensi ini ada empat hal yang menonjol, yaitu penekanan pada unsur pencegahan, kriminalisasi yang lebih luas, kerja sama internasional, dan pengaturan lembaga asset recovery untuk

mengembalikan aset yang dilarikan ke luar negeri. Dari sisi struktur hukum (*legal structure*) di samping telah dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang juga menggabungkan KPKPN di dalamnya, atas dasar UU No 30 Tahun 2002 dimungkinkan pula pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi yang bersifat khusus pengadilan ad hoc. Belum lagi dibentuknya komisi-komisi untuk mengawasi perilaku penegak hukum seperti: Komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan, dan Komisi Yudisial Dengan kemajuan yang relatif cukup signifikan di bidang substansi dan struktur hukum di atas, nampaknya masyarakat belum puas terhadap pemberantasan KKN termasuk suap-menyuap. persoalannya adalah masalah ini berkaitan dengan budaya hukum (*legal culture*) dan kualitas moral sumber daya manusianya, berupa pandangan, sikap, persepsi, perilaku, dan bahkan falsafah dari para anggota masyarakat yang kontraproduktif. Lebih-lebih budaya hukum dari yang terlibat dalam penegakan hukum (*legal culture of the insider*) yang belum sepenuhnya dapat menyesuaikan diri dengan semangat reformasi. Walaupun korupsi, termasuk suap-menyuap, dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi, dalam beberapa hal tindak pidana suap juga dikriminalisasikan sebagai *lex specialis*, misalnya suap-menyuap yang terjadi di lingkungan perbankan, yang berkaitan dengan pemilihan umum, dan suap yang berkaitan dengan kepentingan umum. Kriminalisasi terhadap tindak pidana suap secara mendasar sudah dilakukan melalui Pasal 209 KUHP yang mengatur penyipuan aktif (*actieve omkoopng atau active bribery*) terhadap pegawai negeri. Pasangan dari pasal ini adalah Pasal 419 KUHP yang mengatur tentang penyipuan pasif (*passive omkoopng atau passive bribery*), yang mengancam pidana terhadap pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji tersebut di atas. Selanjutnya Pasal 210 KUHP yang mengatur penyipuan terhadap hakim dan penasihat di pengadilan. Hakim dan penasihat yang menerima suap tersebut diancam pidana oleh Pasal 420 KUHP. Keempat pasal tersebut kemudian dinyatakan

sebagai tindak pidana korupsi melalui UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001. Perluasan tindak pidana suap dalam bentuk *retour-commissie* atau gratifikasi diatur dalam Pasal 418 KUHP. Pasal ini kemudian juga diangkat menjadi tindak pidana korupsi (UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001); 'Gratifikasi merupakan pemberian hadiah yang luas dan meliputi: pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Suap yang menyangkut kepentingan umum (baik aktif maupun pasif) dikriminalisasikan melalui UU No 11 Tahun 1980. Suap di lingkungan perbankan diatur dalam UU No 10 Tahun 1998. Suapmenyuap dalam pemilu (*money politics*) diatur dalam UU No 12 Tahun 2003 dan UU No 23 Tahun 2003. Begitu pula dalam UU No 32 Tahun 2004 sepanjang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah. Banyak sekali instrumen regional (misalnya EU, Inter-American, African Union, Southern African Development Community) maupun organisasi internasional (misalnya OECD, GRECO) yang dirumuskan untuk mencegah dan memberantas korupsi termasuk suap-menyuap. Dalam pertumbuhannya instrumen-instrumen itu mengerucut dalam bentuk UN Convention Against Corruption, 2003. Dalam Konvensi PBB ini ruang lingkup *bribery* diperluas dan mencakup penyuapan terhadap pejabat publik, termasuk pejabat publik asing dan pejabat publik dari organisasi internasional, baik aktif maupun pasif. Bahkan dianjurkan pula mengkriminalisasikan perbuatan suap dilingkungan swasta (*bribery in the private sector*) dalam kegiatan komersial, ekonomi, dan finansial. Termasuk juga pelbagai bentuk suap yang dapat mengganggu proses peradilan yang jujur dan independen (*obstruction of justice*). Untuk membahas lebih jauh masalah suap ini maka dipandang perlu melakukan suatu kegiatan ilmiah berupa Kompendium Pidana Suap.

C. Memahami Pengertian Sistem Penegakkan Hukum

Penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana saat ini masih didominasi oleh cara berpikir legisme, cara penegakan hukum (pidana) yang hanya bersandarkan kepada peraturan perundang-undangan semata. Cara seperti ini lebih melihat persoalan hukum sebagai persoalan hitam putih, padahal hukum itu bukanlah semata-mata ruang hampa yang steril dari konsep-konsep non hukum. Hukum harus pula dilihat dari perspektif sosial, perilaku yang senyatanya yang dapat diterima oleh dan bagi semua insan yang ada di dalamnya. Cara pandang legisme inilah yang menjadi salah satu penyebab krisis penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, perlu alternatif lain didalam menegakkan hukum sehingga ia sesuai dengan konteks sosialnya. Tulisan ini mengkaji lebih jauh gagasan hukum progresif, serta menganalisis penerapan gagasan tersebut dalam konteks sistem peradilan pidana. Penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana saat ini mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak, bahkan dunia internasional menilai lembaga pengadilan Indonesia sangat buruk, terutama yang dilakukan oleh elemen-elemen penegak hukum mulai dari polisi, jaksa, hakim sampai para petugas Lembaga Pemasyarakatan (LP).⁷³ Kondisi ini dikuatkan oleh data Transparency International Indonesia (TII) mengenai indeks persepsi yang mengatakan, bahwa lembaga penegak hukum merupakan lembaga yang paling korup di Indonesia.⁷⁴ Terlepas apakah data itu akurat atau tidak, paling tidak hal itu menjadi salah satu bukti realitas potret penegakan hukum (pidana) dewasa ini. Hukum, melalui sistem peradilan pidana, yang sejatinya memerankan fungsinya sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik, menegakkan kebenaran dan keadilan.

⁷³ www.kompas.com/kompas-cetak/0503/05/ln/15901323.htm, diakses tanggal 27 Januari 2008

⁷⁴ Berdasarkan data Transparency International Indonesia (TII), kepolisian masih dinilai sebagai institusi paling korup di Indonesia, dalam hal ini polisi mendapat nilai 4,2 %. Lembaga pengadilan menempati peringkat kedua dengan nilai 4,1 %, sementara peringkat ketiga adalah partai politik dengan nilai 4,0 %. Lihat *Harian Kompas*, 7 Desember 2007

Bahkan, dapat menjadi sarana rekayasa sosial (social engineering) bagi masyarakat. Kenyataannya malah menimbulkan anarki sosial yang berkepanjangan. Tidak sedikit polisi yang bertindak tidak dengan hati nurani, tapi dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki, tidak jarang pula jaksa yang memeras dan merubah perkaranya demi mendapatkan keuntungan yang bersifat materi. Putusan pengadilan sering tidak diterima masyarakat. Keadaan-keadaan seperti itu diperparah dengan perilaku oknum aparat penegak hukum yang kurang terpuji dan melakukan perbuatan yang mencoreng diri dan Pembahasan mengenai peradilan sering dirancukan dengan pembahasan mengenai pengadilan, padahal secara substansial pertentangan pandangan tersebut tidaklah penting, sebab dalam penyebutan peradilan di dalamnya juga terkandung makna institusi (pengadilan), sedangkan dalam penyebutan kata pengadilan di dalamnya juga terkandung makna proses beracara (pengadilan). Dan memang secara harfiah dapat saja makna kata “peradilan” sebagai hal yang menunjuk pada segala aktivitas pengadilan dalam menjalankan fungsinya yakni penegakan hukum dan penegakan keadilan. lembaga sendiri. Kasus suap yang terjadi di Mahkamah Agung (MA). Hal ini menjadi salah satu tanda bahwa penegakan hukum di Indonesia memang sedang dihadapkan pada masalah besar. Kebanyakan aparat penegak hukum mereduksi pemahaman bahwa menegakkan hukum diartikan sama dengan menegakkan undang-undang. Pemahaman ini membawa implikasi bahwa hukum (undang-undang) menjadi pusat perhatian. Padahal, masalah penegakan hukum tidak dapat hanya dilihat dari kaca mata undang-undang saja, tetapi harus dilihat secara utuh dengan melibatkan semua unsur yang ada, seperti moral, perilaku, dan budaya.

Oleh karena itu, perlu orientasi dan cara pandang baru dalam penegakan hukum. Salah satu usaha mengatasi persoalan di atas adalah dengan merubah cara pandang, pola pikir dan paradigma aparat penegak yang tidak lagi menempatkan hukum sebagai pusatnya,

melainkan beralih kepada manusia. Manusia menjadi sentral atau pusat di dalam ber hukum. Hukum hanya menjadi pedoman di dalam menegakkan hukum, bukan sebagai aturan-aturan normatif yang harus diikuti kemauannya. Inilah yang kemudian dikenal dengan gagasan hukum progresif. Satjipto Raharjo, merupakan pakar yang pertama kali mencetuskan gagasan hukum progresif.⁷⁵ Satjipto Rahardjo menawarkan perspektif, spirit, dan cara baru mengatasi “kelumpuhan hukum” di Indonesia. Progresif berasal dari kata progress yang berarti kemajuan. Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.⁵ Dilihat dari kemunculannya, hukum progresif bukanlah sesuatu yang kebetulan, bukan sesuatu yang lahir tanpa sebab, dan juga bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran yang tidak pernah berhenti. Hukum progresif – yang dapat dipandang sebagai konsep yang sedang mencari jati diri – bertolak dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum di masyarakat, berupa hukum dalam setting Indonesia akhir abad ke-20. Dalam proses pencariannya itu, Satjipto Rahardjo kemudian berkesimpulan bahwa salah satu penyebab menurunnya kinerja dan kualitas penegak hukum di Indonesia adalah dominasi paradigma positivisme dengan sifat formalitasnya yang melekat.⁶ Dalam kaitan dengan sistem peradilan pidana, kegagalan dalam penegakan hukum dan pemberdayaan hukum ditengarai oleh sikap submissive terhadap kelengkapan hukum yang ada seperti prosedur, doktrin, dan asas hukum Indonesia, selain ketidakmampuan criminal justice system dalam mengemban tugasnya. Akibatnya muncul sejumlah pertanyaan yang mempersoalkan sejauh mana efisiensi

⁷⁵ Gagasan dimaksud pertama kali dilontarkan pada 2002 lewat sebuah artikel yang ditulis di Harian Kompas dengan judul “Indonesia Butuhkan Penegakan Hukum Progresif”, Kompas, 15 Juni 2002.

lembaga peradilan dapat diandalkan sebagai lembaga pencari keadilan, tidak profesionalnya aparat jaksa dan aparat penegak hukum lainnya, yang kemudian bermuara pada ketidakpuasan terhadap eksistensi lembaga peradilan di negeri ini.⁷ Hukum progresif menawarkan jalan lain yang berbeda dengan mainstream utama aliran hukum di Indonesia. Kalau aliran legisme atau positivisme saat ini masih mendominasi pola pikir dan cara pandang dalam penegakan hukum, maka hukum progresif malah menolak aliran ini, dalam arti paradigma dibalik.⁷⁶ Artinya, berbeda dengan legisme berpusat Pada periode pra paradigmatik ini, terdapat sejumlah aliran pikiran yang saling bersaing, tetapi tidak ada satu pun aliran yang memperoleh penerimaan secara umum.

Namun perlahan-lahan salah sistem teoritikal mulai memperoleh penerimaan secara umum, dan dengan itu paradigma pertama terbentuk disiplin terbentuk. Maka sebuah disiplin memasuki perioden ilmu normal. Ilmu normal memiliki dua ciri esensial, yakni; 1) pencapaian ilmiah itu cukup baru sehingga mampu menarik pemraktik ilmu dari berbagai cara lain dalam menjalankan kegiatan ilmiah; dan 2) pencapaian itu cukup terbuka sehingga masih terdapat berbagai masalah yang memerlukan penyelesaian oleh pemraktik ilmu dengan mengacu pada pencapaian-pencapaian tersebut. Dua ciri tersebut disebut sebagai paradigma. Dalam perjalanannya, kegiatan yang masuk dalam kategori ilmu normal (normal science) dapat menimbulkan hasil yang tidak dihasilkan. Maka terjadilah penyimpangan, yang oleh Khun disebut anomali. Setelah itu timbul suatu krisis yang membawa akibat yang besar terhadap komunitas ilmiah. Adanya anomali dan krisis ini kemudian menyebabkan sikap para ilmuan terhadap paradigma yang berlaku berubah, begitu pada aturan, hukum progresif membalik paham ini. Kejujuran dan

⁷⁶ Istilah paradigma pertama kali digagas oleh Thomas Khun dalam karyautamanya *The Structure of Scientific Revolution*. Khun membedakan adanya dua tahapatau periode dalam setiap ilmu, yakni periode pra paradigmatik dan periode ilmunorma (normal science).

ketulusan menjadi mahkota penegakan hukum. Empati, kepedulian, dan dedikasi menghadirkan keadilan, menjadi roh penyelenggara hukum. Kepentingan manusia (kesejahteraan dan kebahagiaannya) menjadi titik orientasi dan tujuan akhir hukum. Para penegak hukum menjadi ujung tombak perubahan.⁷⁷ Dalam logika inilah revitalisasi hukum dilakukan. Perubahan tidak lagi pada peraturan, tapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Aksi perubahan pun bisa segera dilakukan tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*), karena pelaku hukum progresif dapat melakukan pemaknaan yang progresif terhadap peraturan yang ada. Menghadapi suatu aturan, meskipun aturan itu tidak aspiratif misalnya, aparat penegak hukum yang progresif tidak harus menepis keberadaan aturan itu. Ia setiap kali dapat melakukan interpretasi baru terhadap aturan tersebut untuk memberi juga sifat penelitian mereka.⁷⁸ Kemudian muncul revolusi ilmiah yang menimbulkan suatu paradigma baru dan pergulatan berkaitan dengan penerimaannya. Ketika paradigma baru ini diterima, maka dengan sendirinya paradigma lama ditolak atau ditinggalkan. Paradigma baru itu mampu memberikan penyelesaian terhadap anomali yang ada. Hal-hal tersebut dikenal dengan loncatan paradigma (*paradigm shifts*).

Penafsiran (interpretasi) merupakan fungsi dari hukum tertulis yang membuat rumusan-rumusan. Pembuatan dan penafsiran merupakan dua sisi dari barang yang sama, yaitu hukum. Teks hukum tidak lain adalah suatu bentuk rumusan, suatu konseptualisasi dari sesuatu yang ada dan terjadi di alam. Pencurian adalah kejadian dalam alam yang kemudian dirumuskan dalam teks hukum. Setiap perumusan adalah penegasan atau pencitraan tentang suatu hal. Pencitraan adalah pembuatan konsep. Dalam pembuatan konsep selalu

⁷⁷ Sudijono Sastroatmojo, "Konfigurasi Hukum Progresif", Artikel dalam Jurnal

dimulai dengan pembatasan atau pembedaan antara yang dirumuskan atau tidak atau yang berada di luarnya. Oleh karena itu, perumusan itu bekerja dengan cara membatasi seperti itu, maka timbul risiko besar akan ketidaktepatan perumusan. Hampir tidak ada jaminan, bahwa perumusan itu akan tetap sesuai kebenaran. Dalam hubungan dengan inilah, perumusan selalu membawa kegagalan. Dengan lain perkataan, perumusan merupakan proyek kegagalan. Disebabkan oleh tuntutan untuk merumuskan ke dalam suatu teks, hukum sudah masuk ke ranah kebahasaan dan dengan demikian memasuki permainan bahasa (language game). Kalau hukum itu dituntut untuk membuat rumusan-rumusan, maka pada waktu yang sama ia ditakdirkan akan gagal menjalankan tugas tersebut. Keadilan dan kebahagiaan kepada pencari keadilan.¹¹ Berdasarkan uraian di atas, hukum progresif, sebagaimana hukum yang lain seperti positivisme, realisme, dan hukum murni, memiliki karakteristik yang membedakannya dengan yang lain, sebagaimana akan diuraikan di bawah ini:⁷⁹ Pertama, paradigma dalam hukum progresif adalah, bahwa “hukum adalah untuk manusia”. Pegangan, optik atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam ber hukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apabila berpegang pada keyakinan bahwa manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk dapat masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum. Manusia atau perbuatan manusia selalu merupakan suatu unikum. Kendati demikian, karakteristik itu tidak mendapatkan tempat dalam hukum. Di sini hukum sudah bekerja seperti mesin yang tinggal memencet tombol saja, ibarat mesin tomat (subsumptie automaat). Sementara itu,

⁷⁹ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 139-147

hukum harus bekerja dengan rumusan-rumusan hukum dalam perundang-undangan, yang telah menyempitkan atau mereduksi perbuatan manusia yang unik itu ke dalam skema atau standar tertentu. Kedua, hukum progresif menolak untuk mempertahankan status quo dalam berhukum. Mempertahankan status quo memberikan efek yang sama, seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolak ukur semuanya, dan manusia adalah untuk hukum.

Cara berhukum yang demikian itu sejalan dengan cara positivistik, normatif dan legalistik. Sekali undang-undang mengatakan atau merumuskan seperti itu, kita tidak bisa berbuat banyak, kecuali hukumnya dirubah lebih dulu. Dalam hubungan dengan ini, ada hal lain yang berhubungan dengan penolakan terhadap cara berhukum yang pro status quo tersebut, yaitu berkaitan dengan Dalam perspektif tersebut hukum itu sudah cacat sejak dilahirkan. perumusan-perumusan masalah ke dalam perundang-undangan. Substansi undang-undang itu berangkat dari gagasan tertentu dalam masyarakat yang kemudian bergulir masuk ke lembaga atau badan legislatif. Ketiga, apabila diakui bahwa peradaban hukum akan memunculkan sekalian akibat dan risiko yang ditimbulkan, maka cara kita berhukum sebaiknya juga mengantisipasi tentang bagaimana mengatasi hambatan hambatan dalam menggunakan hukum tertulis. Secara ekstrim kita tidak dapat menyerahkan masyarakat untuk sepenuhnya tunduk kepada hukum yang tertulis itu. Menyerah bulat-bulat seperti itu adalah sama dengan membiarkan diri kita diatur oleh teks formal tertulis yang belum tentu benar-benar berisi gagasan asli yang ingin dituangkan ke dalam teks tersebut dan yang memiliki risiko bersifat krimonogen. Keempat, hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Ini bertentangan dengan diametral dengan paham bahwa hukum itu hanya urusan peraturan. Peranan manusia di sini merupakan konsekuensi terhadap pengakuan, bahwa sebaiknya kita tidak berpegangan secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan. Di atas telah dijelaskan

betapa besar risiko dan akibat yang akan dihadapi apabila kita menyerahkan sepenuhnya kepada peraturan. Cara berhukum yang penting untuk mengatasi kemandegan atau stagnasi adalah dengan membebaskan diri dari dominasi yang membuta kepada teks undang-undang. Cara seperti ini bisa dilakukan, apabila kita melibatkan unsur manusia atau perbuatan manusia dalam berhukum. Karena pada dasarnya *the life of law has not been logic, but experience*.⁸⁰ Gagasan hukum progresif dan karakteristik yang membedakannya dengan yang lain sebagaimana uraian di atas, memberi warna dan cara pandang baru di dalam memahami hukum dan penegakannya. Gagasan tersebut paling tidak merupakan angin segar di tengah “lumpuhnya” penegakan hukum di Indonesia.

C.1. Sistem Peradilan Pidana Progresif

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu sarana penanggulangan kejahatan yang di dalamnya terdapat sub-sub sistem yang saling berkaitan. Dengan perkataan lain, sistem peradilan pidana dapat digambarkan secara singkat sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk “menanggulangi kejahatan”, salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterimanya.⁸¹ Pengertian di atas mencerminkan bahwa dalam sistem peradilan pidana itu terdapat kumpulan-kumpulan lembaga yang saling berkaitan satu dengan yang lain, yang meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat. Pengertian sistem

⁸⁰ Penjelasan bahwa hukum itu adalah perilaku, bukan aturan, lihat Satjipto Rahardjo, "Hukum itu Perilaku Kita Sendiri", artikel pada *Harian Kompas*, 23 September 2002

⁸¹ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Cetk. Pertama, Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 140

peradilan pidana (criminal justice system) disebut juga dengan istilah law enforcement system,¹⁵ karena di dalamnya mengandung suatu pemahaman, bahwa pada dasarnya apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga itu merupakan usaha konkrit untuk menegakkan aturanaturan hukum abstrak. Dengan demikian, dapat disimpulkan, bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu komponen (sub sistem) peradilan pidana yang saling terkait/tergantung satu sama lain dan bekerja untuk mencapai tujuan, yaitu untuk menanggulangi kejahatan sampai batas yang dapat ditoleransi oleh masyarakat. Secara eksplisit, pengertian sistem peradilan pidana itu menggambarkan adanya keterpaduan antara sub-sub sistem yang ada dalam peradilan, sehingga dikenal dengan sebutan sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system).⁸² Sebagai suatu sistem, sistem peradilan pidana memiliki ciri tertentu yang membedakan dengan sistem yang lain. Ciri-ciri tersebut adalah; bersifat terbuka (open system), memiliki tujuan,⁸³ transformasi nilai,⁸⁴ dan adanya mekanisme kontrol. Di

⁸² Kata terpadu (integrated) menarik perhatian bilamana dikaitkan dengan istilah system dalam criminal justice system. Hal ini disebabkan karena dalam istilah systemseharusnya sudah terkandung keterpaduan (integration and coordination), di samping karakteristik yang lain seperti adanya tujuan-tujuan yang jelas dari system, proses, system control yang efektif, dan sebagainya. Penambahan kata terpadu (integrated) di belakang pidana dimaksudkan untuk lebih memberikan tekanan, agar supaya integrasi dan koordinasi lebih diperhatikan, sebab fragmentasi dalam system peradilan pidana nampaknya merupakan suatu disturbing issue di berbagai Negara. Keterpaduan dalam sistem peradilan pidana ini berkaitan dengan adanya kesamaan prosedur (sub sistem peradilan pidana pada posisi masing-masing harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan/ditentukan di dalam undang-undang), persepsi (adanya pemahaman/pengetahuan yang sama antara sub-sub sistem terhadap perkara/kasus yang ada, dan tujuan (sub-sub sistem peradilan pidana harus memiliki tujuan yang sama yaitu menanggulangi kejahatan hingga batas toleransi yang dapat diterima masyarakat). Lihat Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Cetk. Pertama, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang , 1995, hlm 1

⁸³ Tujuan sistem peradilan pidana meliputi tujuan jangka pendek, tujuanjangka menengah dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek sistem peradilan pidana adalah diharapkan pelaku menjadi sadar akan perbuatannya sehingga tidak melakukan kejahatan lagi. Demikian pula orang lain tidak melakukan kejahatan sehingga tingkat kejahatan menjadi berkurang. Tujuan jangka menengah adalah terwujudnya suasana tertib, aman dan damai di dalam masyarakat, sedangkan tujuan

samping itu, dalam sistem peradilan pidana yang jamak dikenal selalu melibatkan dan mencakup sub-sub sistem dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan pidana antara lain kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, Bersifat terbuka (*open system*) dimaksudkan, sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoneksi dan interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat masyarakat, yaitu: ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi, serta sub-sub sistem peradilan pidana itu sendiri (*the sub system of criminal justice systems*). Memahami sistem peradilan pidana melalui pendekatan hukum progresif memang bukan pekerjaan yang mudah. Tantangan dan penolakan akan hal ini pasti akan dijumpai. Karena begitu kuat dan mencengkramnya aliran legisme dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, sehingga ketika muncul gagasan baru yang mencoba “membongkar” pemahaman yang lama, hal itu dianggap sebagai barang haram dan merupakan suatu pembangkangan. Dilihat dari sudut hukum, pekerjaan kepolisian tidak lain berupa penerapan atau penegakan hukum, dengan demikian, kepolisian⁸⁵ menjadi penjaga status quo dari hukum. Hal itu

jangka panjang sistem peradilan pidana adalah terciptanya tingkat kesejahteraan yang menyeluruh di kalangan masyarakat. Ada juga yang merumuskan tujuan sistem peradilan pidana dalam rangka untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan bersalah telah dipidana, dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Lihat Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Cetk., Pertama, Buku Kedua, Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 140

⁸⁴ Transformasi nilai dalam arti sistem peradilan pidana dalam operasi kerjanya pada setiap komponen-komponennya harus menyertakan nilai-nilai dalam setiap tindakan dan kebijakan yang dilakukan, seperti nilai keadilan, nilai kebenaran serta nilai kepatutan dan kejujuran.

⁸⁵ Kepolisian, dengan tugas utama: menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat manakala terjadi tindak pidana, melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, melakukan penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat

mempunyai konsekuensi, bahwa apa yang dilakukan oleh polisi tidak akan menyimpang dari seperangkat kelengkapan bagi penegakan hukum itu, seperti perundang-undangannya sendiri, doktrin-doktrinnya, serta asas-asasnya yang lazim diterima dalam dunia hukum pidana. Tak heran kalau kemudian muncul sebutan, bahwa polisi itu adalah “hamba hukum”, “aparatus penegak hukum”, dan sebagainya. Pemahaman di atas membawa implikasi bahwa tidak ada legitimasi lain untuk polisi, kecuali sebagai aparat penegak hukum, sehinggapertanggungjawaban yang harus diberikannya juga semata-mata terhadap hukum yang menjadi “majikannya”. Dalam konteks pemahaman seperti itu, polisi tidak mempunyai panggilan lain kecuali menerapkan atau menegakkan hukum. Apabila ia telah membuktikan bahwa sekalian perintah hukum telah dijalankan, maka selesai dan sempurnalah tugasnya. Gaya pemolisian seperti itu, dikenal dengan sebutan “polisi antagonis”, yaitu polisi yang memposisikan dirinya berhadapan-hadapan dengan rakyat.⁸⁶ Jika dilihat dari kaca mata hukum

untuk diajukan kepada kejaksaan, melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana; kedua, kejaksaan dengan tugas pokok: menyaring kasus-kasus yang layak diajukan ke pengadilan, mempersiapkan berkas penuntutan, melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan; ketiga, pengadilan yang berkewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan, melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif, memberikan putusan yang adil dan berdasar hukum, dan menyiapkan arena publik untuk persidangan sehingga publik dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan; keempat, lembaga masyarakat yang berfungsi untuk: menjalankan putusan pengadilan, memastikan terlindunginya hak-hak terpidana, menjaga agar kondisi LP memadai untuk perjalanan pidana setiap narapidana, melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana, dan mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat; dan kelima, advokat yang berfungsi melakukan pembelaan bagi klien, dan menjaga agar hak-hak klien dipenuhi dalam proses peradilan pidana. Tim Universitas Indonesia Fakultas Hukum, Sinkronisasi Ketentuan Perundang-undangan Mengenai Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Penerapan Asas-asas Umum, dalam Sidik Sunaryo, Kapita....op.cit., hlm. 220

⁸⁶ Satjipto Rahardjo, *Membangun Polisi Sipil Perspektif Hukum, Sosial dan Kemasyarakatan*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 30-31

progresif, paradigma kepolisian di atas harus dibongkar dan tidak mendapat tempat sama sekali, karena hanya akan menjadi hamba status quo. Oleh karena itu, polisi tidak menjadikan hukum sebagai pusatnya, tapi rakyatlah (manusia) yang menjadi perhatian utama. Sehingga pertanyaan yang muncul, apakah polisi sudah menjadi pengayom dan pelindung rakyat yang sesungguhnya, atau ia sekedar alat pemerintah untuk menegakkan hukum? Ketika polisi memang menjadi pengayom dan pelindung rakyat, maka bukan hukum yang menjadi patokan utama, tapi hati nurani. Artinya, ketika ada suatu kasus, yang pertama kali dilihat bukan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan kasus itu, tapi hal-hal lain di luar hukum. Ia tidak lagi terkungkung dengan rumusan formal perundang-undangan yang mengancam hukuman penjara bagi seorang pencuri, tapi melihat kasus itu sesuai dengan hati dan pikirannya. Polisi yang demikian ini disebut dengan “polisi protagonis”, yaitu polisi yang mengayomi dan melindungi rakyat kecil. Ia memiliki kesabaran, keberanian untuk keluar dari aturan hukum tertulis yang selama ini menjadi majikannya, dedikasi, dan pro rakyat kecil. Pemahaman ini dapat diartikan bahwa sudah saatnya polisi menjadi bagian dari masyarakat. Ia harus peka terhadap kepentingan masyarakat. Di sini yang ditekankan bukan pada pertanggungjawaban secara hirarkhis dan berdasarkan peraturan-peraturan, melainkan lebih secara sosiologis mendekati kepada masyarakat dan warganya. Di sini polisi lebih memberikan pertanggung jawaban terhadap tuntutan dan kebutuhan warga masyarakat secara substansial. Konsep inilah yang kemudian dikenal dengan *community policing*.⁸⁷ Memang berat konsep ini diterapkan mengingat begitu kuatnya paham formalisme yang diterapkan oleh polisi di dalam menanggulangi kejahatan. Kalau konsep ini

⁸⁷ Ibid., 33-35. Lihat juga Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Professionalisma dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama Surabaya, 2007, hlm 176-180. baca juga Faal, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Polisi)*, Cetk. Pertama, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.

diterapkan, akan ada perubahan pola pikir, cara pandang dan paradigma polisi di dalam memperlakukan penjahat yang notabene adalah manusia itu sendiri. Kriteria untuk terciptanya community policing ini paling tidak antara lain; mendekati kepada rakyat, dalam arti rakyat tidak dijadikan lawan; menjadikan akuntabel terhadap masyarakat; menggantikan pada “penghancuran” dengan melayani dan menolong; peka dan melibatkan kepada urusan sipil dari warga Negara (masyarakat) seperti membantu orang lemah, tidak tahu dan kebingungan, frustrasi, pengangguran, sakit, lapar, kesepakatan, dan putus asa.²⁵ Di samping itu, penerapan gagasan hukum progresif sesungguhnya juga ditemukan dalam sistem yang digunakan dalam kepolisian, yaitu yang dikenal dengan diskresi. Jika hukum progresif, sebagaimana uraian di atas, lebih mengutamakan tujuan dan konteks ketimbang teks-teks aturan semata. Ini menyebabkan soal diskresi yang dikenal dalam tugas polisi sangat dianjurkan dalam penyelenggaraan hukum. Artinya, polisi dituntut untuk memilih dengan kebijakan bagaimana ia harus bertindak. Otoritas yang ada padanya berdasarkan aturan-aturan resmi, dipakai sebagai dasar pembenaran untuk menempuh cara yang bijaksana dalam menghampiri kenyataan tugasnya berdasarkan pendekatan moral, kemanusiaan dan hati nurani dari pada ketentuan-ketentuan formal. Dalam konteks diskresi ini, menarik gagasan Jepang di dalam kepolisian mereka sebagaimana dilaporkan oleh John Owen Haley, yaitu yang memisahkan antara otoritas (authority) dan kekuasaan (power). Pikiran legalistik biasanya melihat kepada kewenangan formal sekaligus sebagai isyarat untuk menjalankan kekuasaan yang lahir dari kewenangan tersebut. Kewenangan formal dijalankan oleh legislasi dan aktualisasinya oleh badan-badan pelaksana (enforcement agencies). Artinya, kewenangan formal yang diberikan tidak otomatis memberi kekuasaan kepada badan-badan untuk mengimplementasikan kekuasaan tersebut. Kewenangan formal sekedar memberi legalisasi,

sedang aktualisasi kekuasaan disebarakan ke masyarakat.⁸⁸ Jika konsep ini diterapkan, ini berarti walaupun kepolisian (polisi) memiliki kewenangan untuk memproses kasus seseorang kepada kejaksaan, tidak secara otomatis dapat diaktualisasikan. Tergantung pada bagaimana karakteristik pelaku dan kejahatan yang dilakukan serta kontekstualisasinya dengan aspek sosial kemasyarakatan. Dengan kata lain, aturan-aturan formal tidak menjadi satu-satunya majikan yang harus dilayani, tapi beralih pada hati nurani dan manusia.⁸⁹ Gagasan hukum progresif juga dapat diterapkan di kejaksaan. Untuk memahaminya, perlu dipaparkan karakter yang melekat lembaga ini

⁸⁸ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 45-46

⁸⁹ Contoh yang bagus mengenai hal ini adalah penggalan kisah yang disadur oleh Soetandjo Wignjosobroto dari novel terkenal *Les Miserables* yang ditulis pengarang terkenal, Victor Hugo. Kisah ini mencerminkan bagaimana aktor-aktor dalam sistem peradilan pidana memahami dan memainkan peranannya di dalam menanggulangi kejahatan. Alkisah ada seorang ayah, seorang pengangguran korban PHK yang malang dan melarat, yang -karena mendengar tangis anak bayinya semalam suntuk- tidak bisa menahan diri lagi untuk tidak pergi keluar dengan niat untuk mencuri roti. Anak bayi itu sungguh lapar karena air susu ibunya sudah tak bisa lagi keluar. Betapa tidak, si Ibu itu sendiri sudah tiga hari ini tidak makan. Tak ada sesuatu pun, roti pun tidak ada yang tersisa di rumah. Ayah yang nekat itu menuju ke toko roti di pojok jalan. Terlihat beberapa potong roti teronggok di belakang kaca etalase. Dipecahnya kaca itu, lalu diambil sepotong roti, dan segera saja ia melarikan diri pulang. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Bunyi etalase yang pecah mengundang dengan segera datang seorang polisi ke tempat kejadian. Segera saja polisi itu mengejar si ayah yang tengah melarikan roti itu. Roti memang sempat diterima si ibu. Akan tetapi belum sempat si ibu itu memasukkan roti ke mulutnya yang telanjur menganga, keburu datanglah polisi itu, kemudian merenggut dan merebut roti itu dari tangan si ibu. Sekalipun si ayah dan si ibu mengiba-ngiba, dan jerit tangis si anak tak ada kunjung redanya, polisi itu tetap saja dengan tegar “mengamankan” roti itu sebagai barang bukti telah terjadinya pencurian, dengan si ayah itu sebagai terdakwa. Bukanlah hukum itu harus ditegakkan walau langit akan runtuh? Lagi pula, bukankah ada perintah Allah: “janganlah kamu mencuri”? Alhasil, polisi meneruskan kewajibannya untuk memproses perkara pencurian itu, dan menyeret sang ayah ke meja hijau. Hakim pun secara konsisten menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan KUHP yang berlaku. Maka si ayah pun terpisah dengan paksa dari anak istrinya, karena harus menjalani hukum selama delapan tahun lamanya. Lihat Soetandjo Wignjosobroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Penerbit Elsam dan Huma, Jakarta, 2002, hlm. ix-x

yaitu: birokratis, sentralistik, menganut pertanggungjawaban hirarkhis dan berlaku sistem komando. Keempat karakter ini diturunkan dari doktrin bahwa “kejaksaan adalah satu” (een en ondeelbaar). Karakter birokratis, menghendaki penanganan perkara dilakukan dengan pentahapan-pentahapan yang tegas, berurutan dan berjenjang, yang dilaksanakan oleh bidang yang berbeda (penyelidikan oleh intelijen dan penyidikan- penuntutan oleh bagian pidana khusus). Karakter sentralistik menghendak semua tahap penanganan perkara (penyelidikan, penyidikan dan penuntutan) dikendalikan dan didasarkan atas kebijaksanaan serta petunjuk pimpinan secara hirarkhis. Sistem komando, menempatkan birokrasi di tingkat yang lebih tinggi sebagai komandan yang dapat memberikan perintah kepada birokrasi tingkat bawah, dan birokrasi level bawah wajib menjalankan perintah. Pengendalian penanganan perkara dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari), Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) hingga Kepala Jaksa Agung (Kejagung), yang diwujudkan dalam bentuk: (1) pembuatan laporan penanganan perkara (hasil penyelidikan, hasil penyidikan, hasil persidangan); (2) ekspose (hasil penyelidikan, hasil penyidikan, rencana dakwaan); (3) pembuatan rencana dakwaan sebelum dilimpahkan ke pengadilan; (4) pengajuan rencana tuntutan (rentut) sebelum pembacaan tuntutan pidana.⁹⁰ Karakteristik lembaga kejaksaan di atas, tentu saja masih pro status quo dalam arti masih menghamba pada aturan-aturan hukum formal dengan paradigma positivisme yang menjadi mainstream utamanya. Sistem yang diterapkan tidak memberikan kebebasan kepada aktor-aktor jaksa untuk melakukan kreasi khususnya berkaitan dengan mekanisme penyusunan dakwaan dan penuntutan. Sistem yang kaku ini harus dibongkar danditinggalkan jika gagasan progresif ingin ambil bagian

⁹⁰ Rekonstruksi Kejaksaan dengan Pendekatan Hukum Progresif, Studi Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi, dalam www.antikorupsi.org, diakses tanggal 28 Desember 2007

di dalam merombak pola pikir dan cara pandang kejaksaan dalam upaya penegakan hukum pidana. Hukum progresif melakukan upaya pembebasan terhadap konsep-konsep yang dianggap mapan, dimana kekakuan sistem dan aturan formal masih membelenggu dan menjadi pusat perhatian, tapi beralih pada manusia sebagai titik sentralnya, karena hukum itu untuk manusia bukan sebaliknya. Karakteristik yang demikian, menurut Satjipto Rahardjo, merupakan karakteristik dari hukum modern yang telah menimbulkan perubahan paradigmatic dari orde keadilan menjadi orde undang-undang dan prosedur dengan adanya rasionalisasi strukturisasi, formulasi sertabirokratisasi. Fokus perhatian juga bergeser dari manusia dan kemanusiaan, ke arah penegakan pada peraturan, struktur dan prosedur.⁹¹ Dengan pemahaman seperti ini, aktor jaksa menjadi titik sentral. Ketika ia menghadapi penjahat, yang ada dalam pikirannya bukan pada bagaimana menerapkan aturan yang terdapat dalam rumusan pasal, tapi mementingkan aspek manusia, empati, hati nurani, dan keberanian, karena hukum progresif melibatkan unsur manusia atau perbuatan manusia dalam berhukum. Ini menyangkut budaya aparat penegak hukum (jaksa) di dalam mengkonstruksi pandangan mereka ketika menegakkan hukum, yang tidak menyerahkan bulat-bulat kepada aturan, tetapi kepada unsur lain di luar hukum. Keberanian dibutuhkan di sini, karena hukum progresif membutuhkan keberanian di dalamnya. Penegakan hukum ada kaitannya dengan keberanian. Lebih-lebih menghadapi suatu keadaan luar biasa dewasa ini, yang dibutuhkan sungguh adalah penegakan yang progresif. Penegakan hukum progresif oleh Jaksa tidak bisa diserahkan kepada caracara konvensional sistem pencet tombol, melainkan membutuhkan suatu tipe penegakan yang penuh greget (*compassion, empathy, commitment, dan dare atau courage*). Oleh karena itu, faktor

⁹¹ Satjipto Rahardjo, "Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia", artikel pada *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1 No. 1 tahun 2005, hlm. 1

keberanian pun menjadi penting dan mendapat tempat.⁹² Keberanian ini meliputi keberanian untuk menghukum seseorang yang telah nyata melakukan perbuatan yang merugikan dan bertentangan dengan perasaan keadilan dan hati nurani masyarakat, dan keberanian untuk tidak meneruskan perkara ke pengadilan. Hal yang terakhir ini lazim disebut dengan diskresi. Diskresi merupakan salah satu bagian dari gagasan hukum progresif, karena terkait dengan masalah hati nurani, empati dan kemanusiaan. Hukum progresif menolak anggapan bahwa manusia untuk hukum, tapi hukum untuk manusia. Ketika jaksa berpandangan bahwa membawa suatu perkara ke pengadilan hanya akan membuat seseorang (penjahat) semakin sengsara, maka dengan keberanian, empati, kejujuran yang dimiliki, ia bisa saja tidak melakukan itu. Ia memberontak dari kungkungan aturan-aturan formal yang serba formal, prosedural dan sentralistik. Begitu juga dengan institusi pengadilan. Ia dapat mengimplementasikan gagasan hukum progresif ini ditengah sorotan tajam berbagai kalangan atas kinerjanya yang masih tanda tanya. Selama ini, pengadilan masih dianggap sebagai bagian dari sistem hukum formal yang terlepas dengan masyarakat, sehingga tidak heran kalau dikatakan, pengadilan terisolasi dari dinamika masyarakat di mana pengadilan itu berada. Isolasi tersebut juga mengundang asosiasi ke kediktatoran pengadilan (*judicial dictatorship*), oleh karena ia memutuskan semata-mata dengan mengingat apa yang menurut tafsirannya dikehendaki oleh hukum tanpa harus melibatkan ke dalam atau mendengarkan dinamika masyarakat tersebut. Itulah sebabnya secara sosiologis pengadilan menjadi terisolasi dari keseluruhan dinamika masyarakatnya dan menjadi benda asing dari tubuh itu.³¹ Tidak sedikit dari putusan-putusan pengadilan yang malah jauh dari dinamika masyarakat. Ia hanya mengacu kepada aturan-aturan formal belaka. Pengadilan yang seharusnya menjadi tempat untuk menemukan keadilan “berubah”

⁹² Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 63.

menjadi medan perang untuk mencari menang (*to win the case*). Praktik yang berlandaskan filsafat liberal ini makin meluas dilakukan dunia sehingga sedikit banyak menjadi standar. Bangsa yang mencoba mengotak-atik kemapanan dari sistem liberal itu akan dicap sebagai tidak beradab, melanggar prinsip universal, hak asasi dan sebagainya. Dalam kaitan dengan ini, pengadilan progresif menolak pemahaman di atas, dengan suatu maksim “hukum adalah untuk rakyat bukan sebaliknya”. Bila rakyat untuk hukum, apa pun yang dipikirkan dan dirasakan rakyat akan ditepis karena yang dibaca adalah kata-kata undang-undang. Dalam hubungan ini, pekerjaan hakim bukan hanya teknis undang-undang, tetapi juga makhluk sosial. Karena itu, pekerjaan hakim sesungguhnya mulia karena bukan hanya memeras otak, tetapi juga nuraninya, sehingga tidak salah ungkapan yang mengatakan, bahwa penjatuhan pidana adalah suatu pergulatan kemanusiaan. Ungkapan di atas menggambarkan betapa berat dan terkurusnya hakim saat menjalankan tugasnya karena harus menjalani suatu pergulatan batin. Suasana ini terjadi karena ia harus membuat pilihanpilihan yang sering tidak mudah. Hakim harus menyadari benar bahwa dalam dirinya terjadi pergulatan kemanusiaan dihadapkan aturan hukum, fakta-fakta, argumen jaksa, argumen terdakwa atau advokat, dan lebih dari itu masih harus meletakkan telinganya di jantung masyarakat. Ada suatu ungkapan indah yang mengatakan bahwa hakim juga harus mewakili suara rakyat yang diam, yang tidak terwakili, dan yang tidak terdengar (*unrepresented dan under-represented*). Alangkah mulia sebenarnya tugas hakim. Mendengarkan, melihat, membaca, kemudian menjatuhkan pilihan yang adil adalah pekerjaan yang amat berat dan karena itu menguras tenaga dan pikiran. Dalam keadaan sekarang, masih ditambah dengan keteguhan untuk melawan godaan dan tarikan ke arah dunia materiil.³³ Hukum progresif juga memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menemukan sendiri bagaimana keadilan itu ditegakkan. Artinya, tidak hanya pengadilan saja yang berwenang mengadili dan

memutus suatu perkara, tetapi rakyat pun dapat juga melakukan hal itu. Kasus pengadilan rakyat di desa Keboromo, Jawa Tengah, menjadi contoh yang bagus mengenai hal ini. Kepala Desa Keboromi, Jawa Tengah dan sejumlah perangkat desa lain telah dihadapkan kepada pengadilan rakyat dengan tuduhan menggelapkan uang ganti rugi pembebasan tanah untuk proyek jalan lingkar sebesar Rp. 89,9 juta. Peristiwa dimulai dengan ratusan rakyat mendatangi Kepala Desa dan minta penjelasan tentang uang ganti rugi tersebut. Rakyat tidak mendapatkan penjelasan yang memuaskan karena terjadi saling lempar tanggung jawab antara para pengurus desa. Terjadilah kegaduhan yang dapat ditenangkan oleh Camat dibantu Kepala Polisi Sektor dan Danramil. Akhirnya rakyat sepakat untuk menunjuk salah seorang warga desa untuk memimpin sebuah pengadilan dibantu oleh beberapa warga desa lainnya. Siding berjalan selama tiga jam. Dan pemeriksaan telah ditemukan, bahwa uang yang seharusnya dimasukkan ke kas desa telah habis dibagi-bagi untuk para pengurus desa. Semua perangkat desa yang dituduh melakukan penggelapan mengakui perbuatan mereka dan bersedia mengembalikan uang yang mereka terima. Selang beberapa waktu, uang tersebut memang diserahkan dan dihitung bersama-sama di hadapan rakyat desa Keboromo. Hal yang menarik lagi adalah, bahwa rakyat kemudian menyerahkan kepada aparat hukum untuk melanjutkan prosesnya secara hukum. Penggalan kasus nyata di atas menggambarkan, bahwa rakyat pun dapat juga menemukan keadilan sesuai dengan cara yang mereka tempuh, dan hal ini akan mempermudah lembaga pengadilan di dalam memberikan keadilan. Semua uraian di atas adalah berkait dengan bagaimana gagasan hukum progresif menjadi ruh dalam penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana, khususnya kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Memang tak sedikit orang yang mengatakan bahwa gagasan tersebut hanya mimpi di siang bolong, tetapi mimpi atau tidak, bila kita mengharapkan datangnya sistem peradilan pidana yang baik dan berhati nurani, menjadi kewajiban kita

semua untuk bersama-sama mewujudkannya. Artinya, tidak hanya menjadi tugas dan kewajiban para aktor yang ada dalam sistem peradilan pidana saja, tapi juga tugas dan kewajiban kita semua. Gagasan hukum progresif yang ditawarkan Satjipto Rahardjo memiliki makna tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Di tengah cengkraman dan dominasi paradigma positivisme yang ditengarai sebagai salah satu sebab keterpurukan penegakan hukum khususnya dalam konteks sistem peradilan pidana, ia datang menawarkan spirit, cara pandang dan paradigma baru yang bertolak dari suatu maksim besar “hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”. Gagasan ini merupakan antitesa dari karakteristik sistem peradilan pidana yang masih “mengkultuskan” hukum modern, sehingga dianggap tidak mampulagi mendatangkan keadilan bagi pencari keadilan. Kebanyakan dari polisi, jaksa dan hakim masih menjadikan aturan-aturan formal sebagai “majikan” yang selalu harus “disembah” dan dijadikan patokan di dalam menyelesaikan suatu perkara. Jika gagasan ini diterapkan, akan ada cara pandang baru dalam penegakan hukum di Indonesia, yang tidak hanya bertolak pada aturan-aturan formal, tapi juga melihat hal-hal yang di luar itu. Kesabaran, kejujuran, empati, dedikasi, komitmen, keberanian dan hati nurani menjadi bagian penting dalam penegakan hukum. Walaupun harus juga diakui, bahwa gagasan hukum progresif ini tidaklah untuk dijadikan sebagai satu-satunya instrumen dalam sistem peradilan pidana.

D. Pendekatan Religius Dalam Pembaharuan Sistem Penegakkan Hukum Dalam Kontek Siskumnas dan Bangkumnas

Pendekatan religius merupakan amanat dan sekaligus tuntutan Bangnas dan Bangkumnas karena pembaharuan Siskumnas yang selama ini ingin dituju adalah Sistem Hukum Nasional (SHN) yang ber-Pancasila. Pancasila merupakan kearifan nasional yang mengandung didalamnya tiga pilar utama, yaitu ;

- a. Pilar Ketuhanan (religius)
- b. Pilar Kemausiaan (humanistik)
- c. Pilar Kemasyarakatan (demokratik kerakyatan dan keadilan sosial)

Dengan adanya pilar Tetuhanan berarti didalam landasan Pancasila terkandung juga kearifan atau kegeniusan religius. Dalam rambu-rambu hukum seara nasional ditegaskan antara lain ; Pasal 29 ayat (1), UUD 45 , “negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 1 UU No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman adalah, kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggarannya negara hukum Republik Indonesia. Pasal 3 ayat (2) UU No 4 Tahun 2004 sekarang menjadi Pasal 2 ayat (2) UU NO 48 Tahun 2009, “peradilan negara menerapkan dan menagakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Pasal 4 ayat (1) No 4 Tahun 2004 sekarang menjadi Pasal 2 ayat (1) UU NO 48 Tahun 2009, “peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 8 ayat (3) UU No 16 Tahun 2004 Tengang Kejaksaan, “ demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah. Rambu rambu UU nasional diatas jelas menuntut adanya pendekatan religius . Bahkan, dengan seringnya disebut keadilan Pancasila dan adanya ketentuan dalam UU kekuasaan Kehakiman bahwa, “hakim wajib mengali mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat (Pasal 28 ayat (1) UU NO 4 Tahun 2004 yang redaksinya mengalami sedikit perubahan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 yaitu, dengan menambah kata kata “ hakim dan hakim konstitusi ...dst), dapatlah dikatakan bahwa rambu-rambu Siskumnas menegskan perlunya pendekatan kultural religius . Inilah yang merupakan karakteristik sistem peradilan hukum di Indonesia. Dari rambu-rambu diatas jelas terlihat, bahwa seharusnya tidak ada sekulerisme dalam Sistem Hukum Nasional (Siskumnas), termasuk didalamnya

pembuatan dan pembentukan hukum, penegakkan hukum dan pendidiikan hukum ilmu hukum nasional.⁹³ Dalam berbagai literatur hukum banyak teori-teori yang berbicara mengenai keadilan. Salah satu di antara teori keadilan itu adalah teori etis, menurut teori ini hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang yang adil dan tidak adil⁹⁴. Hukum menurut teori ini bertujuan untuk merealisasikan atau mewujudkan keadilan. Pemikiran filsafat tentang keadilan ini, terutama yang dipandang dari sudut filsafat hukum, sesuai dengan sudut pandang teori tentang tiga lapisan ilmu hukum yang meliputi dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum, sangat bermanfaat juga pada akhirnya bagi praktik hukum. Melalui pemikiran yang mendasar tentang apa yang menjadi hak yang telah menjadi buah pemikiran, dari beberapa ahli filsafat mulai dari Aristoteles sampai pada ahli filsafat masa kini, dapat disediakan referensi bagi pengambil keputusan untuk mengarahkan dan menjalankan fungsi pengaturan dalam praktik hukum.

Masalah keadilan telah lama menjadi bahan kajian dan bahan pemikiran oleh para ahli filsafat, para politikus dan rohaniawan, namun demikian apabila orang bertanya tentang keadilan atau bertanya tentang apa itu keadilan, akan muncul berbagai jawaban dan jawaban ini jarang memuaskan hati orang yang terlibat maupun para pemikir yang tidak terlibat. Sebagai jawaban mungkin akan muncul yang menunjukkan bahwa sukar sekali diperoleh jawaban umum, apabila dikemukakan jawaban atau batasan tentang keadilan oleh suatu masyarakat maka akan terdapat semacam jawaban yang sangat beragam, sehingga dapat dikatakan bahwa berbagai rumusan tentang keadilan merupakan rumusan yang bersifat relatif. Kesulitan tersebut

⁹³ Barda Nawawi Arief Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan religius Dalam Rangka Optimalisasi dan reformasi Penegakkan Hukum Pidana di Indonesia , Badan Penerbit Undip Semarang, 2012, hlm : 52-53-54

⁹⁴ van Apeldoorn , *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, (Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1995), hlm. 10.

mendorong orang terutama kaum positivis untuk mengambil jalan pintas dengan menyerahkan perumusan keadilan pada pembentuk undang-undang yang akan merumuskannya pada pertimbangan sendiri. Pemikiran keadilan dalam hubungannya dengan hukum sejak lama sudah dikemukakan oleh Aristoteles dan Thomas Aquinas dengan mengatakan sebagai berikut⁹⁵: *Justice forms the substance of the law, but his heterogeneous substance is composed of three elements: an individual element: the suum cuiqure tribuere (individual justice): a social element: the changing foundation of prejudgments upon which civilization reposes at any given moment (social justice), and a political element, which is based upon the reason of the strongest, represented in the particular case by the state (justice of the state)*. Hal ini menunjukkan ada pengaruh timbal balik antara hukum dan keadilan, yaitu bahwa hukum diciptakan berdasarkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah moral yang adil, yang sudah ada terlebih dahulu dan yang telah hidup dalam masyarakat, jadi tugas pembentuk undang-undang hanya merumuskan apa yang sudah ada. Sedangkan dilain pihak terdapat kemungkinan bahwa perumusan hukum itu sendiri hanya bersifat memberikan interpretasi, atau memberikan norma baru termasuk norma keadilan. Tentang apa yang dimaksud dengan keadilan meliputi dua hal, yaitu yang menyangkut hakikat keadilan dan yang menyangkut dengan isi atau norma, untuk berbuat secara konkrit dalam keadaan tertentu.

Hakikat keadilan yang dimaksud di sini adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dari suatu norma. Jadi dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang membuat adanya perlakuan atau tindakan dan pihak lain yang dikenai tindakan itu, dalam pembahasan ini, pihak-pihak yang dimaksud adalah pihak penguasa atau pemerintah, sebagai pihak yang mengatur kehidupan masyarakat melalui instrumen hukum, dan

⁹⁵Radbruch & Dabin, *The Legal Philosophi*, (New York: Harvard University Press, 1950), hlm. 432.

pihak masyarakat sebagai pihak yang tata cara bertindakya dalam negara diatur oleh ketentuan hukum. Prinsip keadilan dalam pembentukan hukum dan praktik hukum, memperoleh kedudukan dalam dokumen-dokumen resmi tentang hak asasi manusia. Bahkan jauh sebelum dokumen-dokumen hak asasi itu dikeluarkan, prinsip keadilan telah dijadikan sebagai landasan moral untuk menata kehidupan masyarakat. Filsuf hukum alam seperti Agustinus mengajarkan bahwa hukum abadi yang terletak dalam budi Tuhan ditemukan juga dalam jiwa manusia. Partisipasi hukum abadi itu tampak dalam rasa keadilan, yaitu suatu sikap jiwa untuk memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Prinsip tersebut mengindikasikan, inti tuntutan keadilan adalah bahwa untuk tujuan apapun, hak asasi seseorang tidak boleh dilanggar, hak asasi manusia harus dihormati, hak ini melekat pada manusia bukan karena diberikan oleh negara, melainkan karena martabatnya sebagai manusia. Hal ini berarti jika seseorang mempunyai hak atas sesuatu, orang lain juga mempunyai hak yang sama.

Pemahaman terhadap hal tersebut di atas, menunjukkan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, apa yang menjadi kepentingan bersama, akan mudah dicapai apabila masyarakat ditata menurut cita-cita keadilan. Keadilan menuntut agar semua orang diperlakukan sama, jadi keadilan merupakan suatu nilai yang mewujudkan keseimbangan antara bagian-bagian dalam masyarakat, antara tujuan pribadi dan tujuan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu wujud cita-cita hukum yang bersifat universal adalah tuntutan keadilan. Soal bagaimana menentukan apakah hukum itu adil atau tidak? Tidak tergantung atau tidak diukur dari kriteria obyektif keadilan, melainkan diukur dari apa yang oleh masyarakat dianggap adil. Untuk memahami hukum yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat, terlebih dahulu harus dipahami makna hukum yang sesungguhnya. Menurut pandangan yang dianut dalam literatur ilmu hukum, makna hukum itu ialah

mewujudkan keadilan dalam kehidupan manusia. Makna ini akan tercapai dengan dimasukkannya prinsip-prinsip keadilan dalam peraturan hidup bersama tersebut. Hukum yang dimaksud di sini adalah hukum positif yang merupakan realisasi dari prinsip-prinsip keadilan.

Bertolak dari pemikiran yang demikian, pengaturan hak dan kebebasan masyarakat dengan menggunakan kriteria keadilan, menunjukkan bahwa di dalam diri manusia, ada perasaan keadilan yang membawa orang pada suatu penilaian terhadap faktor-faktor yang berperan dalam pembentukan hukum. Keinsyafan akan perasaan keadilan ini bukan hanya dimiliki oleh warga negara tapi juga oleh penguasa. Oleh karena itu, dengan dibangun di atas prinsip-prinsip keadilan, maka keadilan itu dapat disebut sebagai prinsip hukum atau ide hukum. Hal ini sesuai dengan ajaran Immanuel Kant yang mengatakan bahwa keadilan itu bertitik tolak dari martabat manusia. Dengan demikian pembentukan hukum harus mencerminkan rasa keadilan dan bertujuan untuk melindungi martabat manusia. Keadilan merupakan prinsip normatif fundamental bagi negara⁹⁶. Atas dasar hal tersebut, kriteria prinsip keadilan, merupakan hal yang mendasar dan bersifat fundamental, sebab semua negara di dunia ini selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam pembentukan hukumnya. Prinsip keadilan mendapat tempat yang istimewa dalam seluruh sejarah filsafat hukum. Dalam konsep negara-negara modern penekanan terhadap prinsip keadilan diberikan dengan menyatakan bahwa tujuan hukum yang sebenarnya adalah untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat.

Beberapa teori tentang keadilan seperti yang dikemukakan oleh Stammler, Radbruch dan Kelsen menitikberatkan keadilan sebagai tujuan hukum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum

⁹⁶Franz Magniz Suseno, *Etika Politik*, (cetakan ke-tiga) (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 334.

yang mewujudkan keadilan itu mutlak diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tanpa adanya hukum hidup manusia menjadi tidak teratur dan manusia kehilangan kemungkinan untuk berkembang secara manusiawi.

Teori lain yang berbicara tentang keadilan adalah teori yang dikemukakan oleh John Rawls⁹⁷. Dalam teorinya dikemukakan bahwa ada tiga hal yang merupakan solusi bagi problema keadilan. Pertama prinsip kebebasan yang sama bagi setiap orang (*principle of greatest equal liberty*), tentang hal ini dirumuskan oleh John Rawls sebagai berikut: *Each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty of theirs*. Rumusan ini mengacu pada rumusan Aristoteles tentang kesamaan, oleh karenanya juga kesamaan dalam memperoleh hak dan penggunaannya berdasarkan hukum alam. Rumusan ini inderm dengan pengertian equal yakni sama atau sederajat di antara sesama manusia. Usaha memperbandingkan ini juga secara tidak langsung merupakan pengakuan atau konfirmasi bahwa manusia selalu hidup bersama yang menurut Aristoteles disebut sebagai makhluk sosial, sehingga penentuan hak atau keadilan yang diterapkan adalah keadilan yang memperhatikan lingkungan sosial atau dengan kata lain harus merupakan keadilan sosial. Prinsip ini mencakup kebebasan berperanserta dalam kehidupan politik, kebebasan berserikat dan berbicara termasuk kebebasan pers dan kebebasan beragama. Kedua prinsip perbedaan (*the difference principle*), yang dirumuskannya sebagai berikut: *Social and economic inequalities are to be arranged so that they are bot (a) reasonably expected to be to everyone's advantage, and (b) attached to positions and office open*

⁹⁷ John Rawls, *Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, (judul asli *Theory of Justice*), Terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 502.

to all⁹⁸. Rumusan ini merupakan modifikasi atau imbangan terhadap rumusan pertama yang menghendaki persamaan terhadap semua orang, modifikasi ini berlaku apabila memberi manfaat kepada setiap orang. Selain itu rumusan ini juga nampak ditujukan untuk masyarakat modern yang sudah memiliki tatanan yang lengkap, meskipun maksudnya adalah untuk memberi pemerataan dalam kesempatan kerja atau memberi peranan yang sama dan merata, akan tetapi bagaimana pun juga sudah terlihat perhatiannya yang sungguh-sungguh, untuk tidak melupakan dan meninggalkan orang lain yang sulit untuk memperoleh kedudukan dan kesempatan dalam kegiatan ekonomi. Jadi perbedaan sosial ekonomi, harus diatur agar memberi manfaat bagi warga yang kurang beruntung. Ketiga prinsip persamaan yang adil untuk memperoleh kesempatan bagi setiap orang (*the principle of fair equality of opportunity*), yaitu ketidaksamaan ekonomi harus diatur sedemikian rupa agar memberi kesempatan bagi setiap orang untuk menikmatikannya.

Prinsip persamaan ini lebih lanjut dikemukakan oleh W. Friedmann⁹⁹ sebagai berikut:

“In a formal and general sense equality, is a postulate of justice. Aristoteles “distributive justice” demands the equal treatment of those equal before the law. This like any general formula of justice is however, applicable to any form of government or society; for it leaves it to a particular legal order to determine who are equal before the law... Equality in rights, as postulated by the extention of individual rights, ini principle, to all citizens distinct from a priveleged minority”

⁹⁸*Ibid*, hlm. 303.

⁹⁹W. Friedmann, *The State and The Rule of Law in Mix Economy*, (London: Steven & Son, 1971), hlm. 385.

Pada pokoknya pandangan yang dikemukakan Friedman tersebut mengandung dua pengertian. Pertama, persamaan dipandang sebagai unsur keadilan, di dalamnya terkandung nilai-nilai universal dan keadilan tersebut pada satu sisi dapat diartikan sama dengan hukum, hal ini dapat dilihat dari istilah “*justice*” yang berarti hukum, akan tetapi pada sisi lain, keadilan juga merupakan tujuan hukum. Dalam mencapai tujuan tersebut, keadilan dipandang sebagai sikap tidak memihak (*impartiality*). Sikap inilah yang mengandung gagasan mengenai persamaan (*equality*) yaitu persamaan perlakuan yang adil terhadap semua orang. Kedua, persamaan merupakan hak, persamaan sebagai hak dapat dilihat dari ketentuan *The Universal Declaration Human Rights 1948*, maupun dalam *International Covenant on Economic, Socialo and Cultural Rights 1966* dan *International Covenant on Civil and Political Rights 1966*. Di dalam ketiga dokumen hak asasi manusia tersebut, dimuat ketentuan yang diawali dengan kata-kata: setiap orang ... dst. Demikian pula halnya di dalam Pasal 27 UUD 1945. Pasal ini pada dasarnya menempatkan persamaan dan kebebasan yang meliputi kepentingan dan tujuan dari hak itu ditetapkan dalam suatu hubungan. Mengenai hubungan persamaan dengan kebebasan ini, Friedmann pada pokoknya memandang bahwa kebebasan merupakan suatu alat yang membuka jalan seluas-luasnya bagi pengembangan personalitas, sedang persamaan dimaksudkan untuk memberi kesempatan yang sama terhadap setiap orang dalam mengembangkan personalitasnya. Dalam kaitannya dengan pengaturan hak asasi dan kebebasan warga, teori ini merupakan teori yang cukup relevan untuk diterapkan, oleh karena itu, pembentukan hukum melalui undang-undang yang bersifat membatasi kebebasan warga perlu mempertimbangkan teori ini, agar pengaturan melalui undang-undang tersebut mencerminkan rasa keadilan bagi warga.

Bagi bangsa Indonesia, kaitan teori itu dengan keadilan sosial yang berdasarkan Pancasila adalah bahwa konsepsi dan persepsi

keadilan itu harus sesuai dengan perasaan suatu bangsa. Sejalan dengan itu apabila kita berbicara tentang hukum, berarti kita juga berbicara tentang keadilan. Hukum adalah suatu yang mengikat dan bila ikatan itu dikaitkan dengan manusia maka ikatan itu harus mencerminkan rasa keadilan. Keadilan sebagai konsepsi adalah keadilan dalam dunia “*Sollen*”, namun demikian dunia Sollen dari keadilan itu patut dirumuskan dalam rangka usaha untuk menterjemahkan dunia ide itu menjadi dunia “*Sein*” atau kenyataan. Oleh karena itu pengaturan hak dan kebebasan warga harus dibangun di atas prinsip-prinsip keadilan yang berdasarkan Pancasila. Untuk itu hukum yang dikehendaki adalah hukum yang sifatnya memberi perlindungan terhadap warga masyarakat, termasuk perlindungan terhadap hak warga untuk berserikat dan berkumpul. Perlindungan dalam hal ini, berarti bahwa rasa keadilan yang ada pada nurani warga harus terpenuhi. Mengaris bawahi prinsip Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada Pancasila, UUD 1945 sebagai sumber hukum dasar menempatkan hukum pada posisi yang menentukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam kaitan itu, konsep kenegaraan Indonesia antara lain menentukan bahwa pemerintah menganut paham konstitusional, yaitu suatu pemerintahan yang dibatasi oleh ketentuan yang teruat dalam konstitusi. Pada negara yang bersistem konstitusi atau berdasarkan hukum dasar, terdapat hirarki perundangan, di mana UUD berada di puncak piramida sedangkan ketentuan yang lain berada di bawah konstitusi. Konstitusi yang demikian ini dikenal dengan “*stufenbau theory*” Hans Kelsen.

Hans Kelsen mengemukakan tentang tertib hukum ini dalam proses pembentukan hukum yang bersifat hirarkis dan dinamis. Tertib hukum itu menurut Hans Kelsen¹⁰⁰ disebut sebagai : *The legal order is a system of norm. The question then arises: what is it that*

¹⁰⁰Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Harvard University Press, 1991), hlm. 110.

makes a system out of multitudes of norm? This question in close connection with the question as to the reason of validity of a norm. Dia memandang tertib hukum itu sebagai suatu “*stufenbau*” dari beberapa tangga pembentukan hukum. Adanya pembentukan hukum oleh tingkat yang lebih rendah, yaitu pembentukan hukum yang kepadanya telah didelegasikan wewenang untuk itu, menurut pandangan Kelsen bergantung pada adanya suatu pembentukan hukum yang lebih tinggi, yaitu pembentukan hukum oleh yang mendelegasikan. Pada akhirnya mengenai berlakunya keseluruhan tertib hukum itu dapat dikembalikan pada suatu yang berakar dalam suatu “*grundnorm*”. Tentang hal ini Kelsen menyebutkan: *A norm the validity of which cannot be derived from a superior norm we call a “basic” norm. all norms whose validity may be traced to one and the same basic norm a system of norms, or an order*¹⁰¹. Melalui “*grundnorm*” ini terjadi kesatuan di dalam proses pembentukan hukum yang dinamis dan di dalam tertib hukum yang memang ditimbulkan oleh “*grundnorm*” itu. Hal ini berarti bahwa “*grundnorm*” merupakan suatu norma yang tidak dapat dideduksikan lagi dari sumber lainnya. Artinya, “*grundnorm*” merupakan norma dasar yang keberadaan dan keabsahannya bukan merupakan bagian dari hukum positif, tetapi merupakan sumber dari hukum positif. Di sini terlihat bahwa pandangan Kelsen tentang “*grundnorm*” bukan merupakan sesuatu yang berbentuk tertulis akan tetapi merupakan: *“One may describe the Grundnorm as a constitution in the transcendental-logical sense, as distinct from the constitution in the positive legal sense. The latter is the contitution posited by human acts of will, the vailidity of which is based on the assumed (vorausgesetzte) basic norm”*¹⁰². (Seseorang dapat menggambarkan Grundnorm sebagai konstitusi dalam arti transendental-logis, berbeda

¹⁰¹*Ibid*, hlm. 112.

¹⁰²David Kayris, *The Politics of Law, A Progressive Critique*, (New York: Pintheon Books, 2002), hlm. 221.

dari konstitusi dalam pengertian hukum positif. Yang terakhir adalah pernyataan yang dikemukakan oleh tindakan kehendak manusia, ketidak berpihakan yang didasarkan pada norma dasar yang diasumsikan). Lebih jelas lagi jika diperhatikan bahwa apa yang disebutkan sebagai berikut: *The basic norm is not created in a legal procedure by a law creating organ... by a legal cat ... it is valid because it is presupposed to be valid: and it is presupposed to valid because without this presupposition no human act could be interpreted as a legal, especially as a norm creating, act*¹⁰³. (Norma dasar tidak diciptakan dalam prosedur hukum oleh undang-undang yang menciptakan organ... oleh kucing legal ... itu sah karena itu diandaikan untuk menjadi sah: dan itu diwajibkan untuk berlaku karena tanpa pradangka ini tidak ada tindakan manusia dapat ditafsirkan sebagai legal, terutama sebagai pembuatan norma).

Indonesia juga mengenal tata urutan perundang-undangan menurut *Stufenbau theory* Hans Kelsen. Hal ini dapat dilihat dalam Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 Tentang memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum RI dan Tata Urutan Perundang-undangan. Tap ini kemudian dicabut dengan Tap MPR No. III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan perundang-undangan. Ketetapan MPR No.III/2000 ini, terdapat perbedaan dengan Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang sumber hukum dan tata urutannya. Jika pada Tap MPRS No. XX/1966 sumber tertib hukum itu di mana Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang perwujudanya terdiri dari: Proklamasi 17 Agustus 1945, Dekrit Presiden 5 Juli 1959, UUD 1945 (Proklamasi) dan Supersemar 1966, maka di dalam Tap MPR No. III/MPR/2000 sumber hukum terdiri dari Pancasila dan UUD 1945. Begitu pula dengan tata urutan perundang-undangan terjadi perubahan, pada Tap

¹⁰³Hans Kelsens, *Op.Cit.*, hlm. 114.

MPRS No. XX/MPRS/1966 posisi Undang-undang terjadi perubahan, pada Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 posisi Undang-undang sederajat dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu), sedangkan Tap MPR No. III/MPR/2000 Perpu berada di bawah Undang-undang, dan peraturan daerah merupakan salah satu urutan perundang-undangan yang semula pada Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 hanya merupakan peraturan pelaksana. Selanjutnya mengenai tata urutan dan pembentukan peraturan perundang-undangan dimuat dalam UU No. 10 Tahun 2004 dan kemudian diganti dengan UU No. 12 Tahun 2011, ada beberapa ketentuan tersebut ada satu persamaan yaitu bahwa semua peraturan hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi sesuai dengan tata urutan perundang-undangan. Mengikuti pemikiran Hans Kelsen timbul pertanyaan tentang apa yang menjadi Grundnorm dari peraturan atau hukum Indonesia? Dalam banyak literatur, jelas dikemukakan bahwa Pancasila adalah Grundnorm atau norma dasar, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku dan yang akan diberlakukan di Indonesia.

Pandangan yang mengatakan bahwa Pancasila berkedudukan sebagai landasan unsur konstitutif dan regulatif, sebagai Grundnorm sumbernya dari segala sumber hukum dan landasan filosofis dari bangunan hukum nasional, dan pelbagai manifestasi budaya Indonesia yang memancarkan dan menghadirkan “*Geislichen Hintergrund*” yang khas¹⁰⁴. Dengan demikian hukum tidak terlepas dari nilai yang berlaku di masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan yang hidup dalam masyarakat. Ini berarti bahwa hukum positif Indonesia bersumber pada nilai, yaitu nilai-nilai yang terkandung

¹⁰⁴Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 214.

dalam Pancasila yang merupakan asas kerohanian negara Indonesia. Jika konsep *Grundnorm* menurut teori hukum murni Hans Kelsen, dihubungkan dengan Pancasila sebagai norma dasar dalam pembentukan hukum Indonesia. Sangat sulit untuk menempatkan atau bahkan tidak mungkin memposisikan teori hukum murni tersebut untuk menafsirkan Pancasila sebagai *Grundnorm*. Alasannya, dilihat dari sudut pandang teori hukum, apa yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dengan teori hukum murni, secara tegas memisahkan hukum dengan moral. Hal ini dapat dilihat dari teori Kelsen yang mengtakan; suatu analisis tentang struktur hukum positif yang dilakukan seaksak mungkin, suatu analisis yang bebas dari semua pendapat etik atau politik mengenai nilai¹⁰⁵. Pancasila sebagai pandangan hidup, sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai asas kerohanian sarat dengan nilai moral. Oleh karena itu teori hukum murni tidak mungkin menjelaskan Pancasila sebagai *Grundnorm*. *Grundnorm* merupakan sistem nilai, dalam esensinya sistem nilai itu dapat dibedakan menjadi nilai dasar dan nilai tujuan. Sebagai nilai dasar berarti merupakan sumber nilai bagi pembuat kebijakan dan juga sebagai pembatas dalam implementasinya, sebagai landasan dan acuan untuk mencapai atau memperjuangkan sesuatu. Sedang sebagai nilai tujuan berarti merupakan sesuatu yang harus dan layak untuk diperjuangkan. Sistem ini mempunyai peranan penting dalam hubungannya dengan pembentukan hukum, sistem nilai ini diejawantahkan ke dalam berbagai asas hukum dan kaidah hukum yang secara keseluruhan mewujudkan sebagai sistem hukum. Pada sisi lain Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa, di dalamnya terkandung sistem nilai yang kemudian berkelanjutan menjadi norma-norma kehidupan. Nilai

¹⁰⁵C.K. Allen, *Law in the Making*, (New York: Harvard University Press, 1994), hlm. 52.

diartikan oleh Mc Cracken¹⁰⁶ sebagai: “*value is that aspect of a fact or experience in virtue of which it is seen to contain in its nature or essence the sufficient reason for its existence as such a determinate fact or experience, or the sufficient reason for its being regarded as an end for practice or contemplation*”.

Senada dengan itu, Notonagoro¹⁰⁷ mengatakan : ... Pancasila bukan hanya satu konsepsi politis, akan tetapi buah hasil perenungan jiwa yang dalam, buah hasil penyelidikan cipta yang teratur dan seksama di atas basis pengetahuan dan pengalaman yang luas. Dengan demikian Pancasila dalam keseluruhan artinya adalah nilai-nilai kejiwaan bangsa, hasrat keinginan yang mendalam dari bangsa, ikatan antara jiwa bangsa dan kenyataan hidup. Dalam kaitan ini Flew¹⁰⁸ menyatakan; *About what things in the world are good, desirable, and important* (tentang hal-hal apa di dunia yang baik, diinginkan, dan penting). Jadi nilai merupakan sesuatu yang berkaitan dengan yang dipandang baik, diperlukan dan penting bagi kehidupan. Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa nilai memiliki karakteristik baik, bersahaja dan penting. Karakteristik lain tentang nilai dikemukakan oleh *The Lie Anggie*¹⁰⁹ sebagai berikut:

- a. Dari perkataan nilai dapat dilihat dari sudut kata kerja (menilai) atau dilihat dari sudut kata sifat (bernilai), atau dilihat dari sudut kata benda (suatu nilai), dan sebagainya.
- b. Nilai adalah merupakan dasar suatu perbuatan atau pilihan.
- c. Nilai itu sendiri sering dikatakan merupakan suatu pilihan .

¹⁰⁶Mc Cracken, *Thinking and Voluing; An Introduction Portly Historical, to the Study of the Philosophy of Value*, (London: Mac Millan, London, 1990), hlm. 25.

¹⁰⁷Notonagoro dalam Roeslah Saleh, *Penjabaran Pancasila keDalam UUD 1945 Dalam Perundang-undangan*, (Jakarta: Aksara Baru, 1999), hlm. 31.

¹⁰⁸Antony Flew, *A Dicionary of Philosophy*, (London:Pan Books, London, 2000), hlm. 465

¹⁰⁹The Lie Anggie, *Op.Cit*, hlm. 127.

- d. Pada situasi tertentu setiap orang dapat berselisih dalam mempertimbangkan suatu nilai.
- e. Nilai dapat dibedakan ke dalam dua macam, yaitu nilai intrinsik dan nilai instrumental.
- f. Nilai berkaitan dengan hal yang positif dan yang negatif, yaitu berkaitan dengan kebaikan dan kejahatan.
- g. Penilaian kapan saja berkaitan dengan kehidupan.

Sedangkan Koesneo¹¹⁰ mengemukakan bahwa di dalam hidup manusia, nilai-nilai banyak ragam dan macamnya, ada nilai kebenaran, nilai kesusilaan, nilai keindahan dan ada nilai hukum. Sistem nilai ini secara teoritis dan konsepsional disusun sedemikian rupa, sehingga nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung di dalamnya merupakan suatu jalinan pemikiran yang logis. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai yang berkaitan dengan keadilan sosial akan menempati kedudukan yang penting di dalam hukum. Untuk itu dalam pengaturan hak dan kebebasan warga negara nilai-nilai keadilan harus mendapat perhatian. Berdasarkan hal yang demikian ini, terlihat dengan jelas bahwa Pancasila mengharuskan tertib hukum Indonesia sesuai dengan norma-norma moral, kesusilaan, etika dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila selain mengandung nilai moral juga mengandung nilai politik. Menurut Moh. Hatta sebagaimana dikutip Ruslan Saleh¹¹¹ Pancasila terdiri atas dua fundamen yaitu fundamen politik dan fundamen moral. Dengan meletakkan fundamen moral di atas, negara dan pemerintahannya memperoleh dasar yang kokoh, yang memerintahkan berbuat benar, melaksanakan keadilan, kebaikan dan kejujuran serta persaudaraan keluar dan ke dalam. Dengan fundamen politik pemerintahan yang

¹¹⁰ Moch. Koesneo, *Pengantar Ke Arah Filsafat Hukum*. (Surabaya: Ubhara Press, Surabaya, 1997), hlm. 71.

¹¹¹ Ruslan Saleh, *Penjabaran Pancasila ke Dalam UUD 1945 Dalam Perundang-undangan*, (Jakarta: Aksara Baru, 1979), hlm. 45.

berpegang pada moral yang tinggi diciptakan tercapainya suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengacu pada pemikiran Moh. Hatta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pancasila bukan hanya norma dasar dari kehidupan hukum nasional, akan tetapi juga merupakan norma dasar dari norma-norma lain, seperti norma moral, norma kesusilaan, norma etika dan nilai-nilai. Oleh karena itu Pancasila mengharuskan agar tertib hukum serasi dengan norma moral, sesuai dengan norma kesusilaan dan norma etika yang merupakan pedoman bagi setiap warga negara untuk bertingkah laku. Hukum adalah sesuatu yang abstrak, tidak dapat dilihat dan tidak dapat diraba, yang dapat dilihat adalah tingkah laku manusia sehari-hari, lebih tepat lagi tingkah laku hukum manusia. Hukum itu sendiri merupakan hasil karya manusia berupa norma yang berisikan petunjuk bagi manusia untuk bertingkah laku, hal ini berkaitan dengan keberadaan manusia sebagai makhluk yang berakal budi, sehingga setiap tingkah laku manusia harus diatur secara normatif dengan arti bahwa manusia harus bertingkah laku sesuai dengan norma-norma yang ditentukan sebagai pegangan hidupnya. Melalui penormaan tingkah laku ini, hukum memasuki semua aspek kehidupan manusia, seperti yang dikatakan Steven Vago¹¹²; “*The normative life of the state and its citizens*”. Agar supaya tingkah laku ini diwarnai oleh nilai-nilai Pancasila, maka norma hukum positif yang berlaku di Indonesia harus bernapaskan Pancasila.

Formulasi yang demikian ini mengandung arti bahwa peraturan perundang-undangan, mengandung norma hukum yang di dalamnya terdapat patokan penilaian dan patokan tingkah laku. Patokan penilaian ini tidak hanya terbatas pada macam-macam nilai, akan tetapi merupakan satu kesatuan atau keterpaduan yang disebut dengan sistem penilaian. Melalui sistem penilaian ini, dapat dirumuskan petunjuk tingkah laku, tentang perbuatan apa saja yang mesti

¹¹²Steven Vago, *Law and Society*, (New Jersey: Prentice Hall, Inc., 1991), hlm. 9.

dilakukan dan yang harus ditinggalkan. Penilaian terhadap tingkah laku manusia bukan merupakan penilaian yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari suatu ide yang lebih besar, yaitu ide tentang masyarakat yang dicita-citakan.

D.1 Politik Hukum Pidana Indonesia

Istilah “Politik Hukum Pidana” dalam tulisan ini diambil dari istilah *Policy* (Inggris) atau *Politiek* (Belanda). Oleh karena itu, maka istilah “Politik Hukum Pidana” dapat pula disebut dengan istilah “Kebijaksanaan Hukum Pidana”. Dalam kepustakaan asing, istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal politik*, *criminal policy* atau *strafrechtspolitik*. Pengertian politik hukum pidana, antara lain : Menurut *Marcx Ancel*, *Penal Policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberipedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Menurut A. Mulder, 9 *Strafrechtspolitik* ialah garis kebijakan untuk menentukan : Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbaharui. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.¹¹³

Soerjono Soekanto, mengatakan, politik hukum pidana pada dasarnya mencakup tindakan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kenyataannya. Politik untuk mencegah terjadinya delinkuensi dan kejahatan : dengan lain perkataan, maka politik hukum pidana merupakan upaya untuk secara rasional

¹¹³Mulder, A, *Strafrechtspolitik*, hlm 333, Delic en delinkwen, 1980

mengorganisasikan reaksi-reaksi sosial rasional mengorganisasikan reaksi-reaksi sosial terhadap delinkuensi dan kejahatan.¹¹⁴

Di samping beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas, pengertian politik hukum pidana dapat pula dikemukakan berdasarkan pengertian politik kriminal. Politik kriminal (*criminal policy*) adalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik hukum pidana menjejawantah dalam bentuk Penal (hukum pidana) dan *Nonpenal* (tanpa hukum pidana). Dengan demikian, sebagai bagian dari politik kriminal, politik hukum pidana dapat diartikan sebagai “suatu usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana”. Bertolak dari beberapa uraian mengenai pengertian politik hukum pidana yang dikemukakan di atas, maka secara umum dapat dinyatakan, bahwa politik hukum pidana adalah: “suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional, yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa politik hukum pidana sebagai salah satu usaha penanggulangan kejahatan, menjejawantah dalam bentuk penegakan hukum pidana yang rasional. Ada tiga tahap dalam penegakan hukum pidana yaitu:

Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana *inabstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini yang akan datang. Kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum

¹¹⁴ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, Fakultas Hukum Undip, Semarang, hlm : 1

bertugas menegakan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat pula disebut sebagai tahap kebijakan yudikatif. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidanasecara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundangundangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan ppidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana ini dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilanserta daya guna. Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.

Bertolak dari uraian di atas, maka dapat dinyatakan bahwa penegakan hukum pidana yang rasional sebagai pengejawantahan politik hukum pidana, melibatkan minimal tiga faktor yang saling terkait, yaitu penegak hukum pidana, nilai-nilai dan hukum, (perundang-undangan) pidana. Pembagian tiga faktor tersebut dapat dikaitkan dengan pembagian tiga komponen sistem hukum, yaitu “substansi hukum:”, “struktur hukum” dan “budaya hukum,”. Faktor Penegak Hukum, faktor ini menunjukkan pada adanya kelembagaan yang mempunyai fungsi-fungsi tersendiri dan bergerak didalam suatu mekanisme. Adapun faktor penegak hukum atau dapat pula disebut komponen struktur hukum, meliputi : Badan pembentukan undang-undang atau lembaga legislatif. Aparat penegak hukum dalam arti sempit, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Penasihat Hukum dan

Pengadilan Aparat pelaksanaan pidana. Secara singkat dapat dikatakan bahwa faktor penegak hukum merupakan tempat kita menggantungkan harapan bagaimana suatu sistem hukum itu seharusnya bekerja (*law in the books*) dan bagaimana bekerjanya suatu sistem hukum dalam kenyataan (*law in action*). Di sini berlaku adagium yang berbunyi, bahwa “baik buruknya sesuatu tergantung kepada baik buruknya manusianya”.

Dalam kerangka penegakan hukum pidana, hal ini mengandung makna bahwa baik buruknya penegakkan hukum pidana tergantung kepada baik buruknya aparat penegak hukum. Jadi bukan tergantung kepada hukumnya. Tegasnya, walaupun hukumnya baik, tetapi jika para penegaknya (penegak hukum dalam arti sempit) tidak baik, maka penegakkannya pun tidak akan baik, demikian pula sebaliknya. Adapun baik buruknya penegak hukum tergantung kepada nilai-nilai yang diterima dan dipahaminya. Singkat kata, penegakan hukum yang baik harus bermula dari nilai yang baik. Faktor Nilai, telah dikemukakan di atas, bahwa faktor nilai merupakan sumber dari segala aktivitas dalam penegakan hukum pidana. Jika nilainya baik, maka akan baik pula penegakan hukum pidana, demikian pula sebaliknya. Hal ini menunjukkan betapa urgennya kedudukan nilai dalam mewujudkan penegakan hukum yang baik. Sejauh mana urgensi nilai dalam mewujudkan penegakan hukum pidana yang baik, Soerjono Soekanto menyatakan, jika komponen yang bersifat struktur (baca : penegak hukum, pen) dapat kita ibaratkan sebagai suatu mesin, maka komponen kedua dapat kita ibaratkan sebagai bensin, yang merupakan penggerak darimesin tadi. Jikalau bensin yang kita pakai untuk mengisi mesin tadi adalah bensin campuran, maka hal ini akan mempengaruhi daya lajumesin tadi. Apabila yang dibicarakan adalah tentang bensin campuran sebagai pengisi mesin tadi, maka yang menjadi masalah adalah nilai yang diterima oleh para penegak hukum yang bekerja dalam lingkungan penegakan dan pelaksanaan hukum itu. Faktor nilai akan membentuk pemahaman dan sikap para penegak

hukum dalam melaksanakan tugasnya menegakkan hukum pidana, baik mengenai bagaimana suatu sistem hukum itu seharusnya bekerja (*law in the books*) maupun tentang bagaimana bekerjanya suatu sistem hukum dalam kenyataan (*law in action*).¹¹⁵

Contoh populer mengenal hal ini adalah pemahaman para penegak hukum terhadap asas legislatif. Sebagaimana diketahui, bahwa ada tiga pemahaman bentuk pemahaman terhadap asas legalitas, yaitu : Asas legalitas dalam arti peraturan perundang-undangan yang positif (*positief Wettelijke*). Di sini orang menterjemahkan asas legalitas semata-mata didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Jadi sah (legal) atau tidaknya suatu perbuatan semata-mata berpegang kepada ada atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur perbuatan itu, tanpa memperhitungkan sama sekali hukum yang hidup (rasa keadilan) dalam masyarakat. Adapun perumusan asas legalitas yang demikian ini dapat dibaca di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan”. Contoh konkretnya adalah penanggulangan terhadap Tindak Pidana subversi. Para penegak hukum berpegang teguh pada ketentuan Undang-undang No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, walaupun perbuatan-perbuatan yang dirumuskan di dalam undang-undang tersebut oleh masyarakat tidak dianggap lagi sebagai kejahatan, tetapi karena peraturan perundang-undangan tersebut belum dicabut, maka aparat penegak hukum akan tetap memproses dan menghukum orang yang melakukan perbuatan tersebut. Di sini yang dipegang hanya kepastian hukum, sedangkan keadilan sama sekali tidak diperhatikan. Asas legalitas dalam arti peraturan perundang-undangan yang negatif (*negatief wettelijke*). Berbeda dengan pemahaman asas legalitas

¹¹⁵ Soerjono Soekanto dan Liklikuwata dan Mulyana W. Kusuma, Kriminologi Suatu Pengantar, hal. 32, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981

dalam arti peraturanperundang-undangan yang positif (*positief wettelijke*). Pemahaman asas legalitas dalam arti peraturan perundang-undangan yang negatif (*negatief wettelijke*) ini memperluas hukum yang hidup (hukum yang tidak tertulis/hukum adat) sebagai dasar patut dipidananya suatu perbuatan, sepanjang perbuatan itu tidak ada persamaannya atau tidak diatur di dalam undang-undang. Perluasan pemahaman terhadap asas legalitas ini tidak dapat dilepaskan dari pokok pemikiran untuk mewujudkan dan sekaligus menjamin asas keseimbangan antarkepentingan individu dengan kepentingan masyarakat dan antarkepastian hukum dengan keadilan.

Adapun perumusan asas legalitas yang demikian ini dapat dibaca di dalam Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (baru) Konsep tahun 1991/1992 yang telah disempurnakan oleh Tim Kecil sampai dengan tanggal 13 Maret 1993, yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 1 ayat (1) : “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana atau dikenakan tindakan kecuali perbuatan yang dilakukannya atau tidak dilakukannya telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundangundangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan”. Pasal 1 ayat (3) : “Ketentuan dalam ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup menentukan bahwa menurut adat setempat seseorang patut dipidana walaupun perbuatan itu tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan”. Ketentuan Pasal 1 ayat (3) di atas sekilas memang terlihat menampung atau memperhatikan aspirasi masyarakat karena memberi tempat bagi berlakunya hukum adat, tetapi jika dikaitkan dengan salah satu tujuan keberadaan asas legalitas, yaitu untuk melindungi warga masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa dalam menanggulangi kejahatan, maka ketentuan Pasal 1 ayat (3) konsep tersebut justru merupakan ancaman bagi warga masyarakat. Jika Pasal 1 ayat (3) tersebut betul-betul dimaksudkan untuk menampung aspirasi masyarakat mengenai keadilan. Maka rumusnya harus ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut : “Ketentuan dalam ayat (1) tidak mengurangi

berlakunya hukum yang hidup yang menentukan bahwa menurut adat setempat seseorang patut dipidana walaupun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundangundangan”, (tambahnya) “sebaliknya walaupun suatu perbuatan telah dinyatakan di dalam peraturan perundang-undangan sebagai tindak pidana tetapi apabila karena perbuatan itu masyarakat tidak dirugikan dan tidak ada hak yang dilanggar, maka perbuatan itu tidak patut dipidana”.

Ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 1 ayat (3) konsep KUHP Baru tersebut di atas, sebenarnya sudah sejak lama dan tersebar dalam produk legislatif selama ini, seperti termuat di dalam : Pasal 5 ayat (3) Sub b Undang-undang No. 1 Drs. 1951 : bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan terhukum ..., bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup dibandingkan dalam Kitab Hukum Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana itu. Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang lama yaitu UU No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, mengatur sebagai berikut :

Pasal 14 ayat (1) :

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak/kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya”.

Pasal 23 ayat (1) :

“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula Pasal-Pasal tertentu

dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis”.

Pasal 27 ayat (1) :

“Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup”. Walaupun pengakuan terhadap hukum yang hidup sudah sejak lama ada di dalam peraturan perundang-undangan (hukum positif), tetapi kenyataannya aparat penegak hukum (terutama Polisi, Jaksa dan Hakim) enggan memproses seseorang yang menurut hukum yang hidup patut dipidana. Dengan kata lain, aparat penegak hukum, hanya bepegang kepada peraturan perundang-undangan (hukum positif) saja. Khusus mengenai ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang No. 14 tahun 1970, kami berpendapat bahwa ketentuan ini di samping memberi kebebasan kepada hakim untuk memidana suatu perbuatan berdasarkan hukum yang hidup, juga memberi kebebasan kepada hakim untuk tidak memidana suatu perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dipidana, tetapi menurut hukum yang hidup tidak perlu dipidana. Mengapa aparat penegak hukum (dalam arti sempit) dalam menegakan hukum tidak mau menggunakan hukum yang hidup, padahal peraturan perundang-undangan membolehkannya? Inilah yang merupakan masalah nilai. Di sini aparat penegak hukum sama sekali tidak memahami apa yang dimaksud dengan nilai dan sekaligus tidak memahami makna sebenarnya dari asas legalitas. Aparat penegak hukum (Indonesia) tidak lebih dari sekedar mulut atau kaki tangan undang-undang, bahkan lebih parah lagi merupakan mulut atau kaki tangan penguasa.

Asas legalitas sebagai salah satu ciri negara hukum Negara hukum atau *Rule of law* dalam arti menurut konsepsi dewasa ini, mempunyai sendi-sendi yang bersifat universal, seperti : pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM). Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya, dan terjaminnya peradilan yang bebas. Konsepsi negara hukum atau *rule of law* beserta sendi-

sendinya sebagaimana tersebut di atas, membawa konsekuensi adanya keharusan untuk mencerminkan sendi-sendi tersebut dalam berbagai hukum, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana. Pencemiran sendi-sendi tersebut tersebut di bidang hukum pidana, akan menimbulkan penciptaan asas-asas yang merupakan dasar hukum pidana yang bersangkutan. Asas-asas tersebut pada dasarnya bersifat universal dan selalu dikaitkan dengan sendi yang utama, yaitu pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Bertolak dari uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa dalam kerangka negara hukum, asas legalitas harus dipahami sebagai sarana pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Dengan demikian sah tidaknya suatu perbuatan tidak hanya diukur dengan ada tidaknya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, melainkan juga harus ada perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dalam perbuatan itu. Di sini nilai-nilai kemanusiaan merupakan dasar legalisasi perbuatan. Jika faktor nilai dianggap sebagai sumber dari segala aktivitas dalam penegakan hukum pidana, maka pemahaman yang sama aparat penegak hukum terhadap makna asas legalitas merupakan prasyarat bagi terwujudnya penegakan hukum, pidana yang berkeadilan.

Faktor Substansi Hukum, faktor substansi hukum ini merupakan hasil aktual (*output*) yang sekaligus merupakan dasar bagi bekerjanya sistem hukum dalam kenyataan. Baik buruknya suatu substansi hukum tergantung kepada baik buruknya sikap para penegak hukum, sedangkan baik buruknya sikap para penegak hukum tergantung kepada baik buruknya nilai-nilai yang diterima dan dipahami oleh para penegak hukum. Dengan demikian, baik buruknya substansi hukum pada hakikatnya sangat ditentukan oleh baik buruknya nilai yang diterima dan dipahami oleh para penegak hukum. Jadi, sebagai hasil aktual dari bekerjanya sistem hukum, maka substansi hukum pada hakikatnya merupakan aktualisasi nilai-nilai yang diterima dan dipahami oleh para penegak hukum. Adapun substansi hukum di bidang hukum pidana meliputi : Hukum pidana tertulis yang

mencakup hukum pidana material, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana; Hukum pidana tidak tertulis dari keseluruhan uraian di atas secara ringkas dapat dinyatakan, bahwa ruang lingkup politik hukum pidana mencakup: “Usaha atau kegiatan untuk memilih nilai-nilai yang diperkirakan mampu mengekspresikan apa yang terkandung di dalam masyarakat serta usaha untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kenyataan sebagai bentuk reaksi terhadap kejahatan. dalam rangka perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief , Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan religius Dalam Rangka Optimalisasi dan reformasi Penegakkan Hukum Pidana di Indonesia , Badan Penerbit Undip Semarang, 2012, hlm : 52-53-54
- van Apeldoorn , *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*,(Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1995), hlm. 10.
- Radbruch & Dabin, *The Legal Philosophi*, (New York: Harvard University Press, 1950), hlm. 432.
- Franz Magniz Suseno, *Etika Politik*, (cetakan ke-tiga) (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 334.
- John Rawls, *Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, (judul asli *Theory of Justice*), Terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 502.
- W. Friedmann, *The State and The Rule of Law in Mix Economy*, (London: Steven & Son, 1971), hlm. 385.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Harvard University Press, 1991), hlm. 110.
- David Kayris, *The Politics of Law, A Progressive Critique*,(New York: Pintheon Books ,2002), hlm. 221.
- Hans Kelsens, *Op.Cit.*, hlm. 114.
- Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 214.
- C.K. Allen, *Law in the Making*, (New York: Harvard University Press, 1994), hlm. 52.
- Mc Cracken, *Thinking and Voluing; An Introduction Portly Historical, to the Study of the Philosophy of Value*, (London: Mac Millan, London, 1990), hlm. 25.
- Notonagoro dalam Roeslah Saleh, *Penjabaran Pancasila keDalam UUD 1945 Dalam Perundang-undangan*, (Jakarta: Aksara Baru, 1999), hlm. 31.
- Antony Flew, *A Dicionary of Philosophy*, (London:Pan Books, London, 2000), hlm. 46

The Lie Anggie, *Op.Cit*, hlm. 127.

Moch. Koesneo, *Pengantar Ke Arah Filsafat Hukum*. (Surabaya: Ubhara Press, Surabaya, 1997), hlm. 71.

Ruslan Saleh, *Penjabaran Pancasila ke Dalam UUD 1945 Dalam Perundang-undangan*, (Jakarta: Aksara Baru, 1979), hlm. 45.

Steven Vago, *Law and Society*, (New Jersey: Prentice Hall, Inc., 1991), hlm. 9.

Mulder, A, *Strafrechtpolitiek*, hlm 333, Delic en delinkwen, 1980

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, hlm : 1

Soerjono Soekanto dan Liklikuwata dan Mulyana W. Kusuma, *Kriminologi Suatu Pengantar*, hal. 32, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981

Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Cetk. Kedua, (Bandung: Mandar Maju, Bandung). Faal, 1991, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Polisi)*, Cetk. Pertama, (Jakarta: Pradnya Paramita).

Mardjono Reksodiputro, 1994, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Cetk. Pertama, Buku Kedua, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia).

Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Cetk. Pertama, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro).

Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisma dan Reformasi Polri)*, (Surabaya: Laksbang Mediatama).

Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir*, (Jakarta: Penerbit Kompas).

2006, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta: UKI Press).

Hukum itu Perilaku Kita Sendiri, artikel pada *Harian Kompas*, 23 September 2002

“Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia”, artikel pada Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 1 No. 1 tahun 2005

Hukum Progresif sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia, dalam Ahmad Gunawan dan Mu’ammarr Ramadhan, 2006, Menggagas Hukum Progresif Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan IAIN Walisongo dan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro).

“Indonesia Butuhkan Penegakan Hukum Progresif”, Kompas, 15 Juni 2002.

2007, Membangun Polisi Sipil Perspektif Hukum, Sosial dan Kemasyarakatan, (Jakarta: Penerbit Kompas).

2006, Membedah Hukum Progresif, (Jakarta: Penerbit Kompas).
2003, Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, (Jakarta: Penerbit

Kompas)

Sidik Sunaryo, 2004, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Cetk. Kedua, (Malang: UMM Press).

Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, (Jakarta: ELSAM dan HUMA).
Mahrus Ali. Sistem Peradilan ... 229

Sudijono Sastroatmojo, “Konfigurasi Hukum Progresif”, Artikel dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8 No. 2 September 2005

www.kompas.com/kompas-cetak/0503/05/ln/15901323.htm, diakses tanggal 27 Januari 2008

Rekonstruksi Kejaksanaan dengan Pendekatan Hukum Progresif, Studi Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi, dalam www.antikorupsi.org, diakses tanggal 28 Desember 2007

Rizal Muntansyir, Drs. M.Hum & Misual Munir, Drs. M. Hum, *Filsafat Ilmu*, Yogyakarta ; Pustaka Pelajar, 2004, hal. 121-122.
4Hamersma, H, *Pintu Masuk ke Dunia Filsafat*, Yogyakarta; Kanisius, 1990, hal. 10

Cecep Sumarna, *Filsafat Ilmu (Dari Hakikat Menuju Nilai)* Balai Pustaka Bani Quraisy, 2004, hal. 106.

Satjipto, Rahardja, Permasalahan Sekitar Pengkajian Hukum di Indonesia, Bahan Forum Komunikasi Hasil-hasil Penelitian Bidang Hukum, Jakarta, Dirbinlitabmas, Dirjen Dikti, Dikbud, 1994, hal. 6-7.

Purnadi Purbatjaraka & Soerjono Soekanto, Perihal Kaedah Hukum, Bandung ; Citra Aditya Bakti, 1989, hal. 10-11.

Soetandyo Wignyosoebroto, *Masalah Metodologik dalam penelitian Hukum sehubungan dengan Masalah keragaman Pendekatan Konseptual*”. Makalah disajikan dalam Forum Komunikasi Penelitian Bidang Hukum, Jakarta : Dirbinlatamas, Dirjen Dikti, Depdikbud, 1994, hal. 5 (lihat juga Soetandyo Wignyosoebroto, “ *Penggunaan Metodologi Penelitian Menurut Tradisi Sains dalam Ilmu Hukum dan Ilmu Sosial*” dimuat dalam **Refleksi Hukum**, No. 13 tahun 1995, Salatiga : UKSW, hal.8). 14 Soetandyo Wignjosoebroto, (1994), *Ibid.* hal. 6.

Al Qur'an dan Terjemahannya

Dr. al Hasyim, *Kitab Hadaya Lil Muwazhzhafin*,

Ibnul Qayyim, *Ar-Ruh*

http://www.academia.edu/6634188/FRAUD_TRIANGLE

<https://www.kompasiana.com/juffrouw/54f600cea33311ab168b467a/filsafat-etika-menurut-alghazali-dan-imanuel-kant>

<http://www.dahtauker.com/2019/01/28/akhir-zaman-13-tanda-kiamat-yang-sudah-terjadi-di-sekeliling-kita/>

<https://beritalangitan.com/editorial/14803/>

<https://analisaakhirzaman.com/2016/10/08/time-table-akhir-zaman/>

<https://steemit.com/busy/@fadhlan86/ibadah-akhir-zaman>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/25/indonesia-negara-dengan-penduduk-muslim-terbesar-dunia-2018>

<https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-peradaban>. Edisi

1 Juni 2018

Al-Quran dan Terjemahannya, Yogyakarta: UII Press, 1989. Al-Aqqad, Abbas Mahmud, *Manusia Diungkap al-Quran*, terj., Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.

Kanalpengetahuan, <https://www.kanal.web.id/apakah-generasi-melenial-itu>, Edisi 21 Agustus 2018

<https://www.komposiana.com/zaman-generasi-milenial>

https://www.google.com/search?q=hidup+akhir+zaman&safe=strict&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiAlZWj5NLmAhVn4nMBHR12AoMQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1366&bih=654#imgsrc=IB4-D0VDhUnfGM:

"Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diakses tanggal 5 Desember 2018.

<https://databoks.katadata.co.id> *Data Boks Wordomaters*, Edisi 28 April 2019

Aris., Ananta., Sairi., Hasbullah, M.; Budi., Handayani, Nur; Agus., Pramono, (2015). *Demography of Indonesia's Ethnicity*. SG: Institute of Southeast Asian Studies. ISBN 9789814519885. OCLC 1011165696.

Sosiologis.Com/*Sistem-Pemerintahan-Indonesia* Edisi 18 April 2018
<https://aryandikaputera.blogspot.com/2016/09/pembagian-kekuasaan-menurut-para-ahli.html>

<https://www.kompasiana.com/taufik.firmanto/550ae270813311e078b1e428/negara-demokratis-yang-berdasarkan-hukum>

<http://lipi.go.id/lipimedia/indria-samego:-ada-tiga-kelemahan-demokrasi-indonesia/7773>

<http://www.sarapanpagi.org/politik-uang-suap-seputar-pemilu-vt10309.html>

Disalin dari majalah As-Sunnah Edisi 12/Tahun XVIII/1436H/2015M. Diterbitkan Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, Jl. Solo – Purwodadi Km.8 Selokaton Gondangrejo Solo 57183

<https://almanhaj.or.id/2283-hukum-seputar-suap-dan-hadiah.html>

Majmu' Fatawa, 31/286. Lihat pula pembahasan ini di Fathul Qadir 7/255, *Mawahibul Jalil* 6/121, *al Hawil Kabir*, 16/283; *Nailul Author*, 10/259-261.

Disalin dari majalah As-Sunnah Edisi 05/Tahun X/1427H/2006M Diterbitkan Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, Jl. Solo – Purwodadi Km. 8 Selokaton Gondangrejo Solo

<https://nasional.okezone.com/read/2019/02/01/337/2012613/islam-melarang-keras-politik-uang-begini-penjelasan>

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018, Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum.

<https://tirto.id/gelombang-golput-yang-tak-pernah-surut-cVnc>

<https://kuninganmass.com/politics/data-partisipasi-masyarakat-sejak-pemilu-1955/>

<https://www.jpnn.com/news/nih-data-jumlah-pelanggaran-pemilu-2019-ternyata-naik-pesat>

<https://www.google.com/search?q=data+pelanggaran+pemilu+indonesia&tbm=isch&source=univ&safe=strict&client=firefox-d&sa=X&ved=2ahUKEwjLj8Oxm9LmAhUNfX0KHYY6CV0QsAR6BAgKEAE&biw=1366&bih=654#imgrc=bEyhUU8yvU4-YM:>

<http://indonesiabaik.id/media/konten/970>

<https://www.beritasatu.com/nasional/550567/139-petugas-penyelenggara-pemilu-meninggal>

<https://nasional.kompas.com/read/2018/11/21/19000481/icw-ada-181-kasus-korupsi-dana-desa-rugikan-negara-rp-406-miliar?page=all>

<http://www.jurnalmediaindonesia.com/2019/09/kasus-tindak-pidana-korupsi-dana-desa.html>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191116150502-20-448925/icw-sebut-korupsi-dana-desa-desa-kian-meningkat>

<https://kumparan.com/hipontianak/polda-kalbar-sita-rp-6-9-m-dari-kasus-korupsi-dana-desa-bengkayang-1rRkcHSEBFV-29>
Desember 2017

<https://katadata.co.id/infografik/2019/07/18/selama-2004-2019-ada-144-kepala-daerah-terjerat-kasus-korupsi-di-kpk#>

<https://rmollampung.id/delapan-bupati-terjerat-kasus-korupsi-di-lampung/>

Pasal 12 B jo Pasal 12 C UU Tipikor No 20 Tahun 2011 Tentang Perubahan UU No 31 Tahun 1999) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<https://www.google.com/search?q=koruptor+indonesia&safe=strict&client=firefox-b>

[d&source=Inms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi9w6rPjtPmAhUBfX0KHbbDqgQ_AUoAXoECBAQAw&biw=1366&bih=654#imgrc=ApZfdyQ5gmn6oM:](https://www.google.com/search?q=koruptor+indonesia&safe=strict&client=firefox-b)

- <https://www.wowmenariknya.com/life/alasan-yang-cukup-logis-kenapa-koruptor-di-indonesia-suka-cengar-cengir/>
- <http://www.bpkp.go.id/puslitbangwas/konten/2674/16.050-Faktor-Faktor-Penyebab-Kepala-Daerah-Korupsi>
- <http://www.rmolbanten.com/read/2019/11/18/13065/Biaya-Pilkada-Mahal,-Mendagri:-OTT-Kepala-Daerah-Bukan-Prestasi->
- <https://www.hidayatullah.com/berita/berita-dari-anda/read/2015/12/14/85441/liberalisme-bebaskan-orang-lakukan-apapun-meski-mencelakakan-diri-sendiri.html>
- <https://www.uin-malang.ac.id/r/131101/islam-dan-demokrasi.html>
- https://www.google.com/search?q=dalil+memilih+demokrasi+liberal+menurut+islam&safe=strict&client=firefoxbd&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiGqtmD8NzmAhVFeH0KHWncBw4Q_AUoAXoECAwQAw&biw=1366&bih=654#imgrc=oDGhWOUxfyOU-M:
- <https://www.warganegara.org/blog/negara-demokrasi/>
- <https://news.detik.com/kolom/d-3899136/menurunnya-kualitas-demokrasi>
- <https://www.nahimunkar.org/inilah-dalil-dalil-mengharamkan-umat-islam-memilih-pemimpin-kafir-2/>
- https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9g_Gdld3mAhWEfH0KHZ6bCKQQjB16BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Ffamilyblesscommunity.wordpress.com%2F2016%2F10%2F28%2Fhari-kiamat%2F&psig=AOvVaw3wNBEivH3utjF-87Ilo0MF&ust=1577788008153742
- <https://dalamislam.com/info-islami/bahaya-kebodohan-dalam-islam>

BIODATA PENULIS



Dr. Edi Ribut Harwanto, S.H. M.H., lahir di Bendosari, Blitar, Jawa Timur 29 Mei 1974, menyelesaikan doktoralnya pada bulan Februari 2020 di Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Jawa Tengah dengan fokus studi pada pendalaman keilmuan bidang hukum pidana ekonomi dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Menyelesaikan pendidikan Strata Satu S-1 ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Metro (UMM) Tahun 2008. Pendidikan pasca sarjana Strata Dua S-2 di Fakultas Hukum Universitas Lampung (Unila) Tahun 2010. Pernah menjadi wartawan investigasi Lampung Post (Media Group) dari 1999 sampai 2013. Aktifitas rutin penulis saat ini adalah seorang advokat sejak tahun 2010, Kini menjabat Kepala Laboraturium (Kalab) Fakultas Hukum UMM, Aktifitas sehari-hari, selain menjadi dosen pidana, banyak menanggapi kasus pembajakan hak cipta di Jakarta maupun luar negeri. Aktifitas lain adalah menjadi Dewan Penasehat DPP LBH Forum Bela Negara Kementerian Pertahanan RI, Penasehat Hukum Nagaswara dan menjadi konsultan HKI di beberapa perusahaan label Jakarta. Selain itu, juga penulis daulat menjadi duta lingkungan hidup dan mendapatkan penghargaan-penghargaan atas dedikasinya sebagai Tokoh Peduli Anak Indonesia Mandiri (2017), Tokoh Bangsa Berkepribadian Membangun (2017) Tokoh Perduli Pembangunan Anak Indonesia (2018) dan Tokoh Peduli Masa Depan Bangsa (2018) dari Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah RI bekerja sama dengan Yayasan Restu Bunda Jakarta. Dan, kader terbaik Bela Negara Kementerian Pertahanan RI, menjadi Penasehat Hukum Komite Khittah Nahdatul Ulama (NU) 1926, Anggota Penasehat Hukum beberapa Media Online Penulis juga aktif mengisi acara-acara seminar hukum dan menulis di beberapa media cetak dan menulis dalam seminar *Internastional Conference Environemntal Justice Legal Empowerment, Power and Regulation* berjudul “*The Enviromental Crime Prevention*” bekerja sama PDIH Undip dan *Universiteid*

Laiden, Laiden Law School, Belanda. Penulis juga pernah menulis beberapa buku berjudul “Desa Kolonis Menjadi Metropolist, Kota Metro Dulu dan Kini” Tahun 2004, “Apa dan Siapa Wakil Rakyat Lampung Tahun 2008”, “Politik Hukum Pidana” Tahun 2019, “*Academic Criticism; Kebijakan Reformulasi Yurisdiksi Ketentuan Ganti Rugi Pidana –Ketentuan Pidana Tahun 2020, “Distorsi Between Dogma And Democracy”* Tahun 2020 dan buku ke -6 Tahun 2021 berjudul “Masalah Yuridis Kebijakan Formulasi Aplikasi Eksekusi Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Hak Cipta Di Indonesia dan Upaya Alternatif Penyelesaiannya” Buku ke-7, “Filosofi Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius Dalam Upaya Memaksimalkan Dan Mereformasi Implementasi Penegakkan Hukum Pidana di Indonesia terbit Tahun 2021***